



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Asahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Asahan.
3. Bupati adalah Bupati Asahan
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya
5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
8. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

13. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
14. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
30. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
31. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
32. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
35. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
36. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
37. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPD;
- b. Sistem Akuntansi PPKD; dan
- c. BAS.

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- (3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi :
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 84



SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem Akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD, terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut :

- a. Akuntansi Piutang;
- b. Akuntansi Persediaan;
- c. Sistem Akuntansi Aset Tetap;
- d. Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
- e. Sistem Akuntansi Pendapatan;
- f. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
- g. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan;

A. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal;
- b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- Bukti Memorial;
- Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya;

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan Daerah-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan Daerah-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan Daerah-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Piutang.....	xxx	
Pendapatan Daerah-LO.....		xxx

Mencatat penerimaan kas atas Pendapatan Daerah-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya.

RK PPKD.....	xxx	
Piutang		xxx

- b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan.....	xxx	
Tagihan Pinjaman.....		xxx

- c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang.....	xxx	
Penyisihan Piutang.....		xxx

d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	xxx	
Beban Penyisihan Piutang.....	xxx	
Piutang.....		xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	xxx	
Piutang.....		xxx

B. SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Persediaan. Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.

1. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

a. Penyimpan Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan,penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan,bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan,pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

d. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:

- Bukti Belanja Persediaan;
- Berita Acara Serah Terima Barang;
- Berita Acara *Stock Opname* Akhir Tahun;
- SP2D GU/GU Nihil/LS;
- Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana BPJS

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:

a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

1) Pada awal tahun

Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan.....	xxx	
Persediaan.....		xxx

2) Pada saat pembelian

a. Berdasarkan pembayaran bendahara pengeluaran tembusan SP2D dari *Invoice*, PPK-SKPD akan mencatat:

Belanja Persediaan.....	xxx	
Estimasi Estimasi Perubahan SAL		xxx
.....		

Beban Persediaan.....	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran.....		xxx

b. Berdasarkan tembusan SP2D LS dari BUD/*Invoice*, PPK-SKPD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Beban Persediaan.....	xxx	
RK PPKD.....		xxx

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan;

4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

Persediaan.....	xxx	
Beban Persediaan.....		xxx

C. SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

1) Pihak-Pihak yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

a. Penyimpan Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, Penyimpan Barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2) Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
- SP2D LS;
- SPJ;
- Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
- Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset;
- Dokumen lain yang dipersamakan.

3) Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

a. Penambahan

- 1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....xxx

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan, jurnal LRA :

Belanja Modal.....xxx
Estimasi Perubahan SAL.....xxx

- 2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....xxx
RK PPKD.....xxx

Jurnal untuk LRA :

Belanja Modal.....xxx
Estimasi Perubahan SAL.....xxx

- 3) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap pembayaran dengan termin kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal

KDP (Aset Tetap yang bersangkutan)xxx
RK PPKD.....xxx

Jurnal untuk LRA :

Belanja Modal.....xxx
Estimasi Perubahan SAL.....xxx

Termin Terakhir

KDP(Aset Tetap yang Bersangkutan).....xxx
RK PPKD.....xxx

Aset tetap (Aset Tetap yang bersangkutan)....xxx
KDP (Aset Tetap yang bersangkutan).....xxx

Jurnal untuk LRA pembayaran termin terakhir:

Belanja Modal.....xxx
Estimasi Perubahan SAL.....xxx

- 4) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal-LO.

Aset Tetap.....xxx
Pendapatan hibah LO.....xxx

b. Pengurangan

- 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

(Aset yang mempunyai nilai buku)

Aset Lainnya.....xxx
Aset Tetap.....xxx

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....xxx

(Aset yang tidak mempunyai nilai buku)

Aset Lainnya.....xxx
Aset Tetap.....xxx

Akumulasi Penyusutan Aset Tetapxxx
(sebesar nilai perolehan)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....xxx

- 2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklafikasi ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Jika terjadi pemusnahan dan mempunyai nilai buku

Akumulasi Penyusutan aset lainnya.....xxx
Defisit penghapusan aset lainnya.....xxx
Aset Lainnya.....xxx

Jika terjadi pemusnahan dan mempunyai nilai buku

Akumulasi Penyusutan aset lainnya.....xxx
Aset Lainnya.....xxx

Jika ada hasil penjualan atas penghapusan aset yang masih bernilai ekonomis namun nilai bukunya sudah habis.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi Penyusutan aset lainnya.....	xxx
Aset Lainnya.....	xxx
Surplus Penjualan Aset Non Lancar- LO.....	xxx

Jika ada hasil penjualan (nilai penjualan lebih kecil dari nilai buku) atas penghapusan aset yang masih bernilai ekonomis namun masih ada nilai buku.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	xxx
Defisit Penghapusan Aset Lainnya.....	xxx
Aset Lainnya.....	xxx

- 3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun sampai dengan bulan penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyusutan.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx

- 4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Surplus penjualan aset tetap LO.....	xxx

Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Estimasi Perubahan SAL.....	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA....	xxx

- 5) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Defisit penjualan aset tetap...LO	xxx
Aset Tetap.....	xxx

Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima.

Estimasi Perubahan SAL.....xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA.....xxx

- 6) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk).....xxx
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar)...xxx
Aset Tetap (yang keluar).....xxx
Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO.....xxx

- 7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Beban Hibah.....xxx
Aset Tetap.....xxx

- 8) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

(untuk yang belum selesai dalam tanggal pelaporan).

Konstruksi Dalam Pengerjaan.....xxx
Aset Tetap.....xxx

- 9) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan bila terjadi pemutusan kontrak dan hasilnya dapat diterima.

Konstruksi Dalam Pengerjaan.....xxx
Aset Tetap.....xxx
Hutang Jangka Pendek.....xxx

D. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

a. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD memiliki tugas menyiapkan surat keterangan kondisi aset/ dokumen yang dipersamakan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

- Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/yang Dipersamakan;
- Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan;
- Kontrak/Perjanjian–Sewa/yang Dipersamakan;
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama– Pemanfaatan/dokumen yang Dipersamakan;
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan;
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama– BOT& BAST/Dokumen yang Dipersamakan;
- Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan;
- Surat Lisensi dan Franchise/Ijin dari pemegang Hak Cipta, Paten/Dokumen yang Dipersamakan;
- Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan;
- Surat Keterangan Kondisi Aset/dokumen yang dipersamakan;
- Surat keputusan penghapusan aset/dokumen yang dipersamakan;
- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

a. Pada saat pengakuan/pembelian

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Tagihan Angsuran Penjualan.....	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
Surplus Penjualan Aset Tetap-LO.....		Xxx
Aset Tetap- Aset Tetap.....		Xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Angsuran Penjualan.....	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	xxx	
Defisit Penjualan Aset Tetap-LO.....	xxx	
Aset Tetap-Aset Tetap.....		Xxx

2) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) inidiakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
Pendapatan TGR -LO.....		xxx

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.....	xxx	
Aset Tetap-.....		xxx

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.....	xxx	
Aset Tetap/Aset Lain-Lain-.....		xxx

5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT/BGS)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT/BGS)-.....	xxx	
Tanah-.....		xxx

6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO/BSG)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda dikerjasamakan

Bangun Serah Guna (BTO/BSG)-.....	xxx	
Tanah-.....		xxx

Pada saat bangunan dengan BTO/BSG telah selesai dan diserahkan ke Pemda dengan BAST

Bangun Serah Guna (BTO/BSG)-.....	xxx	
Utang Jangka Panjang Lainnya.....		xxx

7) Aset Tidak Berwujud

Diakui pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Aset Tidak Berwujud-	xxx	
.....		xxx
R/K PPKD.....		

8) Aset Lain-lain

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset Lain-lain.....	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	xxx	
Aset Tetap.....		xxx

b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran -	xxx	
Tagihan Angsuran Penjualan.....		xxx

Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -	xxx	
Tuntutan Ganti Rugi.....		xxx

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

d. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusutan - LO.....	xxx	
Akumulasi/Aset KSO/BTO.....		xxx

e. Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian– LO:

Beban Amortisasi - LO.....	xxx	
Akumulasi Amortisasi-.....		xxx

Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

Tanah -	xxx	
Bangunan -	xxx	
Bangun Guna Serah (BOT).....		xxx
Pendapatan Lainnya- LO.....		xxx

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

Tanah -	xxx	
Bangunan -	xxx	
Bangun Serah Guna (BTO).....		xxx

E. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

a. PA/KPA

- menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

- 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya;
- 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.

c. Bendahara Penerimaan SKPD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
- 2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

d. BUD

Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.

e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan Daerah-LO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKP-Daerah);
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKR-Daerah);
- Tanda Bukti Penerimaan (TBP) ;
- Surat Tanda Setoran(STS);
- Bukti transfer/setor;
- Nota kredit bank;
- Bukti memorial;
- Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah:

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan Daerah-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA)

- 1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP (Tanda Bukti Penerimaan). Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan Daerah-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.
- 2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan Daerah-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Pendapatan Daerah-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan metode *official assesment* ataupun *self assesment* diperlakukan sama yaitu saat kas diterima.

- a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

<i>Kas di Bendahara Penerimaan.....</i>	xxx	
<i>Pendapatan Daerah-LO.....</i>		xxx

<i>Estimasi Perubahan SAL</i>	xxx	
<i>Pendapatan-LRA.....</i>		xxx

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

<i>R/KPPKD</i>	xxx	
<i>Kas di Bendahara Penerimaan.....</i>		xxx

b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

<i>R/K PPKD</i>	xxx	
<i>Pendapatan Daerah-LO</i>		xxx

<i>Estimasi Perubahan SAL</i>	xxx	
<i>Pendapatan Daerah-LRA.....</i>		xxx

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan Daerah-LO yaitu:

- 1) Pendapatan Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
- 2) Pendapatan Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas.

b.1 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Daerah-LO diakui sebelum Penerimaan Kas

- 1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan Daerah-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian;
- 2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang Pendapatan Daerah-LO telah diakui di tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan Daerah-LO.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan Daerah-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya:

<i>Piutang.....</i>	xxx	
<i>Pendapatan Daerah-LO</i>		xxx

- b) Jurnal penerimaan untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan Daerah-LO nya tahun sebelumnya.

<i>Kas di bendahara penerimaan.....</i>	xxx	
<i>Piutang.....</i>		xxx

<i>Estimasi Perubahan</i>	xxx	
<i>SAL.....</i>		xxx
<i>Pendapatan LRA.....</i>		

b.2 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Daerah-LO diakui setelah Penerimaan Kas

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan Daerah-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.

PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut:

<i>Pendapatan Diterima Dimuka.....</i>	xxx	
<i>Pendapatan Daerah-LO.....</i>		xxx

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

<i>Pendapatan -LO.....</i>	xxx	
<i>Pendapatan Diterima Dimuka.....</i>		xxx

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) sebesar yang belum menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

<i>Pendapatan LO</i>	xxx	
<i>Pendapatan Diterima Dimuka</i>		xxx

Pada awal tahun berikutnya dilakukan jurnal pembuka atau jurnal balik yang nilainya sebesar jurnal penyesuaian akhir tahun.

<i>Pendapatan Diterima Dimuka</i>	xxx	
<i>Pendapatan LO</i>		xxx

F. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/ vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.
- 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP;
- 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
- 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya.
- 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK Unit SKPD untuk dilakukan verifikasi.

- 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan pelimpahan uang persediaan atau membuat SPP;
- 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
- 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK Unit SKPD.

e. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan verifikasi bukti.
- 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran pembantu dan membuat Memo Jurnal.
- 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- 4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;
- 5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup serta menyusun Laporan Keuangan.

f. PPK Unit SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 6) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.
- 7) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuat Memo Jurnal.
- 8) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;
- 9) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;
- 10) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup.

g. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.

2. Dokumen yang terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:

- Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;

- Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan;
- Surat Bukti Pengeluaran/Belanja;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ);
- SP2D LS/GU/Nihil;
- Dokumen Kontrak/Perjanjian;
- Dokumen lainnya.

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah:

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:

1) Melalui Uang Persediaan

Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

2) Melalui Kas daerah (LS)

Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi pengakuan Beban yaitu :

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban	xxx
Utang Beban	xxx

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

Secara umum pencatatan beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

Beban	xxx
R/K PPKD	xxx

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat pengeluaran kas, **pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran**. Misalnya terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui secara bersamaan pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

a) Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen penetapan) dan pengeluaran kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama

Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

c) Karakteristik belanja operasional

Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar Kegiatan.....xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Uang Mukaxxx
Kas di Bendahara Pengeluaran..... xxx
Panjar Kegiatan xxx

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK. Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan dijurnal pada LO sebagai berikut:

Beban	xxx
Uang Muka	xxx

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan jurnal pada LRA sebagai berikut:

Belanja	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

- (2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran
 Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal pada LO sebagai berikut:

Beban.....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal pada LRA sebagai berikut:

Belanja	xxx
Estimasi Perubahan SAL.....	xxx

Pada saat pelimpahan UP ke Bendaharan Pengeluaran Pembantu, maka dicatat sebagai berikut:

Uang Muka	xxx
Kas di Bendahara Pengeluara.....	xxx

Pada saat pengembalian sisa kas pelimpahan UP dari Bendaharan Pengeluaran Pembantu, maka dicatat sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Uang Muka.....	xxx

- (3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pada saat penerimaan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran, maka dicatat sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu ...	xxx
Uang Muka	xxx

Pada saat pengembalian sisa pelimpahan UP ke Bendahara Pengeluaran, maka dicatat sebagai berikut:

Uang Muka	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu....	xxx

Pada saat bukti pengeluaran terbit, maka dicatat sebagai berikut:

Beban	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu....	xxx

Pada saat SP2D-GU/Nihil terbit dan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu terisi kembali, maka pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Belanja	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

(4) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal pada LO sebagai berikut:

Beban.....	xxx
R/K PPKD	xxx

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal pada LRA sebagai berikut:

Belanja	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka	xxx
Beban	xxx

G. SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
2. Kesalahan perhitungan matematis,
3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi,
4. Kesalahan interpretasi fakta,
5. Kecurangan, atau
6. Kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan Daerah-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak-LO.....XXX
Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan Pajak-LRAXXX
Estimasi Perubahan SALXXX

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Kas di Kas DaerahXXX
Pendapatan Pajak-LO.....XXX

Estimasi Perubahan SALXXX
Pendapatan Pajak ... -LRA.....XXX

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan Daerah-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

- a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan Daerah-LO atau akun Beban.
- b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

- a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
Pendapatan Lainnya-LO.....xxx

Estimasi Perubahan SAL.....xxx
Pendapatan Lainnya-LRA.....xxx

- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA
- Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan di jurnal:

Ekuitas.....xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran..... xxx

SiLPA/SiKPAxxx
Estimasi Perubahan SAL.....xxx

- d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan Daerah-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Bendahara Penerimaan.....xxx

Ekuitas	xxx
---------------	-----

Estimasi Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan Daerah-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Ekuitas	xxx
RK PPKD	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Estimasi Perubahan SAL.....	xxx

- f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	xxx

Estimasi Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Estimasi Perubahan SAL	xxx
------------------------------	-----

SiLPA/SiKPA.....xxx

Kas di Kas Daerahxxx
Utang Pemerintah Pusatxxx

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusatxxx
Kas di Kas Daerahxxx

SiLPA/SiKPA.....xxx
Estimasi Perubahan SALxxx

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran..... xxx
Tanah Kantor..... xxx
Estimasi Perubahan SAL.....xxx
SiLPA/SiKPA xxx

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Peralatan Kantorxxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran..... xxx

SiLPA/SiKPA.....xxx
Estimasi Perubahan SAL..... xxx

h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerahxxx
Utang..... xxx

Estimasi Perubahan SAL.....xxx
SiLPA/SiKPA xxx

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang.....xxx Kas di Kas Daerah..... xxx

SiLPA/SiKPA.....xxx Estimasi Perubahan SAL..... xxx
--

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan daerah-LO, beban, pendapatan daerah-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, dan koreksi pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- a. Akuntansi Piutang;
- b. Akuntansi Investasi;
- c. Akuntansi Kewajiban;
- d. Akuntansi Pendapatan Daerah-LO dan Pendapatan Daerah-LRA;
- e. Akuntansi Belanja dan Beban; dan
- f. Koreksi .

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah diakomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Estimasi Perubahan SAL.”

A. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD), yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO kedalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD:

- 1) Hasil RUPS / Dokumen yang dipersamakan;
- 2) PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, DAK, Bukan Hasil Pajak, Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Bos Kurang Salur;
- 3) Perpres untuk DAU;
- 4) Keputusan Kepala Daerah Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- 5) Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD adalah:

- a) Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya

Pada akhir tahun, PPK-PPKD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan Daerah-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, PPK-PPKD mencatatkan pengakuan Pendapatan Daerah-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-PPKD melakukan jurnal balik atas jurnal penyesuaian pendapatan yang dilakukan diakhir tahun untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan Daerah-LO.

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Piutang.....	xxx	
Pendapatan-LO.....		xxx

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan daerah-LO yang sudah diakui tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah-LO.....	xxx	
Piutang		xxx

- b) Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya.

Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan.....	Xxx	
Tagihan Jangka Panjang.....		xxx

- c) Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-PPKD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-PPKD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban Penyisihan Piutang.....	Xxx	
Penyisihan Piutang.....		xxx

- d) Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-PPKD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK-PPKD tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	Xxx	
Beban Penyisihan Piutang.....	Xxx	
Piutang.....		Xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	Xxx	
Piutang.....		Xxx

B. Akuntansi Investasi PPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- 1) Menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD;
- 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

2. Dokumen sumber

- a) SP2D LS;
- b) Nota Kredit;
- c) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi.

3. Prosedur Akuntansi

a. Perolehan Investasi

- 1) Berdasarkan SP2D LS (manajemen kas), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Investasi Jk Pendek.....XXX
Kas di Kas DaerahXXX

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaan.....XXX
Perubahan SALXXX

- 2) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....XXX
Kas di Kas DaerahXXX

Pengeluaran Pembiayaan-PMPD.....XXX
Perubahan SALXXX

b. Pelepasan Investasi

- 1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Pendapatan bunga....LO.....XXX
Investasi Jk Pendek.....XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Est. Perubahan SAL.....XXX
Penerimaan Pembiayaan.....XXX

- 2) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.....XXX
Investasi Dalam Negeri Obligasi.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Penerimaan Pembiayaan.....XXX

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.....XXX
Investasi Dalam Negeri Obligasi.....XXX

Est. Perubahan SAL.....XXX
Penerimaan Pembiayaan.....XXX

c. Hasil Investasi

- 1) Hasil investasi jangka pendek

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Pendapatan bunga....LO.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Pendapatan bunga....LRA.....XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:

a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah..... XXX Bagian laba yg dibagikan kepada Pemda LO.....XXX
--

Perubahan SAL.....XXX Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRAXXX
--

b) Metode Ekuitas

Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah..... XXX Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO... XXX

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... XXX Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....XXX
--

Est. Perubahan SAL.....XXX Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA..... XXX
--

c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... XXX Pendapatan bunga dana bergulir LO.....XXX

Perubahan SAL.....XXX Pendapatan Bunga dana bergulir..LRA.....XXX
--

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang)

C. Akuntansi kewajiban PPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:

a. BUD

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

- 1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum dikonsolidasi.

2. Dokumen Sumber

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- a. Surat Perjanjian Utang
- b. Nota kredit
- c. SP2D LS

3. Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban(penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

a. Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Hutang Jangka panjang.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Penerimaan Pembiayaan.....XXX

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Bagian lancar Hutang jk. Panjang.....XXX
Kas di Kas Daerah.....XXX

Pengeluaran Pembiayaan.....XXX
Perubahan SAL.....XXX

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Utang jk. Panjang.....XXX	
Surplus penyelesaian utang.....LOXXX	
Kas di Kas Daerah.....XXX	

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.....XXX	
Perubahan SAL.....XXX	

- c. Pada saat penyusunan laporan keuangan, Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-PPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jangka panjang.....XXX	
Bagian lancar Hutang jk.Panjang.....XXX	

D. Akuntansi Pendapatan Daerah–LO dan Pendapatan Daerah–LRA PPKD

Pendapatan yang dikelola PPKD Kabupaten Asahan adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan PPKD.
- 2) membuat SPJ Penerimaan.

c. PPKD Selaku BUD

- 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya.
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD-PPKD.

d. Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait

a. DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).

b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).

c. Dana Bagi Hasil:

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun).
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

d. Dana Penyesuaian:

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:

a. Dana Hibah:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).

- Naskah Perjanjian Penerimaan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
 - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan
 - pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
- b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat
- Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.
- Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota ini antara lain: (Khusus untuk Kab/Kota)
- a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
 - b. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan Daerah-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan Daerah-LRA)
- Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/ dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.
- Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.
- Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal :

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Transfer –LO/Lain Pendapatan yg Sah-LO...		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Transfer–LRA/Lain Pendapatan yg Sah-LRA..		xxx

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Transfer –LO/Lain Pendapatan yg Sah-LO...		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Transfer–LRA/Lain Pendapatan yg Sah-LRA..		xxx

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

- 1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
- 2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat bukti memorial.

Piutang.....	xxx	
Pendapatan -LO		xxx

Jurnal penyesuaian pada awal tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Pendapatan-LO.....	xxx	
Piutang.....		xxx

E. Akuntansi Beban dan Belanja PPKD

Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD.
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada PPKD antara lain:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan;
- d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- e. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kota;
- g. Surat Tagihan dari pihak ketiga;
- h. SP2D

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD adalah:

- a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi sebagai berikut:
 - Melalui Bendahara Pengeluaran (Bendahara Khusus)
Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya batasan LS telah diatur dalam Peraturan Walikota.

- Melalui Kas daerah (LS)

Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

- Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi sebagai berikut:

a) Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka di LO dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Hibah/Bansos	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	XXX

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka di LRA dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos.....	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

b) Pengeluaran melalui kas daerah (LS)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka di LO dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

Sedangkan Belanja diakui dan di LRA dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....	XXX
Est. Perubahan SAL.....	XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban.....	XXX
Utang Beban.....	XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuaian atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Utang Beban	XXX
Beban	XXX

F. Koreksi PPKD

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut:

- a) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	XXX
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	XXX

Est. Perubahan SAL	XXX
SiLPA/SiKPA.....	XXX

- (2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

SiLPA/SiKPA.....	XXX
Est. Perubahan SAL.....	XXX

- (3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Est. Perubahan SAL	XXX
SiLPA/SiKPA.....	XXX

Kas di Kas Daerah	XXX
Utang Pemerintah Pusat.....	XXX

- (4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat.....	XXX
Kas di Kas Daerah.....	XXX

SiLPA/SiKPA.....	XXX
Est. Perubahan SAL	XXX

- b) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembedulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Utang.....	XXX

Est. Perubahan SAL	XXX
SiLPA/SiKPA.....	XXX

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

SiLPA/SiKPA.....	XXX
Est. Perubahan SAL	XXX

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A



BAGAN AKUN STANDAR

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
						Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
1	1					ASET LANCAR
						Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
1	1	1				Kas dan Setara Kas
						Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
1	1	1	1			Kas di Kas Daerah
1	1	1	1	1		Kas di Kas Daerah
1	1	1	1	1	1	Kas di Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat kas di kas daerah yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
1	1	1	2			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	2	1		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	2	1	1	Kas di Bendahara Penerimaan
						Digunakan untuk mencatat kas di bendahara penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
1	1	1	3			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	3	1		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	3	1	1	Kas di Bendahara Pengeluaran
						Digunakan untuk mencatat kas di bendahara pengeluaran yang mencakup seluruh kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca. kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo di rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca.
1	1	1	4			Kas di BLUD
1	1	1	4	1		Kas di BLUD
1	1	1	4	1	1	Kas di BLUD
						Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD, yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD.
1	1	1	5			Kas Dana BOS
1	1	1	5	1		Kas Dana BOS
1	1	1	5	1	1	Kas Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
1	1	1	6			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	1	6	1		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	1	6	1	1	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
1	1	1	7			Kas Lainnya

1	1	1	7	1		Kas Lainnya
1	1	1	7	1	1	Kas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP.
1	1	1	8			Setara Kas
1	1	1	8	1		Setara Kas
1	1	1	8	1	1	Setara Kas
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
1	1	2				Investasi Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul <u>kebutuhan kas dan berisiko rendah.</u>
1	1	2	1			Investasi dalam Saham
1	1	2	1	1		Investasi dalam Saham
1	1	2	1	1	1	Investasi dalam Saham
						Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dalam bentuk saham (diisi nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
1	1	2	2			Investasi dalam Deposito
1	1	2	2	1		Deposito Jangka Pendek
1	1	2	2	1	1	Deposito Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (<i>revolving deposits</i>). deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
1	1	2	3			Investasi dalam SUN
1	1	2	3	1		Investasi dalam SUN
1	1	2	3	1	1	Investasi dalam SUN
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah yang merupakan oleh pemerintah daerah. SUN adalah <u>surat berharga yang merupakan surat pengakuan</u>
						utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
1	1	2	4			Investasi dalam SBI
1	1	2	4	1		Investasi dalam SBI
1	1	2	4	1	1	Investasi dalam SBI
						Digunakan untuk mencatat pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah daerah. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai <u>pengakuan utang berjangka waktu pendek.</u>
1	1	2	5			Investasi dalam SPN
1	1	2	5	1		Investasi dalam SPN
1	1	2	5	1	1	Investasi dalam SPN
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah daerah. SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara <u>diskonto.</u>
1	1	2	6			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	6	1		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	6	1	1	Investasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLUD.
1	1	3				Piutang Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan pajak daerah yang diakui setelah hak daerah untuk menagih pajak timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode
						pelaporan belum dilunasi oleh wajib bayar.
1	1	3	1			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> , piutang pajak kendaraan bermotor- mobil bus-bus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , piutang pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban-truck, piutang pajak kendaraan bermotor/beban- <i>blind van</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, piutang pajak kendaraan bermotor- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga, dan piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	3	1	1		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	3	1	1	1	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sedan-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	1	2	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang-sedan-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	1	3	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	1	4	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	2		Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
1	1	3	1	2	1	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	2	2	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	3		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	3	1	3	1	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	3	2	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang-minibus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	4		Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	3	1	4	1	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus- <i>microbus</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	4	2	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus- <i>microbus</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	5		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	3	1	5	1	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus-bus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	5	2	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus-bus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	5	3	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus-bus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	5	4	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil bus-bus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	6		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> - Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> - Umum

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>pick up</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> - Pemerintah Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	7		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> - Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	8		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	3	1	8	1	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>truck</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	8	2	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>truck</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> - Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	9		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pribadi

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- pribadi sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- umum sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan khusus alat berat/alat besar- pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- kendaraan khusus alat berat/alat besar- pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	3	1	14	1	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	14	2	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	14	3	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	1	14	4	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor- mobil roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- jeep, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , bea balik nama kendaraan bermotor- mobil barang/beban- <i>light truck</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, bea balik nama kendaraan bermotor- sepeda motor-sepeda motor roda tiga, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	3	2	1		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	3	2	1	1	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	2		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
1	1	3	2	2	1	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	3		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	3	2	3	1	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	4		Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	3	2	4	1	Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	5		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	3	2	5	1	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	6		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	3	2	6	1	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	7		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	3	2	7	1	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	8		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	3	2	8	1	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	9		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	3	2	9	1	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	3	2	13	1	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	2	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	3	2	14	1	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bensin, pajak bahan bakar kendaraan bermotor solar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor gas, pajak bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
1	1	3	3	1		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	3	3	1	1	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	3	2		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	3	3	2	1	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	3	3		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	3	3	3	1	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	3	4		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	3	3	4	1	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	4			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	3	4	1		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	3	4	1	1	Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	5			Piutang Pajak Rokok
1	1	3	5	1		Piutang Pajak Rokok
1	1	3	5	1	1	Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	6			Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
1	1	3	6	1		Piutang Pajak Hotel
1	1	3	6	1	1	Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	6	2		Piutang Pajak Motel
1	1	3	6	2	1	Piutang Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	6	3		Piutang Pajak Losmen
1	1	3	6	3	1	Piutang Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	6	4		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	3	6	4	1	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	6	5		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	3	6	5	1	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	6	6		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	3	6	6	1	Piutang Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	7			Piutang Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	3	7	1		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	3	7	1	1	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	7	2		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	3	7	2	1	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	7	3		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	3	7	3	1	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	7	4		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	3	7	4	1	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	7	5		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	3	7	5	1	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	7	6		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	3	7	6	1	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	8			Piutang Pajak Hiburan

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hiburan tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliar dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), dan pajak pertandingan olahraga.
1	1	3	8	1		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	3	8	1	1	Piutang Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
1	1	03	08	02	0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas Pendapatan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	03	0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	8	4		Piutang Pajak Pameran
1	1	3	8	4	1	Piutang Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	03	08	05	0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	8	6		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	3	8	6	1	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	8	7		Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	3	8	7	1	Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	08	0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
1	1	03	08	09	0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	8	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga

1	1	3	8	10	1	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9			Piutang Pajak Reklame Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slide, dan pajak reklame peragaan.
1	1	3	9	1		Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / Videotron/Megatron
1	1	3	9	1	1	Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / Videotron/Megatron Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	2		Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	3	9	2	1	Piutang Pajak Reklame Kain Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	3		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	3	9	3	1	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	4		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	3	9	4	1	Piutang Pajak Reklame Selebaran Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	5		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	3	9	5	1	Piutang Pajak Reklame Berjalan Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	6		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	3	9	6	1	Piutang Pajak Reklame Udara Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	7		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	3	9	7	1	Piutang Pajak Reklame Apung Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	8		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	3	9	8	1	Piutang Pajak Reklame Suara Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	9		Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
1	1	3	9	9	1	Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame film/ <i>slide</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	9	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	3	9	10	1	Piutang Pajak Reklame Peragaan Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	3	10	1		Piutang Pajak Penerangan Dihilangkan Sendiri

1	1	3	10	1	1	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	10	2		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	3	10	2	1	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	3	11	1		Piutang Pajak Parkir
1	1	3	11	1	1	Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	3	12	1		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	3	12	1	1	Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	13	1		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	13	1	1	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak fosfat, pajak talk, tanah serap (<i>fullers earth</i>), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, piutang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
1	1	3	14	1		Piutang Pajak Asbes
1	1	3	14	1	1	Piutang Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	2		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	3	14	2	1	Piutang Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	3		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	3	14	3	1	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	4		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	3	14	4	1	Piutang Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	5		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	3	14	5	1	Piutang Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	6		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	3	14	6	1	Piutang Pajak Batu Permata

						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	7		Piutang Pajak Bentonit
1	1	3	14	7	1	Piutang Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah
						tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	8		Piutang Pajak Dolomit
1	1	3	14	8	1	Piutang Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	9		Piutang Pajak Felspar
1	1	3	14	9	1	Piutang Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	10		Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	3	14	10	1	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak garam batu (halite) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	11		Piutang Pajak Grafit
1	1	3	14	11	1	Piutang Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	12		Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	3	14	12	1	Piutang Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam
						undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	13		Piutang Pajak Gips
1	1	3	14	13	1	Piutang Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	14		Piutang Pajak Kalsit
1	1	3	14	14	1	Piutang Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	15		Piutang Pajak Kaolin
1	1	3	14	15	1	Piutang Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang
						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	16		Piutang Pajak Leusit
1	1	3	14	16	1	Piutang Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	17		Piutang Pajak Magnesit
1	1	3	14	17	1	Piutang Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak
						magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	18		Piutang Pajak Mika
1	1	3	14	18	1	Piutang Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang
						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	19		Piutang Pajak Marmer
1	1	3	14	19	1	Piutang Pajak Marmer

						Digunakan untuk mencatat piutang pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	20		Piutang Pajak Nitrat
1	1	3	14	20	1	Piutang Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	21		Piutang Pajak Opsidien
1	1	3	14	21	1	Piutang Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	22		Piutang Pajak Oker
1	1	3	14	22	1	Piutang Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	23		Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	3	14	23	1	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak pasir dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	24		Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	3	14	24	1	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak pasir kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	25		Piutang Pajak Perlit
1	1	3	14	25	1	Piutang Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	26		Piutang Pajak Phospat
1	1	3	14	26	1	Piutang Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	27		Piutang Pajak Talk
1	1	3	14	27	1	Piutang Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	28		Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)
1	1	3	14	28	1	Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	29		Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	3	14	29	1	Piutang Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	30		Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	3	14	30	1	Piutang Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	31		Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	3	14	31	1	Piutang Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tawas (alum) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	32		Piutang Pajak Tras
1	1	3	14	32	1	Piutang Pajak Tras

						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	33		Piutang Pajak Yarosif
1	1	3	14	33	1	Piutang Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	34		Piutang Pajak Zeolit
1	1	3	14	34	1	Piutang Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	35		Piutang Pajak Basal
1	1	3	14	35	1	Piutang Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	36		Piutang Pajak Trakit
1	1	3	14	36	1	Piutang Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	3	14	37	1	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	3	15	1		Piutang PBBP2
1	1	3	15	1	1	Piutang PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	3	16	1		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	3	16	1	1	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
1	1	3	16	2		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	3	16	2	1	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
1	1	4				Piutang Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.
1	1	4	1			Piutang Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi

1	1	4	1	1		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	4	1	1	1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	1	2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	1	3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	1	4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	1	5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	1	6	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	2		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	4	1	2	1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	3		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	4	1	3	1	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/ pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/ pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang
						dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	3	2	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh waiib retribusi.
1	1	4	1	4		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	4	1	4	1	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	5		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	4	1	5	1	Piutang Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelataran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelataran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	5	2	Piutang Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi los yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi los sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh waiib retribusi.
1	1	4	1	5	3	Piutang Retribusi Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi kios yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi kios sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	6		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	4	1	6	1	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh waiib retribusi.
1	1	4	1	7		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	4	1	7	1	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadaman kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadaman kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh waiib retribusi.
1	1	4	1	7	2	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh waiib retribusi.
1	1	4	1	7	3	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh waiib retribusi.
1	1	4	1	8		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	4	1	8	1	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta dasar (garis) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta dasar (garis) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	8	2	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta foto yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta foto sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	8	3	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta digital yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta digital sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	8	4	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta tematik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta tematik sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	8	5	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta teknis (struktur) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta teknis (struktur) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	9		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	4	1	9	1	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	4	1	10	1	Piutang Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	10	2	Piutang Retribusi Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi perkantoran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi perkantoran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	10	3	Piutang Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi industri sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	4	1	11	1	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	11	2	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	4	1	12	1	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	12	2	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	12	3	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	1	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	4	1	13	1	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh <u>wajib retribusi</u> .
1	1	4	2			Piutang Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1	1	4	2	1		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	4	2	1	1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh <u>wajib retribusi</u> .
1	1	4	2	1	2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	1	3	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh <u>wajib retribusi</u> .
1	1	4	2	1	4	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	1	5	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian ruangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian ruangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	1	6	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat
						Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	1	7	Piutang Retribusi Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian alat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian alat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	2		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	4	2	2	1	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	2	2	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	3		Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	4	2	3	1	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan yang timbul
						apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	3	2	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	4		Piutang Retribusi Terminal
1	1	4	2	4	1	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	4	2	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	4	3	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	5		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	4	2	5	1	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	6		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	4	2	6	1	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	7		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	4	2	7	1	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	4	2	8		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	4	2	8	1	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	4	2	9		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	4	2	9	1	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	4	2	10	1	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan orang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	10	2	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan barang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	4	2	11	1	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	11	2	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	11	3	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan
						retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	2	11	4	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi retribusi penjualan produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	4	3	1		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	4	3	1	1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	2		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	4	3	2	1	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum
						dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	3		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	4	3	3	1	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	4		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	4	3	4	1	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	4	2	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	5		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	4	3	5	1	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	5	2	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

1	1	4	3	5	3	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas <u>Penggunaan Kawasan Tertentu</u>
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	4	3	6		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin <u>Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)</u>
1	1	4	3	6	1	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA <u>kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing</u>
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal
						laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	5				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	5	1			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMN</u>
1	1	5	1	1		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMN</u>
1	1	5	1	1	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMN</u>
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	5	2			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD</u>
1	1	5	2	1		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)</u>
1	1	5	2	1	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)</u>
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang timbul apabila sampai
						tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	5	2	2		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD (Aneka Usaha)</u>
1	1	5	2	2	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)</u>
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	5	2	3		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)</u>
1	1	5	2	3	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)</u>
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	5	2	4		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan <u>Modal pada BUMD (Bidang Limbah)</u>

1	1	5	2	4	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	5	2	5		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	5	2	5	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi)
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	5	3			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	5	3	1		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	5	3	1	1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan swasta yang timbul apabila sampai
						tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	6				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	6	1			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, aset lainnya
1	1	6	1	1		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	6	1	1	1	Piutang Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	6	1	2	1	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	2	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan dan mesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan dan mesin yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	3	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	4	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	5	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	6	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	7	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	8	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	10	Piutang Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	11	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	12	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	13	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	14	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	15	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	16	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	17	Piutang Hasil Penjualan Peralatan
						Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	18	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	2	19	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	3		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	6	1	3	1	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	3	2	Piutang Hasil Penjualan Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	3	3	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	3	4	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti

						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	4		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	6	1	4	1	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak hasil penjualan jalan dan jembatan yang belum dibayarkan
1	1	6	1	4	2	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan. Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air.
1	1	6	1	4	3	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	4	4	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	6	1	5	1	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5	2	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5	3	Piutang Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5	4	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5	5	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5	6	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	5	7	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	6		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	6	1	6	1	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya- aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	6	1	6	2	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya- aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	6	2			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan

						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya.
1	1	6	2	1		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	6	2	1	1	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	6	2	2	1	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	2	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	3	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	4	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	5	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	6	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	7	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	8	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	10	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	11	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	12	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran

						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	13	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	14	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	15	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	16	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	17	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	18	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	2	19	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	3		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	6	2	3	1	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	3	2	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	3	3	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	3	4	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	4		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	6	2	4	1	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang belum dibayarkan.

1	1	6	2	4	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	4	3	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	4	4	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	6	2	5	1	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5	2	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5	3	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5	4	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5	5	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5	6	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	5	7	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	6		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
1	1	6	2	6	1	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	6	2	6	2	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	6	3			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD, piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD, piutang hasil dari bangun guna serah, piutang hasil dari bangun serah guna, dan piutang hasil dari kerja sama penediaan infrastruktur.
1	1	6	3	1		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	6	3	1	1	Piutang Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil sewa BMD yang belum dibayarkan.
1	1	6	3	2		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	6	3	2	1	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang belum dibayarkan.
1	1	6	3	3		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	6	3	3	1	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun guna serah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun guna serah yang belum dibayarkan.
1	1	6	3	4		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	6	3	4	1	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun serah guna yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun serah guna yang belum dibayarkan.
1	1	6	3	5		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	6	3	5	1	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang belum dibayarkan.
1	1	6	4			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	6	4	1		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	6	4	1	1	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama daerah yang belum dibayarkan.
1	1	6	5			Piutang Jasa Giro
1	1	6	5	1		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	6	5	1	1	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada kas daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada kas daerah yang belum dibayarkan.
1	1	6	5	2		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	6	5	2	1	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada kas di bendahara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada kas di bendahara yang belum dibayarkan.
1	1	6	5	3		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	6	5	3	1	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana cadangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana cadangan yang belum dibayarkan.
1	1	6	5	4		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	6	5	4	1	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana BOS yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana BOS yang belum dibayarkan.
1	1	6	5	5		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	6	5	5	1	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum dibayarkan.
1	1	6	6			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	6	6	1		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	6	6	1	1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil pengelolaan dana bergulir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil pengelolaan dana bergulir yang belum dibayarkan.
1	1	6	7			Piutang Pendapatan Bunga

1	1	6	7	1		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	6	7	1	1	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang belum dibayarkan.
1	1	6	8			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	6	8	1		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	6	8	1	1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dikenakan kepada bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
1	1	6	8	2		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	6	8	2	1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
1	1	6	9			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	6	9	1		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	6	9	1	1	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang belum dibayarkan.
1	1	6	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	6	10	1		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	6	10	1	1	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang belum dibayarkan.
1	1	6	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	6	11	1		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	6	11	1	1	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan.
1	1	6	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda pajak air permukaan, piutang pendapatan denda pajak rokok, piutang pendapatan denda pajak hotel, piutang pendapatan denda pajak restoran, piutang pendapatan denda pajak hiburan, piutang pendapatan denda pajak reklame, piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan, piutang pendapatan denda pajak parkir, piutang pendapatan denda pajak air tanah, piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet, piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan.
1	1	6	12	1		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	6	12	1	1	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	2	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	3	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	4	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	5	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	6	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	7	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor- pajak mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	8	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor-pajak mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	9	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	10	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	11	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	1	12	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	6	12	1	13	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	6	12	1	14	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	6	12	2		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	6	12	2	1	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	2	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	3	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	4	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	5	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	6	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	7	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	8	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	9	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	6	12	2	10	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	11	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	12	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	13	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	2	14	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	3		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	6	12	3	1	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	3	2	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	3	3	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	3	4	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	4		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	6	12	4	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	5		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	6	12	5	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel

1	1	6	12	6	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	6	8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	6	12	7	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7	2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7	3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7	4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7	5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul

						atas pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7	6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	7	7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	6	12	8	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>fitness center</i>)

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	8	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	6	12	9	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> / <i>videotron</i> / <i>megatron</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ <i>Stiker</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame melekat/ <i>stiker</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame Film/ <i>Slide</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	9	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	6	12	10	1	Piutang Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	10	2	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	6	12	11	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	6	12	12	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	6	12	13	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	6	12	14	1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak Permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	9	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	10	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak garam batu (<i>halite</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	11	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	13	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	14	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	15	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	16	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	17	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	18	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	19	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	20	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	21	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	22	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	23	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pasir dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	24	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda Pasir Kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	25	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	26	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	27	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	28	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	29	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	30	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	31	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tawas (alum) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	32	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	33	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	34	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	35	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	36	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	14	37	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	6	12	15	1	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	6	12	16	1	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	12	16	2	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	6	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha, piutang retribusi jasa umum, piutang denda retribusi perizinan tertentu.
1	1	6	13	1		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	6	13	1	1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	6	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	7	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	8	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi
1	1	6	13	1	9	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	10	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	11	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	12	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	1	13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	6	13	2	1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah
						sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
						atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	6	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	7	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	8	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	9	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	10	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	2	11	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	3		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	6	13	3	1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	3	2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	3	3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	3	4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	3	5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	13	3	6	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	6	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	6	14	1		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	6	14	1	1	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	6	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM
1	1	6	15	1		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	6	15	1	1	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.
1	1	6	15	2		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

1	1	6	15	2	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS.
1	1	6	15	2	2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
1	1	6	15	3		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	6	15	3	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
1	1	6	15	4		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	6	15	4	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa.
1	1	6	15	4	2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas tetap.
1	1	6	15	4	3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas dalam kota.
1	1	6	15	4	4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
1	1	6	15	4	5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas paket meeting luar kota.
1	1	6	15	4	6	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa-luar negeri.
1	1	6	15	5		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	6	15	5	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
1	1	6	15	6		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	6	15	6	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
1	1	6	15	7		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	6	15	7	1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
1	1	6	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	6	16	1		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	6	16	1	1	Piutang Pendapatan BLUD

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan BLUD
1	1	6	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD, piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	6	17	1		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	6	17	1	1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD yang dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.
1	1	6	17	2		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	6	17	2	1	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah.
1	1	6	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	6	18	1		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	6	18	1	1	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1	1	6	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	6	19	1		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	6	19	1	1	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	6	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
1	1	6	20	1		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
1	1	6	20	1	1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (<i>inkracht</i>).
1	1	6	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	6	21	1		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	6	21	1	1	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	6	22			Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
1	1	6	22	1		Piutang Pendapatan Zakat
1	1	6	22	1	1	Piutang Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	6	22	2		Piutang Pendapatan Infaq
1	1	6	22	2	1	Piutang Pendapatan Infaq
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari infaq yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	6	22	3		Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	6	22	3	1	Piutang Pendapatan Shadaqah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari shadaqah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	6	22	4		Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	6	22	4	1	Piutang Pendapatan Wakaf

						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari wakaf yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7				Piutang Transfer Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat Piutang Dana Perimbangan.
1	1	7	1			Piutang Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil, piutang dana transfer umum-dana alokasi umum, piutang dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, piutang dana transfer khusus non fisik-dana alokasi khusus non fisik.
1	1	7	1	1		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	7	1	1	1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil pajak bumi bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan
						Pasal 29 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer Umum-dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- <i>landrent</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- <i>royalty</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	11	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	12	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	1	13	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	2		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	7	1	2	1	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	2	2	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	2	3	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	2	4	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3		Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	7	1	3	1	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus-DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	2	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	3	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	4	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	5	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler- SLB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	6	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	7	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	8	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan- afirmasi-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	9	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan- afirmasi-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	10	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan- penugasan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	11	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	12	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	13	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- reguler-pelayanan kesehatan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	14	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	15	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- reguler-pelayanan kefarmasian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	16	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- penugasan-penurunan AKI dan AKB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	17	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- penugasan-penguatan intervensi <i>stunting</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	18	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

1	1	7	1	3	19	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-Penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	20	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan- penugasan-pembangunan rumah sakit pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	21	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	22	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-BAPELKES
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan penugasan-balai pelatihan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	23	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas DTPK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	24	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	25	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- reguler-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	26	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- penugasan-penurunan stunting (KB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	27	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	28	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	29	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	30	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	31	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	32	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	33	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	34	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	35	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-penugasan-jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	36	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-penugasan- keselamatan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	37	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	38	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	39	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	40	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	41	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	42	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	43	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang irigasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	44	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pasar-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	45	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	46	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	47	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	48	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi laut-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	49	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang Transportasi Laut- Penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	3	50	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sosial-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	7	1	4	1	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	2	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	3	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	4	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	5	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	6	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	7	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	8	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	9	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	10	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	11	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	12	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	13	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	14	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	15	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	16	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	17	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan administrasi kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	18	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	1	4	19	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana biaya bantuan layanan pengolahan sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	2			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	7	2	1		Piutang DID
1	1	7	2	1	1	Piutang DID
						Digunakan untuk mencatat piutang dana insentif daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	3			Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua, piutang dana otonomi khusus-provinsi papua barat, piutang dana otonomi khusus-provinsi aceh, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua barat.
1	1	7	3	1		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	7	3	1	1	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	3	2		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	7	3	2	1	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	3	3		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	7	3	3	1	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	3	4		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	7	3	4	1	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	3	5		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	7	3	5	1	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	4			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	7	4	1		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	7	4	1	1	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat piutang dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	7	5			Piutang Dana Desa
1	1	7	5	1		Piutang Dana Desa
1	1	7	5	1	1	Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	8	1			Piutang Bagi Hasil
1	1	8	1	1		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	8	1	1	1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	1	1	2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	1	1	3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	1	1	4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak air permukaan saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	1	1	5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak rokok saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	2			Piutang Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	1	8	2	1		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	8	2	1	1	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	2	2		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	8	2	2	1	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	2	3		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	8	2	3	1	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangannya umum dari pemerintah kabupaten/kota saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	8	2	4		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	8	2	4	1	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangannya khusus dari pemerintah kabupaten/kota saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9				Piutang Lainnya
1	1	9	1			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	9	1	1		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	9	1	1	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	1	2		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	9	1	2	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

1	1	9	1	3		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	9	1	3	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	1	4		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	9	1	4	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	1	5		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	9	1	5	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	1	6		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	9	1	6	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	1	7		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	9	1	7	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir melalui BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	9	2	1		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	9	2	1	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2	2		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	9	2	2	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2	3		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	9	2	3	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2	4		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	9	2	4	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2	5		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	9	2	5	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi

						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2	6		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	9	2	6	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	2	7		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	9	2	7	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang melalui BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	9	3			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya- bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III dan piutang lainnya- bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas.
1	1	9	3	1		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	9	3	1	1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1	1	9	3	2		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	9	3	2	1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1	1	9	4			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya- bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan piutang lainnya- bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	9	4	1		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	9	4	1	1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1	1	9	4	2		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	9	4	2	1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1	1	9	5			Uang Muka
1	1	9	5	1		Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	9	5	1	1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar uang muka pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1	1	10				Penyisihan Piutang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih sehingga nilai bersih piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (<i>net realizable value</i>). Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1			Penyisihan Piutang Pendapatan

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak daerah, penyisihan piutang retribusi daerah, penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah, penyisihan piutang transfer pemerintah pusat, penyisihan piutang transfer antar daerah, penyisihan piutang pendapatan lainnya.
1	1	10	1	1		Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	1	1	1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	2	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bea balik nama kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang bea balik nama kendaraan bermotor yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sehingga nilai piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	4	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak air permukaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak air permukaan sehingga nilai piutang pajak air permukaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	5	Penyisihan Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak rokok sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak rokok sehingga nilai piutang pajak rokok yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	6	Penyisihan Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hotel sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hotel sehingga nilai piutang pajak hotel yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	7	Penyisihan Piutang Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak restoran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak restoran sehingga nilai piutang pajak restoran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	8	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak hiburan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak hiburan sehingga nilai piutang pajak hiburan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	9	Penyisihan Piutang Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak reklame sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak reklame sehingga nilai piutang pajak reklame yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	10	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak penerangan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak penerangan jalan sehingga nilai piutang pajak penerangan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	11	Penyisihan Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	12	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	13	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	14	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	15	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	1	1	6 Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	2		Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	1	2	1	Penyisihan Piutang Retribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	3		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	1	3	1	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga nilai piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	4		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	1	4	1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lain-lain PAD yang sah sehingga nilai piutang lain-lain PAD yang sah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	1	5	1	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH PBB berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH PBB sehingga nilai piutang DBH PBB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	2	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH PPh Pasal 21 berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH PPh Pasal 21 sehingga nilai piutang DBH PPh Pasal 21 yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	3	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sehingga nilai piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	4	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH cukai hasil tembakau berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH cukai hasil tembakau sehingga nilai piutang DBH cukai hasil tembakau yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	5	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA minyak bumi berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA minyak bumi sehingga nilai piutang DBH SDA minyak bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	6	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA Gas Bumi berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA gas bumi sehingga nilai piutang DBH SDA gas bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	7	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA pengusahaan panas bumi berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA pengusahaan panas bumi sehingga nilai piutang DBH SDA pengusahaan panas bumi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	8	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA mineral dan batubara- <i>landrent</i> berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA mineral dan batubara- <i>landrent</i> sehingga nilai piutang DBH SDA mineral dan batubara- <i>landrent</i> yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	9	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA mineral dan batubara- <i>royalty</i> berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA mineral dan batubara- <i>royalty</i> sehingga nilai piutang DBH SDA mineral dan batubara- <i>royalty</i> yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	10	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA kehutanan-provisi sumber daya hutan berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA kehutanan-PSDH sehingga nilai piutang DBH SDA kehutanan-PSDH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	11	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA kehutanan-IIUPH sehingga nilai piutang DBH SDA kehutanan-IIUPH yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	12	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA kehutanan-DR berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA kehutanan-DR sehingga nilai piutang DBH SDA kehutanan-DR yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	13	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DBH SDA perikanan berupa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DBH SDA perikanan sehingga nilai piutang DBH SDA perikanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	14	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi umum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi umum sehingga nilai piutang dana alokasi umum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	15	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan sehingga nilai piutang DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	16	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sehingga nilai piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	17	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sehingga nilai piutang DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
						disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	18	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	19	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	20	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-smp sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	21	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	22	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang pendidikan-reguler-SLB sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SLB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	23	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang pendidikan-reguler-SKB sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler- SKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	24	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK Fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang pendidikan-afirmasi-SD sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	25	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-
						bidang pendidikan-afirmasi-SMP sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi- SMP yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	26	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang pendidikan-afirmasi-SMA sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi- SMA yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	27	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	28	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	29	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	30	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	31	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler- pelayanan kesehatan rujukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	32	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler- pelayanan kefarmasian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	33	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	34	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi <i>stunting</i> sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi <i>stunting</i> sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi <i>stunting</i> yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	35	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan kb-penugasan- peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	36	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/ pariwisata sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/ pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	37	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan- pembangunan RS pratama sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan RS pratama sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-pembangunan rs pratama yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	38	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan- puskesmas pariwisata sejak periode piutang

						tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-puskesmas pariwisata yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	39	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	40	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi- penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi- penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	41	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang kesehatan dan kb-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	42	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	43	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan- penurunan <i>stunting</i> (KB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan <i>stunting</i> (KB) sehingga nilai piutang DAK Fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan <i>stunting</i> (KB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	44	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler-penyediaan rumah swadaya sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang perumahan dan permukiman-reguler- penyediaan rumah swadaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	45	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman- afirmasi-penyediaan rumah swadaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang perumahan dan permukiman-afirmasi- penyediaan rumah swadaya sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah swadaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	46	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi-penyediaan rumah khusus yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	47	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah- penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan
						penghapusan piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	48	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pertanian-penugasan- pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	49	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan- penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang kelautan dan perikanan-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	50	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-
						bidang pariwisata-penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	51	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang jalan- reguler-jalan sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang jalan-reguler-jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	52	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang jalan-penugasan-jalan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	53	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang jalan- penugasan-keselamatan jalan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	54	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang air minum-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan
						penghapusan piutang DAK fisik-bidang air minum-reguler sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang air minum-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

1	1	10	1	5	55	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang air minum-afirmasi sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang air minum-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	56	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang air minum-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang air minum-penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang air minum-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	57	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang sanitasi- reguler sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang sanitasi-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	58	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	59	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik- bidang sanitasi-penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	60	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang irigasi- penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang irigasi-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	61	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang pasar-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang pasar- penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang pasar-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	62	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	63	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan- kehutanan sehingga nilai piutang DAK fisik- bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	64	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	65	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	66	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang transportasi laut-penugasan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	67	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK fisik-bidang sosial-reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK fisik-bidang sosial-reguler sehingga nilai piutang DAK fisik-bidang sosial-reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	68	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sehingga nilai piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	69	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOS afirmasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOS afirmasi sehingga nilai piutang DAK Non fisik-BOS afirmasi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	70	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOS kinerja sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOS kinerja sehingga nilai piutang DAK non fisik-BOS kinerja yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang
1	1	10	1	5	71	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sehingga nilai piutang DAK non fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	72	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sehingga nilai piutang DAK non fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	73	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sehingga nilai piutang DAK non fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	74	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga nilai piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	75	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan sehingga nilai piutang DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	76	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum sehingga nilai piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) museum dan taman budaya-museum yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	77	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya- taman budaya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya- taman budaya sehingga nilai piutang DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya- taman budaya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	78	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sehingga nilai piutang DAK non fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	79	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sehingga nilai piutang DAK non fisik- BOKKB-pengawasan obat dan makanan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	80	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas sehingga nilai piutang DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	81	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik- BOKKB-jaminan persalinan sehingga nilai piutang DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	82	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-BOKKB- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sehingga nilai piutang DAK non fisik- BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	83	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik- Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) sehingga nilai piutang DAK non fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) yang disajikan
						pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	84	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga nilai piutang DAK non fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	85	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataaan sehingga nilai piutang DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataaan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	86	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang DAK non fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang DAK non fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) sehingga nilai piutang DAK non fisik- Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	1	5	87	Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang dana insentif daerah.
1	1	10	1	5	88	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi Khusus-Provinsi Papua.
1	1	10	1	5	89	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat.
1	1	10	1	5	90	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	10	1	5	91	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.
1	1	10	1	5	92	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
1	1	10	1	5	93	Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana keistimewaan DIY.
1	1	10	1	5	94	Penyisihan Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana desa.
1	1	10	1	6		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	1	6	1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bagi hasil.
1	1	10	1	6	2	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang bantuan keuangan.
1	1	10	2			Penyisihan Piutang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat, bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain, bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank, penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank, penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD, penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran, penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, penyisihan uang muka.
1	1	10	2	1		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	2	1	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	2		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	2	2	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	3		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	2	3	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	4		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	2	4	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	5		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
1	1	10	2	5	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD

						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan pinjaman melalui BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	6		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	2	6	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	7		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	2	7	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sehingga nilai piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	2	8		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	2	8	1	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya uang muka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya uang muka sehingga nilai piutang lainnya uang muka yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut.
1	1	11	1			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	1	1		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	1	1	1	Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka
1	1	12				Persediaan
						Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
1	1	12	1			Barang Pakai Habis
						Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
1	1	12	1	1		Bahan
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan.
1	1	12	1	1	1	Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan bangunan dan konstruksi.
1	1	12	1	1	2	Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia.
1	1	12	1	1	4	Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat persediaan Bahan bakar dan pelumas.
1	1	12	1	1	5	Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku.
1	1	12	1	1	6	Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia nuklir.
1	1	12	1	1	7	Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses.
1	1	12	1	1	8	Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit tanaman.
1	1	12	1	1	9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabungan pemadam kebakaran.
1	1	12	1	1	10	Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabung gas.
1	1	12	1	1	11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan.
1	1	12	1	1	12	Bahan Lainnya

						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan lainnya.
1	1	12	1	2		Suku Cadang
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang.
1	1	12	1	2	1	Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat angkutan.
1	1	12	1	2	2	Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat besar.
1	1	12	1	2	3	Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat kedokteran.
1	1	12	1	2	4	Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat laboratorium.
1	1	12	1	2	5	Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pemancar.
1	1	12	1	2	6	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat studio dan komunikasi.
1	1	12	1	2	7	Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pertanian.
1	1	12	1	2	8	Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat bengkel.
1	1	12	1	2	10	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat persediaan persediaan dari belanja bantuan sosial.
1	1	12	1	2	11	Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang lainnya.
1	1	12	1	3		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor.
1	1	12	1	3	1	Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat tulis kantor.
1	1	12	1	3	2	Kertas dan Cover
						Digunakan untuk mencatat persediaan kertas dan cover.
1	1	12	1	3	3	Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan cetak.
1	1	12	1	3	4	Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat persediaan benda pos.
1	1	12	1	3	5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat persediaan dokumen/administrasi tender.
1	1	12	1	3	6	Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan komputer.
1	1	12	1	3	7	Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan perabot kantor.
1	1	12	1	3	8	Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat listrik.
1	1	12	1	3	9	Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan dinas.
1	1	12	1	3	10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat persediaan kaporlap dan perlengkapan satwa.
1	1	12	1	3	11	Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan pendukung olahraga.
1	1	12	1	3	12	Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat persediaan suvenir/cendera mata.
1	1	12	1	3	13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
1	1	12	1	4		Obat-obatan
1	1	12	1	4	1	Obat
						Digunakan untuk mencatat persediaan obat.
1	1	12	1	4	2	Obat-obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan obat-obatan lainnya.
1	1	12	1	5		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	1	5	1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
1	1	12	1	5	2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya.

1	1	12	1	6		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	1	6	1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
1	1	12	1	6	2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
1	1	12	1	7		Natura dan Pakan
1	1	12	1	7	1	Natura
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura.
1	1	12	1	7	2	Pakan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pakan.
1	1	12	1	7	3	Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura dan pakan lainnya.
1	1	12	1	8		Persediaan Penelitian
1	1	12	1	8	1	Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi.
1	1	12	1	8	2	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi lainnya.
1	1	12	1	8	3	Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian teknologi.
1	1	12	1	8	4	Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian lainnya.
1	1	12	1	9		Persediaan dalam Proses
1	1	12	1	9	1	Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses.
1	1	12	1	9	2	Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses lainnya.
1	1	12	2			Barang Tak Habis Pakai
						Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
1	1	12	2	1		Komponen
1	1	12	2	1	1	Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan baja.
1	1	12	2	1	2	Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan pratekan.
1	1	12	2	1	3	Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen peralatan.
1	1	12	2	1	4	Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen rambu-rambu.
1	1	12	2	1	5	Attachment
						Digunakan untuk mencatat persediaan attachment.
1	1	12	2	1	6	Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen lainnya.
1	1	12	2	2		Pipa
1	1	12	2	2	1	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa air besi tuang (DCI).
1	1	12	2	2	2	Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa abses semen (ACP).
1	1	12	2	2	3	Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa baja.
1	1	12	2	2	4	Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa beton pratekan.
1	1	12	2	2	5	Pipa Fiber Glass
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa fiber glass.
1	1	12	2	2	6	Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa plastik PVC (UPVC).
1	1	12	2	2	7	Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa lainnya.
1	1	12	3			Barang Bekas Dipakai
						Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
1	1	12	3	1		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	3	1	1	Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas.
1	1	12	3	1	2	Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa bekas.

1	1	12	3	1	3	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	1			RK SKPD Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada setiap SKPD yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	1	1		RK SKPD Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	1	1	1	RK SKPD Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG Digunakan untuk mencatat investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
1	2	1				Investasi Jangka Panjang Non Permanen Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
1	2	1	1			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara Digunakan untuk mencatat investasi kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
1	2	1	1	1		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	1	1	1	1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	1	2			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	1	2	1		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	1	2	1	1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	1	3			Investasi dalam Obligasi
1	2	1	3	1		Investasi dalam Obligasi
1	2	1	3	1	1	Investasi dalam Obligasi Digunakan untuk mencatat investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	1	4			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	4	1		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	1	4	1	1	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	1	4	2		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	1	4	2	1	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	1	5			Dana Bergulir
1	2	1	5	1		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	1	5	1	1	Dana Bergulir kepada Koperasi Digunakan untuk mencatat penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
1	2	1	5	2		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	1	5	1	1	Dana Bergulir kepada Masyarakat Digunakan untuk mencatat dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	1	5	3		Dana Bergulir melalui BLUD

1	2	1	5	1	1	Dana Bergulir melalui BLUD Digunakan untuk mencatat dana bergulir melalui BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2				Investasi Jangka Panjang Permanen Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
1	2	2	1			Penyertaan Modal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	2	1	1	1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	1	2		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	2	1	1	1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	2			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	2	2	1		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	2	2	1	1	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	2	2		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	2	2	2	1	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	2	3		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	2	2	3	1	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	2	4		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	2	2	4	1	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	2	5		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	2	2	5	1	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	2	2	6		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	2	2	6	1	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	3					ASET TETAP Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
1	3	1				Tanah Digunakan untuk mencatat tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

1	3	1	1			Tanah
						Digunakan untuk mencatat rincian objek tanah persil, tanah non persil, lapangan.
1	3	1	1	1		Tanah Persil
1	3	1	1	1	1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	1	2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	1	3	Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	1	4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	1	5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	1	6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	1	7	Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2		Tanah Non Persil
1	3	1	1	2	1	Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	2	Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	3	Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	4	Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	5	Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	6	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	7	Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	8	Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	2	9	Tanah Non Persil Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3		Lapangan
1	3	1	1	3	1	Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	2	Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	3	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	4	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	5	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	6	Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	7	Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	8	Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	9	Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	10	Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	11	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	12	Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	13	Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	14	Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	15	Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	16	Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Tanah Lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	1	1	3	17	Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kampung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	18	<i>Emplasmment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>emplasmment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	1	1	3	19	Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2				Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
1	3	2	1			Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat besar darat, alat besar apung, dan alat bantu.
1	3	2	1	1		Alat Besar Darat
1	3	2	1	1	1	<i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tractor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	2	<i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>grader</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	3	<i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>excavator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	4	<i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>pile driver</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	5	<i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>hauler</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	6	<i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>asphalt equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	7	<i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>compacting equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	8	<i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>aggregate and concrete equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	9	<i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>loader</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	10	Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	11	Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	1	12	Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	2		Alat Besar Apung
1	3	2	1	2	1	<i>Dredger</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>dredger</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	2	2	<i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>floating excavator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	2	3	<i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>amphibi dredger</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	2	4	Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	2	5	Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	2	6	Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3		Alat Bantu
1	3	2	1	3	1	Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	2	<i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	3	<i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>compressor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	4	<i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>electric generating set</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	5	Pompa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	6	Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	7	Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	8	Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	9	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	10	<i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	11	Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin <i>tatoo</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	1	3	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	1	3	13	Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	1	3	14	Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan SAR <i>mountenering</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	1	3	15	Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	1	3	16	Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2			Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, <u>alat angkutan bermotor udara.</u>
1	3	2	2	1		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	2	1	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	2	Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang <u>mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	6	Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	7	Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang <u>mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	8	Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	1	9	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	2	2	2	1	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	2	2	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	2	3	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	2	4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	3		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	2	2	3	1	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	3	2	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	3	3	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	3	4	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Angkutan Apung Bermotor Militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	3	5	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	4		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	2	2	4	1	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	4	2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	4	3	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	4	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	5		Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	2	2	5	1	Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	2	5	2	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan bermotor udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3			Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, dan alat ukur.
1	3	2	3	1		Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	3	1	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	3	1	2	Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang <u>mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	3	1	3	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	4	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	5	Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	6	Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	7	Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	8	Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	9	Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	1	10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	3	2	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	2	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	3	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	4	Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang <u>mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	3	2	5	Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas <i>standard (standard tools)</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	6	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (<i>special tools</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	7	Perkakas Bengkel Kerja

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	8	Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	9	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	10	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	11	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	2	13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3		Alat Ukur
1	3	2	3	3	1	Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	2	Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	3	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	4	Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	5	Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kalibrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	6	<i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>oscilloscope</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	7	<i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>universal tester</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	8	Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	9	Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	10	Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	11	Anak Timbangan/Biara

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	12	Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	13	Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	16	<i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>specific set</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	17	Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur keadaan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
1	3	2	3	3	18	Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	19	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	20	Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur <i>instrument workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	3	3	21	Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4			Alat Pertanian
1	3	2	4	1		Alat Pengolahan
1	3	2	4	1	1	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	3	Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	4	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	5	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	6	Alat <i>Prosesing</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat <i>processing</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	7	Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	8	Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	9	Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	4	1	10	Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5			Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
1	3	2	5	1		Alat Kantor
1	3	2	5	1	1	Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	1	2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	1	3	Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	1	4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	1	5	Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kantor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2		Alat Rumah Tangga
1	3	2	5	2	1	Mebel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mebel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2	2	Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2	3	Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2	4	Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2	5	Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2	6	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	2	7	Alat Pemadam Kebakaran

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	5	3	1	Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3	2	Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3	3	Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3	4	Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3	6	Kursi Tamu di Ruang Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi tamu di ruangan pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	5	3	7	Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, dan peralatan komunikasi navigasi.
1	3	2	6	1		Alat Studio
1	3	2	6	1	1	Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	1	2	Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	1	3	Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	1	4	Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	1	5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	1	6	Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2		Alat Komunikasi
1	3	2	6	2	1	Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi telephone sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	2	Alat Komunikasi Radio SSB

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	3	Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	4	Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	2	6	2	5	Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	6	Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	7	Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	8	Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	9	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan konvensional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	10	Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	2	11	Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3		Peralatan Pemancar
1	3	2	6	3	1	Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	2	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	3	Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	4	Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	5	Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	6	Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	7	Peralatan Antena HF/SW

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	8	Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	9	Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	10	Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/parabola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	11	Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	12	Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	13	Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	14	Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	15	Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> FPU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	16	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave terrestrial</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	17	Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> TVRO sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	18	Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>dummy load</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	19	<i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	20	<i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> /menara antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	21	<i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	22	<i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>humidity control</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	23	Program <i>Input Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada program <i>input equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	24	Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	25	Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	26	Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	27	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	28	Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	29	Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	30	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	31	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	32	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	33	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	34	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	35	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	36	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	37	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	38	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	2	6	3	39	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	40	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	41	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	42	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	45	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	46	Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	47	Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	3	48	Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	2	6	4	1	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4	2	Very High Frequence Omni Range (VOR)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada very high frequence omni range sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4	3	Distance Measuring Equipment (DME)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada distance measuring equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4	4	Radar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4	5	Alat Pengatur Telekomunikasi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengatur telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4	6	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	6	4	7	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7			Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat kedokteran dan alat kesehatan umum.
1	3	2	7	1		Alat Kedokteran
1	3	2	7	1	1	Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	2	Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	4	Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	5	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	6	Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	7	Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	9	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	10	Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	11	Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	13	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	14	Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	15	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	16	Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	17	Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	18	Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	19	Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	20	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	21	Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	22	Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	23	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	24	Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	25	Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	26	Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	27	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	28	Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	1	29	Alat Kedokteran Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	2		Alat Kesehatan Umum
1	3	2	7	2	1	Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	2	2	Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	2	3	Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	2	4	Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	7	2	5	Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8			Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat rincian objek unit alat laboratorium, unit alat laboratorium kimia nuklir, alat peraga praktik sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya, alat laboratorium lingkungan hidup, peralatan laboratorium <i>hidrodinamica</i> , dan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi
1	3	2	8	1		Unit Alat Laboratorium
1	3	2	8	1	1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	2	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	3	Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	4	Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	7	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	9	Alat Laboratorium Cokok Tanam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	11	Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	12	Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	13	Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	14	Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	15	Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium immunologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	16	Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	17	Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi <u>barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	18	Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	19	Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	20	Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	21	Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	22	Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	1	23	Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan <u>kodefikasi barang milik daerah.</u>

1	3	2	8	1	24	Alat Laboratorium Pasir Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cetakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	27	Alat Laboratorium Metalografi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	31	Alat Laboratorium Metrologi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	35	Alat Laboratorium Uji Tekstil Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	39	Alat Laboratorium Uji Keramik

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	41	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	42	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	43	Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	44	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomasa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	45	Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium Oseanografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	47	Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	48	Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	49	Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	50	Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	52	Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	54	Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	55	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	56	Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	58	Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	60	Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	61	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	62	Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	63	Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	1	64	Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	2		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	8	2	1	<i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>analytical instrument</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	2	2	<i>Instrument Probe / Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>instrument probe / sensor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	2	3	<i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>general laboratory tool</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	2	4	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>glassware plastic/utensils</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	2	5	<i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>laboratory safety equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	2	6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	2	8	3	1	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	2	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	3	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	4	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	5	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA menengah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	6	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA atas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	7	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPS sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	8	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	9	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: keterampilan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	10	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	11	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	12	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: PKN sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	8	3	13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	3	14	Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	3	15	Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	3	16	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	2	8	4	1	<i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation detector</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	2	<i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>modular counting and scientific electronic</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	3	<i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>assembly/counting system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	4	<i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>recorder display</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	5	<i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>system/power supply</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	6	<i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>measuring/testing device</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	7	<i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>opto electronics</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	8	<i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>accelerator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	9	<i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>reactor experimental system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	4	10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	5		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	2	8	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	5	2	Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	5	3	Proteksi Lingkungan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	5	4	<i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>meteorological equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	5	5	Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	5	6	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	6		<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
1	3	2	8	6	1	<i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation application equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	6	2	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>non destructive test device</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	6	3	Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	6	4	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	7		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	8	7	1	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	7	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	7	3	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	7	4	Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	7	5	Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	7	6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8		Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
1	3	2	8	8	1	<i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>towing carriage</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	2	<i>Wave Generator and Absorber</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>wave generator and absorber</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	3	<i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>data acquisition and analyzing system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	4	<i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>cavitation tunnel</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	5	<i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>overhead cranes</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	6	Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	7	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>model ship workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	8	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>propeller model workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	9	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>mechanical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	10	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	11	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>painting shop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	12	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	13	Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>electrical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	14	MOB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	15	<i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>photo and film equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	8	16	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	8	9	1	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	2	8	9	2	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	3	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	4	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	5	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	6	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	7	Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	8	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	9	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	10	Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10			Komputer
						Digunakan untuk mencatat rincian objek komputer unit dan peralatan komputer.
1	3	2	10	1		Komputer Unit
1	3	2	10	1	1	Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	1	2	Personal Computer
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>personal computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	1	3	Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	2		Peralatan Komputer
1	3	2	10	2	1	Peralatan Mainframe
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mainframe</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	2	2	Peralatan Mini Computer

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mini computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	2	3	Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>personal computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	2	4	Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	10	2	5	Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11			Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat eksplorasi topografi dan alat eksplorasi geofisika.
1	3	2	11	1		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	2	11	1	1	Optik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11	1	2	Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11	1	3	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11	2		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	2	11	2	1	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11	2	2	Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada elektronik/ <i>electric</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11	2	3	Manual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	11	2	4	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	12			Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat pengeboran mesin dan alat pengeboran non mesin.
1	3	2	12	1		Alat Pengeboran Mesin
1	3	2	12	1	1	Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	12	1	2	Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	12	1	3	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	12	2		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	2	12	2	1	Bangka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	12	2	2	Pantek

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	12	2	3	Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	12	2	4	Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	12	2	5	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat rincian objek sumur, produksi, pengolahan, dan pemurnian.
1	3	2	13	1		Sumur
1	3	2	13	1	1	Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	1	2	Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	1	3	Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	2		Produksi
1	3	2	13	2	1	RIG
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	2	2	Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	3		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	2	13	3	1	Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	3	2	Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	3	3	Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>steam</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	3	4	Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>wax</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	13	3	5	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat bantu eksplorasi dan alat bantu produksi.
1	3	2	14	1		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	2	14	1	1	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	2	14	1	2	Elektrik

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi elektrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	14	1	3	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	14	2		Alat Bantu Produksi
1	3	2	14	2	1	Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi perawatan sumur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	14	2	2	Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi tes unit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	14	2	3	Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat deteksi, alat pelindung, alat sar, dan alat kerja penerbangan.
1	3	2	15	1		Alat Deteksi
1	3	2	15	1	1	Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	1	2	Suara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi suara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	1	3	Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	2		Alat Pelindung
1	3	2	15	2	1	Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	2	2	Masker
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	2	3	Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	2	4	Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	2	5	Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	2	6	Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	3		Alat SAR
1	3	2	15	3	1	Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	3	2	Alat Pendukung Pencarian

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	3	3	Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	3	4	Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4		Alat Kerja Penerbangan
1	3	2	15	4	1	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4	2	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4	3	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4	4	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4	5	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4	6	Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	15	4	7	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	16			Alat Peraga
1	3	2	16	1		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	2	16	1	1	Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	16	1	2	Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	16	1	3	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	2	17	1		Unit Peralatan Proses/Produksi
1	3	2	17	1	1	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	2	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	3	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	4	<i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	5	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	6	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	7	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	8	<i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	9	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	10	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	11	<i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	12	<i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	13	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	14	<i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	15	<i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	16	<i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	17	<i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	18	<i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	19	<i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	20	<i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	21	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	22	<i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	23	<i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	24	<i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	25	<i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	17	1	26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18			Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat rincian objek rambu- rambu lalu lintas darat, rambu-rambu lalu lintas udara, dan rambu-rambu lalu lintas laut.
1	3	2	18	1		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	2	18	1	1	Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	1	2	Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	1	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	2	18	2	1	<i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>runway/threshold light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2	2	<i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>visual approach slope indicator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2	3	<i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>approach light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2	4	<i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>runway identification light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2	5	<i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>signal</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2	6	<i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>flood lights</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	2	7	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	3		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	2	18	3	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	18	3	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	19			Peralatan Olahraga
1	3	2	19	1		Peralatan Olahraga
1	3	2	19	1	1	Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	19	1	2	Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	19	1	3	Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	19	1	4	Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	19	1	5	Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	2	19	1	6	Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3				Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	3	1			Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal.
1	3	3	1	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	1	1	1	Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	2	Bangunan Gudang

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	3	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	4	Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	6	Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	7	Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	13	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/pool sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	16	Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	17	Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	3	1	1	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	19	Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	20	Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga masyarakat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	21	Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	22	Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	24	Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	25	Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	26	Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	28	Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	29	Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	31	Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	32	Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	33	Bangunan Parkir

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	34	Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	35	Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	36	Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	1	37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	1	2	1	Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- rumah negara golongan I sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	2	Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal- rumah negara golongan II sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	3	Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal- rumah negara golongan III sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	5	Asrama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- asrama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	6	Hotel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- hotel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	7	Motel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- motel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	8	Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- flat/rumah susun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	9	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	10	Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- panti asuhan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	11	Apartemen

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- apartemen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	12	Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- rumah tidak bersusun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	1	2	13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal- bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	2			Monumen
1	3	3	2	1		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	3	2	1	1	Candi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	2	1	2	Tugu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	2	1	3	Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	2	1	4	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	3			Bangunan Menara
1	3	3	3	1		Bangunan Menara Perambuan
1	3	3	3	1	1	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	3	1	2	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	3	1	3	Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	3	1	4	Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	3	1	5	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	4			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	4	1		Tugu/Tanda Batas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	4	1	1	Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	4	1	2	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	3	4	1	3	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	3	4	1	4	Pagar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	3	4	1	5	Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	4	1			Jalan dan Jembatan
1	3	4	1	1		Jalan
1	3	4	1	1	1	Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	2	Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	3	Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	4	Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	5	Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	6	Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	7	Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	9	Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	1	10	Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2		Jembatan
1	3	4	1	2	1	Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	2	Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	3	Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	4	Jembatan pada Jalan Kota

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	5	Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	6	Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	7	Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	8	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	9	Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	10	Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	11	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	12	Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	1	2	13	Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	2			Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bangunan air irigasi, bangunan pengairan pasang surut, bangunan pengembangan rawa dan polder, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air bersih/air baku, dan bangunan air kotor.
1	3	4	2	1		Bangunan Air Irigasi
1	3	4	2	1	1	Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	5	Bangunan Pengaman Irigasi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	7	Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	1	8	Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	4	2	2	1	Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	4	Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	2	8	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	4	2	3	1	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	3	8	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	2	4	1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4	2	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4	3	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4	6	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	4	7	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	2	5	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	4	2	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5	7	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	5	8	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	6		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	4	2	6	1	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	6	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	7		Bangunan Air Kotor
1	3	4	2	7	1	Bangunan Pembawa Air Kotor Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	7	3	Bangunan Pembuang Air Kotor Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	7	4	Bangunan Pengaman Air Kotor

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	2	7	6	Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3			Instalasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, dan instalasi lain.
1	3	4	3	1		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	4	3	1	1	Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	1	2	Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	1	3	Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	1	5	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	2		Instalasi Air Kotor
1	3	4	3	2	1	Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	2	2	Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	2	4	Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	3		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	4	3	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	3	3	Bangunan Penampung Sampah

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	3	4	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	4		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	3	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	4	2	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	4	3	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	4	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	3	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	2	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	4	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	5	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	6	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	7	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	8	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	5	9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	5	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang <u>mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	5	12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	6		Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	3	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	6	4	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	7		Instalasi Pertahanan
1	3	4	3	7	1	Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	7	2	Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	8		Instalasi Gas
1	3	4	3	8	1	Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	8	3	Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	8	4	Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	4	3	9		Instalasi Pengaman
1	3	4	3	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang <u>mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>

1	3	4	3	9	2	Instalasi Reaktor Nuklir Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	9	3	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	9	4	Instalasi Pengaman Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	3	10		Instalasi Lain
1	3	4	3	10	1	Instalasi Lain Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4			Jaringan Digunakan untuk mencatat rincian objek jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.
1	3	4	4	1		Jaringan Air Minum
1	3	4	4	1	1	Jaringan Pembawa Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	1	2	Jaringan Induk Distribusi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	1	3	Jaringan Cabang Distribusi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	1	4	Jaringan Sambungan ke Rumah Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	1	5	Jaringan Air Minum Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	2		Jaringan Listrik
1	3	4	4	2	1	Jaringan Transmisi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	2	2	Jaringan Distribusi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	2	3	Jaringan Listrik Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	3		Jaringan Telepon
1	3	4	4	3	1	Jaringan Telepon di atas Tanah Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	3	2	Jaringan Telepon di bawah Tanah Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	3	3	Jaringan Telepon di dalam Air

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	3	4	Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	3	5	Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	4		Jaringan Gas
1	3	4	4	4	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	4	2	Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	4	3	Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	4	4	Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	4	4	4	5	Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5				Aset Tetap Lainnya
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	5	1			Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, kartografi, naskah dan lukisan, musik, karya grafika (<i>graphic material</i>), <i>three dimensional artifacts and realita</i> , dan <i>tarscalt</i> .
1	3	5	1	1		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	5	1	1	1	Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	2	Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	3	Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	4	Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	5	Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	10	Serial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	11	Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	1	12	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	2		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	5	1	2	1	Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	2	2	Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (<i>microform</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	2	3	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	3		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	5	1	3	1	Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan kartografia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	3	2	Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	3	3	Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Lukisan dan ukiran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	3	4	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	4		Musik
1	3	5	1	4	1	Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	4	2	Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	5		Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
1	3	5	1	5	1	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Karya grafika (<i>graphic material</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	5	2	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	6		<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	5	1	6	1	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	6	2	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	7		<i>Tarscalt</i>
1	3	5	1	7	1	<i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	1	7	2	<i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
						Digunakan untuk mencatat rincian objek barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan.
1	3	5	2	1		Barang Bercorak Kesenian
1	3	5	2	1	1	Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	1	2	Lukisan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-lukisan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	1	3	Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	1	4	Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	2		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	5	2	2	1	Pahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-pahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	2	2	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	2	3	Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	2	4	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	3		Tanda Penghargaan
1	3	5	2	3	1	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	2	3	2	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3			Hewan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek hewan piaraan, ternak, dan hewan lainnya.
1	3	5	3	1		Hewan Piaraan
1	3	5	3	1	1	Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	1	2	Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	1	3	Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	1	4	Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	2		Ternak
1	3	5	3	2	1	Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	2	2	Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	2	3	Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	2	4	Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	3	3		Hewan Lainnya
1	3	5	3	3	1	Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	4			Biota Perairan
1	3	5	4	1		Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
1	3	5	4	1	1	Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	4	2		<i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	5	4	2	1	<i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>Crustacea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	4	3		<i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	5	4	3	1	<i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	5	4	4		<i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	5	4	4	1	<i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	4	5		<i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	5	4	5	1	<i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	4	6		<i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	5	4	6	1	<i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	4	7		<i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	5	4	7	1	<i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>reptilia</i> budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	4	8		<i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	5	4	8	1	<i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>mammalia</i> budidaya (paus, lumba- lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	4	9		<i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	5	4	9	1	<i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	4	10		Biota Perairan Lainnya
1	3	5	4	10	1	Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	5			Tanaman
1	3	5	5	1		Tanaman
1	3	5	5	1	1	Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai <u>penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.</u>
1	3	5	6			Barang Koleksi Non Budaya
1	3	5	6	1		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	5	6	1	1	Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat hewan koleksi.
1	3	5	6	1	2	Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat biota perairan koleksi.
1	3	5	6	1	3	Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat tanaman koleksi.
1	3	5	6	1	4	Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat mikroba koleksi.
1	3	5	6	1	5	Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat batuan koleksi.
1	3	5	6	1	6	Fosil
						Digunakan untuk mencatat fosil.
1	3	5	6	1	7	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat barang koleksi non budaya lainnya.
1	3	5	7			Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	5	7	1		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	5	7	1	1	Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat aset tetap dalam renovasi.
1	3	6				Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	1			Konstruksi Dalam Pengerjaan

1	3	6	1	1		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	1	1	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan.
1	3	7				Akumulasi Penyusutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan alat besar, akumulasi penyusutan alat angkutan, akumulasi penyusutan alat bengkel dan alat ukur, akumulasi penyusutan alat pertanian, akumulasi penyusutan alat kantor dan rumah tangga, akumulasi penyusutan alat studio, komunikasi dan pemancar, akumulasi penyusutan alat kedokteran dan kesehatan, akumulasi penyusutan alat laboratorium, akumulasi penyusutan komputer, akumulasi penyusutan alat eksplorasi, akumulasi penyusutan alat pengeboran, akumulasi penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian, akumulasi penyusutan alat bantu eksplorasi, akumulasi penyusutan alat keselamatan kerja, akumulasi penyusutan alat peraga, akumulasi penyusutan peralatan proses/produksi, akumulasi penyusutan rambu-rambu, dan akumulasi penyusutan peralatan olahraga.
1	3	7	1	1		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	7	1	1	1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>tractor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>tractor</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>grader</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>grader</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>excavator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>excavator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>pile driver</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>pile driver</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>hauler</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>hauler</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>compacting equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>compacting equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>loader</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>loader</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat pengangkat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-mesin proses sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-mesin proses yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat besar darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat besar darat lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-dreger sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-dreger yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Floating Excavator
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-floating excavator sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-floating excavator yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-amphibi dredger sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-amphibi dredger yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-kapal tarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-kapal tarik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-mesin proses apung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-mesin proses apung yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-alat besar apung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-alat besar apung lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat penarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat penarik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-feeder sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-feeder yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-compressor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-compressor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-electric generating set sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-electric generating set yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pompa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pompa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin bor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin bor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat pengolahan air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat pengolahan air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin tatio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu- mesin tatio yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan selam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu- peralatan selam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan SAR mountenering sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan SAR mountenering yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan intelijen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan intelijen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	1	34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat bantu lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat bantu lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	7	1	2	1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor beroda dua sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor beroda tiga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor- kendaraan tak bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor- alat angkutan kereta rel tak bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor- alat angkutan apung bermotor untuk barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	2	24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	7	1	3	1	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	2	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	4	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	5	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	6	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	7	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	8	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-peralatan las sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-peralatan las yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	9	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	11	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin- perkakas bengkel konstruksi logam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	12	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	13	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel service sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel service yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	14	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	15	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas <i>standard (standard tools)</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin- perkakas <i>standard (standard tools)</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	16	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin- perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	17	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	18	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	19	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	20	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	21	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	22	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	23	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	24	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur universal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur universal yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	25	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test inteligensia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test inteligensia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	26	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	27	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test klinis lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test klinis lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	28	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat kalibrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat kalibrasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	29	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur- <i>oscilloscope</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur- <i>oscilloscope</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	30	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur- <i>universal tester</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur- <i>universal tester</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	31	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/pembanding sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/pembanding yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	3	32	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lain-lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lain-lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	33	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat timbangan/biara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	34	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-anak timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-anak timbangan/biara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	35	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran kering sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur- takaran kering yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	36	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran bahan bangunan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran bahan bangunan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	37	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	38	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	39	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-specific set sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-specific set yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	40	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur keadaan alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	41	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur penglihatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur penglihatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	42	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	43	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	3	44	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	7	1	4	1	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	2	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	3	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat panen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	4	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	5	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	6	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat <i>processing</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat <i>processing</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	7	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pasca panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pasca panen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	8	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat produksi perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat produksi perikanan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	9	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat-alat peternakan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat-alat peternakan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	4	10	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	7	1	5	1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin ketik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor- mesin ketik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat kantor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat kantor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-mebel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-mebel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pengukur waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pembersih sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pembersih yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pendingin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat dapur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat dapur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat- kursi rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	5	19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	7	1	6	1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio audio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio audio yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio video dan film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio video dan film yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio gambar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio gambar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan cetak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio- peralatan cetak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-alat studio lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-alat studio lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	8	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	11	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi sosial sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi alat-alat sandi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi alat-alat sandi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	14	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	15	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	16	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi satelit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	17	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- peralatan antena SHF/Parabola yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	28	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan-pemancar peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan-pemancar peralatan <i>translator</i> VHF/VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	29	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	31	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	33	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	34	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	35	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	36	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	37	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	38	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>feeder</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>feeder</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	39	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>humidity control</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>humidity control</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program <i>Input Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-program <i>input assets</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	45	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	48	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	50	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	51	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- peralatan pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	52	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- peralatan pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	53	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	54	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	56	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	57	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	58	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	59	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	60	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	61	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	62	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	63	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	64	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-sumber tenaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-sumber tenaga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	65	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	66	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	67	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequence omni range</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequence omni range</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	68	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-radar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-radar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	6	71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	6	72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	7	1	7	1	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran umum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	2	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	3	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa
						manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	4	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	5	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	6	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran THT sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran THT yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran mata sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran mata yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	8	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	9	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	10	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	11	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	12	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	13	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	15	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran radiodiagnostik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran radiodiagnostik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	16	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran patologi anatomy sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran patologi anatomy yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	17	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	18	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	19	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	20	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	7	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	23	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	24	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	25	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	26	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	27	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	28	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	29	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	30	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	31	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	32	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	33	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	7	34	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	7	1	8	1	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	2	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	3	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	4	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium model hidrolika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	5	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium batuan/geologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	6	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	7	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	8	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	9	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Cangkok Tanaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium cangkok tanaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium cangkok tanaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	10	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	11	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	12	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	13	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	14	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	15	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	16	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	17	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	18	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	19	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	20	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	21	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	22	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Klimatologi

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	23	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium proses peleburan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	24	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	26	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium pembuatan pola yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	27	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	28	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium proses pengelasan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	29	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	30	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	31	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	32	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium pelapisan logam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	33	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	34	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	35	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	36	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	37	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	38	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	39	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	40	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	41	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	42	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	43	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	44	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	45	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	46	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium lingkungan perairan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	47	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium biologi perairan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	48	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	49	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	50	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	51	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium proses/teknik kimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	52	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium proses industri yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	53	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium- alat laboratorium kesehatan kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	54	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	55	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	56	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	57	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	58	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	59	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	60	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	61	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	62	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	63	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-pengukur gelombang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-pengukur gelombang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	64	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	65	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	66	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	8	67	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium <i>Kimia Nuklir-General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	68	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium <i>Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensils</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensils</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	69	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium <i>Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	70	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	71	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: <i>Bahasa Indonesia</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>bahasa Indonesia</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>bahasa Indonesia</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	72	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: <i>Matematika</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>matematika</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>matematika</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	73	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: <i>IPA Dasar</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>IPA dasar</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>IPA dasar</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	74	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: <i>IPA Lanjutan</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>IPA lanjutan</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>IPA lanjutan</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	75	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: <i>IPA Menengah</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>IPA menengah</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: <i>IPA menengah</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	76	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: <i>IPA Atas</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	77	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	78	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	79	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	80	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	81	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peragapraktik sekolah bidang studi:olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	82	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	83	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah- alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	84	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	85	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang dapat disusutkan (<i>depreciable</i>

						<i>assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	86	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktikum Sekolah-Alat Peraga Praktikum Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	87	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiation detector</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiation detector</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	88	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	89	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	90	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	91	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	92	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	93	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	94	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	95	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	8	96	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	97	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	98	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	99	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-meteorological equipment sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-meteorological equipment yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	103	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	104	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	105	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -peralatan hidrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -peralatan hidrologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	106	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup- alat laboratorium kebisingan dan getaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:model ship workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:propeller model workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:mechanical workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:precision mechanical workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	8	124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>electrical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>electrical workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -MOB
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -MOB sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -MOB yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	8	139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	7	1	10	1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer jaringan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer jaringan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10	2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-personal computer sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-personal computer yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	1	10	3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer unit lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer unit lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10	4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan mainframe sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan mainframe yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10	5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10	6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10	7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan jaringan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan jaringan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	10	8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	7	1	11	1	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Optik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-optik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-optik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11	2	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi- ukur/instrumen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi- ukur/instrumen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11	3	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11	4	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-mekanik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11	5	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11	6	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Manual
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-manual sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-manual yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	11	7	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang dapat

						disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	7	1	12	1	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	2	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	3	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	4	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-bangka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-bangka yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	5	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-pantek sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-pantek yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	6	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-putar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	7	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin- peralatan bantu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	12	8	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13		Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	7	1	13	1	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-peralatan sumur minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur- peralatan sumur minyak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	2	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur pemboran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur pemboran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	3	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	4	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-RIG sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-RIG yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	5	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi- produksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	6	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	7	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sebagai alokasi yang sistematis
						atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	8	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian- alat pengolahan steam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	9	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	13	10	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	7	1	14	1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-mekanik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	14	2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-elektrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-elektrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	14	3	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	14	4	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-perawatan sumur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-perawatan sumur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	14	5	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-tes unit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-tes unit yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	14	6	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset

						tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	7	1	15	1	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-radiasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	2	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-suara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-suara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	3	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-alat deteksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-alat deteksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	4	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-baju pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-baju pengaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	5	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-masker sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-masker yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	6	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-topi kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung- topi kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	7	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-sabuk pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-sabuk pengaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	8	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-alat pelindung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-alat pelindung lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	9	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat penolong sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat penolong yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	10	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat pendukung pencarian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat pendukung pencarian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	11	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat kerja bawah air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat kerja bawah air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	12	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat SAR lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat SAR lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	13	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	15	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	16	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	17	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan- peralatan fasilitas listrik bandar udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	18	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	15	19	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	7	1	16	1	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	16	2	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	16	3	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi

1	3	7	1	17	1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	2	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	3	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	9	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	18	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	21	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	22	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	23	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	24	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	25	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	17	26	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	7	1	18	1	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	2	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	3	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat- rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	4	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	5	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	6	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	7	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	8	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	9	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	10	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	11	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	18	12	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut- rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	7	1	19	1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	19	2	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan permainan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan permainan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	19	3	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan senam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan senam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	19	4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	19	5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	1	19	6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan bangunan dan gedung, akumulasi penyusutan monumen, akumulasi penyusutan bangunan menara, dan akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti.
1	3	7	2	1		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	7	2	1	1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gudang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gudang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja- bangunan gedung laboratorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung laboratorium yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	0	7 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan oseanarium/observatorium yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat ibadah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat pendidikan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-
						bangunan gedung garasi/pool yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pematong hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung pematong yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung perpustakaan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan pengujian kelaikan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung krematorium yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan pembakaran bangkai hewan yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan tempat persidangan yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan penampung sekam yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan tempat pelelangan ikan yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja- bangunan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan industri yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan peternakan/perikanan yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan peralatan geofisika yang dapat disusutkan (<i>depre c i a b l e a s s e t s</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan parkir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan parkir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-taman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-taman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal- rumah negara golongan I sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal- mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal- asrama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-hotel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai ngunan gedung tempat tinggal-hotel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	2	1	44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal- motel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-motel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal- flat/rumah susun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal- apartemen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	2		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	7	2	2	1	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	2	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	3	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti- bangunan peninggalan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	1	4	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti- candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/ prasasti lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	3		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	2	3	1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	3	2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	3	3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan- bangunan menara telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	3	4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	3	5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang
						bersangkutan.
1	3	7	2	4		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	7	2	4	1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	4	2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	4	3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	4	4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pagar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pagar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	2	4	5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai

						tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan akumulasi penyusutan jalan dan jembatan, akumulasi penyusutan bangunan air, akumulasi penyusutan instalasi, dan akumulasi penyusutan jaringan.
1	3	7	3	1		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	7	3	1	1	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan nasional yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	2	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan provinsi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	3	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kabupaten yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	4	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kota yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	5	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan desa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan desa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	6	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan tol yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	7	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kereta api yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	8	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-landasan pacu pesawat terbang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	9	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	10	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	11	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan nasional yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	12	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	13	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	14	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kota yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	15	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan desa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan desa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	16	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan tol yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	17	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	18	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	19	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	20	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan penyeberangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan penyeberangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	21	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	22	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pengukur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pengukur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	1	23	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	3	2	1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi- bangunan
						pengambilan irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi- bangunan pengambilan irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan waduk pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan pengambilan pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan pembawa pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- saluran pembuang pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan pengaman pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan pelengkap pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan sawah pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut- bangunan pengairan pasang surut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan waduk pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengambilan pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pembawa pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pembuang pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	21	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengaman pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pelengkap pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan sawah pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan
						pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	27	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	28	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pembuang pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pembuang pengaman sungai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	29	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam- bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang dapat disusutkan
						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	31	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	32	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	33	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	34	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	35	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	36	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	37	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan Bangunan air bersih/air baku- bangunan waduk air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku- bangunan pengambilan air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku- bangunan pembawa air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku- bangunan pembuang air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku- bangunan pelengkap air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku- bangunan air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor- bangunan pembawa air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor- bangunan pembuang air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	3	2	49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	2	51	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	7	3	3	1	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku- instalasi air permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku- instalasi air permukaan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	2	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku- instalasi air sumber/mata air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku- instalasi air sumber/mata air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	3	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku- instalasi air tanah dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku- instalasi air tanah dalam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	4	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku- instalasi air tanah dangkal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku- instalasi air tanah dangkal yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	5	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku- instalasi air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor- instalasi air buangan domestik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor- instalasi air buangan domestik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	3	3	7	7	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor- instalasi air buangan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor- instalasi air buangan industri yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	8	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor- instalasi air buangan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor- instalasi air buangan pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	9	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	10	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah- instalasi pengolahan sampah organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah- instalasi pengolahan sampah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan- instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan- instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan- instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan- instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	3	3	3	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan- instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik- instalasi pembangkit listrik tenaga air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	7	3	3	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	20	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	21	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	22	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	23	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	24	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	25	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	26	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	3	3	7	27	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	28	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sebagai alokasi yang sistematis atas nilai Instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	29	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik- instalasi pembangkit listrik lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	30	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	31	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	32	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	33	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	34	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan- instalasi pertahanan di darat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	35	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan- instalasi pertahanan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	36	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gardu gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gardu gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	3	3	7	37	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	3	3	3	38	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi pengolahan gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	39	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gas lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	40	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	3	3	3	41	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	3	3	3	42	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman- instalasi pengolahan limbah radioaktif yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	43	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	3	44	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi lain-instalasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi lain- instalasi lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	7	3	4	1	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan pembawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan pembawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	2	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	3	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	4	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	5	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	6	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan transmisi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	7	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	8	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	9	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	10	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	11	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	12	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan dengan media udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	13	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	14	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan pipa gas transmisi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	15	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan pipa distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	16	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa dinas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan gas-jaringan pipa dinas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	17	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan BBM sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan gas-jaringan BBM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	3	4	18	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan gas-jaringan gas lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	4			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	7	4	1		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

1	3	7	4	1	1	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern sebagai alokasi yang sistematis atas nilai barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	7	4	2		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	7	4	2	1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4					DANA CADANGAN
						Digunakan untuk mencatat dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
1	4	1				Dana Cadangan
1	4	1	1			Dana Cadangan
1	4	1	1	1		Dana Cadangan
1	4	1	1	1	1	Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	5					ASET LAINNYA
						Digunakan untuk mencatat aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
1	5	1				Tagihan Jangka Panjang
1	5	1	1			Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	1	1	1		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	1	1	1	1	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa rumah negara golongan III secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	1	1	2		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	1	1	2	1	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa kendaraan perorangan dinas secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	1	2			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
1	5	1	2	1		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	1	2	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
1	5	1	2	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	1	2	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. pegawai negeri bukan bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional
						indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
1	5	2				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	2	1			Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1	5	2	1	1		Kemitraan dengan Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerja sama penvediaan infrastuktur.
1	5	2	1	1	1	Sewa Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
1	5	2	1	1	2	Kerja Sama Pemanfaatan Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
1	5	2	1	1	3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
1	5	2	1	1	4	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Digunakan untuk mencatat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1	5	3				Aset Tidak Berwujud
1	5	3	1			Aset Tidak Berwujud
1	5	3	1	1		Aset Tidak Berwujud
1	5	3	1	1	1	Goodwill Digunakan untuk mencatat kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
1	5	3	1	1	2	Lisensi dan Franchise Digunakan untuk mencatat pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
1	5	3	3	1	3	Hak Cipta Digunakan untuk mencatat hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
1	5	3	4	1	4	Hak Paten Digunakan untuk mencatat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
1	5	3	1	1	5	Software Digunakan untuk mencatat <i>software</i> komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
1	5	3	1	1	6	Kajian Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
1	5	3	1	1	7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
1	5	3	1	1	8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan Digunakan untuk mencatat ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
1	5	3	1	1	9	Aset Tidak Berwujud Lainnya Digunakan untuk mencatat ATB lainnya.

1	5	4				Aset Lain-lain
1	5	4	1			Aset Lain-lain
1	5	4	1	1		Aset Lain-lain
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
1	5	4	1	1	1	Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
1	5	4	1	1	2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
1	5	5				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	5	1			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	5	1	1		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	5	1	1	1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan frenchise.
1	5	5	1	1	2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta
1	5	5	1	1	3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak paten
1	5	5	1	1	4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-software
1	5	5	1	1	5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-kajian
1	5	6				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	6	1			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	6	1	1		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	5	6	1	1	1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa.
1	5	5	1	1	2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah
						status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.
1	5	5	1	1	3	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).

1	5	5	1	1	4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
2						KEWAJIBAN
						Digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Selanjutnya, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
						Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
2	1	1				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
2	1	1	1			Utang Taspen
2	1	1	1	1		Utang Taspen
2	1	1	1	1	1	Utang Taspen
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taspen.
2	1	1	2			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	1	2	1		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	1	2	1	1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Jaminan Kesehatan.
2	1	1	3			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	1	3	1		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	1	3	1	1	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kecelakaan kerja.
2	1	1	4			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	1	4	1		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	1	4	1	1	Utang Iuran Jaminan Kematian
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kematian.
2	1	1	5			Utang PPh Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang PPh 21, utang PPh 22, utang PPh 23, utang PPh 25, utang PPN pusat, utang taperum, dan utang iuran wajib pegawai.
2	1	1	5	1		Utang PPh 21
2	1	1	5	1	1	Utang PPh 21
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 21.
2	1	1	5	2		Utang PPh 22
2	1	1	5	2	1	Utang PPh 22
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 22.
2	1	1	5	3		Utang PPh 23
2	1	1	5	3	1	Utang PPh 23
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 23.
2	1	1	5	4		Utang PPh 25
2	1	1	5	4	1	Utang PPh 25
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 25.
2	1	1	6			Utang PPN Pusat
2	1	1	6	1		Utang PPN Pusat

2	1	1	6	1	1	Utang PPN Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPN Pusat.
2	1	1	7			Utang Taperum
2	1	1	7	1		Utang Taperum
2	1	1	7	1	1	Utang Taperum
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taperum.
2	1	1	8			Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	8	1		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	8	1	1	Utang Iuran Wajib Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Wajib Pegawai.
2	1	1	9			Utang Pendapatan Asli Daerah
2	1	1	9	1		Utang Pajak Daerah
2	1	1	9	1	1	Utang Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang pajak atas pembayaran pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang belum disetor Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah
2	1	1	9	2		Utang Retribusi Daerah
2	1	1	9	2	1	Utang Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang retribusi atas pembayaran pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang belum disetor Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah
2	1	1	9	3		Utang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
2	1	1	9	3	1	Utang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
2	1	2				Utang Bunga
						Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2	1	2	1			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka panjang, utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	2	1	1		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	1	2	1	1	1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	2	1	2		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	1	2	1	2	1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	2	1	3		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	2	1	3	1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	2	1	4		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	2	1	4	1	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	2	1	5		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	2	1	5	1	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan-jangka menengah.
2	1	2	1	6		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	2	1	6	1	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang

						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	2	2			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	2	2	1		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
2	1	2	2	1	1	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain- Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
2	1	2	3			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta- jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bank- swasta-jangka panjang.
2	1	2	3	1		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	2	3	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMN.
2	1	2	3	2		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	2	3	2	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMN.
2	1	2	3	3		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	2	3	3	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN.
2	1	2	3	4		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	2	3	4	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMD.
2	1	2	3	5		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	2	3	5	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMD.
2	1	2	3	6		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	2	3	6	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD.
2	1	2	3	7		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank- Swasta-Jangka Pendek
2	1	2	3	7	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-swasta.
2	1	2	3	8		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	2	3	8	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-swasta.
2	1	2	3	9		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	2	3	9	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang

						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta.
2	1	2	4			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank- BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank- BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	2	4	1		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	2	4	1	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
2	1	2	4	2		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	2	4	2	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
2	1	2	4	3		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	2	4	3	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
2	1	2	4	4		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	2	4	4	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
2	1	2	4	5		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	2	4	5	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
2	1	2	4	6		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	2	4	6	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
2	1	2	4	7		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	2	4	7	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta.
2	1	2	4	8		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	2	4	8	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta.

2	1	2	4	9		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	2	4	9	1	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta.
2	1	2	5			Utang Bunga kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang kepada Masyarakat.
2	1	2	5	1		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	2	5	1	1	Utang Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
2	1	2	6			Utang Bunga melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD-jangka pendek dan utang bunga melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	2	6	1		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	2	6	1	1	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD jangka pendek.
2	1	2	6	2		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	2	6	2	1	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD-jangka menengah.
2	1	2	6	3		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	2	6	3	1	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	3				Utang Pinjaman Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	1			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	3	1	1		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	3	1	1	1	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari pemerintah daerah-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	2			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari LKB-BUMN-jangka pendek, utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
2	1	3	2	1		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	3	2	1	1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	2	2		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	3	2	2	1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	2	3		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	3	2	3	1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	3			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD- jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga

						keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	3	3	1		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	3	3	1	1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	3	2		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	3	3	2	1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	3	3		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	3	3	3	1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	3	4			Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	3	4	1		Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	3	4	1	1	Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	1			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	4	1	1		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	4	1	1	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	1	2		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	4	1	2	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	1	3		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	4	1	3	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri- jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	1	4		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	4	1	4	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri- jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	1	5		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	4	1	5	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2	1	4	1	6		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	4	1	6	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	2			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	4	2	1		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	4	2	1	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank- BUMN-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	2	2		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	4	2	2	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank- BUMN-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	2	3		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	4	2	3	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank- BUMD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	2	4		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	4	2	4	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank- BUMD-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	2	5		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	4	2	5	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank- swasta-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	2	6		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	4	2	6	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank- swasta-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	3			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	4	3	1		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
2	1	4	3	1	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah

						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	3	2		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- <u>Jangka Panjang</u>
2	1	4	3	2	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- <u>Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	3	3		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- <u>Jangka Menengah</u>
2	1	4	3	3	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- <u>Jangka Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	3	4		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- <u>Jangka Panjang</u>
2	1	4	3	4	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- <u>Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	3	5		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- <u>Jangka Menengah</u>
2	1	4	3	5	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- <u>Jangka Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	3	6		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- <u>Jangka Panjang</u>
2	1	4	3	6	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- <u>Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	4			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	4	4	1		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat- <u>Obligasi Daerah</u>
2	1	4	4	1	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat- <u>Obligasi Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari masyarakat-obligasi daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	5			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
2	1	4	5	1		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD- <u>Jangka Menengah</u>
2	1	4	5	1	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD- <u>Jangka Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang melalui BLUD-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	4	5	2		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD- <u>Jangka Panjang</u>
2	1	4	5	2	1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD- <u>Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang melalui BLUD-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	5				Pendapatan Diterima Dimuka

						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
2	1	5	1			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	5	1	1		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	5	1	1	1	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	5	2			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	5	2	1		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	5	2	1	1	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
2	1	5	3			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	5	3	1		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	5	3	1	1	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	6				Utang Belanja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
2	1	6	1			Utang Belanja Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, uang lembur, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH.
2	1	6	1	1		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	6	1	1	1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.
2	1	6	1	1	2	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK.
2	1	6	1	1	3	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS.
2	1	6	1	1	4	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK.
2	1	6	1	1	5	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS.
2	1	6	1	1	6	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK.
2	1	6	1	1	7	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS.
2	1	6	1	1	8	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK.
2	1	6	1	1	9	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS.
2	1	6	1	1	10	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK.
2	1	6	1	1	11	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS.
2	1	6	1	1	12	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK.
2	1	6	1	1	13	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS.
2	1	6	1	1	14	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK.
2	1	6	1	1	15	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS.
2	1	6	1	1	16	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK.
2	1	6	1	1	17	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN- iuran jaminan kesehatan PNS.
2	1	6	1	1	18	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN- iuran jaminan kesehatan PPPK.
2	1	6	1	1	19	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
2	1	6	1	1	20	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
2	1	6	1	1	21	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS

						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS</u> .
2	1	6	1	1	22	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK</u> .
2	1	6	1	1	23	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN- iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
2	1	6	1	1	24	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN- iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
2	1	6	1	2		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	6	1	2	1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan <u>Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
2	1	6	1	2	2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan <u>Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
2	1	6	1	2	3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan <u>Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN- tambahan penghasilan berdasarkan tempat
						bertugas PNS.
2	1	6	1	2	4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan <u>Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN- tambahan penghasilan berdasarkan <u>tempat bertugas PPPK</u> .
2	1	6	1	2	5	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan <u>Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan <u>penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS</u> .
2	1	6	1	2	6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan <u>Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan <u>penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK</u> .

2	1	6	1	2	7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya
						transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
2	1	6	1	2	8	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
2	1	6	1	2	9	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
2	1	6	1	2	10	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
2	1	6	1	3		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	6	1	3	1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
2	1	6	1	3	2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	6	1	3	3	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	6	1	3	4	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	6	1	3	5	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan
						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	6	1	3	6	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	6	1	3	7	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.
2	1	6	1	3	8	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
2	1	6	1	3	9	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
2	1	6	1	3	10	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
2	1	6	1	3	11	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	6	1	3	12	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	6	1	3	13	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	6	1	3	14	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN.
2	1	6	1	3	15	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	6	1	3	16	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2	1	6	1	3	17	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja retribusi bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan kesehatan.
2	1	6	1	3	18	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi- pelayanan persampahan/ kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan persampahan/ kebersihan.
2	1	6	1	3	19	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	6	1	3	20	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	6	1	3	21	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pasar.
2	1	6	1	3	22	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- pengujian kendaraan bermotor.
2	1	6	1	3	23	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	6	1	3	24	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penggantian biaya cetak peta mayat.
2	1	6	1	3	25	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	6	1	3	26	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengolahan limbah cair bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- pengolahan limbah cair.
2	1	6	1	3	27	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN
						atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	6	1	3	28	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan.
2	1	6	1	3	29	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	6	1	3	30	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	6	1	3	31	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	6	1	3	32	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- penyediaan tempat pelelangan.
2	1	6	1	3	33	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-terminal.
2	1	6	1	3	34	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat khusus parkir.
2	1	6	1	3	35	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	6	1	3	36	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah potong hewan.
2	1	6	1	3	37	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kepelabuhan.
2	1	6	1	3	38	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	6	1	3	39	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyeberangan air.
2	1	6	1	3	40	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang
						disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah- penjualan produksi usaha daerah.
2	1	6	1	3	41	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan.
2	1	6	1	3	42	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	6	1	3	43	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	6	1	3	44	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan retribusi daerah-izin usaha perikanan.
2	1	6	1	3	45	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalian lalu lintas.
2	1	6	1	3	46	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
2	1	6	1	3	47	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	6	1	3	48	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	6	1	3	49	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah
2	1	6	1	3	50	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan.
2	1	6	1	3	51	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja honorarium-honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja honorarium-honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.
2	1	6	1	3	52	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja honorarium-honorarium pengadaan barang/jasa.
2	1	6	1	3	53	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja honorarium-honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja honorarium- honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
2	1	6	1	3	54	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
2	1	6	1	3	55	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pengelolaan BMD-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	6	1	4		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	6	1	4	1	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD.
2	1	6	1	4	2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD- Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD.
2	1	6	1	4	3	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD.</u>
2	1	6	1	4	4	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang paket DPRD- <u>uang paket DPRD.</u>
2	1	6	1	4	5	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD.
2	1	6	1	4	6	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD
2	1	6	1	4	7	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.</u>
2	1	6	1	4	8	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	6	1	4	9	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD- Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD.
2	1	6	1	4	10	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	6	1	4	11	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD.
2	1	6	1	4	12	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD- jaminan kesehatan DPRD.
2	1	6	1	4	13	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan Kerja DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD- <u>jaminan kecelakaan kerja DPRD.</u>
2	1	6	1	4	14	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD- <u>jaminan kematian DPRD</u> .
2	1	6	1	4	15	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD- <u>tunjangan perumahan DPRD</u> .
2	1	6	1	4	16	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan transportasi DPRD- <u>tunjangan transportasi DPRD</u> .
2	1	6	1	4	17	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang <u>jasa pengabdian DPRD</u> .
2	1	6	1	5		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	6	1	5	1	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	2	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH- Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	3	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah- <u>tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah</u> .
2	1	6	1	5	4	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH- Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	5	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah- <u>tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah</u> .
2	1	6	1	5	6	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	7	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

					d	Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarka pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah- iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	1	5	10	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	6	1	5	11	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	6	1	5	12	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	6	1	5	13	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah- insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan.
2	1	6	1	5	14	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok.
2	1	6	1	5	15	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi kepala-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang
						disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel.
2	1	6	1	5	16	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah- insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran.
2	1	6	1	5	17	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah- insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	6	1	5	18	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah- insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame.
2	1	6	1	5	19	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan
						Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah- insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	6	1	5	20	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir.
2	1	6	1	5	21	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	6	1	5	22	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	6	1	5	23	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

2	1	6	1	5	24	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah- insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	6	1	5	25	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	6	1	5	26	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	6	1	5	27	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	6	1	5	28	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	6	1	5	29	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	6	1	5	30	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	6	1	5	31	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	6	1	5	32	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

2	1	6	1	5	33	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian <u>Biaya Cetak Peta</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	6	1	5	34	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	6	1	5	35	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan <u>Limbah Cair</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	6	1	5	36	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Tera/Tera Ulang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	6	1	5	37	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Pendidikan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	6	1	5	38	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- <u>Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	6	1	5	39	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha- <u>Pemakaian Kekayaan Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	6	1	5	40	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	6	1	5	41	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat <u>Pelelangan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	6	1	5	42	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.

2	1	6	1	5	43	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	6	1	5	44	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	6	1	5	45	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	6	1	5	46	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
2	1	6	1	5	47	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	6	1	5	48	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	6	1	5	49	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	6	1	5	50	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- pemberian izin mendirikan bangunan.
2	1	6	1	5	51	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	6	1	5	52	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan <u>pelayanan angkutan umum.</u>
2	1	6	1	5	53	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	6	1	5	54	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	6	1	5	55	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	6	1	6		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	6	1	6	1	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD.
2	1	6	1	6	2	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH- Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah- dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	6	2			Utang Belanja Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan utang belanja jasa.
2	1	6	2	1		Utang Belanja Barang
2	1	6	2	1	1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja barang pakai habis-bahan-bahan bangunan dan konstruksi.
2	1	6	2	1	2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja barang pakai habis-bahan-bahan kimia.
2	1	6	2	1	4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan bakar dan pelumas.
2	1	6	2	1	5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan baku.
2	1	6	2	1	6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>barang pakai habis-bahan-bahan kimia nuklir.</u>
2	1	6	2	1	7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- <u>Barang dalam Proses</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-barang dalam proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang <u>pakai habis-bahan- barang dalam proses.</u>
2	1	6	2	1	8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- <u>Bahan/Bibit Tanaman</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit tanaman.
2	1	6	2	1	9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi <u>Tabung Pemadam Kebakaran</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung pemadam kebakaran.
2	1	6	2	1	10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi <u>Tabung Gas</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-isi tabung gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- bahan-isi tabung gas.
2	1	6	2	1	11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- <u>Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>barang pakai habis-bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.</u>
2	1	6	2	1	12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-bahan-bahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- bahan-bahan lainnya.
2	1	6	2	1	13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- <u>Suku Cadang Alat Angkutan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat angkutan.</u>
2	1	6	2	1	14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- <u>Suku Cadang Alat Besar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat besar.
2	1	6	2	1	15	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku <u>Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat kedokteran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang- <u>suku cadang alat kedokteran.</u>
2	1	6	2	1	16	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku <u>Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku <u>cadang-suku cadang alat laboratorium.</u>
2	1	6	2	1	17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- <u>Suku Cadang Alat Pemancar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pemancar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang- <u>suku cadang alat pemancar.</u>
2	1	6	2	1	18	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku <u>Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi.
2	1	6	2	1	19	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- <u>Suku Cadang Alat Pertanian</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat pertanian</u> .
2	1	6	2	1	20	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang alat bengkel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang <u>alat bengkel</u> .
2	1	6	2	1	22	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-persediaan dari <u>belanja bantuan sosial</u> .
2	1	6	2	1	23	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-suku cadang-suku cadang <u>lainnya</u> .
2	1	6	2	1	24	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis <u>kantor</u> .
2	1	6	2	1	25	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- <u>kertas dan cover</u> .
2	1	6	2	1	26	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- barang cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- <u>bahan cetak</u> .
2	1	6	2	1	27	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- <u>benda pos</u> .
2	1	6	2	1	28	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- persediaan dokumen/administrasi tender yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- <u>persediaan dokumen/administrasi tender</u> .
2	1	6	2	1	29	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
2	1	6	2	1	30	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor.
2	1	6	2	1	31	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
2	1	6	2	1	32	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang

							pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas.
2	1	6	2	1	33		Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- kaporlap dan perlengkapan satwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- alat/bahan untuk kegiatan kantor-kaporlap dan perlengkapan satwa.
2	1	6	2	1	34		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olah raga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olah raga.
2	1	6	2	1	35		Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata.
2	1	6	2	1	36		Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
2	1	6	2	1	37		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- obat-obatan-obat-obatan.
2	1	6	2	1	38		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-obat-obatan-obat-obatan lainnya.
2	1	6	2	1	39		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
2	1	6	2	1	40		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
2	1	6	2	1	41		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
2	1	6	2	1	42		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga- persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
2	1	6	2	1	43		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
							Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura.

2	1	6	2	1	44	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-pakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- natura dan pakan-pakan.
2	1	6	2	1	45	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-natura dan pakan- natura dan pakan lainnya.
2	1	6	2	1	46	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi.
2	1	6	2	1	47	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya.
2	1	6	2	1	48	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi.
2	1	6	2	1	49	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya.
2	1	6	2	1	50	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses.
2	1	6	2	1	51	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya.
2	1	6	2	1	52	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman rapat.
2	1	6	2	1	53	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman jamuan tamu.
2	1	6	2	1	54	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-penambah daya tahan tubuh.
2	1	6	2	1	55	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.

2	1	6	2	1	56	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
2	1	6	2	1	57	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.
2	1	6	2	1	58	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-makanan dan minuman aktivitas lapangan.
2	1	6	2	1	59	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian dinas KDH dan WKDH.
2	1	6	2	1	60	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	6	2	1	61	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Harian (PSH) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Harian (PSH).
2	1	6	2	1	62	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
2	1	6	2	1	63	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Harian (PDH) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Harian (PDH).
2	1	6	2	1	64	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
2	1	6	2	1	65	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- Pakaian Sipil Resmi (PSR).
2	1	6	2	1	66	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU).
2	1	6	2	1	67	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian penyelamatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian penyelamatan.
2	1	6	2	1	68	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian siaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian siaga.

2	1	6	2	1	69	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian teknik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian teknik.
2	1	6	2	1	70	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian pelatihan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian pelatihan kerja.
2	1	6	2	1	71	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian kerja laboratorium.
2	1	6	2	1	72	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian kerja bengkel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian kerja bengkel.
2	1	6	2	1	73	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian KORPRI yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian KORPRI.
2	1	6	2	1	74	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian adat daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian adat daerah.
2	1	6	2	1	75	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian batik tradisional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian batik tradisional.
2	1	6	2	1	76	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian olahraga.
2	1	6	2	1	77	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian paskibraka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis- pakaian paskibraka.
2	1	6	2	1	78	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang pakai habis-pakaian jas/safari.
2	1	6	2	1	79	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan baja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan baja.
2	1	6	2	1	80	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen jembatan pratekan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen- komponen jembatan pratekan.
2	1	6	2	1	81	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen peralatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen peralatan.
2	1	6	2	1	82	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Rambu-Rambu

						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen rambu-rambu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen rambu-rambu.
2	1	6	2	1	83	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- <i>Attachment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen- <i>attachment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen- <i>attachment</i> .
2	1	6	2	1	84	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-komponen-komponen lainnya.
2	1	6	2	1	85	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa air besi tuang (DCI) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa air besi tuang (DCI).
2	1	6	2	1	86	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa asbes semen (ACP) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa asbes semen (ACP).
2	1	6	2	1	87	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa baja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa baja.
2	1	6	2	1	88	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa beton pratekan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa beton pratekan.
2	1	6	2	1	89	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Fiber Glass
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa fiber glass yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa fiber glass.
2	1	6	2	1	90	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa plastik PVC (UPVC) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
2	1	6	2	1	91	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang tak habis pakai-pipa-pipa lainnya.
2	1	6	2	1	92	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
2	1	6	2	1	93	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai- Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
2	1	6	2	1	94	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang bekas dipakai-komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
2	1	6	2	2		Utang Belanja Jasa
2	1	6	2	2	1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
2	1	6	2	2	2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.
2	1	6	2	2	3	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia.
2	1	6	2	2	4	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
2	1	6	2	2	5	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara.
2	1	6	2	2	6	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penyuluhan atau pendampingan.
2	1	6	2	2	7	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium rohaniwan.
2	1	6	2	2	8	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website.
2	1	6	2	2	9	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penyelenggara ujian.
2	1	6	2	2	10	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
2	1	6	2	2	11	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2	1	6	2	2	12	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-honorarium tim anggaran pemerintah daerah.
2	1	6	2	2	13	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan.
2	1	6	2	2	14	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga Kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan.
2	1	6	2	2	15	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga laboratorium.
2	1	6	2	2	16	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
2	1	6	2	2	17	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	6	2	2	18	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
2	1	6	2	2	19	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan bencana.
2	1	6	2	2	20	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga penanganan sosial.
2	1	6	2	2	21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga sumber daya air.
2	1	6	2	2	22	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga perhubungan.
2	1	6	2	2	23	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
2	1	6	2	2	24	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
2	1	6	2	2	25	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
2	1	6	2	2	26	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga administrasi.
2	1	6	2	2	27	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga operator komputer.
2	1	6	2	2	28	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pelayanan umum.
2	1	6	2	2	29	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga ahli.
2	1	6	2	2	30	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kebersihan.
2	1	6	2	2	31	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga keamanan.
2	1	6	2	2	32	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga caraka.
2	1	6	2	2	33	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga supir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga supir.
2	1	6	2	2	34	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga juru masak.
2	1	6	2	2	35	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
2	1	6	2	2	36	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa audit/surveillance ISO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa audit/surveillance ISO.
2	1	6	2	2	37	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa juri perlombaan/pertandingan.
2	1	6	2	2	38	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tata rias yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tata rias.
2	1	6	2	2	39	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga informasi dan teknologi.

2	1	6	2	2	40	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa Tenaga Operator Tiket yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa <u>Tenaga Operator Tiket sampah.</u>
2	1	6	2	2	41	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa <u>pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.</u>
2	1	6	2	2	42	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan.</u>
2	1	6	2	2	43	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa <u>kantor-jasa penulisan dan penerjemahan.</u>
2	1	6	2	2	44	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan.
2	1	6	2	2	45	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa <u>kantor-jasa pelayanan kearsipan.</u>
2	1	6	2	2	46	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi.</u>
2	1	6	2	2	47	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara.
2	1	6	2	2	48	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor- <u>jasa kontribusi asosiasi.</u>
2	1	6	2	2	49	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa <u>pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.</u>
2	1	6	2	2	50	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja jasa kantor-jasa kalibrasi.</u>
2	1	6	2	2	51	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor- <u>jasa pengolahan sampah.</u>
2	1	6	2	2	52	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa <u>pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.</u>
2	1	6	2	2	53	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah.
2	1	6	2	2	54	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa jalan/tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa jalan/tol.
2	1	6	2	2	55	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
2	1	6	2	2	56	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah.
2	1	6	2	2	57	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator kapal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator kapal.
2	1	6	2	2	58	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyelaman.
2	1	6	2	2	59	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-tagihan telepon yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-tagihan telepon.
2	1	6	2	2	60	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-tagihan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-tagihan air.
2	1	6	2	2	61	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-tagihan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-tagihan listrik.
2	1	6	2	2	62	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-langgan jurnal/surat kabar/majalah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-langgan jurnal/surat kabar/majalah.
2	1	6	2	2	63	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/tv berlangganan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
2	1	6	2	2	64	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-paket/pengiriman.
2	1	6	2	2	65	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-penambahan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-penambahan daya.
2	1	6	2	2	66	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan.
2	1	6	2	2	67	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
2	1	6	2	2	68	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum.
2	1	6	2	2	69	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pengolahan air limbah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pengolahan air limbah.
2	1	6	2	2	70	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
2	1	6	2	2	71	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-lembur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-lembur.
2	1	6	2	2	72	Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	6	2	2	73	Utang Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-medical check up yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-medical check up.
2	1	6	2	2	74	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
2	1	6	2	2	75	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan PBI yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-kontribusi jaminan kesehatan PBI.
2	1	6	2	2	76	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
2	1	6	2	2	77	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3.
2	1	6	2	2	78	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kesehatan bagi non ASN.
2	1	6	2	2	79	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN.
2	1	6	2	2	80	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja iuran jaminan/asuransi-iuran jaminan kematian bagi non ASN.</u>
2	1	6	2	2	81	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan/asuransi-asuransi barang milik daerah.
2	1	6	2	2	82	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah <u>bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.</u>
2	1	6	2	2	83	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	6	2	2	84	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan industri.
2	1	6	2	2	85	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk <u>bangunan tempat kerja.</u>
2	1	6	2	2	86	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	6	2	2	87	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	6	2	2	88	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah persil lainnya.
2	1	6	2	2	89	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah basah.
2	1	6	2	2	90	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah kering.
2	1	6	2	2	91	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah perkebunan.
2	1	6	2	2	92	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah hutan.
2	1	6	2	2	93	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah tandus.
2	1	6	2	2	94	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	6	2	2	95	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah pertanian
2	1	6	2	2	96	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah pertambangan.
2	1	6	2	2	97	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah non persil lainnya.
2	1	6	2	2	98	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.
2	1	6	2	2	99	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan parkir.
2	1	6	2	2	100	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	6	2	2	101	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam
2	1	6	2	2	102	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	6	2	2	103	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan terbang.
2	1	6	2	2	104	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk jalan.
2	1	6	2	2	105	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan air.
2	1	6	2	2	106	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	6	2	2	107	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan jaringan.

2	1	6	2	2	108	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk <u>Bangunan Bersejarah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	6	2	2	109	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk <u>Makam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk makam.
2	1	6	2	2	110	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk <u>Taman</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk taman.
2	1	6	2	2	111	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk <u>Latihan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah untuk latihan.
2	1	6	2	2	112	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah <u>Pertahanan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah daerah pertahanan.
2	1	6	2	2	113	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah <u>Lapangan PBB</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah lapangan PBB.
2	1	6	2	2	114	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah <u>Kampung</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa tanah kampung.
2	1	6	2	2	115	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa <u>Emplasmnt</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa <i>emplasmnt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa <i>emplasmnt</i> .
2	1	6	2	2	116	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa tanah-sewa lapangan lainnya.
2	1	6	2	2	117	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Tractor</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>tractor</i> .
2	1	6	2	2	118	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Grader</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>grader</i> .
2	1	6	2	2	119	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Excavator</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>excavator</i> .
2	1	6	2	2	120	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Pile Driver</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>pile driver</i> .
2	1	6	2	2	121	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Hauler</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>hauler</i> .
2	1	6	2	2	122	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>asphalt equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>asphalt equipment</i> .
2	1	6	2	2	123	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>compacting equipment</i> .
2	1	6	2	2	124	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>aggregate and concrete equipment</i> .
2	1	6	2	2	125	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>loader</i> .
2	1	6	2	2	126	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengangkat.
2	1	6	2	2	127	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses.
2	1	6	2	2	128	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar darat lainnya.
2	1	6	2	2	129	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>dredger</i> .
2	1	6	2	2	130	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>floating excavator</i> .
2	1	6	2	2	131	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>amphibi dredger</i> .
2	1	6	2	2	132	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal tarik.
2	1	6	2	2	133	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin proses apung.
2	1	6	2	2	134	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat besar apung</u> .
2	1	6	2	2	135	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penarik.
2	1	6	2	2	136	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Feeder
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa feeder yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa feeder.
2	1	6	2	2	137	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Compressor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa compressor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa compressor.
2	1	6	2	2	138	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa electric generating set yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa electric generating set.
2	1	6	2	2	139	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pompa.
2	1	6	2	2	140	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin bor.
2	1	6	2	2	141	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemeliharaan lapangan.
2	1	6	2	2	142	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air kotor.
2	1	6	2	2	143	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/steam generator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pembangkit uap air panas/steam generator.
2	1	6	2	2	144	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan.
2	1	6	2	2	145	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Tato
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin tattoo yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin tattoo.
2	1	6	2	2	146	Utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan.

2	1	6	2	2	147	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan selam.
2	1	6	2	2	148	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR <i>mountenering</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan SAR <i>mountenering</i> .
2	1	6	2	2	149	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan intelijen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan intelijen.
2	1	6	2	2	150	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu lainnya.
2	1	6	2	2	151	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	6	2	2	152	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor penumpang.
2	1	6	2	2	153	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	6	2	2	154	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	6	2	2	155	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	6	2	2	156	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan bermotor khusus.
2	1	6	2	2	157	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tempur.
2	1	6	2	2	158	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel.
2	1	6	2	2	159	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	6	2	2	160	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	6	2	2	161	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	6	2	2	162	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	6	2	2	163	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	6	2	2	164	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	6	2	2	165	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	6	2	2	166	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	6	2	2	167	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	6	2	2	168	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	6	2	2	169	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	6	2	2	170	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.

2	1	6	2	2	171	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	6	2	2	172	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	6	2	2	173	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Kapal Terbang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kapal terbang.
2	1	6	2	2	174	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	6	2	2	175	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang <u>pada Fondasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	6	2	2	176	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> <u>(Berpindah)</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
2	1	6	2	2	177	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Perkakas Bengkel Listrik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
2	1	6	2	2	178	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Perkakas Bengkel Service</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel <i>service</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel <i>service</i> .
2	1	6	2	2	179	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Perkakas Pengangkat Bermesin</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat bermesin.
2	1	6	2	2	180	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Perkakas Bengkel Kayu</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kayu.
2	1	6	2	2	181	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Perkakas Bengkel Khusus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel khusus.
2	1	6	2	2	182	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Peralatan Las</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan las.
2	1	6	2	2	183	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Perkakas Pabrik Es</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pabrik es.
2	1	6	2	2	184	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	6	2	2	185	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	6	2	2	186	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel listrik.
2	1	6	2	2	187	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel service yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel service.
2	1	6	2	2	188	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas pengangkat.
2	1	6	2	2	189	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas <i>standard (standard tools)</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas <i>standard (standard tools)</i> .
2	1	6	2	2	190	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas khusus (<i>special tools</i>).
2	1	6	2	2	191	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perkakas bengkel kerja.
2	1	6	2	2	192	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang besi.
2	1	6	2	2	193	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
2	1	6	2	2	194	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan tukang kayu.
2	1	6	2	2	195	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> .

2	1	6	2	2	196	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Peralatan Bengkel Khusus Peladam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	6	2	2	197	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	6	2	2	198	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Ukur Universal</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur universal</u> .
2	1	6	2	2	199	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Ukur/Tes Inteligensia</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes inteligensia.
2	1	6	2	2	200	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	6	2	2	201	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Ukur/Tes Klinis Lain</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/tes klinis lain.
2	1	6	2	2	202	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Kalibrasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa alat kalibrasi</u> .
2	1	6	2	2	203	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Os cilloscope</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>os cilloscope</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>os cilloscope</i> .
2	1	6	2	2	204	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Universal Tester</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>universal tester</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa universal tester</u> .
2	1	6	2	2	205	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Ukur/Pembanding</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur/pembanding.
2	1	6	2	2	206	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Ukur Lain-Lain</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lain-lain</u> .
2	1	6	2	2	207	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Timbangan/Biara</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>sewa peralatan dan mesin-sewa alat timbangan/biara</u> .
2	1	6	2	2	208	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Anak Timbangan/Biara</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa anak timbangan/biara.
2	1	6	2	2	209	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran kering.
2	1	6	2	2	210	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran bahan bangunan.
2	1	6	2	2	211	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa takaran lainnya.
2	1	6	2	2	212	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	6	2	2	213	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Specific Set
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa specific set yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa specific set.
2	1	6	2	2	214	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur keadaan alam.
2	1	6	2	2	215	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur penglihatan.
2	1	6	2	2	216	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	6	2	2	217	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Instrument Workshop
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur instrument workshop yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur instrument workshop.
2	1	6	2	2	218	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur lainnya.
2	1	6	2	2	219	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	6	2	2	220	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	6	2	2	221	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat panen.
2	1	6	2	2	222	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	6	2	2	223	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
2	1	0	2	2	224	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Prosesing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat prosesing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat prosesing.
2	1	6	2	2	225	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pasca panen.
2	1	6	2	2	226	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat produksi perikanan.
2	1	6	2	2	227	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat peternakan.
2	1	6	2	2	228	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan lainnya.
2	1	6	2	2	229	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin ketik.
2	1	6	2	2	230	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	6	2	2	231	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat reproduksi (penggandaan).
2	1	6	2	2	232	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	6	2	2	233	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kantor lainnya.
2	1	6	2	2	234	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mebel.
2	1	6	2	2	235	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur waktu.
2	1	6	2	2	236	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pembersih.
2	1	6	2	2	237	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendingin.
2	1	6	2	2	238	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat dapur.
2	1	6	2	2	239	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>).
2	1	6	2	2	240	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pemadam kebakaran.
2	1	6	2	2	241	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja kerja pejabat.
2	1	6	2	2	242	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa meja rapat pejabat.
2	1	6	2	2	243	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi kerja pejabat.
2	1	6	2	2	244	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi rapat pejabat.
2	1	6	2	2	245	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	6	2	2	246	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	6	2	2	247	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa lemari dan arsip pejabat.
2	1	6	2	2	248	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio audio.
2	1	6	2	2	249	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio video dan film.
2	1	6	2	2	250	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio gambar.
2	1	6	2	2	251	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan cetak.
2	1	6	2	2	252	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	6	2	2	253	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat studio lainnya.
2	1	6	2	2	254	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi telephone yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi telephone.
2	1	6	2	2	255	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio SSB.
2	1	6	2	2	256	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	6	2	2	257	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa Alat Komunikasi Radio VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio VHF.
2	1	6	2	2	258	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi radio UHF.
2	1	6	2	2	259	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi sosial.
2	1	6	2	2	260	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat-alat sandi.
2	1	6	2	2	261	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi khusus.
2	1	6	2	2	262	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	6	2	2	263	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi satelit.
2	1	6	2	2	264	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat komunikasi lainnya.
2	1	6	2	2	265	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar MF/MW.
2	1	6	2	2	266	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar HF/SW.
2	1	6	2	2	267	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	6	2	2	268	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar UHF.
2	1	6	2	2	269	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar SHF.
2	1	6	2	2	270	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena MF/MW.
2	1	6	2	2	271	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena HF/SW.
2	1	6	2	2	272	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena VHF/FM.</u>
2	1	6	2	2	273	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena UHF.</u>
2	1	6	2	2	274	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena SHF/parabola.</u>
2	1	6	2	2	275	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> VHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.</u>
2	1	6	2	2	276	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> UHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.</u>
2	1	6	2	2	277	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.</u>
2	1	6	2	2	278	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.</u>
2	1	6	2	2	279	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>microwave</i> FPU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>microwave</i> FPU.</u>
2	1	6	2	2	280	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>microwave terrestrial</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>microwave terrestrial</i>.</u>
2	1	6	2	2	281	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>microwave</i> TVRO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>microwave</i> TVRO.</u>
2	1	6	2	2	282	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>dummy load</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>dummy load</i>.</u>
2	1	6	2	2	283	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>switcher</i> antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>switcher</i> antena.</u>
2	1	6	2	2	284	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>switcher</i> /menara antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>switcher</i>/menara antena.</u>

2	1	6	2	2	285	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>feeder</i> .
2	1	6	2	2	286	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>humidity control</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>humidity control</i> .
2	1	6	2	2	287	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Program Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program <i>input equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa program <i>input equipment</i> .
2	1	6	2	2	288	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena penerima VHF.
2	1	6	2	2	289	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar LF.
2	1	6	2	2	290	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit pemancar MF+HF.
2	1	6	2	2	291	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	6	2	2	292	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima.
2	1	6	2	2	293	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	6	2	2	294	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	6	2	2	295	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	6	2	2	296	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	6	2	2	297	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.
2	1	6	2	2	298	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	6	2	2	299	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	6	2	2	300	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	6	2	2	301	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	6	2	2	302	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	6	2	2	303	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	6	2	2	304	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	6	2	2	305	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	6	2	2	306	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	0	2	2	307	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	6	2	2	308	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	6	2	2	309	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	6	2	2	310	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan perlengkapan radio.
2	1	6	2	2	311	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber tenaga.
2	1	6	2	2	312	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan pemancar lainnya.
2	1	6	2	2	313	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system.
2	1	6	2	2	314	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa very high frequence omni range yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa very high frequence omni range.
2	1	6	2	2	315	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Distance Measuring Equipment (DME)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa distance measuring equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa distance measuring equipment .
2	1	6	2	2	316	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa radar.
2	1	6	2	2	317	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengatur telekomunikasi.
2	1	6	2	2	318	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	6	2	2	319	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	6	2	2	320	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran umum.
2	1	6	2	2	321	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gigi.
2	1	6	2	2	322	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	6	2	2	323	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah.
2	1	6	2	2	324	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	6	2	2	325	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran THT.
2	1	6	2	2	326	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran mata.
2	1	6	2	2	327	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	6	2	2	328	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/mortuary yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kamar jenazah/mortuary.
2	1	6	2	2	329	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anak.
2	1	6	2	2	330	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran poliklinik.
2	1	6	2	2	331	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	6	2	2	332	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	6	2	2	333	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jantung.
2	1	6	2	2	334	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
2	1	6	2	2	335	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> .
2	1	6	2	2	336	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran transfusi darah.
2	1	6	2	2	337	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran radioterapi.
2	1	6	2	2	338	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran nuklir.
2	1	6	2	2	339	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	6	2	2	340	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran gawat darurat.
2	1	6	2	2	341	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran jiwa.
2	1	6	2	2	342	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	6	2	2	343	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICU.
2	1	6	2	2	344	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran ICCU.
2	1	6	2	2	345	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran bedah jantung</u> .
2	1	6	2	2	346	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
2	1	6	2	2	347	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran anestesi</u> .
2	1	6	2	2	348	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kedokteran lainnya</u> .
2	1	6	2	2	349	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra laut</u> .
2	1	6	2	2	350	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan matra udara</u> .
2	1	6	2	2	351	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kepolisian</u> .
2	1	6	2	2	352	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan olahraga</u> .
2	1	6	2	2	353	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan umum lainnya</u> .
2	1	6	2	2	354	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan</u> .
2	1	6	2	2	355	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan</u> .
2	1	6	2	2	356	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrokimia</u> .
2	1	6	2	2	357	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium model hidrolika.
2	1	6	2	2	358	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Batuan/Geologi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	6	2	2	359	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium <u>bahan bangunan konstruksi.</u>
2	1	6	2	2	360	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	6	2	2	361	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium <u>mekanika tanah dan batuan.</u>
2	1	6	2	2	362	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Cocok Tanam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cocok tanam.
2	1	6	2	2	363	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	6	2	2	364	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium umum.
2	1	6	2	2	365	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Mikrobiologi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	6	2	2	366	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Kimia</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kimia.</u>
2	1	6	2	2	367	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Patologi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium patologi.</u>
2	1	6	2	2	368	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Immunologi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium immunologi.
2	1	6	2	2	369	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Hematologi</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hematologi.
2	1	6	2	2	370	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium film.
2	1	6	2	2	371	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium makanan.
2	1	6	2	2	372	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium farmasi.
2	1	6	2	2	373	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika.
2	1	6	2	2	374	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	6	2	2	375	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium klimatologi.
2	1	6	2	2	376	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses peleburan.
2	1	6	2	2	377	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pasir.
2	1	6	2	2	378	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	6	2	2	379	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	6	2	2	380	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metalografi.
2	1	6	2	2	381	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	6	2	2	382	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	6	2	2	383	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	6	2	2	384	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium metrologi.
2	1	6	2	2	385	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	6	2	2	386	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	6	2	2	387	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	6	2	2	388	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji tekstil.
2	1	0	2	2	389	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	6	2	2	390	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	6	2	2	391	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	6	2	2	392	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji keramik.
2	1	6	2	2	393	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	6	2	2	394	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pertanian.
2	1	6	2	2	395	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	6	2	2	396	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium energi surya.
2	1	6	2	2	397	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	6	2	2	398	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium oseanografi.
2	1	6	2	2	399	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	6	2	2	400	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi perairan.
2	1	6	2	2	401	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium biologi.
2	1	6	2	2	402	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium geofisika.
2	1	6	2	2	403	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tambang.
2	1	6	2	2	404	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	6	2	2	405	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat laboratorium proses industri.</u>
2	1	6	2	2	406	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Kesehatan Kerja</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat laboratorium kesehatan kerja.</u>
2	1	6	2	2	407	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Laboratorium Kearsipan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium kearsipan.</u>
2	1	6	2	2	408	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Laboratorium Hematologi dan Urinalisis</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.</u>
2	1	6	2	2	409	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Lain</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lain.
2	1	6	2	2	410	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan <u>sistem propulasi.</u>
2	1	6	2	2	411	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Pendidikan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium pendidikan.
2	1	6	2	2	412	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat laboratorium teknologi proses enzim.</u>
2	1	6	2	2	413	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Teknik Pantai</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium teknik pantai.
2	1	6	2	2	414	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium <u>sumber daya dan energi.</u>
2	1	6	2	2	415	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Laboratorium Populasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat laboratorium populasi.</u>
2	1	6	2	2	416	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Alat Pengukur Gelombang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat pengukur gelombang.</u>
2	1	6	2	2	417	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <u>Unit Alat Laboratorium Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium lainnya.</u>

2	1	6	2	2	418	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>analytical instrument</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>analytical instrument</i> .
2	1	6	2	2	419	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>instrument probe/sensor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>instrument probe/sensor</i> .
2	1	6	2	2	420	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>general laboratory tool</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>general laboratoru tool</i> .
2	1	6	2	2	421	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>glassware plastic/utensils</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>glassware plastic/utensils</i> .
2	1	6	2	2	422	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>laboratory safety equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>laboratory safety equipment</i> .
2	1	6	2	2	423	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	6	2	2	424	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia.
2	1	6	2	2	425	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
2	1	6	2	2	426	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar.
2	1	6	2	2	427	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan.
2	1	6	2	2	428	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi: IPA menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi: IPA menengah.
2	1	6	2	2	429	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	6	2	2	430	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	6	2	2	431	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	6	2	2	432	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	6	2	2	433	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	6	2	2	434	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	6	2	2	435	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	6	2	2	436	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	6	2	2	437	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga keiuruan.
2	1	6	2	2	438	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga PAUD/TK.
2	1	6	2	2	439	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	6	2	2	440	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiation Detector

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>radiation detector</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>radiation detector</i> .
2	1	6	2	2	441	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>modular counting and scientific electronic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>modular counting and scientific electronic</i> .
2	1	6	2	2	442	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>assembly/counting system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>assembly/counting system</i> .
2	1	6	2	2	443	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>recorder display</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>recorder display</i> .
2	1	6	2	2	444	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>system/power supply</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>system/power supply</i> .
2	1	6	2	2	445	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>measuring/testing device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>measuring/testing device</i> .
2	1	6	2	2	446	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>opto electronics</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa peralatan dan mesin-sewa <i>opto electronics</i> .
2	1	6	2	2	447	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>accelerator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>accelerator</i> .
2	1	6	2	2	448	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>reactor experimental system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>reactor experimental system</i> .
2	1	6	2	2	449	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	6	2	2	450	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur fisika kesehatan.
2	1	6	2	2	451	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kesehatan kerja.
2	1	6	2	2	452	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa proteksi lingkungan.
2	1	6	2	2	453	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>meteorological equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>meteorological equipment</i> .
2	1	6	2	2	454	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumber radiasi.
2	1	6	2	2	455	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	6	2	2	456	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>radiation application equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>radiation application equipment</i> .
2	1	6	2	2	457	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>non destructive test device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>non destructive test device</i> .
2	1	6	2	2	458	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan hidrologi.
2	1	6	2	2	459	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya.
2	1	6	2	2	460	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	6	2	2	461	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kualitas udara.
2	1	6	2	2	462	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	6	2	2	463	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa laboratorium lingkungan.
2	1	6	2	2	464	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium penunjang.
2	1	6	2	2	465	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	6	2	2	466	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>towing carriage</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa peralatan dan mesin-sewa <i>towing carriage</i> .
2	1	6	2	2	467	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>wave generator and absorber</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>wave generator and absorber</i> .
2	1	6	2	2	468	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>data acquisition and analyzing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>data acquisition and analyzing system</i> .
2	1	6	2	2	469	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>cavitation tunnel</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>cavitation tunnel</i> .
2	1	6	2	2	470	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>overhead cranes</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>overhead cranes</i> .
2	1	6	2	2	471	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan umum.
2	1	0	2	2	472	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>model ship workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
2	1	6	2	2	473	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>propeller model workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
2	1	6	2	2	474	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
2	1	6	2	2	475	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
2	1	6	2	2	476	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Pemesinan:Painting Shop</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>painting shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>painting shop</i> .
2	1	6	2	2	477	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
2	1	6	2	2	478	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>electrical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
2	1	6	2	2	479	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa MOB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa MOB.
2	1	6	2	2	480	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>photo and film equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>photo and film equipment</i> .
2	1	6	2	2	481	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
2	1	6	2	2	482	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	6	2	2	483	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	6	2	2	484	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	6	2	2	485	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	6	2	2	486	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	6	2	2	487	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain .
2	1	6	2	2	488	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium natus.
2	1	6	2	2	489	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	6	2	2	490	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	6	2	2	491	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium uji perangkat.
2	1	6	2	2	492	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	6	2	2	520	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.
2	1	6	2	2	521	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.
2	1	6	2	2	522	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa komputer unit lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.
2	1	6	2	2	523	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>mainframe</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.
2	1	6	2	2	524	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>mini computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja.
2	1	6	2	2	525	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan <i>personal computer</i> .
2	1	6	2	2	526	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan jaringan</u> .
2	1	6	2	2	527	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>peralatan komputer lainnya</u> .
2	1	6	2	2	528	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa optik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa optik</u> .
2	1	6	2	2	529	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/ <i>Instrumen</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa ukur/ <i>instrumen</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>ukur/<i>instrumen</i></u> .
2	1	6	2	2	530	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	6	2	2	531	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
						Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa mekanik</u> .
2	1	6	2	2	532	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa elektronik/ <i>electric</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>mekanik</u> .
2	1	6	2	2	533	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa manual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa manual</u> .
2	1	6	2	2	534	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat eksplorasi geofisika lainnya</u> .
2	1	6	2	2	535	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>bor mesin tumbuk</u> .
2	1	6	2	2	536	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa bor mesin putar</u> .
2	1	6	2	2	537	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <u>alat pengeboran mesin lainnya</u> .
2	1	6	2	2	538	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa bangka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa bangka</u> .
2	1	6	2	2	539	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pantek.
2	1	6	2	2	540	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa putar.</u>
2	1	6	2	2	541	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan bantu.
2	1	6	2	2	542	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	6	2	2	543	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan sumur minyak.</u>
2	1	6	2	2	544	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur pemboran.</u>
2	1	6	2	2	545	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa sumur lainnya.</u>
2	1	6	2	2	546	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rig yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa rig.</u>
2	1	6	2	2	547	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <u>peralatan dan mesin-sewa produksi lainnya.</u>
2	1	6	2	2	548	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan minyak.</u>
2	1	6	2	2	549	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan air.</u>
2	1	6	2	2	550	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan <i>steam</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan <i>steam</i>.</u>
2	1	6	2	2	551	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pengolahan <i>wax</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat <u>pengolahan <i>wax</i>.</u>
2	1	6	2	2	552	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	6	2	2	553	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi mekanik.
2	1	6	2	2	554	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi elektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu eksplorasi elektrik.
2	1	6	2	2	555	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	6	2	2	556	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi perawatan sumur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi perawatan sumur.
2	1	6	2	2	557	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi tes unit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi tes unit.
2	1	6	2	2	558	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat bantu produksi lainnya.
2	1	6	2	2	559	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi radiasi.
2	1	6	2	2	560	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi suara.
2	1	6	2	2	561	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat deteksi lainnya.
2	1	6	2	2	562	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa baju pengaman.
2	1	6	2	2	563	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa masker.
2	1	6	2	2	564	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa topi kerja.
2	1	6	2	2	565	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sabuk pengaman.
2	1	6	2	2	566	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa sepatu lapangan.
2	1	6	2	2	567	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pelindung lainnya.
2	1	6	2	2	568	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat penolong.
2	1	6	2	2	569	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat pendukung pencarian.
2	1	6	2	2	570	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja bawah air.
2	1	6	2	2	571	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat SAR lainnya.
2	1	6	2	2	572	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	6	2	2	573	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	6	2	2	574	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	6	2	2	575	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	6	2	2	576	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan.

2	1	6	2	2	577	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Alat Ukur Peralatan Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
2	1	6	2	2	578	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Alat Kerja Penerbangan Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	6	2	2	579	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Alat Peraga Pelatihan</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan.
2	1	6	2	2	580	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Alat Peraga Percontohan</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga percontohan.
2	1	6	2	2	581	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	6	2	2	582	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa <i>liquid-liquid contractor equipment</i> .
2	1	6	2	2	583	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid-solid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid- solid mixing equipment</i> .
2	1	6	2	2	584	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid-solid screening equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid-solid screening equipment</i> .
2	1	6	2	2	585	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid-solid classifier</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid-solid classifier</i> .
2	1	6	2	2	586	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid-liquid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid- liquid mixing equipment</i> .
2	1	6	2	2	587	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid liquid crystallization equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid liquid crystallization equipment</i> .
2	1	6	2	2	588	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>ion exchange absortion equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>ion exchange absortion equipment</i> .

2	1	6	2	2	589	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>leaching equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>leaching equipment</i> .
2	1	6	2	2	590	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gravity sedimentation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gravity sedimentation equipment</i> .
2	1	6	2	2	591	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid liquid filtering equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid liquid filtering equipment</i> .
2	1	6	2	2	592	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>centrifuge for solid liquid</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>centrifuge for solid liquid</i> .
2	1	6	2	2	593	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>liquid from solid expelling (expressor)- equipment</i> .
2	1	6	2	2	594	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-solid drying equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-solid drying equipment</i> .
2	1	6	2	2	595	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> .
2	1	6	2	2	596	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-solid separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-solid separation equipment</i> .
2	1	6	2	2	597	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-liquid distillation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-liquid distillation equipment</i> .
2	1	6	2	2	598	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-liquid separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>gas-liquid separation equipment</i> .
2	1	6	2	2	599	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>isotope separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>isotope separation equipment</i> .
2	1	6	2	2	600	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>transport and storage equipment for liquid</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>transport and storage equipment for liquid</i> .

2	1	6	2	2	601	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid material handling equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>solid material handling equipment</i> .
2	1	6	2	2	602	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>size reduction size balargement equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>size reduction size balargement equipment</i> .
2	1	6	2	2	603	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>heat generating equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>heat generating equipment</i> .
2	1	6	2	2	604	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>heat transfer equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>heat transfer equipment</i> .
2	1	6	2	2	605	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>mechanical process</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>mechanical process</i> .
2	1	6	2	2	606	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>chemical reaction equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>chemical reaction equipment</i> .
2	1	6	2	2	607	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	6	2	2	608	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu bersuar.
2	1	6	2	2	609	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu tidak bersuar.
2	1	6	2	2	610	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	6	2	2	611	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>runway/threshold light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>runway/threshold light</i> .
2	1	6	2	2	612	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>visual approach slope indicator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>visual approach slope indicator</i> .
2	1	6	2	2	613	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Approach Light</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>approach light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>approach light</i> .
2	1	6	2	2	614	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>runway identification light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>runway identification light</i> .
2	1	6	2	2	615	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>signal</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa <i>signal</i> .
2	1	6	2	2	616	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas udara- <i>flood lights</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas udara- <i>flood lights</i> .
2	1	6	2	2	617	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas udara lainnya.
2	1	6	2	2	618	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas laut.
2	1	6	2	2	619	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa rambu-rambu lintas laut lainnya.
2	1	6	2	2	620	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga atletik.
2	1	6	2	2	621	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan permainan.
2	1	6	2	2	622	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan senam.
2	1	6	2	2	623	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga air.
2	1	6	2	2	624	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga udara.
2	1	6	2	2	625	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa peralatan dan mesin-sewa peralatan olahraga lainnya.

2	1	6	2	2	626	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Kantor</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung kantor.
2	1	6	2	2	627	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gudang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gudang.
2	1	0	2	2	628	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	6	2	2	629	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Instalasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung instalasi.
2	1	6	2	2	630	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Laboratorium</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung laboratorium.
2	1	6	2	2	631	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Kesehatan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan kesehatan.
2	1	6	2	2	632	Belanja Modal Bangunan <u>Oseanarium/Observatorium</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	6	2	2	633	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Ibadah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	6	2	2	634	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	6	2	2	635	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	6	2	2	636	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	6	2	2	637	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.

2	1	6	2	2	638	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung untuk Pos Jaga</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	6	2	2	639	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Garasi/Pool</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/pool yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung garasi/pool.
2	1	6	2	2	640	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Pemotong Hewan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	6	2	2	641	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Perpustakaan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan <u>bangunan- sewa bangunan gedung perpustakaan.</u>
2	1	6	2	2	642	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Museum</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung museum.</u>
2	1	6	2	2	643	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung <u>Terminal/Pelabuhan/Bandara</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung <u>terminal/pelabuhan/bandara.</u>
2	1	6	2	2	644	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Pengujian Kelaikan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan <u>bangunan-sewa bangunan pengujian kelaikan.</u>
2	1	6	2	2	645	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung lembaga masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung lembaga <u>pemasarakatan.</u>
2	1	6	2	2	646	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Rumah Tahanan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan rumah tahanan.</u>
2	1	6	2	2	647	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Krematorium</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa <u>bangunan gedung krematorium.</u>
2	1	6	2	2	648	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan pembakaran <u>bangkai hewan.</u>
2	1	6	2	2	649	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Tempat Persidangan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa <u>bangunan tempat persidangan.</u>
2	1	6	2	2	650	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Terbuka</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan terbuka</u> .
2	1	6	2	2	651	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Penampung Sekam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan penampung sekam</u> .
2	1	6	2	2	652	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan tempat pelelangan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan <u>bangunan- sewa bangunan tempat pelelangan ikan</u> .
2	1	6	2	2	653	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Industri</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan industri</u> .
2	1	6	2	2	654	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Peternakan/Perikanan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan <u>bangunan- sewa bangunan peternakan/perikanan</u> .
2	1	6	2	2	655	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan <u>bangunan- sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya</u> .
2	1	6	2	2	656	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Peralatan Geofisika</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peralatan geofisika.
2	1	6	2	2	657	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Fasilitas Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan <u>bangunan-sewa bangunan fasilitas umum</u> .
2	1	6	2	2	658	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Parkir</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan <u>parkir</u> .
2	1	6	2	2	659	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Pabrik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung pabrik.
2	1	6	2	2	660	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Stasiun Bus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa <u>bangunan stasiun bus</u> .
2	1	6	2	2	661	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Taman</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa taman.
2	1	6	2	2	662	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung tempat <u>kerja lainnya</u> .

2	1	6	2	2	663	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Rumah Negara Golongan I</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan I.
2	1	6	2	2	664	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Rumah Negara Golongan II</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan II.
2	1	6	2	2	665	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Rumah Negara Golongan III</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara golongan III.
2	1	6	2	2	666	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	6	2	2	667	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Asrama</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa asrama.
2	1	6	2	2	668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Hotel</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa hotel.
2	1	6	2	2	669	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Motel</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa motel.
2	1	6	2	2	670	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Flat/Rumah Susun</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa flat/rumah susun.
2	1	6	2	2	671	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Rumah Negara dalam Proses Penggolongan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	6	2	2	672	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Panti Asuhan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa panti asuhan.
2	1	6	2	2	673	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Apartemen</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa apartemen.
2	1	6	2	2	674	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Rumah Tidak Bersusun</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa rumah tidak bersusun.
2	1	6	2	2	675	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa <u>Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	6	2	2	676	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi.
2	1	6	2	2	677	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu.
2	1	6	2	2	678	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan peninggalan.
2	1	6	2	2	679	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	6	2	2	680	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	6	2	2	681	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	6	2	2	682	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan menara telekomunikasi.
2	1	6	2	2	683	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara pengawas.
2	1	6	2	2	684	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	6	2	2	685	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas administrasi.
2	1	6	2	2	686	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan- sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	6	2	2	687	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pilar/tugu/tanda lainnya</u> .
2	1	6	2	2	688	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa gedung dan bangunan-sewa pagar.
2	1	6	2	2	689	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa gedung dan bangunan-sewa tugu/tanda batas lainnya</u> .
2	1	6	2	2	690	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan nasional</u> .
2	1	6	2	2	691	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan provinsi</u> .
2	1	6	2	2	692	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kabupaten</u> .
2	1	6	2	2	693	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kota</u> .
2	1	6	2	2	694	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan desa</u> .
2	1	6	2	2	695	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan tol</u> .
2	1	6	2	2	696	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan kereta api</u> .
2	1	6	2	2	697	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa landasan pacu pesawat terbang</u> .
2	1	6	2	2	698	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan khusus</u> .
2	1	6	2	2	699	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa <u>jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya</u> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jalan lainnya</u> .
2	1	6	2	2	700	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan nasional</u> .

2	1	6	2	2	701	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan provinsi.
2	1	6	2	2	702	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	6	2	2	703	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kota.
2	1	6	2	2	704	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan desa.
2	1	6	2	2	705	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan tol.
2	1	6	2	2	706	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan kereta api.
2	1	6	2	2	707	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	6	2	2	708	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pada jalan khusus.
2	1	6	2	2	709	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan penyeberangan.
2	1	6	2	2	710	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	0	2	2	711	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan pengukur.
2	1	6	2	2	712	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jembatan lainnya.
2	1	6	2	2	713	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Irigasi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk irigasi.
2	1	6	2	2	714	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan irigasi.
2	1	6	2	2	715	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa irigasi.
2	1	6	2	2	716	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang irigasi.
2	1	6	2	2	717	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman irigasi.
2	1	6	2	2	718	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap irigasi.
2	1	6	2	2	719	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi.
2	1	6	2	2	720	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air irigasi lainnya.
2	1	6	2	2	721	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pasang surut.
2	1	6	2	2	722	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	6	2	2	723	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pasang surut.
2	1	6	2	2	724	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya
						transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa saluran pembuang pasang surut.
2	1	6	2	2	725	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pasang surut.
2	1	6	2	2	726	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	6	2	2	727	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pasang surut.
2	1	6	2	2	728	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	6	2	2	729	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	730	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	731	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	732	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	733	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	734	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	735	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	6	2	2	736	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.

2	1	6	2	2	737	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan <u>Penanggulangan Bencana Alam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	6	2	2	738	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan <u>pengambilan pengaman sungai/pantai</u> .
2	1	6	2	2	739	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan <u>pembawa pengaman sungai/pantai</u> .
2	1	6	2	2	740	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang <u>pengaman sungai</u> .
2	1	6	2	2	741	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	6	2	2	742	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap <u>pengaman sungai</u> .
2	1	6	2	2	743	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan <u>Penanggulangan Bencana Alam Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan <u>penanggulangan bencana alam lainnya</u> .
2	1	6	2	2	744	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan <u>waduk pengembangan sumber air</u> .
2	1	6	2	2	745	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan <u>pengambilan pengembangan sumber air</u> .
2	1	6	2	2	746	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.

2	1	6	2	2	747	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	6	2	2	748	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	6	2	2	749	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	6	2	2	750	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	6	2	2	751	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	6	2	2	752	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	6	2	2	753	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	6	2	2	754	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	6	2	2	755	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	6	2	2	756	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	6	2	2	757	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.

2	1	6	2	2	758	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembawa air kotor.
2	1	6	2	2	759	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan waduk air kotor.
2	1	6	2	2	760	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pembuang air kotor.
2	1	6	2	2	761	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pengaman air kotor.
2	1	6	2	2	762	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan pelengkap air kotor.
2	1	6	2	2	763	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan air kotor lainnya.
2	1	6	2	2	764	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air permukaan.
2	1	6	2	2	765	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air sumber/mata air.
2	1	6	2	2	766	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dalam.
2	1	6	2	2	767	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air tanah dangkal.
2	1	6	2	2	768	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	6	2	2	769	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan domestik.
2	1	6	2	2	770	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Industri

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan industri.
2	1	6	2	2	771	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air buangan pertanian.
2	1	6	2	2	772	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi air kotor lainnya.
2	1	6	2	2	773	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	6	2	2	774	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	6	2	2	775	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa bangunan penampung sampah.
2	1	6	2	2	776	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	6	2	2	777	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	6	2	2	778	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	6	2	2	779	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	6	2	2	780	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	6	2	2	781	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air.

2	1	6	2	2	782	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
2	1	6	2	2	783	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
2	1	6	2	2	784	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
2	1	6	2	2	785	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
2	1	6	2	2	786	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
2	1	6	2	2	787	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
2	1	6	2	2	788	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2	1	6	2	2	789	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
2	1	6	2	2	790	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
2	1	6	2	2	791	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	6	2	2	792	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	6	2	2	793	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik induk.
2	1	6	2	2	794	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	6	2	2	795	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	6	2	2	796	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	6	2	2	797	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan di darat.
2	1	6	2	2	798	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pertahanan lainnya.
2	1	6	2	2	799	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gardu gas.
2	1	6	2	2	800	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi jaringan pipa gas.
2	1	6	2	2	801	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan gas.
2	1	6	2	2	802	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi gas lainnya.
2	1	6	2	2	803	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	6	2	2	804	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi reaktor nuklir.
2	1	6	2	2	805	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	6	2	2	806	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi pengaman lainnya.
2	1	6	2	2	807	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa instalasi lain.
2	1	6	2	2	808	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pembawa.
2	1	6	2	2	809	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan induk distribusi.
2	1	6	2	2	810	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan cabang distribusi.
2	1	6	2	2	811	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan sambungan ke rumah.
2	1	6	2	2	812	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan air minum lainnya.
2	1	6	2	2	813	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan transmisi.
2	1	6	2	2	814	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan distribusi.
2	1	6	2	2	815	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan listrik lainnya.
2	1	6	2	2	816	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di atas tanah.
2	1	6	2	2	817	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	6	2	2	818	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di dalam Air

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon di dalam air.
2	1	6	2	2	819	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan dengan media udara.
2	1	6	2	2	820	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan telepon lainnya.
2	1	6	2	2	821	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa gas transmisi.
2	1	6	2	2	822	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa distribusi.
2	1	6	2	2	823	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan pipa dinas.
2	1	6	2	2	824	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan BBM.
2	1	6	2	2	825	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi-sewa jaringan gas lainnya.
2	1	6	2	2	826	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku umum.
2	1	6	2	2	827	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku filsafat.
2	1	6	2	2	828	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku agama.
2	1	6	2	2	829	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu sosial.
2	1	6	2	2	830	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu bahasa.
2	1	6	2	2	831	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku matematika dan pengetahuan alam.

2	1	6	2	2	832	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Buku Ilmu Pengetahuan Praktis</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	6	2	2	833	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	6	2	2	834	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	6	2	2	835	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Serial</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa serial.
2	1	6	2	2	836	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Buku Laporan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa buku laporan.
2	1	6	2	2	837	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	6	2	2	838	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Audio Visual</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa audio visual.
2	1	6	2	2	839	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro (<i>microform</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bentuk mikro (<i>microform</i>).
2	1	0	2	2	840	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	6	2	2	841	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Bahan Kartografi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa bahan kartografi.
2	1	6	2	2	842	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Naskah (Manuskrip)/Asli</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa naskah (manuskrip)/asli.
2	1	6	2	2	843	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Lukisan dan Ukiran</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan dan ukiran.
2	1	6	2	2	844	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <u>Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.

2	1	6	2	2	845	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya musik.
2	1	6	2	2	846	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa musik lainnya.
2	1	6	2	2	847	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (<i>graphic material</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (<i>graphic material</i>).
2	1	6	2	2	848	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
2	1	6	2	2	849	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>three dimensional artifacts and realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>three dimensional artifacts and realita</i> .
2	1	6	2	2	850	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
2	1	6	2	2	851	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>tarscalt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>tarscalt</i> .
2	1	6	2	2	852	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>tarscalt</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>tarscalt</i> lainnya.
2	1	6	2	2	853	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat musik.
2	1	6	2	2	854	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa lukisan.
2	1	6	2	2	855	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat peraga kesenian.
2	1	6	2	2	856	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	6	2	2	857	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa pahatan.
2	1	6	2	2	858	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	6	2	2	859	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang kerajinan.
2	1	6	2	2	860	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	6	2	2	861	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	6	2	2	862	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	6	2	2	863	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengaman.
2	1	6	2	2	864	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan pengangkut.
2	1	6	2	2	865	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan kebun binatang.
2	1	6	2	2	866	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan piaraan lainnya.
2	1	6	2	2	867	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak potong.
2	1	6	2	2	868	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak perah.
2	1	6	2	2	869	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak unggas.
2	1	6	2	2	870	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ternak lainnya.
2	1	6	2	2	871	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan lainnya.
2	1	6	2	2	872	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa ikan budidaya.
2	1	6	2	2	873	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>crustea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>crustea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	874	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	875	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	876	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	877	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	878	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	879	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
2	1	6	2	2	880	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).

2	1	6	2	2	881	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa budidaya biota perairan lainnya.
2	1	6	2	2	882	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman.
2	1	6	2	2	883	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa hewan koleksi.
2	1	6	2	2	884	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa biota perairan koleksi.
2	1	6	2	2	885	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa tanaman koleksi.
2	1	6	2	2	886	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa mikroba koleksi.
2	1	6	2	2	887	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa batuan koleksi.
2	1	6	2	2	888	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa fosil.
2	1	6	2	2	889	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa aset tetap lainnya-sewa barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	6	2	2	890	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi- jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural.
2	1	6	2	2	891	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural.
2	1	6	2	2	892	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung.

2	1	6	2	2	893	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa <u>Desain Interior</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior.
2	1	6	2	2	894	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa <u>Arsitektur Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya.
2	1	6	2	2	895	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik.
2	1	6	2	2	896	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa <u>Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan.
2	1	6	2	2	897	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa <u>Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air.
2	1	6	2	2	898	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa <u>Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi.
2	1	6	2	2	899	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa <u>Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan.
2	1	6	2	2	900	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa <u>Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi.
2	1	6	2	2	901	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa <u>Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi.

2	1	6	2	2	902	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain <u>Rekayasa Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnyayang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya.
2	1	6	2	2	903	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa <u>Perencanaan dan Perancangan Perkotaan</u>
						digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan.
2	1	6	2	2	904	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa <u>Perencanaan Wilayah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah.
2	1	6	2	2	905	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa <u>Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan <i>landscape</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan <i>landscape</i> .
2	1	6	2	2	906	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- <u>Pengembangan Pemanfaatan Ruang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi- jasa konsultansi perencanaan penataan ruang- pengembangan pemanfaatan ruang.
2	1	6	2	2	907	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa <u>Konsultansi Pengawasan Arsitektur</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan arsitektur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi- jasa konsultansi pengawasan arsitektur.
2	1	6	2	2	908	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa <u>Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung.
2	1	6	2	2	909	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa <u>Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi.
2	1	6	2	2	910	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa <u>Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air.

2	1	6	2	2	911	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
2	1	6	2	2	912	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi pengawasan penataan ruang.
2	1	6	2	2	913	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika.
2	1	6	2	2	914	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei bawah tanah.
2	1	6	2	2	915	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa survei permukaan tanah.
2	1	6	2	2	916	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pembuatan peta.
2	1	6	2	2	917	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian.
2	1	6	2	2	918	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa parameter fisikal.
2	1	6	2	2	919	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal.
2	1	6	2	2	920	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi konstruksi-jasa konsultansi spesialis-jasa inspeksi teknikal.

2	1	6	2	2	921	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi <u>Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan yang belum dibayarkan
						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi lingkungan.
2	1	6	2	2	922	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi <u>Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan.
2	1	6	2	2	923	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait <u>Konstruksi Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan.
2	1	6	2	2	924	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait <u>Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
2	1	6	2	2	925	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait <u>Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan.
2	1	6	2	2	926	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait <u>Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya.
2	1	6	2	2	927	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait <u>Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial.
2	1	6	2	2	928	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait <u>Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.
2	1	6	2	2	929	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa (engineering) terpadu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konstruksi-jasa konsultansi lainnya-jasa rekayasa (engineering) terpadu.
2	1	6	2	2	930	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- <u>Pengembangan Pertanian dan Perdesaan</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>bidang- pengembangan pertanian dan perdesaan.</u>
2	1	6	2	2	931	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang- transportasi.
2	1	6	2	2	932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang- telematika.
2	1	6	2	2	933	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>bidang-perindustrian dan perdagangan.</u>
2	1	6	2	2	934	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pertambangan dan <u>energi.</u>
2	1	6	2	2	935	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>bidang- keuangan.</u>
2	1	6	2	2	936	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>bidang- pendidikan.</u>
2	1	6	2	2	937	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>bidang- kesehatan.</u>
2	1	6	2	2	938	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-kependudukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang- <u>kependudukan.</u>
2	1	6	2	2	939	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi bidang-rekayasa industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>bidang-rekayasa industri.</u>
2	1	6	2	2	940	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi <u>layanan-jasa survei.</u>

2	1	6	2	2	941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa <u>Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik.
2	1	6	2	2	942	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa <u>Konsultansi Manajemen</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa konsultansi manajemen.
2	1	6	2	2	943	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa <u>Khusus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus.
2	1	6	2	2	944	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa <u>Konsultansi Destinasi Pariwisata</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata.
2	1	6	2	2	945	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa <u>Konsultansi Industri Pariwisata</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi industri pariwisata.
2	1	6	2	2	946	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa <u>Konsultansi Pemasaran Pariwisata</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
2	1	6	2	2	947	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa <u>Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata-an</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan.
2	1	6	2	2	948	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an- Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi penelitian kepariwisataan.
2	1	6	2	2	949	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an- Jasa <u>Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi non konstruksi-jasa konsultansi layanan kepariwisataan-jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan.
2	1	6	2	2	950	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa <u>Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata-an</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultasi non konstruksi-jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi studi kelayakan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultasi non konstruksi-jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi studi kelayakan kepariwisataan.
2	1	6	2	2	951	Utang Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi- Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa <u>Konsultasi Pengelolaan Kepariwisataa-an</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultasi non konstruksi-jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi pengelolaan kepariwisataan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultasi non konstruksi-jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi pengelolaan kepariwisataan.
2	1	6	2	2	952	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Transportasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur transportasi.
2	1	6	2	2	953	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Jalan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur jalan.
2	1	6	2	2	954	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
2	1	6	2	2	955	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Air Minum</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur air minum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur air minum.
2	1	6	2	2	956	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
2	1	6	2	2	957	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
2	1	6	2	2	958	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) <u>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
2	1	6	2	2	959	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
2	1	6	2	2	960	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur ketenagalistrikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur ketenagalistrikan.
2	1	6	2	2	961	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
2	1	6	2	2	962	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur konservasi energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur konservasi energi.
2	1	6	2	2	963	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur fasilitas perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur fasilitas perkotaan.
2	1	6	2	2	964	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur fasilitas pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur fasilitas pendidikan.
2	1	6	2	2	965	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
2	1	6	2	2	966	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kawasan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kawasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terdapatnya
						transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kawasan.
2	1	6	2	2	967	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur pariwisata.
2	1	6	2	2	968	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kesehatan.
2	1	6	2	2	969	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur lembaga masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur lembaga masyarakat.
2	1	6	2	2	970	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur perumahan rakyat yang belum
						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur perumahan rakyat.
2	1	6	2	2	971	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
2	1	6	2	2	972	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
2	1	6	2	2	973	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S3
						belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2.
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
2	1	6	2	2	974	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
						belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-kursus singkat/pelatihan.
2	1	6	2	2	975	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-sosialisasi.
2	1	6	2	2	976	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-bimbingan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan- bimbingan teknis.

2	1	6	2	2	977	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan-diklat kepemimpinan.
2	1	6	2	2	978	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	6	2	2	979	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	6	2	2	980	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-jasa insentif pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagi pegawai non ASN.
2	1	6	2	2	981	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
2	1	6	2	2	982	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok bagi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok.
2	1	6	2	2	983	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel.
2	1	6	2	2	984	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran.
2	1	6	2	2	985	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan yang belum
						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	6	2	2	986	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame.
2	1	6	2	2	987	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN.
2	1	6	2	2	988	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir.
2	1	6	2	2	989	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	6	2	2	990	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	6	2	2	991	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	6	2	2	992	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	6	2	2	993	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	6	2	2	994	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan <u>Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah jasa umum- pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	6	2	2	995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Persampahan/Kebersihan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	6	2	2	996	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan <u>Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	6	2	2	997	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Parkir di Tepi Jalan Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	6	2	2	998	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Pasar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	6	2	2	999	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian <u>Kendaraan Bermotor</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	6	2	2	1000	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan <u>Alat Pemadam Kebakaran</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	6	2	2	1001	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan <u>Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi <u>jasa umum-penggantian biaya cetak peta</u>
2	1	6	2	2	1002	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau <u>Penyedotan Kakus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	6	2	2	1003	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan <u>Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	6	2	2	1004	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan <u>Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	6	2	2	1005	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan <u>pendidikan</u>
2	1	6	2	2	1006	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan <u>Pengendalian Menara Telekomunikasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	6	2	2	1007	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	6	2	2	1008	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	6	2	2	1009	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas <u>pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.</u>
2	1	6	2	2	1010	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	6	2	2	1011	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	6	2	2	1012	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	6	2	2	1013	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan <u>Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi <u>jasa usaha-rumah potong hewan.</u>
2	1	6	2	2	1014	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan <u>kepelabuhan.</u>

2	1	6	2	2	1015	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi <u>Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga
2	1	6	2	2	1016	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif
						bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi <u>Jasa Usaha-Penyeberangan Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
2	1	6	2	2	1017	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif
						bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi <u>Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah
2	1	6	2	2	1018	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi <u>Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan
2	1	6	2	2	1019	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi <u>Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	6	2	2	1020	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi <u>Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menediakan Pelayanan Angkutan Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum
2	1	6	2	2	1021	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi <u>Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	6	2	2	1022	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi <u>Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	6	2	2	1023	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	6	2	3		Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	6	2	3	1	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah- tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	6	2	3	2	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	6	2	3	3	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah- tanah untuk bangunan industri.
2	1	6	2	3	4	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah- tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	6	2	3	5	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah- tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	6	2	3	6	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah- tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	6	2	3	7	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya.
2	1	6	2	3	8	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah.
2	1	6	2	3	9	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering.

2	1	6	2	3	10	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan.
2	1	6	2	3	11	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan.
2	1	6	2	3	12	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus.
2	1	6	2	3	13	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	6	2	3	14	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian.
2	1	6	2	3	15	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan.
2	1	6	2	3	16	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya.
2	1	6	2	3	17	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	6	2	3	18	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir.
2	1	6	2	3	19	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	6	2	3	20	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	6	2	3	21	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	6	2	3	22	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang.

2	1	6	2	3	23	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan.
2	1	6	2	3	24	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air.
2	1	6	2	3	25	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	6	2	3	26	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	6	2	3	27	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	6	2	3	28	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam.
2	1	6	2	3	29	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman.
2	1	6	2	3	30	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan.
2	1	6	2	3	31	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan.
2	1	6	2	3	32	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB.
2	1	6	2	3	33	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung.
2	1	6	2	3	34	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmant</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah- <i>emplasmant</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah- <i>emplasmant</i> .
2	1	6	2	3	35	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya.
2	1	6	2	3	36	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Tractor</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>tractor</i> .
2	1	6	2	3	37	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>grader</i> .
2	1	6	2	3	38	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>excavator</i> .
2	1	6	2	3	39	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>pile driver</i> .
2	1	6	2	3	40	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat- <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>hauler</i> .
2	1	6	2	3	41	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>asphalt equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>asphalt equipment</i> .
2	1	6	2	3	42	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> .
2	1	6	2	3	43	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>aggregate and concrete equipment</i> .
2	1	6	2	3	44	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>loader</i> .
2	1	6	2	3	45	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat.
2	1	6	2	3	46	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses.
2	1	6	2	3	47	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-besar darat lainnya.

2	1	6	2	3	48	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>dredger</i> .
2	1	6	2	3	49	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>floating excavator</i> .
2	1	6	2	3	50	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- <i>amphibi dredger</i> .
2	1	6	2	3	51	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik.
2	1	6	2	3	52	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung.
2	1	6	2	3	53	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya.
2	1	6	2	3	54	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik.
2	1	6	2	3	55	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>feeder</i> .
2	1	6	2	3	56	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>compressor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>compressor</i> .
2	1	6	2	3	57	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>electric generating set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- <i>electric generating set</i> .
2	1	6	2	3	58	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa.
2	1	6	2	3	59	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-mesin bor.
2	1	6	2	3	60	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan.
2	1	6	2	3	61	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor.
2	1	6	2	3	62	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> .
2	1	6	2	3	63	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan.
2	1	6	2	3	64	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Tatioo
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin tatioo yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin tatioo.
2	1	6	2	3	65	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan.
2	1	6	2	3	66	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam.
2	1	6	2	3	67	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR Mountenering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- peralatan SAR mountenering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan SAR mountenering.
2	1	6	2	3	68	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan intelijen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan intelijen.
2	1	6	2	3	69	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya.
2	1	6	2	3	70	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	6	2	3	71	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	6	2	3	72	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	6	2	3	73	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	6	2	3	74	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	6	2	3	75	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus.
2	1	6	2	3	76	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur.
2	1	6	2	3	77	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel.
2	1	6	2	3	78	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	6	2	3	79	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	6	2	3	80	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	6	2	3	81	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor.

2	1	6	2	3	82	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	6	2	3	83	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	6	2	3	84	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	6	2	3	85	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat angkutan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	6	2	3	86	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	6	2	3	87	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	6	2	3	88	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	6	2	3	89	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	6	2	3	90	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	6	2	3	91	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.

2	1	6	2	3	92	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang.
2	1	6	2	3	93	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	6	2	3	94	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	6	2	3	95	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
2	1	6	2	3	96	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.
2	1	6	2	3	97	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	6	2	3	98	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	6	2	3	99	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu.
2	1	6	2	3	100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel khusus.
2	1	6	2	3	101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Las</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las.
2	1	6	2	3	102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Angkutan-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin- alat Angkutan-perkakas pabrik es.
2	1	6	2	3	103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	6	2	3	104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	6	2	3	105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.
2	1	6	2	3	106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	6	2	3	107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat.
2	1	6	2	3	108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar (<i>standard tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar (<i>standard tools</i>).
2	1	6	2	3	109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus (<i>special tools</i>).
2	1	6	2	3	110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja.
2	1	6	2	3	111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi.
2	1	6	2	3	112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	6	2	3	113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	6	2	3	114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> .
2	1	6	2	3	115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan bengkel khusus peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan bengkel khusus peladam.
2	1	6	2	3	116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	6	2	3	117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal.
2	1	6	2	3	118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	6	2	3	119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	6	2	3	120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	6	2	3	121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi.
2	1	6	2	3	122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>oscilloscope</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>oscilloscope</i> .
2	1	6	2	3	123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>universal tester</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>universal tester</i> .
2	1	6	2	3	124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding.

2	1	6	2	3	125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lain-lain.
2	1	6	2	3	126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara.
2	1	6	2	3	127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan--anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-anak timbangan/biara.
2	1	6	2	3	128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering.
2	1	6	2	3	129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan.
2	1	6	2	3	130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya.
2	1	6	2	3	131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	6	2	3	132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Specific Set</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>specific set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>specific set</i> .
2	1	6	2	3	133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam.
2	1	6	2	3	134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan.
2	1	6	2	3	135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	6	2	3	136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i></u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur <i>instrument workshop</i> .
2	1	6	2	3	137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya.
2	1	6	2	3	138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	6	2	3	139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	6	2	3	140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen.
2	1	6	2	3	141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian.
2	1	6	2	3	142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian.
2	1	6	2	3	143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat <i>Proses sing</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat <i>proses sing</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat <i>proses sing</i> .
2	1	6	2	3	144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen.
2	1	6	2	3	145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan.
2	1	6	2	3	146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan.

2	1	6	2	3	147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya.
2	1	6	2	3	148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik.
2	1	6	2	3	149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	6	2	3	150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	6	2	3	151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	6	2	3	152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya.
2	1	6	2	3	153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mebel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mebel.
2	1	6	2	3	154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	6	2	3	155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih.
2	1	6	2	3	156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin.
2	1	6	2	3	157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat dapur.
2	1	6	2	3	158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>).
2	1	6	2	3	159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	6	2	3	160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja kerja pejabat.
2	1	6	2	3	161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat.
2	1	6	2	3	162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat.
2	1	6	2	3	163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat.
2	1	6	2	3	164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	6	2	3	165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	6	2	3	166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat.
2	1	6	2	3	167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Audio

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio.
2	1	6	2	3	168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- peralatan studio video dan film.
2	1	6	2	3	169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar.
2	1	6	2	3	170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak.
2	1	6	2	3	171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	6	2	3	172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya.
2	1	6	2	3	173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi <i>telephone</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi <i>telepho n e</i> .
2	1	6	2	3	174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB.
2	1	6	2	3	175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM.
2	1	6	2	3	176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF.

2	1	6	2	3	177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF.
2	1	6	2	3	178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial.
2	1	6	2	3	179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi.
2	1	6	2	3	180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus.
2	1	6	2	3	181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	6	2	3	182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit.
2	1	6	2	3	183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya.
2	1	6	2	3	184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	6	2	3	185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	6	2	3	186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
2	1	6	2	3	197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
2	1	6	2	3	198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU.
2	1	6	2	3	199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
2	1	6	2	3	200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO.
2	1	6	2	3	201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-peralatan <i>dummy load</i> .
2	1	6	2	3	202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> antena.
2	1	6	2	3	203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena.
2	1	6	2	3	204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>feeder</i> .
2	1	6	2	3	205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>humidity control</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>humiditu control</i> .

2	1	6	2	3	206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Program Input Equipment</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program <i>input equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program <i>input equipment</i> .
2	1	6	2	3	207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Antena Penerima VHF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
2	1	6	2	3	208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar LF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	6	2	3	209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Unit Pemancar MF+HF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	6	2	3	210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Antena Pemancar MF+HF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	6	2	3	211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Penerima</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima.
2	1	6	2	3	212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar dan Penerima LF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	6	2	3	213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar dan Penerima MF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	6	2	3	214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar dan Penerima HF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	6	2	3	215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF</u>

2	1	6	2	3	224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	6	2	3	225	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	6	2	3	226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	6	2	3	227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	6	2	3	228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	6	2	3	229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Perlengkapan Radio</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	6	2	3	230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Sumber Tenaga</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga.
2	1	6	2	3	231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Pemancar Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	6	2	3	232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <u>Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
2	1	6	2	3	233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>very high frequence omni range</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>veru high frequence omni range</i> .
2	1	6	2	3	234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>distance measuring equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>distance measuring equipment</i> .
2	1	6	2	3	235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar.
2	1	6	2	3	236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- alat pengatur telekomunikasi.
2	1	6	2	3	237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	6	2	3	238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	6	2	3	239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum.
2	1	6	2	3	240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi.
2	1	6	2	3	241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	6	2	3	242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah.
2	1	6	2	3	243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	5	2	3	244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT.
2	1	6	2	3	245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata.
2	1	6	2	3	246	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	6	2	3	247	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuaru
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/mortuary.
2	1	6	2	3	248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak.
2	1	6	2	3	249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik.
2	1	6	2	3	250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	6	2	3	251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Neurologi (Saraf)</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	6	2	3	252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Jantung</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran jantung.
2	1	6	2	3	253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Radiodiagnostik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>radiodiagnostik</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat <u>kedokteran radiodiagnostik</u> .
2	1	6	2	3	254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Patologi Anatomi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> .
2	1	6	2	3	255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Transfusi Darah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	6	2	3	256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Radioterapi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat <u>kedokteran radioterapi</u> .
2	1	6	2	3	257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Nuklir</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat <u>kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir</u> .
2	1	6	2	3	258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Kulit dan Kelamin</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	6	2	3	259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat <u>Kedokteran Gawat Darurat</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	6	2	3	260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa.
2	1	6	2	3	261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	6	2	3	262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU.
2	1	6	2	3	263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU.
2	1	6	2	3	264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	6	2	3	265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
2	1	6	2	3	266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi.
2	1	6	2	3	267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya.
2	1	6	2	3	268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut.
2	1	6	2	3	269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara.
2	1	6	2	3	270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian.
2	1	6	2	3	271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga.
2	1	6	2	3	272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	6	2	3	273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	6	2	3	274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	6	2	3	275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	6	2	3	276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	6	2	3	277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	6	2	3	278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.

2	1	6	2	3	279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	6	2	3	280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	6	2	3	281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocom Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocom tanam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocom tanam.
2	1	6	2	3	282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	6	2	3	283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	6	2	3	284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	6	2	3	285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	6	2	3	286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	6	2	3	287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	6	2	3	288	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	6	2	3	289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	6	2	3	290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	6	2	3	291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	6	2	3	292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	6	2	3	293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	6	2	3	294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	6	2	3	295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	6	2	3	296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	6	2	3	297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	6	2	3	298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	6	2	3	299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	6	2	3	300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	6	2	3	301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	6	2	3	302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	6	2	3	303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	6	2	3	304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	5	2	3	305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	6	2	3	306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	6	2	3	307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
2	1	6	2	3	308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	6	2	3	309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	6	2	3	310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	6	2	3	311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	6	2	3	312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	6	2	3	313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	6	2	3	314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	6	2	3	315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	6	2	3	316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass.
2	1	6	2	3	317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	6	2	3	318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.

2	1	6	2	3	319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Biologi Perairan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	6	2	3	320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat <u>Laboratorium Biologi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	6	2	3	321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Geofisika</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
2	1	6	2	3	322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Tambang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	6	2	3	323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat <u>Laboratorium Proses/Teknik Kimia</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	6	2	3	324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat <u>Laboratorium Proses Industri</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	6	2	3	325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Kesehatan Kerja</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	6	2	3	326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium <u>Kearsipan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- laboratorium kearsipan.
2	1	6	2	3	327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium <u>Hematologi dan Urinalisis</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	6	2	3	328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Lain</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	6	2	3	329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi.
2	1	6	2	3	330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	6	2	3	331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	6	2	3	332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	6	2	3	333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	6	2	3	334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	6	2	3	335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	6	2	3	336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	6	2	3	337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>analytical instrument</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>analytical instrument</i> .
2	1	6	2	3	338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>instrument probe/sensor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>instrument probe/sensor</i> .
2	1	6	2	3	339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>general laboratory tool</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>general laboratory tool</i> .

2	1	6	2	3	340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>glassware plastic/utensils</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>glassware plastic/utensils</i> .
2	1	6	2	3	341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>laboratory safety equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>laboratory safety equipment</i> .
2	1	6	2	3	342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium <u>Kimia Nuklir Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	6	2	3	343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: Bahasa Indonesia.
2	1	6	2	3	344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: Matematika</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
2	1	6	2	3	345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar.
2	1	6	2	3	346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan.
2	1	6	2	3	347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA menengah.
2	1	6	2	3	348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: IPA Atas</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA atas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA atas.
2	1	6	2	3	349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik <u>Sekolah Bidang Studi: IPS</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	6	2	3	350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	6	2	3	351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	6	2	3	352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	6	2	3	353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	6	2	3	354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	6	2	3	355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	6	2	3	356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan.
2	1	6	2	3	357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK.
2	1	6	2	3	358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya.

2	1	6	2	3	359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>radiation detector</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>radiation detector</i> .
2	1	6	2	3	360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>modular counting and scientific electronic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>modular counting and scientific electronic</i> .
2	1	6	2	3	361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>assembly/counting system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>assembly/counting system</i> .
2	1	6	2	3	362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>recorder display</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>recorder display</i> .
2	1	6	2	3	363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>system/power supply</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>system/power supply</i> .
2	1	6	2	3	364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>measuring/testing device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>measuring/testing device</i> .
2	1	6	2	3	365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>opto electronics</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>opto electronics</i> .
2	1	6	2	3	366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>accelerator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>accelerator</i> .
2	1	6	2	3	367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>reactor experimental system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>reactor experimental system</i> .
2	1	6	2	3	368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	6	2	3	369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	6	2	3	370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja.
2	1	6	2	3	371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan.
2	1	6	2	3	372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Meteorological Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-meteorological equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-meteorological equipment.
2	1	6	2	3	373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi.
2	1	6	2	3	374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	6	2	3	375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-radiation application equipment.
2	1	6	2	3	376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Non Destructive Test (NDT) Device
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-non destructive test device yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-non destructive test device.
2	1	6	2	3	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi.
2	1	6	2	3	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-application and non destructive testing laboratory lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-application and non destructive testing laboratory lainnya.
2	1	6	2	3	378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	6	2	3	379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	6	2	3	380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	6	2	3	381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan.
2	1	6	2	3	382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang.
2	1	6	2	3	383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	6	2	3	384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>towing carriage</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>towing carriage</i> .
2	1	6	2	3	385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>wave generator and absorber</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>wave generator and absorber</i> .
2	1	6	2	3	386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>data acquisition and analyzing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>data acquisition and analyzing system</i> .
2	1	6	2	3	387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>cavitation tunnel</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>cavitation tunnel</i> .
2	1	6	2	3	388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>overhead cranes</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>overhead cranes</i> .
2	1	6	2	3	389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum.
2	1	6	2	3	390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>model ship workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
2	1	6	2	3	391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>propeller model workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
2	1	6	2	3	392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
2	1	6	2	3	393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
2	1	6	2	3	394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>painting shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>painting shop</i> .
2	1	5	2	3	395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
2	1	6	2	3	396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>electrical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
2	1	6	2	3	397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB.
2	1	6	2	3	398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>photo and film equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>photo and film equipment</i> .
2	1	6	2	3	399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium
						<i>Hydrodinamica Lainnya</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hidrodinamica</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hidrodinamica</i> lainnya.
2	1	6	2	3	400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	6	2	3	401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	6	2	3	402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	6	2	3	403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	6	2	3	404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	6	2	3	405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	6	2	3	406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natus.
2	1	6	2	3	407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	6	2	3	408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.

2	1	6	2	3	409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat <u>Laboratorium Uji Perangkat</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	6	2	3	410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat <u>Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan
						terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	6	2	3	438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Komputer Jaringan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- komputer jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Komputer-komputer jaringan.
2	1	6	2	3	439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Personal Computer</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- <i>personal computer</i> .
2	1	6	2	3	440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- komputer unit lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya.
2	1	6	2	3	441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Peralatan Mainframe</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- peralatan <i>mainframe</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mainframe</i> .
2	1	6	2	3	442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Peralatan Mini Computer</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- peralatan <i>mini computer</i> yang belum dibayarkan
						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mini computer</i> .
2	1	6	2	3	443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- peralatan <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>personal computer</i> .
2	1	6	2	3	444	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan.
2	1	6	2	3	445	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan <u>Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	6	2	3	446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Eksplorasi-Optik</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik.
2	1	6	2	3	447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						eksplorasi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	6	2	3	448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	6	2	3	449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik.
2	1	6	2	3	450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/ <i>electric</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi- elektronik/ <i>electric</i> .
2	1	6	2	3	451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual.
2	1	6	2	3	452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	6	2	3	453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk.
2	1	6	2	3	454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar.
2	1	6	2	3	455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	6	2	3	456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka.
2	1	6	2	3	457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek.
2	1	6	2	3	458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar.
2	1	6	2	3	459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu

						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-Peralatan bantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-peralatan bantu.
2	1	6	2	3	460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	6	2	3	461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak.
2	1	6	2	3	462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran.
2	1	6	2	3	463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya.
2	1	6	2	3	464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG.
2	1	6	2	3	465	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya.
2	1	6	2	3	466	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	6	2	3	467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	6	2	3	468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan steam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam.
2	1	6	2	3	469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> .
2	1	6	2	3	470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	6	2	3	471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	6	2	3	472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	6	2	3	473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	6	2	3	474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi- perawatan sumur.
2	1	6	2	3	475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit.
2	1	6	2	3	476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	6	2	3	477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja- radiasi.
2	1	6	2	3	478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara.
2	1	6	2	3	479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya.
2	1	6	2	3	480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-baju pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-baju pengaman.
2	1	6	2	3	481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker.
2	1	6	2	3	482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja.
2	1	6	2	3	483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	6	2	3	484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
2	1	6	2	3	485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya.
2	1	6	2	3	486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong.
2	1	6	2	3	487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung
						Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian.
2	1	6	2	3	488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air.
2	1	6	2	3	489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya.
2	1	6	2	3	490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	6	2	3	491	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja- peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	6	2	3	492	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	6	2	3	493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	6	2	3	494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
2	1	6	2	3	495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
2	1	6	2	3	496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	6	2	3	497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga- alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan.
2	1	6	2	3	498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan.
2	1	6	2	3	499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga- alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya
						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
2	1	6	2	3	500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> .

2	1	6	2	3	501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> .
2	1	6	2	3	502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> .
2	1	6	2	3	503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> .
2	1	6	2	3	504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> .
2	1	6	2	3	505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> .
2	1	6	2	3	506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> .
2	1	6	2	3	507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> .
2	1	6	2	3	508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> .
2	1	6	2	3	509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> .
2	1	6	2	3	510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> .
2	1	6	2	3	511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> .
2	1	6	2	3	512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> .
2	1	6	2	3	513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan Proses/Produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> .
2	1	6	2	3	514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> .
2	1	6	2	3	515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> .
2	1	6	2	3	516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> .
2	1	6	2	3	517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> .
2	1	6	2	3	518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> .
2	1	6	2	3	519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> .
2	1	6	2	3	520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> .
2	1	6	2	3	521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> .
2	1	6	2	3	522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> .
2	1	6	2	3	523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> .
2	1	6	2	3	524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> .
2	1	6	2	3	525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	6	2	3	526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu- rambu-rambu bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu bersuar.
2	1	6	2	3	527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar.
2	1	6	2	3	528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu- rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	6	2	3	529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Runway/ Threshold Light</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway/threshold light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway/threshold light</i> .
2	1	6	2	3	530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>visual approach slope indicator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>visual approach slope indicator</i> .
2	1	6	2	3	531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>approach light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>approach light</i> .
2	1	6	2	3	532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway identification light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway identification light</i> .
2	1	6	2	3	533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>signal</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>signal</i> .
2	1	6	2	3	534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>flood lights</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>flood lights</i> .
2	1	6	2	3	535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	6	2	3	536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	6	2	3	537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	6	2	3	538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-atletik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga- peralatan olahraga atletik.
2	1	6	2	3	539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga- peralatan permainan.
2	1	6	2	3	540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	6	2	3	541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	6	2	3	542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga- peralatan olahraga udara.
2	1	6	2	3	543	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan <u>Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga- peralatan olahraga lainnya.
2	1	6	2	3	544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan <u>Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung kantor.
2	1	6	2	3	545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan <u>Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gudang.
2	1	6	2	3	546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan <u>Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	6	2	3	547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan <u>Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung instalasi.
2	1	6	2	3	548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan <u>Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium.
2	1	6	2	3	549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan <u>Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan</u>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan.
2	1	6	2	3	550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	6	2	3	551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	6	2	3	552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	6	2	3	553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan.
2	1	6	2	3	554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga.
2	1	6	2	3	555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	6	2	3	556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga.
2	1	6	2	3	557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/pool yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/pool.
2	1	6	2	3	558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pemotong hewan.

2	1	6	2	3	559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	6	2	3	560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung museum.
2	1	6	2	3	561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
2	1	6	2	3	562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	6	2	3	563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga masyarakat.
2	1	6	2	3	564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan rumah tahanan.
2	1	6	2	3	565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium.
2	1	6	2	3	566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	6	2	3	567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan.
2	1	6	2	3	568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan terbuka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan terbuka.
2	1	6	2	3	569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam.
2	1	6	2	3	570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan.
2	1	6	2	3	571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan industri.
2	1	6	2	3	572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/ perikanan.
2	1	6	2	3	573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	6	2	3	574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika.
2	1	6	2	3	575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan fasilitas umum.
2	1	6	2	3	576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir.
2	1	5	2	3	577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan gedung pabrik.
2	1	6	2	3	578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- bangunan stasiun bus.
2	1	6	2	3	579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman.

2	1	6	2	3	580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-tempat kerja lainnya.
2	1	6	2	3	581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I.
2	1	6	2	3	582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II.
2	1	6	2	3	583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III.
2	1	6	2	3	584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung- mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	6	2	3	585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama.
2	1	6	2	3	586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- bangunan gedung-hotel.
2	1	6	2	3	587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- bangunan gedung-motel.
2	1	6	2	3	588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung flat/rumah susun.
2	1	6	2	3	589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	6	2	3	590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan <u>gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan.</u>
2	1	6	2	3	591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen.
2	1	6	2	3	592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun.
2	1	6	2	3	593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
2	1	6	2	3	594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen- candi.
2	1	6	2	3	595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen- tugu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen- tugu.
2	1	6	2	3	596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen- bangunan peninggalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan <u>gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan.</u>
2	1	6	2	3	597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen- candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen- candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	6	2	3	598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan <u>menara perambuan penerangan pantai.</u>
2	1	6	2	3	599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- bangunan menara-bangunan <u>perambuan penerangan pantai.</u>
2	1	6	2	3	600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan <u>menara-bangunan menara telekomunikasi.</u>

2	1	6	2	3	601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara- bangunan menara pengawas.
2	1	6	2	3	602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	6	2	3	603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	6	2	3	604	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	6	2	3	605	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	6	2	3	606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar.
2	1	6	2	3	607	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	6	2	3	608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional.
2	1	6	2	3	609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi.
2	1	6	2	3	610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten.
2	1	6	2	3	611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	6	2	3	612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa.
2	1	6	2	3	613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol.
2	1	6	2	3	614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api.
2	1	6	2	3	615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	6	2	3	616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus.
2	1	6	2	3	617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya.
2	1	6	2	3	618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	6	2	3	619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	6	2	3	620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	6	2	3	621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	6	2	3	622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	6	2	3	623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	6	2	3	624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
2	1	6	2	3	625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	6	2	3	626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	6	2	3	627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	6	2	3	628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	6	2	3	629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur.
2	1	6	2	3	630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya.
2	1	6	2	3	631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi.
2	1	6	2	3	632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	6	2	3	633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa irigasi.
2	1	6	2	3	634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang irigasi.
2	1	6	2	3	635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman irigasi.
2	1	6	2	3	636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	6	2	3	637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah irigasi.
2	1	6	2	3	638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	6	2	3	639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengairan pasang surut- bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan waduk pasang surut.
2	1	6	2	3	640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	6	2	3	641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	6	2	3	642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-saluran pembuang pasang surut.
2	1	6	2	3	643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	6	2	3	644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	6	2	3	645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah pasang surut.
2	1	6	2	3	646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	6	2	3	647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	6	2	3	648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
2	1	6	2	3	649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air- bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	6	2	3	650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air- bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	6	2	3	651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air- bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	6	2	3	652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air- <u>bangunan pelengkap pengembangan rawa.</u>
2	1	6	2	3	653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah
						Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	6	2	3	654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	6	2	3	655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	6	2	3	656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengambilan
						pengaman sungai/pantai.
2	1	6	2	3	657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	6	2	3	658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	6	2	3	659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan <u>pengaman pengamanan sungai/pantai.</u>
2	1	6	2	3	660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi</u>
						belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	6	2	3	661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	6	2	3	662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	6	2	3	663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan <u>Pengambilan Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	6	2	3	664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air- <u>bangunan pembawa pengembangan sumber air.</u>
2	1	6	2	3	665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air- <u>bangunan pembuang pengembangan sumber air.</u>
2	1	6	2	3	666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air- <u>bangunan pengaman pengembangan sumber air.</u>
2	1	6	2	3	667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air- <u>bangunan pelengkap pengembangan sumber air.</u>
2	1	6	2	3	668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah <u>Irigasi Air Tanah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	6	2	3	669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	6	2	3	670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	6	2	3	671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	6	2	3	672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	6	2	3	673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	6	2	3	674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	6	2	3	675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	6	2	3	676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembawa air kotor.
2	1	6	2	3	677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan waduk air kotor.
2	1	6	2	3	678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pembuang air kotor.
2	1	6	2	3	679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pengaman air kotor.
2	1	6	2	3	680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	6	2	3	681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- bangunan air-bangunan air kotor lainnya.
2	1	6	2	3	682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air permukaan.
2	1	6	2	3	683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air sumber/mata air.
2	1	6	2	3	684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air tanah dalam.
2	1	6	2	3	685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air tanah dangkal.
2	1	6	2	3	686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	6	2	3	687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi air buangan domestik.
2	1	6	2	3	688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air buangan industri.
2	1	6	2	3	689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi air buangan pertanian.
2	1	6	2	3	690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi air kotor lainnya.
2	1	6	2	3	691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	6	2	3	692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	6	2	3	693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- bangunan penampung sampah.
2	1	6	2	3	694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	6	2	3	695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	6	2	3	696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	6	2	3	697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	6	2	3	698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	6	2	3	699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pembangkit listrik tenaga air.

2	1	6	2	3	700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
2	1	6	2	3	701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
2	1	6	2	3	702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
2	1	6	2	3	703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
2	1	6	2	3	704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
2	1	6	2	3	705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
2	1	6	2	3	706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2	1	6	2	3	707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
2	1	6	2	3	708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
2	1	6	2	3	709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	6	2	3	710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	6	2	3	711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik <u>Induk</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi- instalasi gardu listrik induk.
2	1	6	2	3	712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik <u>Distribusi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	6	2	3	713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	6	2	3	714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	6	2	3	715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pertahanan di darat.
2	1	6	2	3	716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	6	2	3	717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi gardu gas.
2	1	6	2	3	718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	6	2	3	719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan gas.
2	1	6	2	3	720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi gas lainnya.
2	1	6	2	3	721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	6	2	3	722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi reaktor nuklir.
2	1	6	2	3	723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengolahan limbah radioaktif.
2	1	6	2	3	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi pengaman lainnya.
2	1	6	2	3	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- instalasi- instalasi lain.
2	1	6	2	3	725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan pembawa.
2	1	6	2	3	726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan induk distribusi.
2	1	6	2	3	727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan cabang distribusi.
2	1	6	2	3	728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan- jaringan sambungan ke rumah.
2	1	6	2	3	729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya.
2	1	6	2	3	730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan transmisi.
2	1	6	2	3	731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan distribusi.
2	1	6	2	3	732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya.
2	1	6	2	3	733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	6	2	3	734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	6	2	3	735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air.
2	1	6	2	3	736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara.
2	1	6	2	3	737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya.
2	1	6	2	3	738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	6	2	3	739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi- jaringan-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi.
2	1	6	2	3	740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa dinas.
2	1	6	2	3	741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan BBM.
2	1	6	2	3	742	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas lainnya.
2	1	6	2	3	743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum.
2	1	6	2	3	744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku filsafat.
2	1	6	2	3	745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama.
2	1	6	2	3	746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu sosial.
2	1	6	2	3	747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa.
2	1	6	2	3	748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	6	2	3	749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	6	2	3	750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	6	2	3	751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah

						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	6	2	3	752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial.
2	1	6	2	3	753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan.
2	1	6	2	3	754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	6	2	3	755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual.
2	1	6	2	3	756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro (<i>microform</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro (<i>microform</i>).
2	1	6	2	3	757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	6	2	3	758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi.
2	1	6	2	3	759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/ asli.
2	1	6	2	3	760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran.
2	1	6	2	3	761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	6	2	3	762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Musik

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap <u>lainnya-bahan perpustakaan-karya musik</u> .
2	1	6	2	3	763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap <u>lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya</u> .
2	1	6	2	3	764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>).
2	1	6	2	3	765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
2	1	6	2	3	766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> .
2	1	6	2	3	767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
2	1	6	2	3	768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> .
2	1	6	2	3	769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> lainnya.
2	1	6	2	3	770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak
						Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik.
2	1	6	2	3	771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga-lukisan.
2	1	6	2	3	772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian.

2	1	6	2	3	773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang <u>Bercorak Kesenian Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak <u>kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya.</u>
2	1	6	2	3	774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan.
2	1	6	2	3	775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	6	2	3	776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang <u>Kerajinan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga- <u>barang kerajinan.</u>
2	1	6	2	3	777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang <u>bercorak</u> kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak <u>kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya.</u>
2	1	6	2	3	778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- <u>barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga.</u>
2	1	6	2	3	779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak <u>kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya.</u>
2	1	6	2	3	780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan- <u>hewan pengaman.</u>
2	1	6	2	3	781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap <u>lainnya-hewan- hewan pengangkut.</u>
2	1	6	2	3	782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Kebun Binatang

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang.
2	1	6	2	3	783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya.
2	1	6	2	3	784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan- ternak potong.
2	1	6	2	3	785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah.
2	1	6	2	3	786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan- ternak unggas.
2	1	6	2	3	787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan- ternak lainnya.
2	1	6	2	3	788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan- hewan lainnya.
2	1	6	2	3	789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya.
2	1	6	2	3	790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Coelelerata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>coelelerata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>coelelerata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)

							digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba- lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	6	2	3	797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	6	2	3	798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	6	2	3	799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman.
2	1	6	2	3	800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	6	2	3	801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	6	2	3	803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	6	2	3	804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi	
							Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	6	2	3	805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi	

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	6	2	3	806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	6	2	3	807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	6	2	3	808	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi.
2	1	6	2	4		Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	6	2	4	1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri-utang belanja perjalanan dinas biasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri- belanja perjalanan dinas biasa.
2	1	6	2	4	2	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri-utang belanja perjalanan dinas tetap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri- belanja perjalanan dinas tetap.
2	1	6	2	4	3	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri-utang belanja perjalanan dinas dalam kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri- belanja perjalanan dinas dalam kota.
2	1	6	2	4	4	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri-utang belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri- belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
2	1	6	2	4	5	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam negeri-utang belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas dalam negeri- belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
2	1	6	2	4	6	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas luar negeri-utang belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perjalanan dinas luar negeri- belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri.
2	1	6	2	5		Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
2	1	6	2	5	1	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan.

2	1	6	2	5	2	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penghargaan atas suatu prestasi.
2	1	6	2	5	3	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-beasiswa.
2	1	6	2	5	4	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
2	1	6	2	5	5	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Transfer Keuangan Daerah dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-transfer keuangan daerah dan desa.
2	1	6	2	5	6	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
2	1	6	2	5	7	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-jasa yang diberikan kepada masyarakat.
2	1	6	3			Utang Belanja Bunga
2	1	6	3	1		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	6	3	1	1	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat- penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	6	3	1	2	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat- penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	6	3	1	3	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	6	3	1	4	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	1	6	3	1	5	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan-jangka menengah.
2	1	6	3	1	6	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan-jangka panjang.
2	1	6	3	2		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	3	2	1	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain- belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
2	1	6	3	3		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	6	3	3	1	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- BUMN-jangka pendek.
2	1	6	3	3	2	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- BUMN-jangka menengah.
2	1	6	3	3	3	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- BUMN-jangka panjang.
2	1	6	3	3	4	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- BUMD-jangka pendek.
2	1	6	3	3	5	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada- BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- BUMD-jangka menengah.
2	1	6	3	3	6	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- BUMD-jangka panjang.
2	1	6	3	3	7	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- swasta-jangka pendek.
2	1	6	3	3	8	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- swasta-jangka menengah.
2	1	6	3	3	9	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank- swasta-jangka panjang.
2	1	6	3	4		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	6	3	4	1	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	6	3	4	2	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	6	3	4	3	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.
2	1	6	3	4	4	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	6	3	4	5	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	6	3	4	6	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	6	3	4	7	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	6	3	4	8	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	6	3	4	9	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang

							digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	6	3	5			Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	6	3	5	1		Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
							Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
2	1	6	3	6			Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD
2	1	6	3	6	1		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
							Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas pinjaman melalui BLUD-jangka pendek.
2	1	6	3	6	2		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
							Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas pinjaman melalui BLUD-jangka menengah.
2	1	6	3	6	3		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
							Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
2	1	6	4				Utang Belanja Subsidi
							Digunakan untuk mencatat utang belanja subsidi kepada BUMN, utang belanja subsidi kepada BUMD, utang belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta, dan utang belanja subsidi kepada koperasi.
2	1	6	4	1			Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	6	4	1	1		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
							Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	6	4	2			Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	6	4	2	1		Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD
							Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	6	4	3			Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	6	4	3	1		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
							Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	6	4	4			Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	6	4	3	1		Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
							Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	6	5				Utang Belanja Hibah
							Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah kepada pemerintah pusat, utang belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya, utang belanja hibah kepada BUMN, utang belanja hibah kepada BUMD, utang belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, utang belanja hibah dana BOS, utang belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
2	1	6	5	1			Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	6	5	1	1		Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
							Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
2	1	6	5	1	2		Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
							Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
2	1	6	5	1	3		Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
							Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
2	1	6	5	2			Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	5	2	1		Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	6	5	2	2	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	6	5	2	3	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	6	5	3		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	6	5	3	1	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMN.
2	1	6	5	3	2	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMN.
2	1	6	5	3	3	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMN.
2	1	6	5	4		Utang Belanja Hibah kepada BUMD
2	1	6	5	4	1	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMD.
2	1	6	5	4	2	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMD.
2	1	6	5	4	3	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMD.
2	1	6	5	5		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	6	5	5	1	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	6	5	5	2	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	6	5	5	3	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	1	6	5	5	4	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	6	5	5	5	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
2	1	6	5	5	6	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
2	1	6	5	5	7	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
2	1	6	5	5	8	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

2	1	6	5	5	9	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
2	1	6	5	5	10	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada koperasi
2	1	6	5	5	11	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada koperasi
2	1	6	5	5	12	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada koperasi
2	1	6	5	6		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS yang diterima oleh bagi satdikdas negeri, satdikdas swasta, satdikmen swasta, satdiksus swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi satuan pendidikan (satdik)
2	1	6	5	6	1	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik)
2	1	6	5	6	2	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD
2	1	6	5	6	3	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD
2	1	6	5	6	4	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBD
2	1	6	5	7		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	6	5	7	1	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
2	1	6	6			Utang Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
2	1	6	6	1		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	6	6	1	1	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	2	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	3	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	4	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	5	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

2	1	6	6	1	6	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk <u>Bangunan Tempat Ibadah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>
2	1	6	6	1	7	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	8	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Basah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>
2	1	6	6	1	9	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Kering</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>
2	1	6	6	1	10	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Perkebunan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>
2	1	6	6	1	11	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Hutan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	12	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Tandus</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah Tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	13	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Padang Alang-Alang/Rumput</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah padang alang- alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>
2	1	6	6	1	14	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Pertanian</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	15	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Pertambangan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	16	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah <u>Non Persil Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>
2	1	6	6	1	17	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	18	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan Parkir</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	19	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan Penimbunan Barang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal tanah.</u>

2	1	6	6	1	200	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan Pemancar dan Studio Alam</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	21	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan Pengujian/Pengolahan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	22	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan Terbang</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	23	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>untuk Jalan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	24	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	25	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>untuk Bangunan Instalasi</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	26	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	27	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>untuk Bangunan Bersejarah</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	28	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	29	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	30	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>untuk Latihan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	31	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Daerah Pertahanan</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	32	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Lapangan PBB</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	33	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Kampung</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	6	1	34	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <u>Emplasmement</u>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan- <i>emplasmement</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

2	1	6	6	1	35	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	6	7			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	6	7	1		Utang Belanja Modal Alat Besar
2	1	6	7	1	1	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	2	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	3	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	4	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	5	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	6	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>Asphalt Equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	7	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	8	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	9	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	10	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	11	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	12	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	13	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Equipment Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>equipment dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	14	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	1	15	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	16	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	17	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	18	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	19	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	200	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	21	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>compressor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	22	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>electric generating set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	23	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	24	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	25	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	26	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	27	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	28	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	29	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>tatoo</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	300	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	1	31	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	32	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR
						<i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	33	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan intelejen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	1	34	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	6	7	2	1	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	2	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	3	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	4	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	5	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	6	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	7	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	8	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	9	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	10	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	2	11	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	12	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	13	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	14	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	15	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	16	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor -alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	17	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor -alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	18	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	19	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	20	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	21	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	22	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	2	23	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	2	24	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal alat angkutan bermotor udara- kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	6	7	3	1	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-belanja modal perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	2	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	3	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	4	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	5	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	6	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	7	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	8	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	9	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	10	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	11	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	12	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	13	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel <i>Service</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	14	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	15	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas standard (<i>standard tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	16	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	17	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	18	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	19	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	200	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	21	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	22	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	23	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	24	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	25	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes intelegensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	26	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	27	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	28	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	29	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Oscilloscope
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-oscilloscope yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	300	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-universal tester yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	31	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembandingan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/pembandingan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	32	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal Alat Ukur Lain-Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	33	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	34	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	35	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	36	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	37	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	38	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	39	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Specific Set
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-specific set yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	400	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	41	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	42	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	3	43	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	3	44	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	6	7	4	1	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	2	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	3	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	4	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	5	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	6	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat <i>Prosesing</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-Alat <i>Prosesing</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	7	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	8	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat produksi perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	9	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	4	10	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	5		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	6	7	5	1	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin ketik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	5	2	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	3	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	4	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat penyimpanan perlengkapan kantor belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	5	7	5	5	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan <u>mesin.</u>
2	1	5	7	5	6	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-mebel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	5	7	5	7	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	5	7	5	8	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	9	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	10	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat dapur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	11	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	12	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	13	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	14	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	15	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	16	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	5	17	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	5	18	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	5	19	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
2	1	6	7	6	1	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan studio audio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	2	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	3	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio- Peralatan Studio Gambar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	4	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan cetak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	5	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	6	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal Belanja Modal Alat Studio Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	7	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-telephone belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	8	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	9	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	10	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	11	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	6	12	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	13	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat sandi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	14	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	15	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	16	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	17	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat komunikasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	18	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	19	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	200	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	21	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	22	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	23	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	24	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	25	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	26	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	27	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	28	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	29	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	300	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	31	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	32	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	33	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> Terrestrial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> terrestrial belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	34	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	35	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	36	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	37	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	38	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar- <i>feeder</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	39	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan pemancar- <i>humidity control</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	400	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	41	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	42	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	43	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	44	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	45	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	46	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	47	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	48	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	49	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	50	0 Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-eralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	51	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	52	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	53	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	54	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	55	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan <u>terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	56	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar- peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang <u>disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	57	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang <u>disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan</u>
						<u>mesin.</u>
2	1	6	7	6	58	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antenna pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	59	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar- peralatan antena pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang <u>disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	600	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	61	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	62	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar- peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang <u>disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	63	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar- peralatan perlengkapan radio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	64	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar- sumber tenaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	5	65	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	6	66	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrument Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- peralatan komunikasi navigasi <i>instrument landing system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	67	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- <i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	68	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	69	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	700	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	71	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	6	72	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	6	7	7	1	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	2	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	3	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga Berencana belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	4	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	5	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	6	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	7	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	8	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	7	9	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	10	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	11	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	12	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	13	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	14	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	15	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	16	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	17	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	18	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	19	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	200	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	21	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	22	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	7	23	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	24	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	25	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	26	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	27	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran <i>Traditional Medicine</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	28	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	29	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kedokteran lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	300	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	31	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	32	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	33	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	7	34	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kesehatan umum lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	6	7	8	1	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	2	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	3	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	4	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	5	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	6	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan <u>mesin.</u>
2	1	6	7	8	7	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, <u>cat, dan kimia belum dibayarkan pemerintah daerah</u> yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	8	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan <u>mesin.</u>
2	1	6	7	8	9	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	100	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	11	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	12	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	13	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	14	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang <u>disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	15	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	16	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	17	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	18	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	19	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	200	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	21	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	22	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	23	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium proses peleburan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	24	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	25	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	26	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	27	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	28	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	29	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	8	300	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	31	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	32	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	33	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	34	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	35	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	36	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	37	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	38	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	39	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	400	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	41	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	42	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	43	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	44	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	45	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	46	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oceanography
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium oceanography belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	47	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	48	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi Perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	49	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	500	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	51	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	52	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium Konversi Batubara dan Biomas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	53	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	54	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	55	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	56	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	57	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	58	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	59	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	600	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	61	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	62	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan <u>mesin.</u>
2	1	6	7	8	63	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	64	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	65	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	66	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan <u>mesin.</u>
2	1	6	7	8	67	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan <u>mesin.</u>
2	1	6	7	8	68	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	69	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensil</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensil</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya <u>transaksi belanja modal peralatan dan mesin.</u>
2	1	6	7	8	700	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	71	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	72	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: bahasa indonesia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	73	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: matematika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	74	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: IPA dasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	75	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: IPA lanjutan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	76	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: IPA menengah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	77	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi: IPA atas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	78	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: IPS belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	79	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: agama belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	800	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: keterampilan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	81	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: kesenian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	82	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	83	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi: PKN belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	84	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	85	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	86	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	87	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	88	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-radiation detector belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	89	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-modular counting and scientific electronic belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	900	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-assembly/counting system belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	91	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-recorder display belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	92	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-system/power supply belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	93	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-measuring/testing device belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	94	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-opto electronics belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	95	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-accelerator belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	96	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-reactor experimental system belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	8	97	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	98	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	99	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- proteksi lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- <i>meteorological equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	104	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>radiation application equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	105	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>non destructive test device</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	106	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya-peralatan hidrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	107	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:model ship workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	8	122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electrical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica lainnya</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi electromedik dan biomedik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	8	134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	8	139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	6	7	10	1	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal komputer unit-komputer jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	2	Utang Belanja Modal Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal komputer <i>unit-personal computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	3	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal komputer unit lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	4	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>mainframe</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	5	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	6	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	7	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	10	8	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan komputer-peralatan komputer lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	6	7	11	1	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi topografi-optik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11	2	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11	3	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi topografi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11	4	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11	5	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11	6	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	11	7	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat eksplorasi geofisika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	6	7	12	1	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	2	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	3	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	4	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin- Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	5	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	6	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	7	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	12	8	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengeboran non mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	6	7	13	1	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal sumur-peralatan sumur minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	2	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal sumur-sumur pemboran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	3	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal sumur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	4	Utang Belanja Modal Produksi-Rig
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal produksi-rig belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	5	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	6	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	7	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	8	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	9	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	13	10	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pengolahan dan pemurnian lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	6	7	14	1	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	14	2	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	14	3	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu ekplorasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	14	4	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	14	5	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	6	7	15	1	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat deteksi-radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	2	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat deteksi-suara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	3	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat deteksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	4	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-baju pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	5	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-masker belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	6	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-topi kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	7	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	8	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pelindung lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	9	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR-alat pendukung pencarian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	10	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR-alat penolong belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	11	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR-alat kerja bawah Air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	12	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat SAR lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	13	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	14	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	15	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	16	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	17	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	18	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	19	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	15	20	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kerja penerbangan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	6	7	16	1	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	16	2	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	16	3	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	6	7	17	1	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	2	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	17	3	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan teradinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	4	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	5	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid <i>Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	6	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid <i>Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	7	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion <i>Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	8	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	9	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	10	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid <i>Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	11	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	12	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	13	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	14	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	17	15	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	16	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	17	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	18	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	19	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	20	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	21	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	22	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	23	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	24	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	25	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	17	26	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	6	7	18	1	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	6	7	18	2	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	3	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	4	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/ Threshold Light
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-runway/threshold light belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	5	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	6	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-approach light belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	7	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-Runway Identification Light (REILS) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	8	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-signal belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	9	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara-flood lights belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	10	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	11	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	18	12	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	6	7	19	1	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	19	2	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan permainan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	19	3	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan senam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	19	4	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						modal peralatan olahraga-peralatan olahraga air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	19	5	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	7	19	6	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Digunakan untuk mencatat utang belanja modal peralatan olahraga lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	6	8			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	6	8	1		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	6	8	1	1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	6	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	7	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	8	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	9	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	10	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	11	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	6	8	1	12	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	13	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	14	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	15	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	16	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	17	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	18	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	19	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	20	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pmasarakatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	21	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	22	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	23	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	24	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	25	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	26	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	27	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	28	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	29	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	30	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	31	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	32	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	33	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	34	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	35	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	36	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	37	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .
2	1	6	8	1	38	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal gedung dan bangunan</u> .

2	1	6	8	1	39	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	40	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	41	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal- mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	42	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	43	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	44	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	45	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-modal flat/rumah susun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	46	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	47	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	48	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	49	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	1	50	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	2		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	6	8	2	1	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	6	8	2	2	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	2	3	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	2	4	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	3		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	6	8	3	1	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan-penerangan pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	3	2	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	3	3	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	3	4	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pengawas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	3	5	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	4		Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	6	8	4	1	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-batas administrasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	4	2	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-jaring kontrol geodesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	4	3	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	4	4	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda-pagar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	8	4	5	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda batas lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	6	9			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	6	9	1		Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	6	9	1	1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	2	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	3	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	4	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	5	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	6	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	7	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	8	Utang Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	9	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	10	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	11	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	12	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	13	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	14	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	15	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	16	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	17	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	18	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	19	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	20	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	21	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	22	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	1	23	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	6	9	2	1	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	2	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi
						belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	3	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	4	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	5	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal
						jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	6	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	7	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	8	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan
						terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	9	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan
						terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	10	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	11	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	12	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	13	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	14	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	15	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	16	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	17	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	18	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	19	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	20	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	21	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	6	9	2	22	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	23	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder- bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	24	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	25	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	26	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	27	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	28	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	29	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	30	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	31	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	32	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	33	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	34	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	35	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	36	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	37	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	38	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	39	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	40	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	41	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	42	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	43	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	44	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	45	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	46	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	47	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	48	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	49	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	50	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	2	51	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	6	9	3	1	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	2	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	3	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	4	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	5	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	6	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	7	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	8	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi <u>belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	9	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, <u>jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	10	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan <u>terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	11	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal <u>jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	12	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan <u>irigasi.</u>
2	1	6	9	3	13	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang <u>disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	14	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	15	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	16	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	17	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	18	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTA yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja <u>modal jalan, jaringan, dan irigasi.</u>
2	1	6	9	3	19	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	6	9	3	20	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	21	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTAN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	22	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	23	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	24	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	25	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTP yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	26	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	27	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi PLTB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	28	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	29	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	30	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	31	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	32	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	6	9	3	33	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	34	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	35	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	36	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	37	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	38	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	39	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	40	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	41	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	42	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	43	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	3	44	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Instalasi Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	6	9	4	1	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	2	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	3	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	4	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	5	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	6	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	7	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	8	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	9	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon diatas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	10	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon dibawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	11	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon didalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	12	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	13	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	14	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	15	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	16	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	17	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	9	4	18	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	6	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	6	10	1		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	6	10	1	1	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	2	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	3	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	4	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	5	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	6	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	7	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	8	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	9	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	10	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	11	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	12	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	13	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	14	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (<i>microform</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	15	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	16	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	17	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	18	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	19	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	20	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	21	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	22	Utang Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	23	Utang Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	24	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	25	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.

2	1	6	10	1	26	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tarscalt-tarscalt yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	1	27	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tarscalt lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	6	10	2	1	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	2	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Lukisan Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	3	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Peraga Kesenian Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga Kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	4	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	5	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Pahatan Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	6	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	7	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Belanja Modal Barang Kerajinan Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-belanja modal barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	8	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	9	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	2	10	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	6	10	3	1	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	2	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	3	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	4	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	5	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	6	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	7	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	8	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	3	9	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	6	10	4	1	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	2	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal krustasea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-krustasea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	3	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca (kerang, tiram, cumi- cumi, gurita, siput dan sebangsanya)yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	4	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	5	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	6	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	7	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	8	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)- Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya)-mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	9	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	4	10	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	5		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	6	10	5	1	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	6	10	6	1	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6	2	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6	3	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6	4	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6	5	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6	6	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	6	7	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	10	7		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	6	10	7	1	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam

						renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	6	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	6	11	1		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	6	11	1	1	Utang Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tidak terduga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tidak terduga.
2	1	6	12			Utang Belanja Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten, utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota, dan utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	6	12	1		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	6	12	1	1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	6	12	2		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	6	12	2	1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	6	12	3		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	6	12	3	1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	6	12	4		Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	6	12	4	1	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
2	1	6	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum antar daerah provinsi, utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi, utang belanja bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan khusus antar pemerintah kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota, utang belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi, utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi, utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, dan utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	6	13	1		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	6	13	1	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	6	13	2		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	6	13	2	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	1	6	13	3		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	6	13	3	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	6	13	4		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	6	13	4	1	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	6	13	5		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	6	13	5	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	6	13	6		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	6	13	6	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	6	13	7		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	6	13	7	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	6	13	8		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	6	13	8	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	6	13	9		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	6	13	9	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	6	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	6	13	10	1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	6	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	6	13	11	1	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	7				Utang Jangka Pendek Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	7	1			Utang Kelebihan Pembayaran PAD

						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pajak asli daerah yang sah.
2	1	7	1	1		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	7	1	1	1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2	1	7	1	1	2	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	7	1	1	3	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	7	1	1	4	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
2	1	7	1	1	5	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak rokok.
2	1	7	1	1	6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel.
2	1	7	1	1	7	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran.
2	1	7	1	1	8	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan.
2	1	7	1	1	9	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame.
2	1	7	1	1	100	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan.
2	1	7	1	1	11	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak parkir.
2	1	7	1	1	12	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air tanah.
2	1	7	1	1	13	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
2	1	7	1	1	14	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	7	1	1	15	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	7	1	1	16	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2	1	7	1	2		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	7	1	2	1	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum.
2	1	7	1	2	2	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha.
2	1	7	1	2	3	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu.
2	1	7	1	3		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	7	1	3	1	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN.
2	1	7	1	3	1	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD.
2	1	7	1	4		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	7	1	4	1	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	7	1	4	2	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	7	1	4	3	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	7	1	4	4	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil kerja sama daerah.
2	1	7	1	4	5	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro.
2	1	7	1	4	6	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	7	1	4	7	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bunga.
2	1	7	1	4	8	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
2	1	7	1	4	9	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran komisi, potongan, atau bentuk lain.
2	1	7	1	4	100	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2	1	7	1	4	11	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	7	1	4	12	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah.
2	1	7	1	4	13	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda retribusi daerah.
2	1	7	1	4	14	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil eksekusi atas jaminan.
2	1	7	1	4	15	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dari pengembalian.
2	1	7	1	4	16	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD.
2	1	7	1	4	17	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	7	1	4	18	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
2	1	7	1	4	19	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	7	1	4	200	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (<i>inkracht</i>).
2	1	7	1	4	21	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
2	1	7	1	4	22	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
2	1	7	2			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya, dan transfer bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
2	1	7	2	1		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	7	2	1	1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan.
2	1	7	2	1	2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana insentif daerah.
2	1	7	2	1	3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus.
2	1	7	2	1	4	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana keistimewaan.
2	1	7	2	1	5	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana desa.
2	1	7	2	2		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	7	2	2	1	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil.
2	1	7	2	2	2	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan.
2	1	7	3			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran hibah dan kelebihan pendapatan lainnya.
2	1	7	3	1		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	7	3	1	1	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
2	1	7	3	1	2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
2	1	7	3	1	3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2	1	7	3	1	4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
2	1	7	3	1	5	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran sumbangan pihak ketiga/sejenis.
2	1	7	3	2		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	7	3	2	1	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan.
2	1	7	4			Utang Transfer
						Digunakan untuk mencatat utang transfer bagi hasil pajak, transfer bagi hasil pendapatan lainnya, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa, dan transfer bantuan kepada partai politik.
2	1	7	4	1		Utang Transfer Bagi Hasil
2	1	7	4	1	1	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	7	4	1	2	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	7	4	1	3	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	7	4	2		Utang Transfer Bantuan Keuangan
2	1	7	4	2	1	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan umum antar daerah provinsi.
2	1	7	4	2	2	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
2	1	7	4	2	3	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
2	1	7	4	2	4	Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
2	1	7	4	2	5	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	7	4	2	6	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	7	5			Utang Jangka Pendek Lain-Lainnya
2	1	7	5	1		Utang Jangka Pendek Lain-Lainnya
2	1	7	5	1	1	Utang Jangka Pendek Lain-Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lain-lain
2	2					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
						Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1				Utang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1	1			Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah dan utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	2	1	1	1		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	2	1	1	1	1	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1	1	2		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	2	1	1	2	1	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1	2			Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah dan penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	2	1	2	1		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah

2	2	1	2	1	1	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1	2	2		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
2	2	1	2	2	1	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1	3			Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	1	3	1		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	1	3	1	1	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	1	3	2		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	1	3	2	1	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2				Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2	1			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank BUMN-jangka menengah, utang kepada lembaga keuangan bank BUMN-jangka panjang
2	2	2	1	1		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	2	2	1	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2	1	2		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	2	2	1	2	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2	2			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang kepada BUMD-jangka menengah, utang kepada BUMD- jangka panjang
2	2	2	2	1		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
2	2	2	2	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2	2	2		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
2	2	2	2	2	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2	3			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta
2	2	2	3	1		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	2	2	3	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada swasta-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	2	3	2		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Panjang
2	2	2	3	2	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Panjang

						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3				Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3	1			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah dan utang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang
2	2	3	1	1		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	3	1	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3	1	2		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	3	1	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3	2			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
2	2	3	2	1		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	3	2	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3	2	2		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	3	2	2	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3	3			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
2	2	3	3	1		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	3	3	1	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	3	3	2		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	3	3	2	1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	4				Utang kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	4	1			Obligasi
2	2	4	1	1		Obligasi Daerah
2	2	4	1	1	1	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang yang berasal penawaran umum di pasar modal kepada publik.
3						EKUITAS

						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
3	1					EKUITAS
3	1	1				Ekuitas
3	1	1	1			Ekuitas
3	1	1	1	1		Ekuitas
3	1	1	1	1	1	Ekuitas
						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3	1	1	2			Surplus/Defisit-LO
3	1	1	2	1		Surplus/Defisit-LO
3	1	1	2	1	1	Surplus/Defisit-LO
						Digunakan untuk mencatat jumlah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
3	1	2				Ekuitas SAL
3	1	2	1			Estimasi Pendapatan
3	1	2	1	1		Estimasi Pendapatan
3	1	2	1	1	1	Estimasi Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.
3	1	2	2			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	2	1		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	2	1	1	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat estimasi penerimaan pembiayaan.
3	1	2	3			Apropriasi Belanja
3	1	2	3	1		Apropriasi Belanja
3	1	2	3	1	1	Apropriasi Belanja
						Digunakan untuk mencatat aproriasi belanja.
3	1	2	4			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	4	1		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	4	1	1	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat apropriasi pengeluaran pembiayaan
3	1	2	5			Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	5	1		Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	5	1	1	Estimasi Perubahan SAL
						Digunakan untuk mencatat Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	6			Surplus/Defisit-LRA
3	1	2	6	1		Surplus/Defisit-LRA
3	1	2	6	1	1	Surplus/Defisit-LRA
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
3	1	3				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	3	1			RK PPKD
3	1	3	1	1		RK PPKD
3	1	3	1	1	1	RK PPKD
						Digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4						PENDAPATAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4	1	1				Pajak Daerah
						Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	1	1			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor berupa PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , PKB-mobil penumpang- minibus, PKB-mobil bus- <i>microbus</i> , PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , PKB- mobil barang/beban- <i>truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , PKB-sepeda motor- sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor- sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB- kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
4	1	1	1	1		PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	1	1	1	1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan- pribadi.
4	1	1	1	1	2	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum.
4	1	1	1	1	3	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan- pemerintah pusat.
4	1	1	1	1	4	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
4	1	1	1	2		PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
4	1	1	1	2	1	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pribadi.
4	1	1	1	2	2	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -umum.
4	1	1	1	2	3	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah pusat.
4	1	1	1	2	4	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah daerah.
4	1	1	1	3		PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	1	1	3	1	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi.
4	1	1	1	3	2	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum.
4	1	1	1	3	3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
4	1	1	1	3	4	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
4	1	1	1	4		PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	1	1	4	1	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pribadi.
4	1	1	1	4	2	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -umum.
4	1	1	1	4	3	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat.
4	1	1	1	4	4	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah.
4	1	1	1	5		PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	1	1	5	1	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pribadi.
4	1	1	1	5	2	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-umum.
4	1	1	1	5	3	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah pusat.
4	1	1	1	5	4	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah daerah.
4	1	1	1	6		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	1	1	6	1	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pribadi.
4	1	1	1	6	2	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-umum.
4	1	1	1	6	3	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pemerintah pusat.
4	1	1	1	6	4	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-pick up-pemerintah daerah.
4	1	1	1	7		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	1	1	7	1	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pribadi.
4	1	1	1	7	2	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-umum.
4	1	1	1	7	3	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah pusat.
4	1	1	1	7	4	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-light truck-pemerintah daerah.
4	1	1	1	8		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	1	1	8	1	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-pribadi.
4	1	1	1	8	2	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck-umum.
4	1	1	1	8	3	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck- pemerintah pusat.
4	1	1	1	8	4	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban-truck- pemerintah daerah.
4	1	1	1	9		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	1	1	9	1	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> - pribadi.
4	1	1	1	9	2	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> - umum.
4	1	1	1	9	3	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> - pemerintah pusat.
4	1	1	1	9	4	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> - pemerintah daerah.
4	1	1	1	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	1	1	10	1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
4	1	1	1	10	2	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
4	1	1	1	10	3	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
4	1	1	1	10	4	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
4	1	1	1	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	1	1	11	1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
4	1	1	1	11	2	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
4	1	1	1	11	3	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	1	1	11	4	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga pemerintah daerah.
4	1	1	1	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

4	1	1	1	12	1	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
4	1	1	1	12	2	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
4	1	1	1	12	3	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.
4	1	1	1	12	4	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
4	1	1	1	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	1	1	13	1	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi.
4	1	1	1	13	2	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum.
4	1	1	1	13	3	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah pusat.
4	1	1	1	13	4	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah daerah.
4	1	1	1	14		PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	1	1	14	1	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi.
4	1	1	1	14	2	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum.
4	1	1	1	14	3	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	1	1	14	4	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	1	2			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

						Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> , BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , BBNKB-mobil barang/ beban- <i>blind van</i> , BBNKB-sepeda motor- sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
4	1	1	2	1		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	1	2	1	1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	2		BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
4	1	1	2	2	1	BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	3		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	1	2	3	1	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	4		BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	1	2	4	1	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus- <i>microbus</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	5		BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	1	2	5	1	BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	6		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
4	1	1	2	6	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	7		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
4	1	1	2	7	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	8		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
4	1	1	2	8	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	9		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	1	2	9	1	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	1	2	10	1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	1	2	11	1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	1	2	12	1	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	1	2	13	1	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	2	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	1	2	14	1	BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	1	3			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
4	1	1	3	1		PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	1	3	1	1	PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin.
4	1	1	3	2		PBBKB-Bahan Bakar Solar

4	1	1	3	2	1	PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar.
4	1	1	3	3		PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	1	3	3	1	PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas.
4	1	1	3	4		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	1	3	4	1	PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.
4	1	1	4			Pajak Air Permukaan
4	1	1	4	1		Pajak Air Permukaan
4	1	1	4	1	1	Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4	1	1	5			Pajak Rokok
4	1	1	5	1		Pajak Rokok
4	1	1	5	1	1	Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
4	1	1	6			Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pencatatan tersebut berupa pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	1	6	1		Pajak Hotel
4	1	1	6	1	1	Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4	1	1	6	2		Pajak Motel
4	1	1	6	2	1	Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel.
4	1	1	6	3		Pajak Losmen
4	1	1	6	3	1	Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen.
4	1	1	6	4		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	1	6	4	1	Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata.
4	1	1	6	5		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	1	6	5	1	Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata.
4	1	1	6	6		Pajak Pesanggrahan
4	1	1	6	6	1	Pajak Pesanggrahan

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan.
4	1	1	6	7		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	1	6	7	1	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	1	6	8		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	1	6	8	1	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	1	7			Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pencatatan tersebut berupa pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	1	7	1		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	1	7	1	1	Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya.
4	1	1	7	2		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	1	7	2	1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya.
4	1	1	7	3		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	1	7	3	1	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya.
4	1	1	7	4		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	1	7	4	1	Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya.
4	1	1	7	5		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	1	7	5	1	Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya.
4	1	1	7	6		Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	1	7	6	1	Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya.
4	1	1	7	7		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	1	7	7	1	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	1	8			Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pencatatan tersebut berupa pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard

						dan <i>bowling</i> , pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), serta pajak pertandingan olahraga.
4	1	1	8	1		Pajak Tontonan Film
4	1	1	8	1	1	Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film.
4	1	1	8	2		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	1	8	2	1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/tari/busana.
4	1	1	8	3		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	1	8	3	1	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	1	8	4		Pajak Pameran
4	1	1	8	4	1	Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran.
4	1	1	8	5		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	1	8	5	1	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	1	8	6		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	1	8	6	1	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap.
4	1	1	8	7		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
4	1	1	8	7	1	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan <i>bowling</i> .
4	1	1	8	8		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	1	8	8	1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	1	8	9		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
4	1	1	8	9	1	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>).
4	1	1	8	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	1	8	10	1	Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga.
4	1	1	9			Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> , pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/ <i>slide</i> , dan pajak reklame peragaan.
4	1	1	9	1		Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i>
4	1	1	9	1	1	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i>

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	2		Pajak Reklame Kain
4	1	1	9	2	1	Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	3		Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	1	9	3	1	Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	4		Pajak Reklame Selebaran
4	1	1	9	4	1	Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	5		Pajak Reklame Berjalan
4	1	1	9	5	1	Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	6		Pajak Reklame Udara
4	1	1	9	6	1	Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	7		Pajak Reklame Apung
4	1	1	9	7	1	Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	8		Pajak Reklame Suara
4	1	1	9	8	1	Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	9		Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
4	1	1	9	9	1	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/ <i>slide</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	9	10		Pajak Reklame Peragaan
4	1	1	9	10	1	Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	1	#			Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	1	#	1		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	1	#	1	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri.
4	1	1	#	2		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	1	#	2	1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
4	1	1	#			Pajak Parkir
4	1	1	#	1		Pajak Parkir
4	1	1	#	1	1	Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	1	#			Pajak Air Tanah
4	1	1	#	1		Pajak Air Tanah
4	1	1	#	1	1	Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4	1	1	#			Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	#	1		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	1	#	1	1	Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
4	1	1	#			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pencatatan tersebut berupa pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (<i>halite</i>), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak fosfat, pajak talk, pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	1	#	1		Pajak Asbes
4	1	1	#	1	1	Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes.
4	1	1	#	2		Pajak Batu Tulis
4	1	1	#	2	1	Pajak Batu Tulis

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis.
4	1	1	# 3			Pajak Batu Setengah Permata
4	1	1	# 3	1		Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah permata.
4	1	1	# 4			Pajak Batu Kapur
4	1	1	# 4	1		Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur.
4	1	1	# 5			Pajak Batu Apung
4	1	1	# 5	1		Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung.
4	1	1	# 6			Pajak Batu Permata
4	1	1	# 6	1		Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata.
4	1	1	# 7			Pajak Bentonit
4	1	1	# 7	1		Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit.
4	1	1	# 8			Pajak Dolomit
4	1	1	# 8	1		Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit.
4	1	1	# 9			Pajak Felspar
4	1	1	# 9	1		Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar.
4	1	1	# 10			Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
4	1	1	# 10	1		Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (<i>halite</i>).
4	1	1	# 11			Pajak Grafit
4	1	1	# 11	1		Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit.
4	1	1	# 12			Pajak Granit/Andesit
4	1	1	# 12	1		Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit.
4	1	1	# 13			Pajak Gips
4	1	1	# 13	1		Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips.
4	1	1	# 14			Pajak Kalsit
4	1	1	# 14	1		Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit.
4	1	1	# 15			Pajak Kaolin
4	1	1	# 15	1		Pajak Kaolin

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin.
4	1	1	#	16		Pajak Leusit
4	1	1	#	16	1	Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit.
4	1	1	#	17		Pajak Magnesit
4	1	1	#	17	1	Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit.
4	1	1	#	18		Pajak Mika
4	1	1	#	18	1	Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika.
4	1	1	#	19		Pajak Marmer
4	1	1	#	19	1	Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer.
4	1	1	#	20		Pajak Nitrat
4	1	1	#	20	1	Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat.
4	1	1	#	21		Pajak Opsidien
4	1	1	#	21	1	Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien.
4	1	1	#	22		Pajak Oker
4	1	1	#	22	1	Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker.
4	1	1	#	23		Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	1	#	23	1	Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil.
4	1	1	#	24		Pajak Pasir Kuarsa
4	1	1	#	24	1	Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa.
4	1	1	#	25		Pajak Perlit
4	1	1	#	25	1	Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa perlit.
4	1	1	#	26		Pajak Fosfat
4	1	1	#	26	1	Pajak Fosfat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa fosfat.
4	1	1	#	27		Pajak Talk
4	1	1	#	27	1	Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk.
4	1	1	#	28		Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
4	1	1	#	28	1	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (<i>fullers earth</i>).
4	1	1	#	29		Pajak Tanah Diatome
4	1	1	#	29	1	Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome.
4	1	1	#	30		Pajak Tanah Liat
4	1	1	#	30	1	Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat.
4	1	1	#	31		Pajak Tawas (Alum)
4	1	1	#	31	1	Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum).
4	1	1	#	32		Pajak Tras
4	1	1	#	32	1	Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras.
4	1	1	#	33		Pajak Yarosif
4	1	1	#	33	1	Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif.
4	1	1	#	34		Pajak Zeolit
4	1	1	#	34	1	Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit.
4	1	1	#	35		Pajak Basal
4	1	1	#	35	1	Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal.
4	1	1	#	36		Pajak Trakit
4	1	1	#	36	1	Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit.
4	1	1	#	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	1	#	37	1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	1	#			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	1	#	1		PBBP2
4	1	1	#	1	1	PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4	1	1	#			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pencatatan tersebut berupa BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB- pemberian hak baru.

4	1	1	#	1		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	1	#	1	1	BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemindahan hak yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	1	#	2		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	1	#	2	1	BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemberian hak baru yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	2				Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4	1	2	1			Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pencatatan tersebut berupa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	2	1	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	1	2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	1	3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	1	4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	1	5	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	1	6	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	2	1	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	2	1	2	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	2	1	3		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	2	1	3	1	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran /pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	2	1	3	2	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	2	1	4		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	2	1	4	1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	2	1	5		Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	2	1	5	1	Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	2	1	5	2	Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	2	1	5	3	Retribusi Kios
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	2	1	6		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	2	1	6	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

4	1	2	1	7		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	2	1	7	1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	2	1	7	2	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	2	1	7	3	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	2	1	8		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	2	1	8	1	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis).
4	1	2	1	8	2	Retribusi Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto.
4	1	2	1	8	3	Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital.
4	1	2	1	8	4	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik.
4	1	2	1	8	5	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	2	1	9		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	2	1	9	1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4	1	2	1	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	2	1	10	1	Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.
4	1	2	1	10	2	Retribusi Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran.
4	1	2	1	10	3	Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri.
4	1	2	1	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

4	1	2	1	11	1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	2	1	11	2	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	2	1	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	2	1	12	1	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	2	1	12	2	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	2	1	12	3	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	2	1	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	2	1	13	1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
4	1	2	2			Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pencatatan tersebut berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	2	2	1		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan.
4	1	2	2	1	2	Retribusi Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah.
4	1	2	2	1	3	Retribusi Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan bangunan.
4	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian laboratorium.
4	1	2	2	1	5	Retribusi Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian ruangan.
4	1	2	2	1	6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian kendaraan bermotor.
4	1	2	2	1	7	Retribusi Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian alat.
4	1	2	2	2		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	2	2	2	1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	2	2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	3		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	2	2	3	1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	2	2	3	2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	2	2	4		Retribusi Terminal
4	1	2	2	4	1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	4	2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	4	3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	5		Retribusi Tempat Khusus Parkir

4	1	2	2	5	1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	6		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	2	2	6	1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	7		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	2	2	7	1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	8		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	2	2	8	1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	9		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	2	2	9	1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	10		Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	2	2	10	1	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	10	2	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	2	2	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	2	2	11	1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman.
4	1	2	2	11	2	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit ternak.
4	1	2	2	11	3	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan.
4	1	2	2	11	4	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
4	1	2	3			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencatatan tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
4	1	2	3	1		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	2	3	1	1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
4	1	2	3	2		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	2	3	2	1	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
4	1	2	3	3		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	2	3	3	1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	2	3	4		Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	2	3	4	1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.
4	1	2	3	4	2	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4	1	2	3	5		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	2	3	5	1	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	2	3	5	2	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	2	3	5	3	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	2	3	6		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	2	3	6	1	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	3	1			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	3	1	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	3	1	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
4	1	3	2			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah), dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
4	1	3	2	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	3	2	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan.
4	1	3	2	2		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	3	2	2	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha.
4	1	3	2	3		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	3	2	3	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum.

4	1	3	2	4		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	3	2	4	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah.
4	1	3	2	5		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	3	2	5	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi.
4	1	3	3			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	3	1		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	3	3	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
4	1	4				Lain-lain PAD yang Sah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4	1	4	1			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	4	1	1		Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	1	1	1	Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah.
4	1	4	1	2		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	4	1	2	1	Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar.
4	1	4	1	2	2	Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan.
4	1	4	1	2	3	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur.
4	1	4	1	2	4	Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian.
4	1	4	1	2	5	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga.
4	1	4	1	2	6	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar.

4	1	4	1	2	7	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan.
4	1	4	1	2	8	Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium.
4	1	4	1	2	10	Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer.
4	1	4	1	2	11	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi.
4	1	4	1	2	12	Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran.
4	1	4	1	2	13	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
4	1	4	1	2	14	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi.
4	1	4	1	2	15	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja.
4	1	4	1	2	16	Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga.
4	1	4	1	2	17	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi.
4	1	4	1	2	18	Hasil Penjualan Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu.
4	1	4	1	2	19	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga.
4	1	4	1	3		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	4	1	3	1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung.
4	1	4	1	3	2	Hasil Penjualan Monumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen.
4	1	4	1	3	3	Hasil Penjualan Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara.
4	1	4	1	3	4	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas titik kontrol/pasti.
4	1	4	1	4		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	4	1	4	1	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan.
4	1	4	1	4	2	Hasil Penjualan Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air.
4	1	4	1	4	3	Hasil Penjualan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi.
4	1	4	1	4	4	Hasil Penjualan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan.

4	1	4	1	5		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	4	1	5	1	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan.
4	1	4	1	5	2	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
4	1	4	1	5	3	Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan.
4	1	4	1	5	4	Hasil Penjualan Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan.
4	1	4	1	5	5	Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman.
4	1	4	1	5	6	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya.
4	1	4	1	5	7	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi.
4	1	4	1	6		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	4	1	6	1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	4	1	6	2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain.
4	1	4	2			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	4	2	1		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	4	2	1	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	4	2	2	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

4	1	4	2	2	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian
4	1	4	2	2	5	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	6	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	7	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	8	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	10	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	11	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	12	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	13	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat <u>Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	14	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat <u>Bantu Eksplorasi</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	15	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat <u>Keselamatan Kerja</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	16	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat <u>Peraga</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	17	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar <u>Peralatan Proses/Produksi</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	18	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar <u>Rambu-Rambu</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	2	19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar <u>Peralatan Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	3		<u>Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan</u>
4	1	4	2	3	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar <u>Bangunan Gedung</u>

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan <u>pihak lain dengan menerima penggantian.</u>
4	1	4	2	3	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain <u>dengan menerima penggantian.</u>
4	1	4	2	3	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	3	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	4		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	4	2	4	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan <u>pihak lain dengan menerima penggantian.</u>
4	1	4	2	4	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	4	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah <u>dengan pihak lain dengan menerima penggantian.</u>
4	1	4	2	4	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat <u>dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.</u>
4	1	4	2	5		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	4	2	5	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	5	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	5	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	5	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	5	5	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	5	6	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	5	7	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	6		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	4	2	6	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	2	6	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	4	3			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penvediaan infrastruktur.
4	1	4	3	1		Hasil Sewa BMD
4	1	4	3	1	1	Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa BMD.
4	1	4	3	2		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	4	3	2	1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan BMD.
4	1	4	3	3		Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	4	3	3	1	Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
						berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
4	1	4	3	4		Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	4	3	4	1	Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
4	1	4	3	5		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	4	3	5	1	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Kerja Sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	4	4			Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	4	4	1		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	4	4	1	1	Hasil Kerja Sama Daerah
						Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.
4	1	4	5			Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
4	1	4	5	1		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	4	5	1	1	Jasa Giro pada Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah.
4	1	4	5	2		Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	4	5	2	1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan untuk penyetoran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada.
4	1	4	5	3		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	4	5	3	1	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor.
4	1	4	5	4		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	4	5	4	1	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS.
4	1	4	5	5		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	4	5	5	1	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	4	6			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	6	1		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	6	1	1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	4	7			Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	4	7	1		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	4	7	1	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	4	8			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4	1	4	8	1		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	4	8	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	4	8	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	4	8	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	4	9			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	4	9	1		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	4	9	1	1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

						Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
4	1	4	#			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	4	#	1		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	4	#	1	1	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4	1	4	#			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	#	1		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
4	1	4	#			Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	4	#	1		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- sedan.
4	1	4	#	1	2	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	4	#	1	3	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- minibus.
4	1	4	#	1	4	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .
4	1	4	#	1	5	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	4	#	1	6	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .

4	1	4	#	1	7	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .
4	1	4	#	1	8	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .
4	1	4	#	1	9	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .
4	1	4	#	1	10	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	4	#	1	11	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	4	#	1	12	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4	1	4	#	1	13	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
4	1	4	#	1	14	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	4	#	2		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	4	#	2	1	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	4	#	2	2	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .
4	1	4	#	2	3	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	4	#	2	4	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .
4	1	4	#	2	5	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- bus.
4	1	4	#	2	6	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .
4	1	4	#	2	7	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .
4	1	4	#	2	8	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .
4	1	4	#	2	9	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .
4	1	4	#	2	10	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	4	#	2	11	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	4	#	2	12	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan motor yang dioperasikan di air.
4	1	4	#	2	13	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
4	1	4	#	2	14	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	4	#	3		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	4	#	3	1	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
4	1	4	#	3	2	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
4	1	4	#	3	3	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
4	1	4	#	3	4	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
4	1	4	#	4		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

4	1	4	#	4	1	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan.
4	1	4	#	5		Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	4	#	5	1	Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok.
4	1	4	#	6		Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	4	#	6	1	Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel.
4	1	4	#	6	2	Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel.
4	1	4	#	6	3	Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen.
4	1	4	#	6	4	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata.
4	1	4	#	6	5	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata.
4	1	4	#	6	6	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan.
4	1	4	#	6	7	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	4	#	6	8	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	4	#	7		Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	4	#	7	1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya.
4	1	4	#	7	2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya.
4	1	4	#	7	3	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya.
4	1	4	#	7	4	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya.
4	1	4	#	7	5	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya.
4	1	4	#	7	6	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya.

4	1	4	# 7	7	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	4	# 8		Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	4	# 8	1	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film.
4	1	4	# 8	2	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
4	1	4	# 8	3	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	4	# 8	4	Pendapatan Denda Pajak Pameran
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran.
4	1	4	# 8	5	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	4	# 8	6	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/akrobat/sulap.
4	1	4	# 8	7	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .
4	1	4	# 8	8	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	4	# 8	9	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>).
4	1	4	# 8	10	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga.
4	1	4	# 9		Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	4	# 9	1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> .
4	1	4	# 9	2	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain.
4	1	4	# 9	3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
					Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/stiker.
4	1	4	# 9	4	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran.
4	1	4	#	9	5	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berjalan.
4	1	4	#	9	6	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara.
4	1	4	#	9	7	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung.
4	1	4	#	9	8	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara.
4	1	4	#	9	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame film/ <i>slide</i> .
4	1	4	#	9	10	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan.
4	1	4	#	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	4	#	10	1	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber dihasilkan sendiri.
4	1	4	#	10	2	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	4	#	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	4	#	11	1	Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir.
4	1	4	#	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	4	#	12	1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah.
4	1	4	#	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	4	#	13	1	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet.
4	1	4	#	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	4	#	14	1	Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes.
4	1	4	#	14	2	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis.
4	1	4	#	14	3	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata.
4	1	4	#	14	4	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur.
4	1	4	#	14	5	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung.
4	1	4	#	14	6	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata.
4	1	4	#	14	7	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit.
4	1	4	#	14	8	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit.
4	1	4	#	14	9	Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar.
4	1	4	#	14	10	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (<i>halite</i>).
4	1	4	#	14	11	Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit.
4	1	4	#	14	12	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit.
4	1	4	#	14	13	Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips.
4	1	4	#	14	14	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit.
4	1	4	#	14	15	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembavaran pajak kaolin.
4	1	4	#	14	16	Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit.
4	1	4	#	14	17	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit.
4	1	4	#	14	18	Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika.
4	1	4	#	14	19	Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer.
4	1	4	#	14	20	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat.
4	1	4	#	14	21	Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien.
4	1	4	#	14	22	Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker.
4	1	4	#	14	23	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil.
4	1	4	#	14	24	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa.
4	1	4	#	14	25	Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit.
4	1	4	#	14	26	Pendapa`tan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak phospat.
4	1	4	#	14	27	Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk.
4	1	4	#	14	28	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>).
4	1	4	#	14	29	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome.
4	1	4	#	14	30	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat.
4	1	4	#	14	31	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum).
4	1	4	#	14	32	Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras.
4	1	4	#	14	33	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif.
4	1	4	#	14	34	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit.
4	1	4	#	14	35	Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal.
4	1	4	#	14	36	Pendapatan Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit.
4	1	4	#	14	37	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	4	#	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	4	#	15	1	Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	4	#	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
4	1	4	#	16	1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan- pemindahan hak.

4	1	4	#	16	2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan- pemberian hak baru.
4	1	4	#			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
4	1	4	#	1		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
4	1	4	#	1	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	4	#	1	3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
4	1	4	#	1	4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	4	#	1	5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar.
4	1	4	#	1	6	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
4	1	4	#	1	7	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	4	#	1	8	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.
4	1	4	#	1	9	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	4	#	1	10	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair.
4	1	4	#	1	11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.
4	1	4	#	1	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan.

4	1	4	#	1	13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	4	#	2		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	4	#	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.
4	1	4	#	2	2	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	4	#	2	3	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan.
4	1	4	#	2	4	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal.
4	1	4	#	2	5	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.
4	1	4	#	2	6	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
4	1	4	#	2	7	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
4	1	4	#	2	8	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.
4	1	4	#	2	9	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	4	#	2	10	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan penyeberangan air.
4	1	4	#	2	11	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	4	#	3		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	4	#	3	1	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan.
4	1	4	#	3	2	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	4	#	3	3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	4	#	3	4	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.
4	1	4	#	3	5	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas.
4	1	4	#	3	6	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
4	1	4	#			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	4	#	1		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	4	#	1	1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
4	1	4	#			Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	4	#	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	4	#	1	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21.
4	1	4	#	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
4	1	4	#	2	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.
4	1	4	#	2	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK.
4	1	4	#	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

4	1	4	#	3	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
4	1	4	#	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas</u>
4	1	4	#	4	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran <u>perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa.</u>
4	1	4	#	4	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- <u>perjalanan dinas tetap.</u>
4	1	4	#	4	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran <u>perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas dalam kota.</u>
4	1	4	#	4	4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- <u>perjalanan dinas paket meeting dalam kota.</u>
4	1	4	#	4	5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri- <u>perjalanan dinas paket meeting luar kota.</u>
4	1	4	#	4	6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri- <u>perjalanan dinas biasa-luar negeri.</u>
4	1	4	#	5		<u>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)</u>
4	1	4	#	5	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran JKK</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran <u>jaminan kecelakaan kerja.</u>
4	1	4	#	6		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)</u>
4	1	4	#	6	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran JKM</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran <u>jaminan kematian.</u>
4	1	4	#	7		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</u>
4	1	4	#	7	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan <u>Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</u>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan <u>pembayaran jaminan kesehatan nasional.</u>
4	1	4	#			<u>Pendapatan BLUD</u>
4	1	4	#	1		<u>Pendapatan BLUD</u>
4	1	4	#	1	1	<u>Pendapatan BLUD</u>

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD.
4	1	4	#			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sewa pengakhiran sewa barang milik daerah dan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	4	#	1		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan.
4	1	4	#	2		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	4	#	2	1	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
4	1	4	#			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	1	4	#	1		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	4	#			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	#	1		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	4	#			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
4	1	4	#	1		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan (<i>inkracht</i>).
4	1	4	#			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	4	#	1		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah.
4	1	4	#			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
4	1	4	#	1		Pendapatan Zakat
4	1	4	#	1	1	Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat.
4	1	4	#	1	2	Pendapatan Infaq
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari infaq.
4	1	4	#	1	3	Pendapatan Shadaqah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari shadaqah.
4	1	4	#	1	4	Pendapatan Wakaf

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wakaf.
4	2					PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	1	1			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik
4	2	1	1	1		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	1	1	1	1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
4	2	1	1	1	2	DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan yang berlaku.
4	2	1	1	1	3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang pajak penghasilan yang berlaku
4	2	1	1	1	4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.
4	2	1	1	1	5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi.
4	2	1	1	1	6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi penghasil.
4	2	1	1	1	7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam panas bumi.
4	2	1	1	1	8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-landrent.
4	2	1	1	1	9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara-royalty.
4	2	1	1	1	10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari

						penerimaan sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan.
4	2	1	1	1	11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
4	2	1	1	1	12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- dana reboisasi.
4	2	1	1	1	13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan.
4	2	1	1	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	1	1	2	1	DAU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
4	2	1	1	2	2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
4	2	1	1	2	3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
4	2	1	1	2	4	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
4	2	1	1	3		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	1	1	3	1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD .
4	2	1	1	3	2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD.
4	2	1	1	3	3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP.
4	2	1	1	3	4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA.
4	2	1	1	3	5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa.
4	2	1	1	3	6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar.
4	2	1	1	3	7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	1	1	3	8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	1	1	3	9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
4	2	1	1	3	10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah.
4	2	1	1	3	11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan.
4	2	1	1	3	12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.
4	2	1	1	3	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat .
4	2	1	1	3	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) .
4	2	1	1	3	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat kabupaten/kota, pembangunan, Rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten I Kota (IFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait.
4	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONEK, Penguatan RS PONEK dan Penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal .
4	2	1	1	3	17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Therapeutic Feeding Center (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, Penyediaan Alat Antropometri dan Penyediaan Obat Gizi .
4	2	1	1	3	18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota
4	2	1	1	3	19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata .
4	2	1	1	3	20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama .
4	2	1	1	3	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat single gardan/double gardan, pusling air, ambulans transport single gardan/double gardan, ambulans PSC II9, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi.
4	2	1	1	3	22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang

						bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi
4	2	1	1	3	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Puskesmas, Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas (Dokter, Perawat dan Bidan), Penyediaan Prasarana Kendaraan Bermotor di Puskesmas, Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas (generator set/energy terbarukan), Penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas
4	2	1	1	3	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik <u>di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di Puskesmas.</u>
4	2	1	1	3	25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana, Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB, Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan, Pengadaan Media/Alat Pengolah Data, Pembangunan/Alih Fungsi/ Pengembangan
						Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan, Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah <u>Data Kependudukan</u>
4	2	1	1	3	26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Penyediaan BKB Kit <u>dalam rangka penurunan prevalensi stunting</u>
4	2	1	1	3	27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan permukiman kumuh dan/ atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau

						permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi
4	2	1	1	3	28	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya
4	2	1	1	3	29	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan type 36
4	2	1	1	3	30	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
4	2	1	1	3	31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Balai Perbenihan/Perbibitan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, Kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage dan Pintu Air di Kabupaten/Kota, Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyediaan sarana Pendukungnya
4	2	1	1	3	32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut, Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil, Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota), Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil dan Pengadaan Sarpras Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil
4	2	1	1	3	33	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (dava tarik) kawasan pariwisata
4	2	1	1	3	34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan
4	2	1	1	3	35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (Rekonstruksi/Pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jalan dan pemeliharaan berkala jembatan
4	2	1	1	3	36	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa pengadaan perlengkapan jalan di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kegiatan fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
4	2	1	1	3	37	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional.
4	2	1	1	3	38	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Prioritas Nasional di daerah afirmasi (Kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat).
4	2	1	1	3	39	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses <i>universal</i> air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
4	2	1	1	3	40	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.
4	2	1	1	3	41	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan.
4	2	1	1	3	42	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas <i>stunting</i> , PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan.
4	2	1	1	3	43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi.
4	2	1	1	3	44	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.
4	2	1	1	3	45	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
4	2	1	1	3	46	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan hutan kota.
4	2	1	1	3	47	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau/pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang

						<p>menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah</p>
4	2	1	1	3	48	<p>DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi</p> <p>Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan fisik berupa pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan kegiatan fisik berupa pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama</p>
4	2	1	1	3	49	<p>DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan</p> <p>Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai Kegiatan fisik berupa Pengembangan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)</p>

						yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
4	2	1	1	3	50	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolahan data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota
4	2	1	1	4		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	1	1	4	1	DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
4	2	1	1	4	2	DAK Non Fisik-BOS Afiriasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	1	1	4	3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam <u>menyelenggarakan layanan pendidikan.</u>
4	2	1	1	4	4	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	1	1	4	5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	1	1	4	6	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
4	2	1	1	4	7	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
4	2	1	1	4	8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4	2	1	1	4	9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	1	1	4	10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	1	1	4	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan.
4	2	1	1	4	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah
4	2	1	1	4	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas.
4	2	1	1	4	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan.
4	2	1	1	4	15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana.
4	2	1	1	4	16	DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
4	2	1	1	4	17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
4	2	1	1	4	18	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.
4	2	1	1	4	19	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.
4	2	1	2			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	1	2	1		DID

4	2	1	2	1	1	DID
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4	2	1	3			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-Provinsi Papua, dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
4	2	1	3	1		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	1	3	1	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
4	2	1	3	2		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	1	3	2	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
4	2	1	3	3		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	1	3	3	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4	2	1	3	4		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	1	3	4	1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4	2	1	3	5		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	1	3	5	1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua Barat yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua Barat pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4	2	1	4			Dana Keistimewaan
4	2	1	4	1		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4	2	1	4	1	1	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	1	5			Dana Desa
4	2	1	5	1		Dana Desa
4	2	1	5	1	1	Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	2	1			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
4	2	2	1	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	2	1	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	2	1	1	2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	2	1	1	3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	2	1	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi.
4	2	2	1	1	5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi.
4	2	2	2			Bantuan Keuangan
4	2	2	2	1		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	2	2	1	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi.
4	2	2	2	2		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	2	2	2	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi.
4	2	2	2	3		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	2	2	3	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
4	2	2	2	4		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	2	2	4	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	1				Pendapatan Hibah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	1	1			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga.
4	3	1	2			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	2	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	1	2	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	1	3			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	1	3	1		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	1	3	1	1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	1	4			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
4	3	1	4	1		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	1	4	1	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	1	4	2		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	1	4	2	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	1	4	3		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

4	3	1	4	3	1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	1	4	4		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	1	4	4	1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	1	5			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	1	5	1		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	1	5	1	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	2				Dana Darurat
4	3	2	1			Dana Darurat
4	3	2	1	1		Dana Darurat
4	3	2	1	1	1	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	3				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	3	3	1			Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan atas pengembalian hibah.
4	3	3	1	1		Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	3	1	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi.
4	3	3	1	2		Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	3	1	2	1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah.
4	3	3	1	2	2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.
4	3	3	1	2	3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN.
4	3	3	1	2	4	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD.
4	3	3	1	2	5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4	3	3	1	2	6	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik.
5						BELANJA DAERAH
						Digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5	1					BELANJA OPERASI
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5	1	1				Belanja Pegawai
						Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
5	1	1	1			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian.
5	1	1	1	1		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	1	1	1	1	Belanja Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	1	2	Belanja Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	2		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	1	1	2	1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	2	2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	3		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	1	1	3	1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	3	2	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	4		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	1	1	4	1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	4	2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	5		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	1	1	5	1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	5	2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	6		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	1	1	6	1	Belanja Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	6	2	Belanja Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	7		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	1	1	7	1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	7	2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	8		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	1	1	8	1	Belanja Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	8	2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	9		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	1	1	9	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan PNS yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	1	1	9	2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan PPPK yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	1	1	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	1	1	10	1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	10	2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	1	1	11	1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	11	2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	1	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5	1	1	1	12	1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	1	1	12	2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

						Digunakan untuk mencatat belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	1	2			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi <u>kerja, tambahan</u>
						penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi <u>kerja.</u>
5	1	1	2	1		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	1	2	1	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	1	2	1	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban <u>kerja normal.</u>
5	1	1	2	2		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	1	2	2	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	1	2	2	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	1	2	3		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	1	2	3	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan <u>lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.</u>
5	1	1	2	3	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan <u>lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.</u>
5	1	1	2	4		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	1	2	4	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	1	2	4	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan <u>keterampilan khusus dan langka.</u>
5	1	1	2	5		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	1	2	5	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS

						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	1	2	5	2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	1	3			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, belanja insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD,
						belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	1	3	1		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	3	1	1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	1	3	1	5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	1	3	1	6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

5	1	1	3	1	8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	1	3	1	9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	1	16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	3	2	1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan kesehatan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam <u>perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Persampahan/Kebersihan</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan persampahan/kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan <u>Pengabuan Mayat bagi ASN</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	1	3	2	4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di <u>Tepi Jalan Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan parkir di tepi jalan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan <u>ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan <u>Pasar</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan <u>Bermotor</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengujian kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan <u>ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat <u>Pemadam Kebakaran</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan <u>ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya <u>Cetak Peta</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun <u>berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh <u>Pemerintah Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

5	1	1	3	2	10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan <u>Limbah Cair</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan <u>ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera <u>Ulang</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pelayanan tera/tera ulang yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun <u>berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan <u>Pengendalian Menara Telekomunikasi</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum- pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan <u>Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun <u>berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau <u>Pertokoan</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/ atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda <u>APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam <u>perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- terminal yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD <u>tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

5	1	1	3	2	19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat <u>Penginapan/Pesanggrahan/Vila</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun <u>berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam <u>perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan <u>Kepelabuhan</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- pelayanan kepelabuhan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam <u>perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan <u>Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penyeberangan air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan dalam perda <u>APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan <u>Produksi Usaha Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- penjualan produksi usaha daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun <u>berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan <u>Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan <u>bangunan yang</u>
						presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan <u>ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.</u>
5	1	1	3	2	26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat <u>Penjualan Minuman Beralkohol</u>
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin <u>Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum</u>

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan
						peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	2	30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	1	3	3		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	1	3	3	1	Belanja TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	1	3	4		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	1	3	4	1	Belanja TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	1	3	5		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	1	3	5	1	Belanja Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	1	3	6		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	1	3	6	1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	1	3	7		Belanja Honorarium
5	1	1	3	7	1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan
5	1	1	3	7	2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat honorarium pengadaan barang/jasa
5	1	1	3	7	3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
						Digunakan untuk mencatat honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
5	1	1	3	8		Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5	1	1	3	8	1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang serta pejabat dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
5	1	1	3	8	2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
5	1	1	4			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang
						representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	1	4	1		Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	1	4	1	1	Belanja Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat uang representasi DPRD.
5	1	1	4	2		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	1	4	2	1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga DPRD.
5	1	1	4	3		Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	1	4	3	1	Belanja Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras DPRD.
5	1	1	4	4		Belanja Uang Paket DPRD
5	1	1	4	4	1	Belanja Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang paket DPRD.
5	1	1	4	5		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	1	4	5	1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan DPRD.
5	1	1	4	6		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	1	4	6	1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
5	1	1	4	7		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	1	4	7	1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
5	1	1	4	8		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	8	1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	1	4	9		Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	1	4	9	1	Belanja Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan reses DPRD.

5	1	1	4	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	10	1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	1	4	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	1	4	11	1	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji DPRD.
5	1	1	4	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	4	12	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan DPRD yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	1	4	12	2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD.
5	1	1	4	12	3	Belanja Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian DPRD.
5	1	1	4	12	4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan perumahan DPRD.
5	1	1	4	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	1	4	13	1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi DPRD.
5	1	1	4	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	1	4	14	1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	1	5			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif pemungutan
						pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
5	1	1	5	1		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	1	5	1	1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	2		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	1	5	2	1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	3		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	1	5	3	1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	4		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	1	5	4	1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	5		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	1	5	5	1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	6		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	1	5	6	1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

						Digunakan untuk mencatat belanja
						pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	7		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	1	5	7	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	1	5	8		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	1	5	8	1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH.
5	1	1	5	9		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	1	5	9	1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	5	10	1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
5	1	1	5	10	2	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	1	5	10	3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	1	5	10	4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.
5	1	1	5	10	5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak rokok.
5	1	1	5	10	6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hotel.
5	1	1	5	10	7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
5	1	1	5	10	8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
5	1	1	5	10	9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame

						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
5	1	1	5	10	10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
5	1	1	5	10	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
5	1	1	5	10	12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
5	1	1	5	10	13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak sarang burung walet.
5	1	1	5	10	14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5	1	1	5	10	15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5	1	1	5	10	16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5	1	1	5	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	1	5	11	1	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
5	1	1	5	11	2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
5	1	1	5	11	3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5	1	1	5	11	4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi.

5	1	1	5	11	5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar bagi.
5	1	1	5	11	6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
5	1	1	5	11	7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	1	5	11	8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- penggantian biaya cetak peta.
5	1	1	5	11	9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
5	1	1	5	11	10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
5	1	1	5	11	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas <u>pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.</u>
5	1	1	5	11	12	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
5	1	1	5	11	13	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum- pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5	1	1	5	11	14	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas <u>pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.</u>
5	1	1	5	11	15	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas <u>Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</u>

						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
5	1	1	5	11	16	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
5	1	1	5	11	17	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
5	1	1	5	11	18	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
5	1	1	5	11	19	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
5	1	1	5	11	20	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
5	1	1	5	11	21	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
5	1	1	5	11	22	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
5	1	1	5	11	23	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
5	1	1	5	11	24	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
5	1	1	5	11	25	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
5	1	1	5	11	26	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.

5	1	1	5	11	27	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk <u>menyediakan pelayanan angkutan umum.</u>
5	1	1	5	11	28	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin <u>usaha perikanan.</u>
5	1	1	5	11	29	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- <u>pengendalian lalu lintas.</u>
5	1	1	5	11	30	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu- perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi <u>kerja tenaga kerja asing.</u>
5	1	1	6			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala daerah/wakil <u>kepala daerah.</u>
5	1	1	6	1		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	6	1	1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja <u>dana operasional pimpinan DPRD.</u>
5	1	1	6	2		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	1	6	2	1	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja dana <u>operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.</u>
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada <u>masvarakat/pihak ketiga.</u>
5	1	2	1			Belanja Barang
						Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang <u>tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.</u>
5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis
5	1	2	1	1	1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi.</u>
5	1	2	1	1	2	Belanja Bahan-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-bahan kimia.</u>
5	1	2	1	1	4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan bakar dan <u>pelumas.</u>
5	1	2	1	1	5	Belanja Bahan-Bahan Baku

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan baku.
5	1	2	1	1	6	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-bahan kimia nuklir.</u>
5	1	2	1	1	7	Belanja Bahan-Barang dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-barang dalam proses.
5	1	2	1	1	8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-bahan/bibit tanaman.</u>
5	1	2	1	1	9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran.</u>
5	1	2	1	1	10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-isi tabung gas.</u>
5	1	2	1	1	11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan.</u>
5	1	2	1	1	12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja bahan-bahan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja bahan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.001 s.d 5.1.02.01.01.011.
5	1	2	1	1	13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan.
5	1	2	1	1	14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja suku cadang-suku cadang alat besar.</u>
5	1	2	1	1	15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran
5	1	2	1	1	16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium</u>
5	1	2	1	1	17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja suku cadang-suku cadang alat pemancar</u>

5	1	2	1	1	18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat studio dan komunikasi
5	1	2	1	1	19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian
5	1	2	1	1	20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel
5	1	2	1	1	22	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial
5	1	2	1	1	23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja suku cadang-suku cadang lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja suku cadang pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.013 s.d 5.1.02.01.01.022
5	1	2	1	1	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor
5	1	2	1	1	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover
5	1	2	1	1	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak
5	1	2	1	1	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos
5	1	2	1	1	28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender
5	1	2	1	1	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer
5	1	2	1	1	30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor
5	1	2	1	1	31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik
5	1	2	1	1	32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas</u>
5	1	2	1	1	33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kaporlap dan perlengkapan satwa
5	1	2	1	1	34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga
5	1	2	1	1	35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <u>belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata</u>
5	1	2	1	1	36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor pada sub
						rincian objek 5.1.02.01.01.024 s.d 5.1.02.01.01.035
5	1	2	1	1	37	Belanja Obat-Obatan-Obat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja obat-obatan-obat
5	1	2	1	1	38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja bahan pada sub rincian objek
						5.1.02.01.01.037
5	1	2	1	1	39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja barang untuk <u>dijual/diserahkan kepada masyarakat</u>
5	1	2	1	1	40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja barang untuk <u>dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain</u>
5	1	2	1	1	41	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek
						pada belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk <u>tujuan strategis/berjaga-jaga</u>
5	1	2	1	1	42	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.041
5	1	2	1	1	43	Belanja Natura dan Pakan-Natura
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
5	1	2	1	1	44	Belanja Natura dan Pakan-Pakan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-pakan seperti pakan hewan, pakan ikan dan sejenisnya.
5	1	2	1	1	45	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja belanja natura dan pakan pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.043 s.d 5.1.02.01.01.044
5	1	2	1	1	46	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian- persediaan penelitian biologi
5	1	2	1	1	47	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian biologi pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.046
5	1	2	1	1	48	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian teknologi
5	1	2	1	1	49	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan penelitian- persediaan penelitian lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan penelitian pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.046 s.d 5.1.02.01.01.048
5	1	2	1	1	50	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses
5	1	2	1	1	51	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja persediaan dalam proses pada sub rincian objek 5.1.02.01.01.050
5	1	2	1	1	52	<u>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur
5	1	2	1	1	53	<u>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu
5	1	2	1	1	54	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja penambah daya tahan tubuh
5	1	2	1	1	55	<u>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan.
5	1	2	1	1	56	<u>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.
5	1	2	1	1	57	<u>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan social.
5	1	2	1	1	58	<u>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat s.d. makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas.
5	1	2	1	1	59	<u>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas KDH dan WKDH antara lain Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL) beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	60	<u>Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD antara lain Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian Lengkap Panjang (PDHLP), dan Pakaian yang bercirikan khas daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	1	2	1	1	61	<u>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</u>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek
						pada belanja pakaian sipil harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	62	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil lengkap beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas harian beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas lapangan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	65	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian sipil resmi beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	66	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian dinas upacara termasuk PDU bagi ASN di lingkungan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran antara lain PDU I, PDU II, Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan, dan Pakaian Dinas Upacara
						Korps Musik beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	67	Belanja Pakaian Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian penyelamatan antara lain pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran, pakaian tahan panas, pakaian tahan api, dan pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	68	Belanja Pakaian Siaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian siaga saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	69	Belanja Pakaian Teknik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian teknik saat melaksanakan tugas perbengkelan beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian pelatihan kerja diantaranya digunakan bagi unit pelatihan kerja yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas masyarakat beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan
						<u>ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>
5	1	2	1	1	71	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian kerja laboratorium beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	72	Belanja Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian kerja bengkel.
5	1	2	1	1	73	Belanja Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian KORPRI beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan <u>ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>
5	1	2	1	1	74	Belanja Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian adat daerah beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	75	Belanja Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian batik tradisional beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	76	Belanja Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian olahraga beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan <u>ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>
5	1	2	1	1	77	Belanja Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian paskibraka beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	1	1	78	Belanja Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pakaian jas/safari beserta atribut dan kelengkapannya sesuai dengan <u>ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>
5	1	2	1	2		Belanja Barang Tak Habis Pakai
5	1	2	1	2	1	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen jembatan baja.
5	1	2	1	2	2	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen jembatan pratekan.
5	1	2	1	2	3	Belanja Komponen-Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen peralatan.
5	1	2	1	2	4	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen rambu- rambu.
5	1	2	1	2	5	Belanja Komponen- <i>Attachment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen- <i>attachment</i> .
5	1	2	1	2	6	Belanja Komponen-Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja komponen pada sub rincian objek 5.1.02.01.02.001 s.d 5.1.02.01.02.005
5	1	2	1	2	7	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa air besi tuang (DCI).
5	1	2	1	2	8	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa asbes semen (ACP).
5	1	2	1	2	9	Belanja Pipa-Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa baja.
5	1	2	1	2	10	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa beton pratekan.
5	1	2	1	2	11	Belanja Pipa-Pipa <i>Fiber Glass</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa <i>fiber glass</i> .
5	1	2	1	2	12	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja pipa-pipa plastik PVC (UPVC).
5	1	2	1	2	13	Belanja Pipa-Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen-komponen lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja pipa pada sub rincian objek 5.1.02.01.02.007 s.d 5.1.02.01.02.012.
5	1	2	1	3		Belanja Barang Bekas Dipakai
5	1	2	1	3	1	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas.
5	1	2	1	3	2	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Pipa Bekas

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-pipa bekas.
5	1	2	1	3	3	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja komponen bekas dan pipa bekas-komponen bekas dan pipa bekas
						lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja komponen bekas dan pipa bekas pada sub rincian objek 5.1.02.01.03.001 s.d 5.1.02.01.03.002.
5	1	2	2			Belanja Jasa
						Digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
5	1	2	2	1		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	2	1	1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.
5	1	2	2	1	2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pembantu pengurus barang dan pegawai yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya yang bukan merupakan ASN.
5	1	2	2	1	3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
						Digunakan untuk mencatat honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i> , dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
5	1	2	2	1	4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan tim berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Pengaturan batasan jumlah honorarium yang diterima dan pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5	1	2	2	1	5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

						Digunakan untuk mencatat honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli, dan beracara. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
5	1	2	2	1	6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
						Digunakan untuk mencatat honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan berdasarkan ketentuan tingkatan kelulusan pendidikan penyuluh non pegawai negeri sipil yakni lulusan SLTA, lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan, lulusan Sarjana (S1), lulusan Master (S2), lulusan Doktor (S3). Besaran honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	2	1	7	Honorarium Rohaniwan
						Digunakan untuk mencatat honorarium rohaniwan yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
5	1	2	2	1	8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
						Digunakan untuk mencatat honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website. Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
5	1	2	2	1	9	Honorarium Penyelenggara Ujian
						Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggara ujian sebagai imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5	1	2	2	1	10	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
						Digunakan untuk mencatat honorarium penulisan butir soal dan telaah butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes, kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
5	1	2	2	1	11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

						Digunakan untuk mencatat honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk honorarium penceramah, honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan, honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
5	1	2	2	1	12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat honorarium tim anggaran pemerintah daerah yang dapat diberikan kepada tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dengan keanggotaan tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
5	1	2	2	1	13	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pendidikan.
5	1	2	2	1	14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesehatan.
5	1	2	2	1	15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga laboratorium.
5	1	2	2	1	16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.
5	1	2	2	1	17	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	1	2	2	1	18	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
5	1	2	2	1	19	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan bencana.
5	1	2	2	1	20	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga penanganan sosial.
5	1	2	2	1	21	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga sumber daya air.
5	1	2	2	1	22	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga perhubungan.
5	1	2	2	1	23	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
5	1	2	2	1	24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan.
5	1	2	2	1	25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
5	1	2	2	1	26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi.
5	1	2	2	1	27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator komputer.
5	1	2	2	1	28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

						Digunakan untuk mencatat Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum antara lain tenaga Resepsionis, tenaga Pramubhakti, tenaga asisten rumah tangga dan sejenisnya.
5	1	2	2	1	29	Belanja Jasa Tenaga Ahli Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga ahli.
5	1	2	2	1	30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kebersihan.
5	1	2	2	1	31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga keamanan.
5	1	2	2	1	32	Belanja Jasa Tenaga Caraka Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengantar surat dan barang.
5	1	2	2	1	33	Belanja Jasa Tenaga Supir Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga supir.
5	1	2	2	1	34	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga juru masak.
5	1	2	2	1	35	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.
5	1	2	2	1	36	Belanja Jasa Audit/ <i>Surveillance</i> ISO Digunakan untuk mencatat belanja jasa audit/ <i>surveillance</i> ISO.
5	1	2	2	1	37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Digunakan untuk mencatat belanja jasa juri perlombaan/pertandingan.
5	1	2	2	1	38	Belanja Jasa Tata Rias Digunakan untuk mencatat belanja jasa tata rias.
5	1	2	2	1	39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.
5	1	2	2	1	40	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator tiket yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selain BUMD.
5	1	2	2	1	41	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
5	1	2	2	1	42	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
5	1	2	2	1	43	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan Digunakan untuk mencatat belanja jasa penulisan dan penerjemahan.
5	1	2	2	1	44	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan perpustakaan.
5	1	2	2	1	45	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kearsipan.
5	1	2	2	1	46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Digunakan untuk mencatat belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
5	1	2	2	1	47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelenggara acara oleh pihak lain.
5	1	2	2	1	48	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Digunakan untuk mencatat belanja jasa kontribusi asosiasi.

5	1	2	2	1	49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga.
5	1	2	2	1	50	Belanja Jasa Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kalibrasi.
5	1	2	2	1	51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan.
5	1	2	2	1	52	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
5	1	2	2	1	53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengukuran tanah.
5	1	2	2	1	54	Belanja Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa jalan/tol.
5	1	2	2	1	55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan.
5	1	2	2	1	56	Belanja Jasa Pindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pindahan benda bersejarah.
5	1	2	2	1	57	Belanja Jasa Operator Kapal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga operator kapal antara lain nahkoda, anak buah kapal dan sejenisnya.
5	1	2	2	1	58	Belanja Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelaman.
5	1	2	2	1	59	Belanja Tagihan Telepon
						Digunakan untuk mencatat belanja tagihan telepon
5	1	2	2	1	60	Belanja Tagihan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja tagihan air.
5	1	2	2	1	61	Belanja Tagihan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja tagihan listrik.
5	1	2	2	1	62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.
5	1	2	2	1	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
						Digunakan untuk mencatat belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
5	1	2	2	1	64	Belanja Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat belanja paket/pengiriman.
5	1	2	2	1	65	Belanja Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja penambahan daya.
5	1	2	2	1	66	Belanja Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja registrasi/keanggotaan.
5	1	2	2	1	67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

5	1	2	2	1	68	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum Digunakan untuk mencatat belanja rekening penerangan jalan umum.
5	1	2	2	1	69	Belanja Pengolahan Air Limbah Digunakan untuk mencatat belanja pengolahan air limbah.
5	1	2	2	1	70	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Digunakan untuk mencatat belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan.
5	1	2	2	1	71	Belanja Lembur Digunakan untuk mencatat belanja lembur.
5	1	2	2	1	72	Belanja Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Digunakan untuk mencatat belanja denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
5	1	2	2	1	73	Belanja <i>Medical Check Up</i> Digunakan untuk mencatat belanja <i>medical check up</i> bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	2	2		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5	1	2	2	2	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	2	2	2	2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang hanya dapat digunakan oleh pemerintah provinsi.
5	1	2	2	2	3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak mampu termasuk orang dengan gangguan jiwa.
5	1	2	2	2	4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Digunakan untuk mencatat belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
5	1	2	2	2	5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Digunakan untuk mencatat Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak yang ditanggung oleh pemberi kerja dan peserta.
5	1	2	2	2	6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	2	2	7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	2	2	8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah

						Digunakan untuk mencatat belanja asuransi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	2	3		Belanja Sewa Tanah
5	1	2	2	3	1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
5	1	2	2	3	2	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
5	1	2	2	3	3	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan industri.
5	1	2	2	3	4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	2	2	3	5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	2	2	3	6	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	2	2	3	7	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah persil lainnya.
5	1	2	2	3	8	Belanja Sewa Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah basah.
5	1	2	2	3	9	Belanja Sewa Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat sewa belanja tanah kering.
5	1	2	2	3	10	Belanja Sewa Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah perkebunan.
5	1	2	2	3	11	Belanja Sewa Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah hutan.
5	1	2	2	3	12	Belanja Sewa Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah tandus.
5	1	2	2	3	13	Belanja Sewa Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	2	2	3	14	Belanja Sewa Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah pertanian.
5	1	2	2	3	15	Belanja Sewa Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah pertambangan.
5	1	2	2	3	16	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah non persil lainnya.
5	1	2	2	3	17	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan olahraga.
5	1	2	2	3	18	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan parkir.
5	1	2	2	3	19	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan penimbunan barang.

5	1	2	2	3	20	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	2	2	3	21	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	2	2	3	22	Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan terbang.
5	1	2	2	3	23	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk jalan.
5	1	2	2	3	24	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan air.
5	1	2	2	3	25	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	2	2	3	26	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	2	2	3	27	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	2	2	3	28	Belanja Sewa Tanah untuk Makam Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk makam.
5	1	2	2	3	29	Belanja Sewa Tanah untuk Taman Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk taman.
5	1	2	2	3	30	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah untuk latihan.
5	1	2	2	3	31	Belanja Sewa Tanah Daerah Pertahanan Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah daerah pertahanan.
5	1	2	2	3	32	Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah lapangan PBB.
5	1	2	2	3	33	Belanja Sewa Tanah Kampung Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanah kampung.
5	1	2	2	3	34	Belanja Sewa <i>Emplasmnt</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>emplasmnt</i> .
5	1	2	2	3	35	Belanja Sewa Lapangan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa lapangan lainnya.
5	1	2	2	4		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5	1	2	2	4	1	Belanja Sewa <i>Tractor</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>tractor</i> .
5	1	2	2	4	2	Belanja Sewa <i>Grader</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>grader</i> .
5	1	2	2	4	3	Belanja Sewa <i>Excavator</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>excavator</i> .
5	1	2	2	4	4	Belanja Sewa <i>Pile Driver</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>pile driver</i> .
5	1	2	2	4	5	Belanja Sewa <i>Hauler</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>hauler</i> .
5	1	2	2	4	6	Belanja Sewa <i>Asphalt Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>asphalt equipment</i> .

5	1	2	2	4	7	Belanja Sewa <i>Compacting Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>compacting equipment</i> .
5	1	2	2	4	8	Belanja Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>aggregate and concrete equipment</i> .
5	1	2	2	4	9	Belanja Sewa <i>Loader</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>loader</i> .
5	1	2	2	4	10	Belanja Sewa Alat Pengangkat Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengangkat.
5	1	2	2	4	11	Belanja Sewa Mesin Proses Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin proses.
5	1	2	2	4	12	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar darat lainnya.
5	1	2	2	4	13	Belanja Sewa <i>Dredger</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>dredger</i> .
5	1	2	2	4	14	Belanja Sewa <i>Floating Excavator</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>floating excavator</i> .
5	1	2	2	4	15	Belanja Sewa <i>Amphibi Dredger</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>amphibi dredger</i> .
5	1	2	2	4	16	Belanja Sewa Kapal Tarik Digunakan untuk mencatat belanja sewa kapal tarik.
5	1	2	2	4	17	Belanja Sewa Mesin Proses Apung Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin proses apung.
5	1	2	2	4	18	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat besar apung lainnya.
5	1	2	2	4	19	Belanja Sewa Alat Penarik Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penarik.
5	1	2	2	4	20	Belanja Sewa <i>Feeder</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>feeder</i> .
5	1	2	2	4	21	Belanja Sewa <i>Compressor</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>compressor</i> .
5	1	2	2	4	22	Belanja Sewa <i>Electric Generating Set</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>electric generating set</i> .
5	1	2	2	4	23	Belanja Sewa Pompa Digunakan untuk mencatat belanja sewa pompa.
5	1	2	2	4	24	Belanja Sewa Mesin Bor Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin bor.
5	1	2	2	4	25	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit pemeliharaan lapangan.
5	1	2	2	4	26	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan air kotor.
5	1	2	2	4	27	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> .
5	1	2	2	4	28	Belanja Sewa <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan.
5	1	2	2	4	29	Belanja Sewa Mesin <i>Tattoo</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin <i>tattoo</i> .
5	1	2	2	4	30	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	2	2	4	31	Belanja Sewa Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan selam.
5	1	2	2	4	32	Belanja Sewa Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan SAR <i>mountenering</i> .
5	1	2	2	4	33	Belanja Sewa Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan intelijen.
5	1	2	2	4	34	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu lainnya.
5	1	2	2	4	35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	2	2	4	36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor penumpang.
5	1	2	2	4	37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	2	2	4	38	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	2	2	4	39	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	2	2	4	40	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan bermotor khusus.
5	1	2	2	4	41	Belanja Sewa Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tempur.
5	1	2	2	4	42	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan kereta rel.
5	1	2	2	4	43	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	2	2	4	44	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	2	2	4	45	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	2	2	4	46	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor.
5	1	2	2	4	47	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
5	1	2	2	4	48	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	2	2	4	49	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.

5	1	2	2	4	50	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	2	2	4	51	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	2	2	4	52	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	2	2	4	53	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	2	2	4	54	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	2	2	4	55	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	2	2	4	56	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	2	2	4	57	Belanja Sewa Kapal Terbang Digunakan untuk mencatat belanja sewa kapal terbang.
5	1	2	2	4	58	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	2	2	4	59	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	2	2	4	60	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah) Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
5	1	2	2	4	61	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel listrik.
5	1	2	2	4	62	Belanja Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel <i>service</i> .
5	1	2	2	4	63	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pengangkat bermesin.
5	1	2	2	4	64	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel kayu.
5	1	2	2	4	65	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel khusus.
5	1	2	2	4	66	Belanja Sewa Peralatan Las Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan las.
5	1	2	2	4	67	Belanja Sewa Perkakas Pabrik Es Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pabrik es.
5	1	2	2	4	68	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel bermesin lainnya.

5	1	2	2	4	69	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	2	2	4	70	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel listrik.
5	1	2	2	4	71	Belanja Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel <i>service</i> .
5	1	2	2	4	72	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas pengangkat.
5	1	2	2	4	73	Belanja Sewa Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas <i>standard (standard tools)</i> .
5	1	2	2	4	74	Belanja Sewa Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>) Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas khusus (<i>special tools</i>).
5	1	2	2	4	75	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja Digunakan untuk mencatat belanja sewa perkakas bengkel kerja.
5	1	2	2	4	76	Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang besi.
5	1	2	2	4	77	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang kayu.
5	1	2	2	4	78	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan tukang kayu.
5	1	2	2	4	79	Belanja Sewa Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> .
5	1	2	2	4	80	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	2	2	4	81	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	2	2	4	82	Belanja Sewa Alat Ukur Universal Digunakan untuk mencatat belanja sewa Alat Ukur Universal.
5	1	2	2	4	83	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes inteligensia.
5	1	2	2	4	84	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes alat kepribadian.
5	1	2	2	4	85	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/tes klinis lain.
5	1	2	2	4	86	Belanja Sewa Alat Kalibrasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kalibrasi.
5	1	2	2	4	87	Belanja Sewa <i>Oscilloscope</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>oscilloscope</i> .
5	1	2	2	4	88	Belanja Sewa <i>Universal Tester</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>universal tester</i> .
5	1	2	2	4	89	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembanding Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur/pembanding.
5	1	2	2	4	90	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur lain-lain.
5	1	2	2	4	91	Belanja Sewa Alat Timbangan/Biara Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat timbangan/biara.
5	1	2	2	4	92	Belanja Sewa Anak Timbangan/Biara

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa anak timbangan/biara.
5	1	2	2	4	93	Belanja Sewa Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran kering.
5	1	2	2	4	94	Belanja Sewa Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran bahan bangunan.
5	1	2	2	4	95	Belanja Sewa Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa takaran lainnya.
5	1	2	2	4	96	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	2	2	4	97	Belanja Sewa <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>specific set</i> .
5	1	2	2	4	98	Belanja Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur keadaan alam.
5	1	2	2	4	99	Belanja Sewa Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur penglihatan.
5	1	2	2	4	100	Belanja Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	2	2	4	101	Belanja Sewa Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur <i>instrument workshop</i> .
5	1	2	2	4	102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur lainnya.
5	1	2	2	4	103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	2	2	4	104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	2	2	4	105	Belanja Sewa Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat panen.
5	1	2	2	4	106	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	2	2	4	107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pertanian.
5	1	2	2	4	108	Belanja Sewa Alat <i>Proses sing</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat <i>proses sing</i> .
5	1	2	2	4	109	Belanja Sewa Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pasca panen.
5	1	2	2	4	110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat produksi perikanan.
5	1	2	2	4	111	Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat-alat peternakan.
5	1	2	2	4	112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan lainnya.
5	1	2	2	4	113	Belanja Sewa Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin ketik.
5	1	2	2	4	114	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	2	2	4	115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat reproduksi (penggandaan).
5	1	2	2	4	116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	2	2	4	117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kantor lainnya.
5	1	2	2	4	118	Belanja Sewa Mebel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mebel.
5	1	2	2	4	119	Belanja Sewa Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur waktu.
5	1	2	2	4	120	Belanja Sewa Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pembersih.
5	1	2	2	4	121	Belanja Sewa Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendingin.
5	1	2	2	4	122	Belanja Sewa Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat dapur.
5	1	2	2	4	123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>).
5	1	2	2	4	124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pemadam kebakaran.
5	1	2	2	4	125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja kerja pejabat.
5	1	2	2	4	126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja rapat pejabat.
5	1	2	2	4	127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi kerja pejabat.
5	1	2	2	4	128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi rapat pejabat.
5	1	2	2	4	129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	2	2	4	130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	2	2	4	131	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lemari dan arsip pejabat.
5	1	2	2	4	132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio audio.
5	1	2	2	4	133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio video dan film.
5	1	2	2	4	134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio gambar.
5	1	2	2	4	135	Belanja Sewa Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan cetak.
5	1	2	2	4	136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	2	2	4	137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat studio lainnya.
5	1	2	2	4	138	Belanja Sewa Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi <i>telephone</i> .
5	1	2	2	4	139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio SSB.
5	1	2	2	4	140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	2	2	4	141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa Alat Komunikasi Radio VHF.
5	1	2	2	4	142	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi radio UHF.
5	1	2	2	4	143	Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi sosial.
5	1	2	2	4	144	Belanja Sewa Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat-alat sandi.
5	1	2	2	4	145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi khusus.
5	1	2	2	4	146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	2	2	4	147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi satelit.
5	1	2	2	4	148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat komunikasi lainnya.
5	1	2	2	4	149	Belanja Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar MF/MW.
5	1	2	2	4	150	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar HF/SW.
5	1	2	2	4	151	Belanja Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar VHF/FM.
5	1	2	2	4	152	Belanja Sewa Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar UHF.
5	1	2	2	4	153	Belanja Sewa Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar SHF.
5	1	2	2	4	154	Belanja Sewa Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena MF/MW.
5	1	2	2	4	155	Belanja Sewa Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena HF/SW.
5	1	2	2	4	156	Belanja Sewa Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena VHF/FM.
5	1	2	2	4	157	Belanja Sewa Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena UHF.
5	1	2	2	4	158	Belanja Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena SHF/parabola.
5	1	2	2	4	159	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
5	1	2	2	4	160	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
5	1	2	2	4	161	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.

5	1	2	2	4	162	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
5	1	2	2	4	163	Belanja Sewa Peralatan <i>Microwave</i> FPU Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>microwave</i> FPU.
5	1	2	2	4	164	Belanja Sewa Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
5	1	2	2	4	165	Belanja Sewa Peralatan <i>Microwave</i> TVRO Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>microwave</i> TVRO.
5	1	2	2	4	166	Belanja Sewa Peralatan <i>Dummy Load</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>dummy load</i> .
5	1	2	2	4	167	Belanja Sewa <i>Switcher</i> Antena Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>switcher</i> antena.
5	1	2	2	4	168	Belanja Sewa <i>Switcher</i> /Menara Antena Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>switcher</i> /menara antena.
5	1	2	2	4	169	Belanja Sewa <i>Feeder</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>feeder</i> .
5	1	2	2	4	170	Belanja Sewa <i>Humidity Control</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>humidity control</i> .
5	1	2	2	4	171	Belanja Sewa Program <i>Input Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa program <i>input equipment</i> .
5	1	2	2	4	172	Belanja Sewa Peralatan Antena Penerima VHF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena penerima VHF.
5	1	2	2	4	173	Belanja Sewa Peralatan Pemancar LF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar LF.
5	1	2	2	4	174	Belanja Sewa Unit Pemancar MF+HF Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit pemancar MF+HF.
5	1	2	2	4	175	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	2	2	4	176	Belanja Sewa Peralatan Penerima Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima.
5	1	2	2	4	177	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima LF.
5	1	2	2	4	178	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima MF.
5	1	2	2	4	179	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima HF.
5	1	2	2	4	180	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	2	2	4	181	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima VHF.

5	1	2	2	4	182	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	2	2	4	183	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	2	2	4	184	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	2	2	4	185	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	2	2	4	186	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	2	2	4	187	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	2	2	4	188	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	2	2	4	189	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	2	2	4	190	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	2	2	4	191	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	2	2	4	192	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	2	2	4	193	Belanja Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	2	2	4	194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan perlengkapan radio.
5	1	2	2	4	195	Belanja Sewa Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumber tenaga.
5	1	2	2	4	196	Belanja Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan pemancar lainnya.
5	1	2	2	4	197	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
5	1	2	2	4	198	Belanja Sewa <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>very high frequency omni range</i> .

5	1	2	2	4	199	Belanja Sewa <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>distance measuring equipment</i> .
5	1	2	2	4	200	Belanja Sewa Radar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa radar.
5	1	2	2	4	201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengatur telekomunikasi.
5	1	2	2	4	202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
5	1	2	2	4	203	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	2	2	4	204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran umum.
5	1	2	2	4	205	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran gigi.
5	1	2	2	4	206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	2	2	4	207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah.
5	1	2	2	4	208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	2	2	4	209	Belanja Sewa Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran THT.
5	1	2	2	4	210	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran mata.
5	1	2	2	4	211	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	2	2	4	212	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> .
						.
5	1	2	2	4	213	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran anak.
5	1	2	2	4	214	Belanja Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran poliklinik.
5	1	2	2	4	215	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	2	2	4	216	Belanja Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	2	2	4	217	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran jantung.
5	1	2	2	4	218	Belanja Sewa Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
5	1	2	2	4	219	Belanja Sewa Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> .
5	1	2	2	4	220	Belanja Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran transfusi darah.
5	1	2	2	4	221	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran radioterapi.
5	1	2	2	4	222	Belanja Sewa Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran nuklir.
5	1	2	2	4	223	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran kulit dan kelamin.
5	1	2	2	4	224	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran gawat darurat.
5	1	2	2	4	225	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran jiwa.
5	1	2	2	4	226	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	2	2	4	227	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran ICU.
5	1	2	2	4	228	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran ICCU.
5	1	2	2	4	229	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran bedah jantung.
5	1	2	2	4	230	Belanja Sewa Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
5	1	2	2	4	231	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran anestesi.
5	1	2	2	4	232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kedokteran lainnya.
5	1	2	2	4	233	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan matra laut.
5	1	2	2	4	234	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan matra udara.
5	1	2	2	4	235	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kepolisian.
5	1	2	2	4	236	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan olahraga.
5	1	2	2	4	237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan umum lainnya.
5	1	2	2	4	238	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
5	1	2	2	4	239	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penvehatan.
5	1	2	2	4	240	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hidrokimia.
5	1	2	2	4	241	Belanja Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium model hidrolika.
5	1	2	2	4	242	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium batuan/geologi.
5	1	2	2	4	243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	2	2	4	244	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	2	2	4	245	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	2	2	4	246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium cocok tanam.
5	1	2	2	4	247	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	2	2	4	248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium umum.
5	1	2	2	4	249	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	2	2	4	250	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kimia.
5	1	2	2	4	251	Belanja Sewa Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium patologi.
5	1	2	2	4	252	Belanja Sewa Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium immunologi.
5	1	2	2	4	253	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hematologi.
5	1	2	2	4	254	Belanja Sewa Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium film.
5	1	2	2	4	255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium makanan.
5	1	2	2	4	256	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium farmasi.
5	1	2	2	4	257	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium fisika.
5	1	2	2	4	258	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	2	2	4	259	Belanja Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium klimatologi.
5	1	2	2	4	260	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses peleburan.
5	1	2	2	4	261	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pasir

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pasir.
5	1	2	2	4	262	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pembuatan cetakan.
5	1	2	2	4	263	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	2	2	4	264	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium metalografi.
5	1	2	2	4	265	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	2	2	4	266	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	2	2	4	267	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	2	2	4	268	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium metrologi.
5	1	2	2	4	269	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	2	2	4	270	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	2	2	4	271	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	2	2	4	272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji tekstil.
5	1	2	2	4	273	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	2	2	4	274	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	2	2	4	275	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	2	2	4	276	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji keramik.
5	1	2	2	4	277	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	2	2	4	278	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pertanian.
5	1	2	2	4	279	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium elektronika dan daya.

5	1	2	2	4	280	Belanja Sewa Alat Laboratorium Energi Surya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium energi surya.
5	1	2	2	4	281	Belanja Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium konversi batubara dan biomass.
5	1	2	2	4	282	Belanja Sewa Alat Laboratorium Oseanografi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium oseanografi.
5	1	2	2	4	283	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	2	2	4	284	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium biologi perairan.
5	1	2	2	4	285	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium biologi.
5	1	2	2	4	286	Belanja Sewa Alat Laboratorium Geofisika Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium geofisika.
5	1	2	2	4	287	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tambang Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium tambang.
5	1	2	2	4	288	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	2	2	4	289	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Industri Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium proses industri.
5	1	2	2	4	290	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	2	2	4	291	Belanja Sewa Laboratorium Kearsipan Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium kearsipan.
5	1	2	2	4	292	Belanja Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	2	2	4	293	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lain.
5	1	2	2	4	294	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
5	1	2	2	4	295	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pendidikan Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium pendidikan.
5	1	2	2	4	296	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	2	2	4	297	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium teknik pantai.
5	1	2	2	4	298	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	2	2	4	299	Belanja Sewa Alat Laboratorium Populasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium populasi.

5	1	2	2	4	300	Belanja Sewa Alat Pengukur Gelombang Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengukur gelombang.
5	1	2	2	4	301	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit alat laboratorium lainnya.
5	1	2	2	4	302	Belanja Sewa <i>Analytical Instrument</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>analytical instrument</i> .
5	1	2	2	4	303	Belanja Sewa <i>Instrument Probe/Sensor</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>instrument probe/sensor</i> .
5	1	2	2	4	304	Belanja Sewa <i>General Laboratory Tool</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>general laboratory tool</i> .
5	1	2	2	4	305	Belanja Sewa <i>Glassware Plastic/Utensils</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>glassware plastic/utensils</i> .
5	1	2	2	4	306	Belanja Sewa <i>Laboratory Safety Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>laboratory safety equipment</i> .
5	1	2	2	4	307	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	2	2	4	308	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia.
5	1	2	2	4	309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
5	1	2	2	4	310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar.
5	1	2	2	4	311	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan.
5	1	2	2	4	312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peragapraktik sekolah bidang studi: IPA menengah.
5	1	2	2	4	313	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA atas.
5	1	2	2	4	314	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPS.
5	1	2	2	4	315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: agama.
5	1	2	2	4	316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: keterampilan.

5	1	2	2	4	317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
5	1	2	2	4	318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
5	1	2	2	4	319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
5	1	2	2	4	320	Belanja Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	2	2	4	321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga kejuruan.
5	1	2	2	4	322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga PAUD/TK.
5	1	2	2	4	323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	2	2	4	324	Belanja Sewa <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>radiation detector</i> .
5	1	2	2	4	325	Belanja Sewa <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>modular counting and scientific electronic</i> .
5	1	2	2	4	326	Belanja Sewa <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>assembly/counting system</i> .
5	1	2	2	4	327	Belanja Sewa <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>recorder display</i> .
5	1	2	2	4	328	Belanja Sewa <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>system/power supply</i> .
5	1	2	2	4	329	Belanja Sewa <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>measuring/testing device</i> .
5	1	2	2	4	330	Belanja Sewa <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>opto electronics</i> .
5	1	2	2	4	331	Belanja Sewa <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>accelerator</i> .
5	1	2	2	4	332	Belanja Sewa <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>reactor experimental system</i> .
5	1	2	2	4	333	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	2	2	4	334	Belanja Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur fisika kesehatan.
5	1	2	2	4	335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesehatan kerja.

5	1	2	2	4	336	Belanja Sewa Proteksi Lingkungan Digunakan untuk mencatat belanja sewa proteksi lingkungan.
5	1	2	2	4	337	Belanja Sewa <i>Meteorological Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>meteorological equipment</i> .
5	1	2	2	4	338	Belanja Sewa Sumber Radiasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumber radiasi.
5	1	2	2	4	339	Belanja Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	2	2	4	340	Belanja Sewa <i>Radiation Application Equipment</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>radiation application equipment</i> .
5	1	2	2	4	341	Belanja Sewa <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>non destructive test device</i> .
5	1	2	2	4	342	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan hidrologi.
5	1	2	2	4	343	Belanja Sewa <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i> .
5	1	2	2	4	344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	2	2	4	345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kualitas udara.
5	1	2	2	4	346	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	2	2	4	347	Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan Digunakan untuk mencatat belanja sewa laboratorium lingkungan.
5	1	2	2	4	348	Belanja Sewa Alat Laboratorium Penunjang Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium penunjang.
5	1	2	2	4	349	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	2	2	4	350	Belanja Sewa <i>Towing Carriage</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>towing carriage</i> .
5	1	2	2	4	351	Belanja Sewa <i>Wave Generator and Absorber</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>wave generator and absorber</i> .
5	1	2	2	4	352	Belanja Sewa <i>Data Acquisition and Analyzing System</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>data acquisition and analyzing system</i> .
5	1	2	2	4	353	Belanja Sewa <i>Cavitation Tunnel</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>cavitation tunnel</i> .
5	1	2	2	4	354	Belanja Sewa <i>Overhead Cranes</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>overhead cranes</i> .
5	1	2	2	4	355	Belanja Sewa Peralatan Umum Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan umum.
5	1	2	2	4	356	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
5	1	2	2	4	357	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
5	1	2	2	4	358	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
5	1	2	2	4	359	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
5	1	2	2	4	360	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>painting shop</i> .
5	1	2	2	4	361	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
5	1	2	2	4	362	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
5	1	2	2	4	363	Belanja Sewa MOB
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa MOB.
5	1	2	2	4	364	Belanja Sewa <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>photo and film equipment</i> .
5	1	2	2	4	365	Belanja Sewa Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
5	1	2	2	4	366	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	2	2	4	367	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standar dan kalibrator.
5	1	2	2	4	368	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
5	1	2	2	4	369	Belanja Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	2	2	4	370	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	2	2	4	371	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain .
5	1	2	2	4	372	Belanja Sewa Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium natus.
5	1	2	2	4	373	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	2	2	4	374	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	2	2	4	375	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium uji perangkat.
5	1	2	2	4	376	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	2	2	4	404	Belanja Sewa Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer jaringan.
5	1	2	2	4	405	Belanja Sewa <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>personal computer</i> .
5	1	2	2	4	406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer unit lainnya.
5	1	2	2	4	407	Belanja Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>mainframe</i> .
5	1	2	2	4	408	Belanja Sewa Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>mini computer</i> .
5	1	2	2	4	409	Belanja Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan <i>personal computer</i> .
5	1	2	2	4	410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan jaringan.
5	1	2	2	4	411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan komputer lainnya.
5	1	2	2	4	412	Belanja Sewa Optik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa optik.
5	1	2	2	4	413	Belanja Sewa Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ukur/instrumen.
5	1	2	2	4	414	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	2	2	4	415	Belanja Sewa Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mekanik.
5	1	2	2	4	416	Belanja Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa elektronik/ <i>electric</i> .
5	1	2	2	4	417	Belanja Sewa Manual
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa manual.
5	1	2	2	4	418	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	2	2	4	419	Belanja Sewa Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bor mesin tumbuk.
5	1	2	2	4	420	Belanja Sewa Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bor mesin putar.
5	1	2	2	4	421	Belanja Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	2	2	4	422	Belanja Sewa Bangka
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangka.

5	1	2	2	4	423	Belanja Sewa Pantek Digunakan untuk mencatat belanja sewa pantek.
5	1	2	2	4	424	Belanja Sewa Putar Digunakan untuk mencatat belanja sewa putar.
5	1	2	2	4	425	Belanja Sewa Peralatan Bantu Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan bantu.
5	1	2	2	4	426	Belanja Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	2	2	4	427	Belanja Sewa Peralatan Sumur Minyak Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan sumur minyak.
5	1	2	2	4	428	Belanja Sewa Sumur Pemboran Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumur pemboran.
5	1	2	2	4	429	Belanja Sewa Sumur Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa sumur lainnya.
5	1	2	2	4	430	Belanja Sewa RIG Digunakan untuk mencatat belanja sewa RIG.
5	1	2	2	4	431	Belanja Sewa Produksi Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa produksi lainnya.
5	1	2	2	4	432	Belanja Sewa Alat Pengolahan Minyak Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan minyak.
5	1	2	2	4	433	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan air.
5	1	2	2	4	434	Belanja Sewa Alat Pengolahan <i>Steam</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan <i>steam</i> .
5	1	2	2	4	435	Belanja Sewa Alat Pengolahan <i>Wax</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pengolahan <i>wax</i> .
5	1	2	2	4	436	Belanja Sewa Alat Pengolahan dan Pemurnian Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	2	2	4	437	Belanja Sewa Mekanik Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu eksplorasi mekanik.
5	1	2	2	4	438	Belanja Sewa Elektrik Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu eksplorasi elektrik.
5	1	2	2	4	439	Belanja Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	2	2	4	440	Belanja Sewa Perawatan Sumur Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi perawatan sumur.
5	1	2	2	4	441	Belanja Sewa Tes Unit Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi tes unit.
5	1	2	2	4	442	Belanja Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bantu produksi lainnya.
5	1	2	2	4	443	Belanja Sewa Radiasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi radiasi.
5	1	2	2	4	444	Belanja Sewa Suara Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi suara.
5	1	2	2	4	445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat deteksi lainnya.
5	1	2	2	4	446	Belanja Sewa Baju Pengaman Digunakan untuk mencatat belanja sewa baju pengaman.
5	1	2	2	4	447	Belanja Sewa Masker Digunakan untuk mencatat belanja sewa masker.
5	1	2	2	4	448	Belanja Sewa Topi Kerja Digunakan untuk mencatat belanja sewa topi kerja.
5	1	2	2	4	449	Belanja Sewa Sabuk Pengaman

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sabuk pengaman.
5	1	2	2	4	450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa sepatu lapangan.
5	1	2	2	4	451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pelindung lainnya.
5	1	2	2	4	452	Belanja Sewa Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat penolong.
5	1	2	2	4	453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat pendukung pencarian.
5	1	2	2	4	454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja bawah air.
5	1	2	2	4	455	Belanja Sewa Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat SAR lainnya.
5	1	2	2	4	456	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	2	2	4	457	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	2	2	4	458	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	2	2	4	459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	2	2	4	460	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan.
5	1	2	2	4	461	Belanja Sewa Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
5	1	2	2	4	462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	2	2	4	463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga pelatihan.
5	1	2	2	4	464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga percontohan.
5	1	2	2	4	465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	2	2	4	466	Belanja Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja <i>liquid- liquid contractor equipment</i> .
5	1	2	2	4	467	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid-solid mixing equipment</i> .
5	1	2	2	4	468	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid-solid screening equipment</i> .
5	1	2	2	4	469	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid-solid classifier.</i>
5	1	2	2	4	470	Belanja Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid-liquid mixing equipment.</i>
5	1	2	2	4	471	Belanja Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid liquid crystallization equipment.</i>
5	1	2	2	4	472	Belanja Sewa <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>ion exchange absortion equipment.</i>
5	1	2	2	4	473	Belanja Sewa <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>leaching equipment.</i>
5	1	2	2	4	474	Belanja Sewa <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>gravity sedimentation equipment.</i>
5	1	2	2	4	475	Belanja Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid liquid filtering equipment.</i>
5	1	2	2	4	476	Belanja Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>centrifuge for solid liquid.</i>
5	1	2	2	4	477	Belanja Sewa <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>liquid from solid expelling (expressor)- equipment.</i>
5	1	2	2	4	478	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>gas-solid drying equipment.</i>
5	1	2	2	4	479	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>gas-solid fluidised bed equipment.</i>
5	1	2	2	4	480	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>gas-solid separation equipment.</i>
5	1	2	2	4	481	Belanja Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>gas-liquid distillation equipment.</i>
5	1	2	2	4	482	Belanja Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>gas-liquid separation equipment.</i>
5	1	2	2	4	483	Belanja Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>isotope separation equipment.</i>
5	1	2	2	4	484	Belanja Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>transport and storage equipment for liquid.</i>
5	1	2	2	4	485	Belanja Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>solid material handling equipment.</i>
5	1	2	2	4	486	Belanja Sewa <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>size reduction size balargement equipment.</i>
5	1	2	2	4	487	Belanja Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>heat generating equipment</i> .
5	1	2	2	4	488	Belanja Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>heat transfer equipment</i> .
5	1	2	2	4	489	Belanja Sewa <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>mechanical process</i> .
5	1	2	2	4	490	Belanja Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>chemical reaction equipment</i> .
5	1	2	2	4	491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	2	2	4	492	Belanja Sewa Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu bersuar.
5	1	2	2	4	493	Belanja Sewa Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu tidak bersuar.
5	1	2	2	4	494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	2	2	4	495	Belanja Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>runway/threshold light</i> .
5	1	2	2	4	496	Belanja Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>visual approach slope indicator</i> .
5	1	2	2	4	497	Belanja Sewa <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>approach light</i> .
5	1	2	2	4	498	Belanja Sewa <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>runway identification light</i> .
5	1	2	2	4	499	Belanja Sewa <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>signal</i> .
5	1	2	2	4	500	Belanja Sewa <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> .
5	1	2	2	4	501	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	2	2	4	502	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	2	2	4	503	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
5	1	2	2	4	504	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga atletik.
5	1	2	2	4	505	Belanja Sewa Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan permainan.
5	1	2	2	4	506	Belanja Sewa Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan senam.
5	1	2	2	4	507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga air.
5	1	2	2	4	508	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga udara.
5	1	2	2	4	509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa peralatan olahraga lainnya.
5	1	2	2	5		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5	1	2	2	5	1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung kantor.
5	1	2	2	5	2	Belanja Sewa Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gudang.
5	1	2	2	5	3	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	2	2	5	4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung instalasi.
5	1	2	2	5	5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung laboratorium.
5	1	2	2	5	6	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan kesehatan.
5	1	2	2	5	7	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan oseanarium/observatorium.
5	1	2	2	5	8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	2	2	5	9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	2	2	5	10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	2	2	5	11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	2	2	5	12	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
5	1	2	2	5	13	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	2	2	5	14	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung garasi/pool.
5	1	2	2	5	15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pematong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pematong hewan.
5	1	2	2	5	16	Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung perpustakaan.
5	1	2	2	5	17	Belanja Sewa Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung museum.
5	1	2	2	5	18	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara.
5	1	2	2	5	19	Belanja Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengujian kelaikan.
5	1	2	2	5	20	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung lembaga masyarakat.
5	1	2	2	5	21	Belanja Sewa Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan rumah tahanan.
5	1	2	2	5	22	Belanja Sewa Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung krematorium.
5	1	2	2	5	23	Belanja Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembakaran bangkai hewan.
5	1	2	2	5	24	Belanja Sewa Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan tempat persidangan.
5	1	2	2	5	25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan terbuka.
5	1	2	2	5	26	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan penampung sekam.
5	1	2	2	5	27	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	2	2	5	28	Belanja Sewa Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan industri.
5	1	2	2	5	29	Belanja Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peternakan/perikanan.
5	1	2	2	5	30	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	2	2	5	31	Belanja Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peralatan geofisika.
5	1	2	2	5	32	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan fasilitas umum.
5	1	2	2	5	33	Belanja Sewa Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan parkir.
5	1	2	2	5	34	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung pabrik.
5	1	2	2	5	35	Belanja Sewa Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan stasiun bus.
5	1	2	2	5	36	Belanja Sewa Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa taman.

5	1	2	2	5	37	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	2	2	5	38	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan I.
5	1	2	2	5	39	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan II.
5	1	2	2	5	40	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara golongan III.
5	1	2	2	5	41	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	2	2	5	42	Belanja Sewa Asrama
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa asrama.
5	1	2	2	5	43	Belanja Sewa Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hotel.
5	1	2	2	5	44	Belanja Sewa Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa motel.
5	1	2	2	5	45	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa flat/rumah susun.
5	1	2	2	5	46	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	2	2	5	47	Belanja Sewa Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa panti asuhan.
5	1	2	2	5	48	Belanja Sewa Apartemen
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa apartemen.
5	1	2	2	5	49	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah tidak bersusun.
5	1	2	2	5	50	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	2	2	5	51	Belanja Sewa Candi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa candi.
5	1	2	2	5	52	Belanja Sewa Tugu
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu.
5	1	2	2	5	53	Belanja Sewa Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan peninggalan.
5	1	2	2	5	54	Belanja Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	2	2	5	55	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	2	2	5	56	Belanja Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	2	2	5	57	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara telekomunikasi.

5	1	2	2	5	58	Belanja Sewa Bangunan Menara Pengawas Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara pengawas.
5	1	2	2	5	59	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	2	2	5	60	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda batas administrasi.
5	1	2	2	5	61	Belanja Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	2	2	5	62	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	2	2	5	63	Belanja Sewa Pagar Digunakan untuk mencatat belanja sewa pagar.
5	1	2	2	5	64	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa tugu/tanda batas lainnya.
5	1	2	2	6		Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	1	2	2	6	1	Belanja Sewa Jalan Nasional Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan nasional.
5	1	2	2	6	2	Belanja Sewa Jalan Provinsi Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan provinsi.
5	1	2	2	6	3	Belanja Sewa Jalan Kabupaten Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kabupaten.
5	1	2	2	6	4	Belanja Sewa Jalan Kota Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kota.
5	1	2	2	6	5	Belanja Sewa Jalan Desa Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan desa.
5	1	2	2	6	6	Belanja Sewa Jalan Tol Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan tol.
5	1	2	2	6	7	Belanja Sewa Jalan Kereta Api Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan kereta api.
5	1	2	2	6	8	Belanja Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang Digunakan untuk mencatat belanja sewa landasan pacu pesawat terbang.
5	1	2	2	6	9	Belanja Sewa Jalan Khusus Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan khusus.
5	1	2	2	6	10	Belanja Sewa Jalan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa jalan lainnya.
5	1	2	2	6	11	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Nasional Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan nasional.
5	1	2	2	6	12	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan provinsi.
5	1	2	2	6	13	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	2	2	6	14	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kota Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kota.
5	1	2	2	6	15	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Desa Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan desa.
5	1	2	2	6	16	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Tol

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan tol.
5	1	2	2	6	17	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan kereta api.
5	1	2	2	6	18	Belanja Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	2	2	6	19	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pada jalan khusus.
5	1	2	2	6	20	Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan penyeberangan.
5	1	2	2	6	21	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	2	2	6	22	Belanja Sewa Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan pengukur.
5	1	2	2	6	23	Belanja Sewa Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jembatan lainnya.
5	1	2	2	6	24	Belanja Sewa Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk irigasi.
5	1	2	2	6	25	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan irigasi.
5	1	2	2	6	26	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa irigasi.
5	1	2	2	6	27	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang irigasi.
5	1	2	2	6	28	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman irigasi.
5	1	2	2	6	29	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap irigasi.
5	1	2	2	6	30	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah irigasi.
5	1	2	2	6	31	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air irigasi lainnya.
5	1	2	2	6	32	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pasang surut.
5	1	2	2	6	33	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	2	2	6	34	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pasang surut.
5	1	2	2	6	35	Belanja Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa saluran pembuang pasang surut.
5	1	2	2	6	36	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pasang surut.
5	1	2	2	6	37	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	2	2	6	38	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah pasang surut.
5	1	2	2	6	39	Belanja Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	2	2	6	40	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	41	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	42	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	43	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	44	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	45	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	46	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	2	2	6	47	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	2	2	6	48	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	2	2	6	49	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
5	1	2	2	6	50	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	2	2	6	51	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengaman sungai.

5	1	2	2	6	52	Belanja Sewa Bangunan Pengaman <u>Pengamanan Sungai/Pantai</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
5	1	2	2	6	53	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap <u>Pengaman Sungai</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	2	2	6	54	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana <u>Alam Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	2	2	6	55	Belanja Sewa Bangunan Waduk <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	2	2	6	56	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	2	2	6	57	Belanja Sewa Bangunan Pembawa <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	2	2	6	58	Belanja Sewa Bangunan Pembuang <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	2	2	6	59	Belanja Sewa Bangunan Pengaman <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman pengembangan sumber air.
5	1	2	2	6	60	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
5	1	2	2	6	61	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air <u>Tanah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	2	2	6	62	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan <u>Sumber Air dan Air Tanah Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	2	2	6	63	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air <u>Bersih/Air Baku</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk air bersih/air baku.
5	1	2	2	6	64	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air <u>Bersih/Air Baku</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengambilan air bersih/air baku.
5	1	2	2	6	65	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air <u>Bersih/Air Baku</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa air bersih/air baku.
5	1	2	2	6	66	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air <u>Bersih/Air Baku</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang air bersih/air baku.

5	1	2	2	6	67	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap air bersih/air baku.
5	1	2	2	6	68	Belanja Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air bersih/air baku lainnya.
5	1	2	2	6	69	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembawa air kotor.
5	1	2	2	6	70	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan waduk air kotor.
5	1	2	2	6	71	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pembuang air kotor.
5	1	2	2	6	72	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pengaman air kotor.
5	1	2	2	6	73	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan pelengkap air kotor.
5	1	2	2	6	74	Belanja Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan air kotor lainnya.
5	1	2	2	6	75	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air permukaan.
5	1	2	2	6	76	Belanja Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air sumber/mata air.
5	1	2	2	6	77	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air tanah dalam.
5	1	2	2	6	78	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air tanah dangkal.
5	1	2	2	6	79	Belanja Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	2	2	6	80	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan domestik.
5	1	2	2	6	81	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan industri.
5	1	2	2	6	82	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air buangan pertanian.
5	1	2	2	6	83	Belanja Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi air kotor lainnya.
5	1	2	2	6	84	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah organik.
5	1	2	2	6	85	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	2	2	6	86	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bangunan penampung sampah.
5	1	2	2	6	87	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan sampah lainnya.

5	1	2	2	6	88	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	2	2	6	89	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	2	2	6	90	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	2	2	6	91	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	2	2	6	92	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	2	2	6	93	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga diesel .
5	1	2	2	6	94	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	2	2	6	95	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	2	2	6	96	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	2	2	6	97	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	2	2	6	98	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	2	2	6	99	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
5	1	2	2	6	100	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	2	2	6	101	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	2	2	6	102	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.

5	1	2	2	6	103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	2	2	6	104	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik induk.
5	1	2	2	6	105	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	2	2	6	106	Belanja Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	2	2	6	107	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	2	2	6	108	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan di Darat Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pertahanan di darat.
5	1	2	2	6	109	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pertahanan lainnya.
5	1	2	2	6	110	Belanja Sewa Instalasi Gardu Gas Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gardu gas.
5	1	2	2	6	111	Belanja Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi jaringan pipa gas.
5	1	2	2	6	112	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Gas Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan gas.
5	1	2	2	6	113	Belanja Sewa Instalasi Gas Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi gas lainnya.
5	1	2	2	6	114	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	2	2	6	115	Belanja Sewa Instalasi Reaktor Nuklir Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi reaktor nuklir.
5	1	2	2	6	116	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif.
5	1	2	2	6	117	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi pengaman lainnya.
5	1	2	2	6	118	Belanja Sewa Instalasi Lain Digunakan untuk mencatat belanja sewa instalasi lain.
5	1	2	2	6	119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pembawa.
5	1	2	2	6	120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan induk distribusi.
5	1	2	2	6	121	Belanja Sewa Jaringan Cabang Distribusi Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan cabang distribusi.
5	1	2	2	6	122	Belanja Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan sambungan ke rumah.
5	1	2	2	6	123	Belanja Sewa Jaringan Air Minum Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan air minum lainnya.
5	1	2	2	6	124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan transmisi.
5	1	2	2	6	125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan distribusi.
5	1	2	2	6	126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan listrik lainnya.
5	1	2	2	6	127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di atas tanah.
5	1	2	2	6	128	Belanja Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	2	2	6	129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon di dalam air.
5	1	2	2	6	130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan dengan media udara.
5	1	2	2	6	131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan telepon lainnya.
5	1	2	2	6	132	Belanja Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa gas transmisi.
5	1	2	2	6	133	Belanja Sewa Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa distribusi.
5	1	2	2	6	134	Belanja Sewa Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan pipa dinas.
5	1	2	2	6	135	Belanja Sewa Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan BBM.
5	1	2	2	6	136	Belanja Sewa Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa jaringan gas lainnya.
5	1	2	2	7		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5	1	2	2	7	1	Belanja Sewa Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku umum.
5	1	2	2	7	2	Belanja Sewa Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku filsafat.
5	1	2	2	7	3	Belanja Sewa Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku agama.
5	1	2	2	7	4	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu sosial.
5	1	2	2	7	5	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu bahasa.
5	1	2	2	7	6	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	2	2	7	7	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	2	2	7	8	Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
5	1	2	2	7	9	Belanja Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	2	2	7	10	Belanja Sewa Serial
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa serial.
5	1	2	2	7	11	Belanja Sewa Buku Laporan

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa buku laporan.
5	1	2	2	7	12	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya.
5	1	2	2	7	13	Belanja Sewa Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa audio visual.
5	1	2	2	7	14	Belanja Sewa Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bentuk mikro (<i>microform</i>).
5	1	2	2	7	15	Belanja Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	2	2	7	16	Belanja Sewa Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa bahan kartografi.
5	1	2	2	7	17	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa naskah (<i>manuskrip</i>)/asli.
5	1	2	2	7	18	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lukisan dan ukiran.
5	1	2	2	7	19	Belanja Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	2	2	7	20	Belanja Sewa Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya musik.
5	1	2	2	7	21	Belanja Sewa Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa musik lainnya.
5	1	2	2	7	22	Belanja Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya grafika (<i>graphic material</i>).
5	1	2	2	7	23	Belanja Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
5	1	2	2	7	24	Belanja Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>three dimensional artifacts and realita</i> .
5	1	2	2	7	25	Belanja Sewa <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
5	1	2	2	7	26	Belanja Sewa <i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>tarscalt</i> .
5	1	2	2	7	27	Belanja Sewa <i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>tarscalt</i> lainnya.
5	1	2	2	7	28	Belanja Sewa Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat musik.
5	1	2	2	7	29	Belanja Sewa Lukisan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa lukisan.
5	1	2	2	7	30	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat peraga kesenian.
5	1	2	2	7	31	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang bercorak kesenian lainnya.
5	1	2	2	7	32	Belanja Sewa Pahatan

						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pahatan.
5	1	2	2	7	33	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	2	2	7	34	Belanja Sewa Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang kerajinan.
5	1	2	2	7	35	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	2	2	7	36	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	2	2	7	37	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanda penghargaan bidang lainnya.
5	1	2	2	7	38	Belanja Sewa Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan pengaman.
5	1	2	2	7	39	Belanja Sewa Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan pengangkut.
5	1	2	2	7	40	Belanja Sewa Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan kebun binatang.
5	1	2	2	7	41	Belanja Sewa Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan piaraan lainnya.
5	1	2	2	7	42	Belanja Sewa Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak potong.
5	1	2	2	7	43	Belanja Sewa Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak perah.
5	1	2	2	7	44	Belanja Sewa Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak unggas.
5	1	2	2	7	45	Belanja Sewa Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ternak lainnya.
5	1	2	2	7	46	Belanja Sewa Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan lainnya.
5	1	2	2	7	47	Belanja Sewa Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa ikan budidaya.
5	1	2	2	7	48	Belanja Sewa <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>crustea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).
5	1	2	2	7	49	Belanja Sewa <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya).
5	1	2	2	7	50	Belanja Sewa <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	2	2	7	51	Belanja Sewa <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya).

5	1	2	2	7	52	Belanja Sewa <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	2	2	7	53	Belanja Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
5	1	2	2	7	54	Belanja Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya).
5	1	2	2	7	55	Belanja Sewa <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air).
5	1	2	2	7	56	Belanja Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa budidaya biota perairan lainnya.
5	1	2	2	7	57	Belanja Sewa Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanaman.
5	1	2	2	7	58	Belanja Sewa Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa hewan koleksi.
5	1	2	2	7	59	Belanja Sewa Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa perairan koleksi.
5	1	2	2	7	60	Belanja Sewa Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tanaman koleksi.
5	1	2	2	7	61	Belanja Sewa Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mikroba koleksi.
5	1	2	2	7	62	Belanja Sewa Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa batuan koleksi.
5	1	2	2	7	63	Belanja Sewa Fosil
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa fosil.
5	1	2	2	7	64	Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	2	2	8		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5	1	2	2	8	1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi, nasihat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti <i>site philosophy</i> , tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau <i>recycling</i> dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.
5	1	2	2	8	2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural

						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu serta menyiapkan sketsa yang meliputi <i>floor plans, site plans, dan exterior views</i>; 2. jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan 3. jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender.
5	1	2	2	8	3	<p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas Jasa penelitian, nasihat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tata cara pembongkaran (demolisi) bangunan gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.
5	1	2	2	8	4	<p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas: jasa desain interior seperti perencanaan dan perancangan ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik dan fungsi, penggambaran desain untuk dekorasi interior, dan dekorasi interior termasuk penyempurnaan jendela dan gudang.</p>
5	1	2	2	8	5	<p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi, serta as built drawings. Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.</p>
5	1	2	2	8	6	<p>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. studi keuntungan efisiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternative proses, teknologi dan <i>lay out</i>. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli

						<i>litigation</i> serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.
5	1	2	2	8	7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: 1. estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
5	1	2	2	8	8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti <i>dam, catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: 1. perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis; 2. perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; 3. layanan pada saat fase konstruksi.
5	1	2	2	8	9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk didalamnya jasa pembuatan desain <i>structural health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.
5	1	2	2	8	10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan

						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk system energi, sistem penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem elektrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menerjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan
						spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.
5	1	2	2	8	11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, handling dan transportasi logistik dan <i>lay out</i> lokasi antara lain <i>lay out</i> pembangunan pertambangan dan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya <i>hoists</i> , kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i> , <i>conveyor</i> dan sistem handling limbah, prosedur <i>recovery</i> dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan, antara lain: 1. estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.
5	1	2	2	8	12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.
5	1	2	2	8	13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan <i>prototype</i> dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.
5	1	2	2	8	14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasihatan dalam penataan ruang perkotaan.

5	1	2	2	8	15	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasihatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau
5	1	2	2	8	16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pembuatan desain dan rencana dari aesthetic
						landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasihatan penataan lingkungan bangunan dan lanskap.
5	1	2	2	8	17	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang
5	1	2	2	8	18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengawas administrasi kontrak yakni jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi
						pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi.
5	1	2	2	8	19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.

5	1	2	2	8	20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil transportasi.
5	1	2	2	8	21	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti <i>dam</i> , <i>catchment basins</i> , sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian <i>shop drawings</i> , kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi infrastruktur sipil keairan.
5	1	2	2	8	22	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.
5	1	2	2	8	23	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasihat dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.
5	1	2	2	8	24	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.
5	1	2	2	8	25	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survei bawah permukaan lainnya.
5	1	2	2	8	26	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah

						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri dan survei hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta.
5	1	2	2	8	27	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa yang terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, cadastral, topografi, dan planimeter).
5	1	2	2	8	28	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.
5	1	2	2	8	29	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu,kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.
5	1	2	2	8	30	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.
5	1	2	2	8	31	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa pengujian dan Analisa dari teknikal yang tidak mempengaruhi objek yang dilakukan pengujian, Termasuk didalamnya radiografi, magnetik, dan pengujian ultrasonik dari komponen mesin dan struktur yang dilakukan untuk mengidentifikasi cacat produk. Pengujian ini dilakukan langsung di lapangan.
5	1	2	2	8	32	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.
5	1	2	2	8	33	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.
5	1	2	2	8	34	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan

						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara bangunan hunian, dan bangunan bukan hubian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	2	2	8	35	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	2	2	8	36	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain
						undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	2	2	8	37	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	2	2	8	38	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk di dalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	2	2	8	39	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain.
						undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.
5	1	2	2	8	40	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (<i>Engineering</i>) Terpadu

						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek-proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan dan studi pra-investasi; 2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa teknik lain yang diberikan kepada klien. <p>Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan bebas hambatan (<i>highways</i>), jalan raya (<i>streets</i>), jalan (<i>roads</i>), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (power lines) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti
5	1	2	2	9		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5	1	2	2	9	1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi di bidang pengembangan pertanian dan perdesaan, untuk sub bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana Sosial dan Pengembangan/Partisipasi Masyarakat; 2. Kredit Dan Kelembagaan Pertanian; 3. Perkebunan Dan Mekanisasi Pertanian; 4. Pembibitan; 5. Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman; 6. Peternakan; 7. Kehutanan; 8. Perikanan dan Kelautan; 9. Tanaman Keras, Tanaman Pangan, dan Produk Tanaman Lain; 10. Konservasi dan Penghijauan; 11. dan Sub-bidang Pengembangan Pertanian
5	1	2	2	9	2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi, untuk sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sarana Transportasi <ol style="list-style-type: none"> a. Survei Asal-Tujuan b. Peramalan Permintaan c. Permodelan d. Kebijakan dan Program Investasi 2. Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi 3. Usaha Jasa Angkutan <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan usaha jasa angkutan b. Pengelolaan dan pengembangan organisasi usaha angkutan c. Analisa keuangan, perhitungan harga pokok dan penetapan tarif 4. Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 5. Sub-bidang Transportasi Lainnya
5	1	2	2	9	3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika

						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi bidang-telematika,
						<p>untuk sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telekomunikasi Darat <ol style="list-style-type: none"> a. Sentral b. Transmisi c. Jaringan Telekomunikasi d. Teknologi dan Sistem Informasi e. Networking f. Sistem Pemancar dan penerima Radio dan Televisi g. Kontrol dan Instrumen 2. Telekomunikasi Satelit <ol style="list-style-type: none"> a. Sentra b. Transmisi c. Jaringan Telekomunikasi d. Teknologi dan Sistem Informasi Via Satelit e. <i>Networking Via Satelit</i> f. Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan Televisi g. Kontrol dan Instrumen 3. Perangkat Keras <ol style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Peripheral c. Projector Multimedia d. <i>Input Devices</i> e. Alat Penyimpan Data f. <i>Networking Product</i> g. Perangkat Sistem Informasi Khusus 4. Konten <ol style="list-style-type: none"> a. Konten Distance Learning
5	1	2	2	9	4	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi pada bidang perindustrian dan perdagangan pada sub bidang:
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Perindustrian <ol style="list-style-type: none"> a. Ekonomi Industri, Kebijakan dan Pendanaan b. Pengembangan, teknologi dan penelitian industry c. Efisiensi Industri d. Pengembangan Kawasan Industri e. Pengelolaan ekspor dan Perdagangan Bebas f. Industri Kecil dan Menengah 2. Hasil-hasil Industri, Pola Perdagangan Dan Pemasaran 3. Agroindustri 4. Industri Tekstil Dan Barang Jadi dari Teksti 5. Industri Bahan Kimia 6. Industri Karet Dan Plastik 7. Industri Kulit Dan Barang Jadi dari Kulit 8. Industri minireal non-logam 9. Industri logam dasar 10. Produk logam 11. Mesin dan perlengkapannya 12. Mesin listrik, peralatan listrik dan elektronik, dan perlengkapannya 13. Industri Perkapalan 14. Sub-bidang Perindustrian dan
5	1	2	2	9	5	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi

						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi bidang pertambangan dan energi pada sub bidang: 1. Ekonomi Dan Konversi Energi 2. Minyak Dan Gas 3. Batubara, <i>Lignite</i> dan <i>Anthracite</i> 4. Ekonomi Pemasaran dan eksplorasi mineral 5. Teknologi mineral 6. Komoditi dan eksploitasi mineral 7. Sub-bidang Pertambangan dan Energi Lainnya
5	1	2	2	9	6	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi bidang keuangan pada sub bidang: 1. Bank Sentral Bank 2. Komersial Bank 3. Pembangunan Bank 4. Dagang 5. Pasar Uang 6. Manajemen Pasar Modal dan Bursa Efek 7. Manajemen Lembaga Keuangan Non- Bank 8. Pembelanjaan Sektor Pemerintah 9. Manajemen Keuangan Perusahaan 10. Manajemen Investasi dan Portofolio 11. Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan 12. Sub-bidang Keuangan Lainnya
5	1	2	2	9	7	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi bidang pendidikan pada sub bidang: 1. Sistem dan Evaluasi Pendidikan 2. Organisasi/Administrasi Sekolah 3. Pengembangan Kurikulum dan Metodologi Pendidikan 4. Bahan, Media dan Teknologi Pendidikan 5. Sub-bidang Pendidikan Lainnya
5	1	2	2	9	8	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi bidang kesehatan pada sub bidang: 1. Sistem/Organisasi Kesehatan 2. Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi dan Farmasi 3. Pengembangan Tenaga Medis 4. Kesehatan Masyarakat dan penelitian Kesehatan 5. Sub-bidang Kesehatan Lainnya
5	1	2	2	9	9	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultasi berorientasi bidang kependudukan pada sub bidang: 1. <u>Program Kependudukan dan Program</u> Pengembangan Peran Wanita 2. Organisasi Program Kependudukan 3. Sistem Pelayanan Keluarga Berencana 4. Tenaga medis Pelayanan Keluarga Berencana 5. Penyuluhan, Pendidikan dan Komunikasi 6. Pemantauan, Evaluasi dan Penelitian 7. Sub-bidang Kependudukan Lainnya
5	1	2	2	9	10	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri

						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi bidang rekayasa industri pada sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekayasa Industri Transportasi 2. Rekayasa Industri Telekomunikasi 3. Rekayasa Industri Teknologi Informasi 4. Rekayasa Industri Mekanik 5. Rekayasa Industri Pengolahan 6. Rekayasa Industri Bioteknologi 7. Sub-bidang Rekayasa Lainnya
5	1	2	2	9	11	<p>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa survei,</p> <p>pada sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Teristris 2. Penginderaan Jauh/Fotogrametri 3. Survei Hidrografi/Batimetri 4. Sistem Informasi Geografi 5. Survei Registrasi Kepemilikan Tanah/ Kadastral 6. Survei Geologi dan Geofisika <ol style="list-style-type: none"> a. Interpretasi data geologi b. Interpretasi data seismic c. Interpretasi data logging d. Interpretasi data mud logging e. Interpretasi data geolistrik f. Interpretasi data gravitasi g. Pengolahan dan Penyajian data seismic 7. Survei Pertanian 8. Jasa Survei non Seismik <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Wireline Logging</i> b. <i>Logging while drilling (LWD)</i> c. <i>Measure while drilling (MWD)</i> 9. Jasa Survei Geologi dan Geofisika (non
						<p>seismik)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan Geologi Permukaan b. Pemetaan/Survei Geokimia c. 2D/3D laser scanning d. Off-shore & On-shore Positioning e. Pemetaan/Survei Meteorologi f. Pemetaan/Survei Geolistrik g. Survei Geoteknik h. <i>Survei Marine & Oceanography</i>
5	1	2	2	9	12	<p>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa studi, penelitian dan bantuan teknik, pada sub bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Makro 2. Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya 3. Studi Perencanaan Umum 4. Jasa Penelitian 5. Jasa Bantuan Teknik 6. Jasa Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Hasil Pemboran Inti (<i>Core Analysis</i>) b. Analisis Fluida Reservoir (<i>Reservoir Fluid Analysis</i>) c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) d. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) e. Analisis Resiko (<i>Risk Analysis</i>) f. Studi Pengembangan Lapangan g. Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) h. Perencanaan dan Bantuan Teknik (Engineering Design) diluar perencanaan Konstruksi

5	1	2	2	9	13	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi <u>Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa konsultansi manajemen, pada sub bidang: 1. <u>Perencanaan Sistem Akuntansi</u>
						2. Pelatihan dan Pengembangan SDM 3. Konsultansi Manajemen Fungsional 4. <u>Konsultansi Hukum Bisnis</u>
5	1	2	2	9	14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi <u>Layanan-Jasa Khusus</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus, pada sub bidang: 1. Jasa Teknologi dan Sistem Informasi 2. Jasa Penilai/Appraisal/Valuer a. Konsultansi pengembangan property b. Desain sistem informasi asset c. Pengelolaan properti; d. Studi kelayakan usaha; e. Jasa pengelolaan aset; f. Pengawasan pembiayaan proyek. 3. <i>Jasa Surveyor</i> Independen 4. Jasa Sertifikasi 5. Jasa Inspeksi Teknik 6. <u>Jasa Kelengkapan</u>
5	1	2	2	9	15	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi <u>Pariwisata</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi destinasi pariwisata, pada sub bidang: 1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata a. Pengembangan Daya Tarik Budaya, Adat Istiadat dan Peninggalan Sejarah b. Pengembangan Daya Tarik Alam c. Pengembangan Daya Tarik Buatan 3. Pembangunan Pra Sarana 4. Penyediaan dan Pembangunan <u>fasilitas/Sarana Pariwisata</u>
5	1	2	2	9	16	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri <u>Pariwisata</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi industri pariwisata, pada sub bidang: 1. Usaha Jasa Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2. Usaha Jasa Pengelolaan Pelayanan Wisata a. <u>Usaha Jasa Pengelolaan Transportasi</u>

						<p>Wisata</p> <p>b. Usaha Jasa Pengelolaan Perjalanan Wisata</p> <p>c. Usaha Jasa Pramu Wisata</p> <p>3. Usaha Jasa Pengelolaan Kawasan Pariwisata Usaha Jasa</p> <p>4. Pengelolaan dan Penyediaan Fasilitas Wisata</p> <p>a. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Akomodasi Wisata</p> <p>b. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Kegiatan Hiburan & Rekreasi</p> <p>c. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>d. Usaha Jasa Penyedia dan Pengelolaan Spa</p> <p>5. Usaha Jasa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)</p> <p>6. Usaha Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Informasi</p> <p>7. Usaha Jasa Pengelolaan Wisata Tirta</p>
5	1	2	2	9	17	<p>Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata</p>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi pemasaran pariwisata, pada sub bidang jasa konsultansi pemasaran pariwisata.
5	1	2	2	9	18	<p>Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata-an</p>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi kelembagaan kepariwisataan, pada sub bidang:
						<p>1. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan</p> <p>2. Pengembangan Pranata Kelembagaan Organisasi</p>
5	1	2	2	9	19	<p>Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an</p>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi penelitian kepariwisataan, pada sub bidang:
						<p>1. Jasa Survei dan Investigasi</p> <p>2. Jasa Studi & Analisa Sosial, Kultural dan Aspek Legal</p> <p>3. Jasa Studi & Analisa Lingkungan</p> <p>4. Jasa Studi & Analisa Keekonomian</p> <p>5. Jasa Penilaian (Appraisal)</p>
5	1	2	2	9	20	<p>Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an</p>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi perencanaan kepariwisataan, pada sub bidang:
						<p>1. Jasa Perencanaan Umum & Konsultansi Pembangunan / Pengembangan</p> <p>2. Jasa Rancang Bangun dan Bantuan Teknik</p> <p>3. Jasa Perencanaan Sistem Akuntansi dan Keuangan</p> <p>4. Jasa Perencanaan Informasi Teknologi</p>
5	1	2	2	9	21	<p>Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata-an</p>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan, pada sub bidang jasa konsultansi studi kelayakan kepariwisataan.

5	1	2	2	9	22	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja atas jasa konsultansi pengelolaan kepariwisataan, pada sub bidang: 1. Jasa Konsultansi Manajemen Fungsional & Pemeliharaan 2. Jasa Konsultansi Manajemen Keuangan & Akuntansi 3. Jasa Monitoring Supervisi & Evaluasi
5	1	2	2	10		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)
5	1	2	2	10	1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU
5	1	2	2	10	2	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	3	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	4	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur air minum yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	5	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	6	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	7	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur ketenagalistrikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur konservasi energi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	13	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	14	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

5	1	2	2	10	15	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan <i>(Availability Payment)</i> <u>Infrastruktur Kawasan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kawasan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	16	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan <i>(Availability Payment)</i> <u>Infrastruktur Pariwisata</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	17	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan <i>(Availability Payment)</i> <u>Infrastruktur Kesehatan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	18	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan <i>(Availability Payment)</i> <u>Infrastruktur Lembaga Masyarakat</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur lembaga masyarakat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	10	19	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan <i>(Availability Payment)</i> <u>Infrastruktur Perumahan Rakyat</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur perumahan rakyat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	2	2	11		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	2	11	1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S1.
5	1	2	2	11	2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S2.
5	1	2	2	11	3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S3.
5	1	2	2	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5	1	2	2	12	1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja kursus singkat/pelatihan.
5	1	2	2	12	2	Belanja Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sosialisasi.
5	1	2	2	12	3	Belanja Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat belanja bimbingan teknis.
5	1	2	2	12	4	Belanja Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat belanja diklat kepemimpinan.
5	1	2	2	13		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	2	2	13	1	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH termasuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
5	1	2	2	13	2	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	3	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	4	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	14	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	15	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	13	16	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	2	2	14	1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	9	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	10	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	11	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	12	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	13	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	14	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	15	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	16	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	17	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

5	1	2	2	14	18	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	19	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat <u>Penginapan/Pesanggrahan/Vila</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	20	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	21	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan <u>Kepelabuhanan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	22	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat <u>Rekreasi dan Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	23	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- <u>Penyeberangan Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	24	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- <u>Penjualan Produksi Usaha Daerah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	25	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan <u>Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	26	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman <u>Beralkohol</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	27	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- <u>Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

5	1	2	2	14	28	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- <u>Izin Usaha Perikanan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	29	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- <u>Pengendalian Lalu Lintas</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	2	14	30	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- <u>Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	2	3			<u>Belanja Pemeliharaan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
5	1	2	3	1		<u>Belanja Pemeliharaan Tanah</u>
5	1	2	3	1	1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
5	1	2	3	1	2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
5	1	2	3	1	3	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
5	1	2	3	1	4	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	2	3	1	5	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	2	3	1	6	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	2	3	1	7	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
5	1	2	3	1	8	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
5	1	2	3	1	9	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
5	1	2	3	1	10	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
5	1	2	3	1	11	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
5	1	2	3	1	12	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
5	1	2	3	1	13	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	2	3	1	14	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
5	1	2	3	1	15	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
5	1	2	3	1	16	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
5	1	2	3	1	17	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
5	1	2	3	1	18	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
5	1	2	3	1	19	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	2	3	1	20	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	2	3	1	21	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	2	3	1	22	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
5	1	2	3	1	23	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.

5	1	2	3	1	24	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
5	1	2	3	1	25	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	2	3	1	26	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	2	3	1	27	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
5	1	2	3	1	28	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
5	1	2	3	1	29	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
5	1	2	3	1	30	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
5	1	2	3	1	31	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
5	1	2	3	1	32	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
5	1	2	3	1	33	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
5	1	2	3	1	34	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan- <i>emplasmment</i> .
5	1	2	3	1	35	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
5	1	2	3	2		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	3	2	1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>tractor</i> .
5	1	2	3	2	2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>grader</i> .
5	1	2	3	2	3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>excavator</i> .
5	1	2	3	2	4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>pile driver</i> .
5	1	2	3	2	5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>hauler</i> .
5	1	2	3	2	6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> .
5	1	2	3	2	7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> .
5	1	2	3	2	8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> .
5	1	2	3	2	9	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>loader</i> .
5	1	2	3	2	10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
5	1	2	3	2	11	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>mesin proses</i> .
5	1	2	3	2	12	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
5	1	2	3	2	13	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- <i>dredger</i> .
5	1	2	3	2	14	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- <i>floating excavator</i> .
5	1	2	3	2	15	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> .
5	1	2	3	2	16	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
5	1	2	3	2	17	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar

						Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung- mesin proses apung.
5	1	2	3	2	18	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
5	1	2	3	2	19	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
5	1	2	3	2	20	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder.
5	1	2	3	2	21	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor.
5	1	2	3	2	22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set.
5	1	2	3	2	23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
5	1	2	3	2	24	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
5	1	2	3	2	25	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
5	1	2	3	2	26	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
5	1	2	3	2	27	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator.
5	1	2	3	2	28	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-air port maintenance equipment/alat bantu penerbangan.
5	1	2	3	2	29	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tatio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin tatio.
5	1	2	3	2	30	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu- perlengkapan kebakaran hutan.
5	1	2	3	2	31	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
5	1	2	3	2	32	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> .
5	1	2	3	2	33	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
5	1	2	3	2	34	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
5	1	2	3	2	35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	2	3	2	36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
5	1	2	3	2	37	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	2	3	2	38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	2	3	2	39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	2	3	2	40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
5	1	2	3	2	41	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
5	1	2	3	2	42	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.

5	1	2	3	2	43	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	2	3	2	44	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	2	3	2	45	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	2	3	2	46	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
5	1	2	3	2	47	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
5	1	2	3	2	48	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	2	3	2	49	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
5	1	2	3	2	50	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	2	3	2	51	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	2	3	2	52	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	2	3	2	53	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	2	3	2	54	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	2	3	2	55	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	2	3	2	56	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor- alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	2	3	2	57	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
5	1	2	3	2	58	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	2	3	2	59	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	2	3	2	60	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
5	1	2	3	2	61	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	2	3	2	62	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	2	3	2	63	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.

5	1	2	3	2	64	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kavu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kavu.
5	1	2	3	2	65	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
5	1	2	3	2	66	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
5	1	2	3	2	67	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
5	1	2	3	2	68	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	2	3	2	69	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	2	3	2	70	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	2	3	2	71	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	2	3	2	72	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
5	1	2	3	2	73	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (<i>standard tools</i>).
5	1	2	3	2	74	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>).

5	1	2	3	2	75	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
5	1	2	3	2	76	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
5	1	2	3	2	77	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	2	3	2	78	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	2	3	2	79	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> .
5	1	2	3	2	80	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	2	3	2	81	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	2	3	2	82	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
5	1	2	3	2	83	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
5	1	2	3	2	84	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
5	1	2	3	2	85	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
5	1	2	3	2	86	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
5	1	2	3	2	87	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>oscilloscope</i> .
5	1	2	3	2	88	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>universal tester</i> .
5	1	2	3	2	89	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
5	1	2	3	2	90	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
5	1	2	3	2	91	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
5	1	2	3	2	92	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
5	1	2	3	2	93	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
5	1	2	3	2	94	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
5	1	2	3	2	95	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
5	1	2	3	2	96	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	2	3	2	97	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>specific set</i> .
5	1	2	3	2	98	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
5	1	2	3	2	99	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.

5	1	2	3	2	100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	2	3	2	101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> .
5	1	2	3	2	102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur lainnya.
5	1	2	3	2	103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	2	3	2	104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	2	3	2	105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
5	1	2	3	2	106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian.
5	1	2	3	2	107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat laboratorium pertanian.
5	1	2	3	2	108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat <i>Proses sing</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat <i>proses sing</i> .
5	1	2	3	2	109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
5	1	2	3	2	110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
5	1	2	3	2	111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
5	1	2	3	2	112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan- alat pengolahan lainnya.
5	1	2	3	2	113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-mesin ketik.
5	1	2	3	2	114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	2	3	2	115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
5	1	2	3	2	116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	2	3	2	117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat kantor lainnya.
5	1	2	3	2	118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-mebel.
5	1	2	3	2	119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
5	1	2	3	2	120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pembersih.
5	1	2	3	2	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pendingin.
5	1	2	3	2	122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat dapur.
5	1	2	3	2	123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use).

5	1	2	3	2	124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
5	1	2	3	2	125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
5	1	2	3	2	126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
5	1	2	3	2	127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
5	1	2	3	2	128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
5	1	2	3	2	129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	2	3	2	130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	2	3	2	131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.
5	1	2	3	2	132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
5	1	2	3	2	133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
5	1	2	3	2	134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
5	1	2	3	2	135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
5	1	2	3	2	136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	2	3	2	137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
5	1	2	3	2	138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> .
5	1	2	3	2	139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
5	1	2	3	2	140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	2	3	2	141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
5	1	2	3	2	142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
5	1	2	3	2	143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
5	1	2	3	2	144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
5	1	2	3	2	145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
5	1	2	3	2	146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	2	3	2	147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
5	1	2	3	2	148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
5	1	2	3	2	149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
5	1	2	3	2	150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
5	1	2	3	2	151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
5	1	2	3	2	152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
5	1	2	3	2	153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
5	1	2	3	2	154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
5	1	2	3	2	155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
5	1	2	3	2	156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
5	1	2	3	2	157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena UHF

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
5	1	2	3	2	158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
5	1	2	3	2	159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
5	1	2	3	2	160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
5	1	2	3	2	161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
5	1	2	3	2	162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
5	1	2	3	2	163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU.
5	1	2	3	2	164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
5	1	2	3	2	165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO.
5	1	2	3	2	166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> .
5	1	2	3	2	167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher antena.
5	1	2	3	2	168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-switcher/menara antena.
5	1	2	3	2	169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-feeder.
5	1	2	3	2	170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-humidity control.
5	1	2	3	2	171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program input equipment.
5	1	2	3	2	172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
5	1	2	3	2	173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
5	1	2	3	2	174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
5	1	2	3	2	175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	2	3	2	176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
5	1	2	3	2	177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
5	1	2	3	2	178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
5	1	2	3	2	179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
5	1	2	3	2	180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	2	3	2	181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
5	1	2	3	2	182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	2	3	2	183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	2	3	2	184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	2	3	2	185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	2	3	2	186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.

5	1	2	3	2	187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	2	3	2	188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	2	3	2	189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
5	1	2	3	2	190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	2	3	2	191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	2	3	2	192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	2	3	2	193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	2	3	2	194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
5	1	2	3	2	195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
5	1	2	3	2	196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.

5	1	2	3	2	197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
5	1	2	3	2	198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequence omni range</i> .
5	1	2	3	2	199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> .
5	1	2	3	2	200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Radar</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- radar.
5	1	2	3	2	201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
5	1	2	3	2	202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
5	1	2	3	2	203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <u>Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	2	3	2	204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
5	1	2	3	2	205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Gigi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
5	1	2	3	2	206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Keluarga Berencana</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.

5	1	2	3	2	207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
5	1	2	3	2	208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan <u>Kebidanan dan Penyakit Kandungan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan <u>kebidanan dan penyakit kandungan</u> .
5	1	2	3	2	209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
5	1	2	3	2	210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Mata</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>mata</u> .
5	1	2	3	2	211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Bagian Penyakit Dalam</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>bagian penyakit dalam</u> .
5	1	2	3	2	212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>kamar jenazah/mortuary</u> .
						.
5	1	2	3	2	213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Anak</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>anak</u> .
5	1	2	3	2	214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Poliklinik</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>poliklinik</u> .
5	1	2	3	2	215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan <u>Rehabilitasi Medis</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan <u>rehabilitasi medis</u> .
5	1	2	3	2	216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Neurologi (Saraf)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>neurologi (saraf)</u> .
5	1	2	3	2	217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat <u>Kedokteran Jantung</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>jantung</u> .

5	1	2	3	2	218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
5	1	2	3	2	219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> .
5	1	2	3	2	220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Transfusi Darah</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>transfusi darah</i> .
5	1	2	3	2	221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radioterapi</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>radioterapi</i> .
5	1	2	3	2	222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Nuklir</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>nuklir</i> .
5	1	2	3	2	223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Kulit dan Kelamin</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>kulit dan kelamin</i> .
5	1	2	3	2	224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Gawat Darurat</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>gawat darurat</i> .
5	1	2	3	2	225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Jiwa</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>jiwa</i> .
5	1	2	3	2	226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Bedah Ortopedi</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>bedah ortopedi</i> .
5	1	2	3	2	227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>ICU</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>ICU</i> .
5	1	2	3	2	228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>ICCU</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>ICCU</i> .

5	1	2	3	2	229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Bedah Jantung</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>bedah jantung.</u>
5	1	2	3	2	230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Traditional Medicine</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>traditional medicine.</u>
5	1	2	3	2	231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Anestesi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan <u>kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.</u>
5	1	2	3	2	232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <u>Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <u>lainnya.</u>
5	1	2	3	2	233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat <u>Kesehatan Matra Laut</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan <u>kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.</u>
5	1	2	3	2	234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat <u>Kesehatan Matra Udara</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat <u>kesehatan matra udara.</u>
5	1	2	3	2	235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat <u>Kesehatan Kepolisian</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan- <u>alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.</u>
5	1	2	3	2	236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat <u>Kesehatan Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan <u>kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.</u>
5	1	2	3	2	237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat <u>Kesehatan Umum Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan <u>umum-alat kesehatan umum lainnya.</u>
5	1	2	3	2	238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia <u>Air Teknik Penyehatan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air <u>teknik penyehatan.</u>
5	1	2	3	2	239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro <u>Biologi Teknik Penyehatan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat <u>laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.</u>

5	1	2	3	2	240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Hidrokimia</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
5	1	2	3	2	241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model <u>Hidrolika</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
5	1	2	3	2	242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Batuan/Geologi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
5	1	2	3	2	243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan <u>Bangunan Konstruksi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	2	3	2	244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Aspal, Cat, dan Kimia</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	2	3	2	245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Mekanika Tanah dan Batuan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	2	3	2	246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Cocok Tanam</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
5	1	2	3	2	247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Logam, Mesin, dan Listrik</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	2	3	2	248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Umum</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
5	1	2	3	2	249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Mikrobiologi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	2	3	2	250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Kimia</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
5	1	2	3	2	251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <u>Patologi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.

5	1	2	3	2	252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
5	1	2	3	2	253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
5	1	2	3	2	254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
5	1	2	3	2	255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
5	1	2	3	2	256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
5	1	2	3	2	257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
5	1	2	3	2	258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	2	3	2	259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
5	1	2	3	2	260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
5	1	2	3	2	261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
5	1	2	3	2	262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
5	1	2	3	2	263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
5	1	2	3	2	264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
5	1	2	3	2	265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	2	3	2	266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	2	3	2	267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	2	3	2	268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
5	1	2	3	2	269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	2	3	2	270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
5	1	2	3	2	271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	2	3	2	272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
5	1	2	3	2	273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	2	3	2	274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	2	3	2	275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	2	3	2	276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
5	1	2	3	2	277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	2	3	2	278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
5	1	2	3	2	279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
5	1	2	3	2	280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
5	1	2	3	2	281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
5	1	2	3	2	282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
5	1	2	3	2	283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	2	3	2	284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
5	1	2	3	2	285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
5	1	2	3	2	286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
5	1	2	3	2	287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
5	1	2	3	2	288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	2	3	2	289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
5	1	2	3	2	290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	2	3	2	291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
5	1	2	3	2	292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	2	3	2	293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
5	1	2	3	2	294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
5	1	2	3	2	295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
5	1	2	3	2	296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.

5	1	2	3	2	297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
5	1	2	3	2	298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
5	1	2	3	2	299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
5	1	2	3	2	300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
5	1	2	3	2	301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
5	1	2	3	2	302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> .
5	1	2	3	2	303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/ Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/ sensor</i> .
5	1	2	3	2	304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> .
5	1	2	3	2	305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/ utensils</i> .
5	1	2	3	2	306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> .
5	1	2	3	2	307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	2	3	2	308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: Bahasa Indonesia.
5	1	2	3	2	309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
5	1	2	3	2	310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar.
5	1	2	3	2	311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan.
5	1	2	3	2	312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA menengah.
5	1	2	3	2	313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA atas.
5	1	2	3	2	314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPS.
5	1	2	3	2	315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: agama.
5	1	2	3	2	316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: keterampilan.
5	1	2	3	2	317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: kesenian.
5	1	2	3	2	318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: olahraga.

5	1	2	3	2	319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
5	1	2	3	2	320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	2	3	2	321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
5	1	2	3	2	322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
5	1	2	3	2	323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	2	3	2	324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiation detector</i> .
5	1	2	3	2	325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> .
5	1	2	3	2	326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> .
5	1	2	3	2	327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> .
5	1	2	3	2	328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> .
5	1	2	3	2	329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> .
5	1	2	3	2	330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> .
5	1	2	3	2	331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> .
5	1	2	3	2	332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> .
5	1	2	3	2	333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	2	3	2	334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
5	1	2	3	2	335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
5	1	2	3	2	336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
5	1	2	3	2	337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- <i>meteorological equipment</i> .
5	1	2	3	2	338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
5	1	2	3	2	339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	2	3	2	340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>radiation application equipment</i> .
5	1	2	3	2	341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>non destructive test device</i> .
5	1	2	3	2	342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>peralatan hidrologi</i> .
5	1	2	3	2	343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>application and non destructive testing laboratory lainnya</i> .
5	1	2	3	2	344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
5	1	2	3	2	345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
5	1	2	3	2	346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	2	3	2	347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
5	1	2	3	2	348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
5	1	2	3	2	349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	2	3	2	350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan

							laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> .
5	1	2	3	2	351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> .
5	1	2	3	2	352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> .
5	1	2	3	2	353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Cavitation Tunnel</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> .
5	1	2	3	2	354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Overhead Cranes</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> .
5	1	2	3	2	355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Peralatan Umum</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> .
5	1	2	3	2	356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Model Ship Workshop</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> .
5	1	2	3	2	357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> .
5	1	2	3	2	358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> .
5	1	2	3	2	359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:precision mechanical workshop</i> .
5	1	2	3	2	360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop</i>	Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica- pemesinan:painting shop</i> .
5	1	2	3	2	361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>	

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
5	1	2	3	2	362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
5	1	2	3	2	363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -MOB
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -MOB.
5	1	2	3	2	364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> .
5	1	2	3	2	365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
5	1	2	3	2	366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	2	3	2	367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
5	1	2	3	2	368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
5	1	2	3	2	369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	2	3	2	370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	2	3	2	371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.

5	1	2	3	2	372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat
						laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus.
5	1	2	3	2	373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	2	3	2	374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	2	3	2	375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
5	1	2	3	2	376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	2	3	2	404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
5	1	2	3	2	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit- <i>personal computer</i> .
5	1	2	3	2	406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
5	1	2	3	2	407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan <i>mainframe</i> .
5	1	2	3	2	408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- <i>mini computer</i> .
5	1	2	3	2	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- <i>personal computer</i> .
5	1	2	3	2	410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
5	1	2	3	2	411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan komputer lainnya.
5	1	2	3	2	412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
5	1	2	3	2	413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
5	1	2	3	2	414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	2	3	2	415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
5	1	2	3	2	416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> .
5	1	2	3	2	417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
5	1	2	3	2	418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	2	3	2	419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
5	1	2	3	2	420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
5	1	2	3	2	421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	2	3	2	422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
5	1	2	3	2	423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
5	1	2	3	2	424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
5	1	2	3	2	425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
5	1	2	3	2	426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	2	3	2	427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur- Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
5	1	2	3	2	428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
5	1	2	3	2	429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
5	1	2	3	2	430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
5	1	2	3	2	431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
5	1	2	3	2	432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
5	1	2	3	2	433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
5	1	2	3	2	434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam.

5	1	2	3	2	435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> .
5	1	2	3	2	436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian- pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	2	3	2	437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
5	1	2	3	2	438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi- elektrik.
5	1	2	3	2	439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	2	3	2	440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
5	1	2	3	2	441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
5	1	2	3	2	442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
5	1	2	3	2	443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
5	1	2	3	2	444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
5	1	2	3	2	445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
5	1	2	3	2	446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
5	1	2	3	2	447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.

5	1	2	3	2	448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
5	1	2	3	2	449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
5	1	2	3	2	450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
5	1	2	3	2	451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
5	1	2	3	2	452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
5	1	2	3	2	453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
5	1	2	3	2	454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
5	1	2	3	2	455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
5	1	2	3	2	456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	2	3	2	457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	2	3	2	458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
5	1	2	3	2	459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	2	3	2	460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
5	1	2	3	2	461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
5	1	2	3	2	462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	2	3	2	463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
5	1	2	3	2	464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
5	1	2	3	2	465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	2	3	2	466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> .
5	1	2	3	2	467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> .
5	1	2	3	2	468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> .
5	1	2	3	2	469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> .
5	1	2	3	2	470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> .

5	1	2	3	2	471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan <i>Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment.
5	1	2	3	2	472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion exchange absortion equipment.
5	1	2	3	2	473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan <i>Proses/Produksi-Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment.
5	1	2	3	2	474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment.
5	1	2	3	2	475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment.
5	1	2	3	2	476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan <i>Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid.
5	1	2	3	2	477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment.
5	1	2	3	2	478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment.
5	1	2	3	2	479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment.
5	1	2	3	2	480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment.
5	1	2	3	2	481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> .
5	1	2	3	2	482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> .
5	1	2	3	2	483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> .
5	1	2	3	2	484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> .
5	1	2	3	2	485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> .
5	1	2	3	2	486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> .
5	1	2	3	2	487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> .
5	1	2	3	2	488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> .
5	1	2	3	2	489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> .
5	1	2	3	2	490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> .
5	1	2	3	2	491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	2	3	2	492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu
						lalu lintas darat-rambu bersuar.
5	1	2	3	2	493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
5	1	2	3	2	494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	2	3	2	495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/ Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/ threshold light</i> .
5	1	2	3	2	496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> .
5	1	2	3	2	497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> .
5	1	2	3	2	498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> .
5	1	2	3	2	499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> .
5	1	2	3	2	500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> .
5	1	2	3	2	501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	2	3	2	502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	2	3	2	503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.

5	1	2	3	2	504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
5	1	2	3	2	505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
5	1	2	3	2	506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
5	1	2	3	2	507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
5	1	2	3	2	508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
5	1	2	3	2	509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
5	1	2	3	3		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	3	3	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
5	1	2	3	3	2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung gedung tempat kerja-bangunan gudang.
5	1	2	3	3	3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	2	3	3	4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
5	1	2	3	3	5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
5	1	2	3	3	6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-gedung gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.

5	1	2	3	3	7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
5	1	2	3	3	8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	2	3	3	9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	2	3	3	10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	2	3	3	11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	2	3	3	12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/ pasar.
5	1	2	3	3	13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	2	3	3	14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
5	1	2	3	3	15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	2	3	3	16	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
5	1	2	3	3	17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
5	1	2	3	3	18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
5	1	2	3	3	19	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan <u>Pengujian Kelaikan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan <u>pengujian kelaikan.</u>
5	1	2	3	3	20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan <u>Gedung Lembaga Pemasarakatan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan <u>gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasarakatan.</u>
5	1	2	3	3	21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan <u>Rumah Tahanan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan <u>rumah tahanan.</u>
5	1	2	3	3	22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan <u>gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.</u>
5	1	2	3	3	23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan <u>Pembakaran Bangkai Hewan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan <u>pembakaran bangkai hewan.</u>
5	1	2	3	3	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan <u>Tempat Persidangan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat <u>persidangan.</u>
5	1	2	3	3	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan <u>Terbuka</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan <u>terbuka.</u>
5	1	2	3	3	26	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan <u>Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan <u>penampung sekam.</u>
5	1	2	3	3	27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan <u>gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.</u>
5	1	2	3	3	28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan <u>Industri</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan <u>industri.</u>
5	1	2	3	3	29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan <u>Peternakan/Perikanan</u>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
5	1	2	3	3	30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	2	3	3	31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
5	1	2	3	3	32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
5	1	2	3	3	33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
5	1	2	3	3	34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
5	1	2	3	3	35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
5	1	2	3	3	36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
5	1	2	3	3	37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	2	3	3	38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
5	1	2	3	3	39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
5	1	2	3	3	40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.

5	1	2	3	3	41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal- mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	2	3	3	42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
5	1	2	3	3	43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
5	1	2	3	3	44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
5	1	2	3	3	45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
5	1	2	3	3	46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	2	3	3	47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
5	1	2	3	3	48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Apartemen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
5	1	2	3	3	49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
5	1	2	3	3	50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
5	1	2	3	3	51	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
5	1	2	3	3	52	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.

5	1	2	3	3	53	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
5	1	2	3	3	54	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	2	3	3	55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	2	3	3	56	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	2	3	3	57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
5	1	2	3	3	58	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
5	1	2	3	3	59	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	2	3	3	60	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
5	1	2	3	3	61	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	2	3	3	62	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	2	3	3	63	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti- tugu/tanda batas-pagar.
5	1	2	3	3	64	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
5	1	2	3	4		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5	1	2	3	4	1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
5	1	2	3	4	2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
5	1	2	3	4	3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
5	1	2	3	4	4	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
5	1	2	3	4	5	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
5	1	2	3	4	6	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
5	1	2	3	4	7	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
5	1	2	3	4	8	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
5	1	2	3	4	9	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
5	1	2	3	4	10	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
5	1	2	3	4	11	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
5	1	2	3	4	12	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
5	1	2	3	4	13	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	2	3	4	14	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
5	1	2	3	4	15	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.

5	1	2	3	4	16	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
5	1	2	3	4	17	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan kereta api.
5	1	2	3	4	18	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	2	3	4	19	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pada jalan khusus.
5	1	2	3	4	20	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan penyeberangan.
5	1	2	3	4	21	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	2	3	4	22	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan pengukur.
5	1	2	3	4	23	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan- jembatan lainnya.
5	1	2	3	4	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
5	1	2	3	4	25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
5	1	2	3	4	26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
5	1	2	3	4	27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
5	1	2	3	4	28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
5	1	2	3	4	29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
5	1	2	3	4	30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
5	1	2	3	4	31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
5	1	2	3	4	32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
5	1	2	3	4	33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
5	1	2	3	4	34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
5	1	2	3	4	35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
5	1	2	3	4	36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
5	1	2	3	4	37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	2	3	4	38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
5	1	2	3	4	39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.

5	1	2	3	4	40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- <u>Bangunan Waduk Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	44	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	2	3	4	47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	2	3	4	48	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	2	3	4	49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- <u>Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.

5	1	2	3	4	50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	2	3	4	51	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- <u>Bangunan Pembuang Pengaman Sungai</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	2	3	4	52	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
5	1	2	3	4	53	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan <u>Pelengkap Pengaman Sungai</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan <u>penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.</u>
5	1	2	3	4	54	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	2	3	4	55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	2	3	4	56	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	2	3	4	57	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa <u>Pengembangan Sumber Air</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	2	3	4	58	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang <u>Pengembangan Sumber Air</u>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- <u>bangunan pembuang pengembangan sumber air.</u>
5	1	2	3	4	59	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- <u>bangunan pengaman pengembangan sumber air.</u>
5	1	2	3	4	60	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- <u>bangunan pelengkap pengembangan sumber air.</u>
5	1	2	3	4	61	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	2	3	4	62	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah- <u>bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.</u>
5	1	2	3	4	63	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan <u>waduk air bersih/air baku.</u>
5	1	2	3	4	64	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
5	1	2	3	4	65	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
5	1	2	3	4	66	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan <u>pembuang air bersih/air baku.</u>
5	1	2	3	4	67	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan <u>pelengkap air bersih/air baku.</u>
5	1	2	3	4	68	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan <u>air bersih/air baku lainnya.</u>
5	1	2	3	4	69	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
5	1	2	3	4	70	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
5	1	2	3	4	71	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
5	1	2	3	4	72	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
5	1	2	3	4	73	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
5	1	2	3	4	74	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
5	1	2	3	4	75	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
5	1	2	3	4	76	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
5	1	2	3	4	77	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
5	1	2	3	4	78	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
5	1	2	3	4	79	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	2	3	4	80	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
5	1	2	3	4	81	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- instalasi air buangan industri.
5	1	2	3	4	82	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- <u>instalasi air buangan pertanian.</u>
5	1	2	3	4	83	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor- <u>instalasi air kotor lainnya.</u>
5	1	2	3	4	84	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah- <u>instalasi pengolahan sampah organik.</u>
5	1	2	3	4	85	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah- <u>instalasi pengolahan sampah non organik.</u>
5	1	2	3	4	86	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah- <u>bangunan penampung sampah.</u>
5	1	2	3	4	87	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah- <u>instalasi pengolahan sampah lainnya.</u>
5	1	2	3	4	88	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan <u>bahan bangunan-<u>instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.</u></u>
5	1	2	3	4	89	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan- <u>instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.</u>
5	1	2	3	4	90	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan <u>bahan bangunan-<u>instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.</u></u>
5	1	2	3	4	91	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan- <u>instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.</u>
5	1	2	3	4	92	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik- <u>instalasi pembangkit listrik tenaga air.</u>

5	1	2	3	4	93	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
5	1	2	3	4	94	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	2	3	4	95	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	2	3	4	96	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	2	3	4	97	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	2	3	4	98	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	2	3	4	99	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
5	1	2	3	4	100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	2	3	4	101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	2	3	4	102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
5	1	2	3	4	103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.

5	1	2	3	4	104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
5	1	2	3	4	105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	2	3	4	106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	2	3	4	107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	2	3	4	108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan- instalasi pertahanan di darat.
5	1	2	3	4	109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan- instalasi pertahanan lainnya.
5	1	2	3	4	110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
5	1	2	3	4	111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
5	1	2	3	4	112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
5	1	2	3	4	113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
5	1	2	3	4	114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	2	3	4	115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi reaktor nuklir.
5	1	2	3	4	116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengolahan limbah radioaktif.

5	1	2	3	4	117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengaman lainnya.
5	1	2	3	4	118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain- instalasi lain.
5	1	2	3	4	119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan pembawa.
5	1	2	3	4	120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan induk distribusi.
5	1	2	3	4	121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan cabang distribusi.
5	1	2	3	4	122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan sambungan ke rumah.
5	1	2	3	4	123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya.
5	1	2	3	4	124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik- jaringan transmisi.
5	1	2	3	4	125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik- jaringan distribusi.
5	1	2	3	4	126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik- jaringan listrik lainnya.
5	1	2	3	4	127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di atas tanah.
5	1	2	3	4	128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	2	3	4	129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon di dalam air.
5	1	2	3	4	130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan dengan media udara.
5	1	2	3	4	131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon- jaringan telepon lainnya.

5	1	2	3	4	132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
5	1	2	3	4	133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
5	1	2	3	4	134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
5	1	2	3	4	135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
5	1	2	3	4	136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
5	1	2	3	5		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	3	5	1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
5	1	2	3	5	2	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
5	1	2	3	5	3	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
5	1	2	3	5	4	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
5	1	2	3	5	5	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
5	1	2	3	5	6	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	2	3	5	7	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	2	3	5	8	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan <u>perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.</u>
5	1	2	3	5	9	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku <u>Geografi, Biografi, dan Sejarah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- bahan
						<u>perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.</u>
5	1	2	3	5	10	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
5	1	2	3	5	11	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- bahan
						<u>perpustakaan tercetak-buku laporan.</u>
5	1	2	3	5	12	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- bahan
						<u>perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.</u>
5	1	2	3	5	13	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro- audio visual.
5	1	2	3	5	14	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- bahan
						<u>perpustakaan terekam dan bentuk mikro- bentuk mikro (microform).</u>
5	1	2	3	5	15	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro- terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	2	3	5	16	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan- bahan
						<u>kartografi.</u>
5	1	2	3	5	17	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Kartografi, Naskah, dan Lukisan- Naskah (Manuskrip) /Asli</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip) / asli.
5	1	2	3	5	18	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-
						<u>kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.</u>
5	1	2	3	5	19	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Kartografi, Naskah, dan Lukisan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.

5	1	2	3	5	20	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <u>Musik-Karya Musik</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik- karya musik.
5	1	2	3	5	21	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik- musik lainnya.
5	1	2	3	5	22	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>).
5	1	2	3	5	23	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
5	1	2	3	5	24	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita</i> .
5	1	2	3	5	25	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
5	1	2	3	5	26	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>tarscalt-tarscalt</i> .
5	1	2	3	5	27	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>tarscalt-tarscalt</i> lainnya.
5	1	2	3	5	28	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- <u>Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
5	1	2	3	5	29	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- <u>Barang Bercorak Kesenian-Lukisan</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga- barang bercorak kesenian-lukisan.
5	1	2	3	5	30	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- <u>Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.

5	1	2	3	5	31	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya.
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang <u>bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.</u>
5	1	2	3	5	32	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
5	1	2	3	5	33	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat
						bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	2	3	5	34	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat
						<u>bercorak kebudayaan-barang kerajinan.</u>
5	1	2	3	5	35	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat
						bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	2	3	5	36	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda
						<u>penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.</u>
5	1	2	3	5	37	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda
						<u>bidang lainnya.</u>
5	1	2	3	5	38	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
5	1	2	3	5	39	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
5	1	2	3	5	40	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan
						<u>kebun binatang.</u>
5	1	2	3	5	41	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.

5	1	2	3	5	42	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- <u>Ternak Potong</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
5	1	2	3	5	43	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak ternak perah.
5	1	2	3	5	44	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
5	1	2	3	5	45	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- <u>Ternak Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
5	1	2	3	5	46	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan <u>Lainnya-Hewan Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
5	1	2	3	5	47	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan <u>Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (<i>pisces</i> /ikan bersirip)-ikan budidaya.
5	1	2	3	5	48	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <u>Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)- <i>crustacea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	49	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <u>Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)- <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	50	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <u>Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya)- <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	51	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <u>Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)- <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	52	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <u>Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya)- <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	53	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <u>Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)</u>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)- <i>reptilia</i> budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	54	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)- <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)- <i>mammalia</i> budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
5	1	2	3	5	55	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)- <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)- <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
5	1	2	3	5	56	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
5	1	2	3	5	57	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
5	1	2	3	5	58	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
5	1	2	3	5	59	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
5	1	2	3	5	60	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
5	1	2	3	5	61	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
5	1	2	3	5	62	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
5	1	2	3	5	63	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-fosil.
5	1	2	3	5	64	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya- barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.

5	1	2	3	5	65	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
5	1	2	4			Belana Perjalanan Dinas
						Diguakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
5	1	2	4	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5	1	2	4	1	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
						Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	4	1	2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
5	1	2	4	1	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
5	1	2	4	1	4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi: a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b. Biaya paket meeting (<i>half day/full day/full board/residence</i>); c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	4	1	5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran

						<p>untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi:</p> <p>a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</p> <p>b. Biaya paket meeting (<i>half day/full day/full board/residence</i>);</p> <p>c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</p> <p>d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</p> <p>Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>
5	1	2	4	2		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	2	4	2	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
5	1	2	5			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
5	1	2	5	1		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	1	1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
						Digunakan untuk mencatat hadiah yang bersifat perlombaan.
5	1	2	5	1	2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi
						Digunakan untuk mencatat belanja penghargaan atas suatu prestasi.
5	1	2	5	1	3	Belanja Beasiswa
						Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
5	1	2	5	1	4	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5	1	2	5	1	5	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
						Digunakan untuk mencatat TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	2	5	2		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	2	5	2	1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
5	1	2	5	2	2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat.
5	1	3				Belanja Bunga
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

5	1	3	1			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada <u>Pemerintah Pusat</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri- jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan- jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	3	1	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Dalam Negeri-Jangka Menengah</u>
5	1	3	1	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Dalam Negeri-Jangka Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	3	1	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Dalam Negeri-Jangka Panjang</u>
5	1	3	1	2	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Dalam Negeri-Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	3	1	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Luar Negeri-Jangka Menengah</u>
5	1	3	1	3	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Luar Negeri-Jangka Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri- jangka menengah.
5	1	3	1	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Luar Negeri-Jangka Panjang</u>
5	1	3	1	4	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman <u>Luar Negeri-Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri- jangka panjang.
5	1	3	1	5		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan <u>Perundang-Undangan-Jangka Menengah</u>
5	1	3	1	5	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan <u>Perundang-Undangan-Jangka Menengah</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
5	1	3	1	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan <u>Perundang-Undangan-Jangka Panjang</u>
5	1	3	1	6	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan <u>Perundang-Undangan-Jangka Panjang</u>
						Digunakan untuk mencatat belanja atas

						bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	3	2			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	3	2	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	3	2	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah-jangka pendek.
5	1	3	3			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB- BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD- jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta- jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka panjang.
5	1	3	3	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
5	1	3	3	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek.
5	1	3	3	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	3	3	2	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah.
5	1	3	3	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
5	1	3	3	3	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang.
5	1	3	3	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
5	1	3	3	4	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek.
5	1	3	3	5		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah
5	1	3	3	5	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah.
5	1	3	3	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang

5	1	3	3	6	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang.
5	1	3	3	7		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
5	1	3	3	7	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek.
5	1	3	3	8		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
5	1	3	3	8	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah.
5	1	3	3	9		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
5	1	3	3	9	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.
5	1	3	4			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB- BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB- BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB- swasta-jangka panjang.
5	1	3	4	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
5	1	3	4	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
5	1	3	4	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	3	4	2	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
5	1	3	4	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
5	1	3	4	3	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.

5	1	3	4	4		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
5	1	3	4	4	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
5	1	3	4	5		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
5	1	3	4	5	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
5	1	3	4	6		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
5	1	3	4	6	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
5	1	3	4	7		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
5	1	3	4	7	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
5	1	3	4	8		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
5	1	3	4	8	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
5	1	3	4	9		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
5	1	3	4	9	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
5	1	3	5			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	3	5	1		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	3	5	1	1	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.
5	1	3	6			Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
						Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka pendek,
						belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman melalui BLUD-jangka panjang.
5	1	3	6	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	3	6	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek

						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka pendek.
5	1	3	6	2		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	3	6	2	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka menengah.
5	1	3	6	3		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	3	6	3	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman melalui BLUD jangka panjang.
5	1	4				Belanja Subsidi
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa
5	1	4	1			Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	1	1		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	1	1	1	Belanja Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	4	2			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	2	2		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	2	2	1	Belanja Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	4	3			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	4	3	1		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	4	3	1	1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	4	4			Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	4	4	1		Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	4	4	1	1	Belanja Subsidi kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	5				Belanja Hibah
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	5	1			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	5	1	1		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	5	1	2		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	2	1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	5	1	3		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	5	1	3	1	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan/atau daerah.
5	1	5	2			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	2	1		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	2	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	5	2	2		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	2	2	1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	5	2	3		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	5	2	3	1	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
5	1	5	3			Belanja Hibah kepada BUMN
5	1	5	3	1		Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	5	3	1	1	Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN.
5	1	5	3	2		Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	5	3	2	1	Belanja Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN.
5	1	5	3	3		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	5	3	3	1	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN.
5	1	5	4			Belanja Hibah kepada BUMD
5	1	5	4	1		Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	5	4	1	1	Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD.
5	1	5	4	2		Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	5	4	2	1	Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD.
5	1	5	4	3		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD

5	1	5	4	3	1	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD.
5	1	5	5			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	5	5	1		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	5	5	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	5	5	1	2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	5	5	1	3	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5	1	5	5	2		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	5	5	2	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	5	5	2	2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	5	5	2	3	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau bupati/wali kota.
5	1	5	5	3		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya
5	1	5	5	3	1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
5	1	5	5	3	2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
5	1	5	5	3	3	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
5	1	5	5	4		Belanja Hibah kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
5	1	5	5	4	1	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada koperasi.
5	1	5	5	4	2	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada koperasi.
5	1	5	5	4	3	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada koperasi.
5	1	5	6			Belanja Hibah Dana BOS
5	1	5	6	1		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	5	6	1	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	5	6	2		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	5	6	2	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	5	6	3		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	5	6	3	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	5	6	4		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	5	6	4	1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	5	7			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	5	7	1		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	5	7	1	1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
5	1	6				Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	1			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	6	1	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	6	1	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	1	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang <u>Direncanakan kepada Individu</u>
5	1	6	1	2	1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang <u>Direncanakan kepada Individu</u>
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	2			Belanja Bantuan Sosial kepada <u>Keluarga</u>
5	1	6	2	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	6	2	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang <u>Direncanakan kepada Keluarga</u>
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	2	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang <u>Direncanakan kepada Keluarga</u>
5	1	6	2	2	1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang <u>Direncanakan kepada Keluarga</u>
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	3			Belanja Bantuan Sosial kepada <u>Kelompok Masyarakat</u>
5	1	6	3	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada <u>Kelompok Masyarakat</u>
5	1	6	3	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang <u>Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</u>
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	3	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang <u>Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</u>
5	1	6	3	2	1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang <u>direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</u>
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	4			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	6	4	1		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	6	4	1	1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang <u>Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</u>

						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	6	4	2		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	6	4	2	1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
						terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	2					BELANJA MODAL
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
5	2	1				Belanja Modal Tanah
5	2	1	1			Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.
5	2	1	1	1		Belanja Modal Tanah Persil
5	2	1	1	1	1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	1	2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	1	3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	1	4	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	1	5	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	1	6	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	1	7	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2		Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	1	1	2	1	Belanja Modal Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	2	Belanja Modal Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	3	Belanja Modal Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	4	Belanja Modal Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Hutan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	5	Belanja Modal Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	6	Belanja Modal Tanah Padang Alang-Alang/Rumput

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	7	Belanja Modal Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	8	Belanja Modal Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	2	9	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3		Belanja Modal Lapangan
5	2	1	1	3	1	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	2	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	3	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	4	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	5	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	6	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	7	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	8	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah untuk Bangunan Air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	9	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	10	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	11	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	12	Belanja Modal Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	13	Belanja Modal Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	14	Belanja Modal Tanah untuk Latihan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	15	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	16	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan PBB sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	17	Belanja Modal Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Kampung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	18	Belanja Modal <i>Emplasmnt</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>emplasmnt</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	1	1	3	19	Belanja Modal Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5	2	2	1			Belanja Modal Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat besar darat, belanja modal alat besar apung, dan belanja modal alat bantu.
5	2	2	1	1		Belanja Modal Alat Besar Darat
5	2	2	1	1	1	Belanja Modal <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>tractor</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	2	Belanja Modal <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>grader</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	1	1	3	Belanja Modal <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>Excavator</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	4	Belanja Modal <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>pile driver</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	5	Belanja Modal <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>hauler</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	6	Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>asphalt equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	7	Belanja Modal <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>compacting equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	8	Belanja Modal <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>aggregate and concrete equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	9	Belanja Modal <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>loader</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	10	Belanja Modal Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	11	Belanja Modal Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	1	12	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	2		Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	2	1	2	1	Belanja Modal <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>dredger</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	2	2	Belanja Modal <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>floating excavator</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	2	3	Belanja Modal <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>amphibi dredger</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	2	4	Belanja Modal Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	2	5	Belanja Modal Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	2	6	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3		Belanja Modal Alat Bantu
5	2	2	1	3	1	Belanja Modal Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	2	Belanja Modal <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	3	Belanja Modal <i>Compressor</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>compressor</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	4	Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>electric generating set</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	5	Belanja Modal Pompa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	6	Belanja Modal Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	7	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	8	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	9	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	10	Belanja Modal <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	11	Belanja Modal Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin <i>tatoo</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	12	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	13	<u>Belanja Modal Peralatan Selam</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	14	<u>Belanja Modal Peralatan SAR <i>Mountenering</i></u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Peralatan SAR <i>mountenering</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	15	<u>Belanja Modal Peralatan Intelijen</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang
						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	1	3	16	<u>Belanja Modal Alat Bantu Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2			<u>Belanja Modal Alat Angkutan</u>
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor, belanja modal alat angkutan darat tak bermotor, belanja modal alat angkutan apung bermotor, belanja modal alat angkutan apung tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan bermotor udara.
5	2	2	2	1		<u>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</u>
5	2	2	2	1	1	<u>Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu
						periode akuntansi.
5	2	2	2	1	2	<u>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	2	1	3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor <u>Angkutan Barang</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	1	4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	1	5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	1	6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	1	7	Belanja Modal Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	1	8	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada angkutan kereta rel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	1	9	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	2		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	2	2	1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor <u>Angkutan Barang</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	2	2	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	2	3	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	2	4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	3		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	2	2	3	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	3	2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	3	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	3	4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor militer sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	3	5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	4		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

5	2	2	2	4	1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	4	2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	4	3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	4	4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	5		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	2	2	5	1	Belanja Modal Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	2	5	2	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan tak bermotor udara lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat bengkel bermesin, belanja modal alat bengkel tak bermesin, dan belanja modal alat ukur.
5	2	2	3	1		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	3	1	1	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	2	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	4	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	5	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	6	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	8	Belanja Modal Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	1	9	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	3	1	10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	3	2	1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	3	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	4	Belanja Modal Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	5	Belanja Modal Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas standard (<i>standard tools</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	6	Belanja Modal Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (<i>special tools</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	7	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	8	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	9	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	10	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	11	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	12	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	2	13	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3		Belanja Modal Alat Ukur
5	2	2	3	3	1	Belanja Modal Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	2	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	3	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	4	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang <u>memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.</u>
5	2	2	3	3	5	Belanja Modal Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Kalibrasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	6	Belanja Modal <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>oscilloscope</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	7	Belanja Modal <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>universal tester</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	8	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	9	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	10	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	11	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	12	Belanja Modal Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	13	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	3	3	14	Belanja Modal Takaran Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	15	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	16	Belanja Modal <i>Specific Set</i> Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>specific set</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	17	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Keadaan Alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	18	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	19	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	20	Belanja Modal Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i> Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur <i>instrument workshop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	3	3	21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4			Belanja Modal Alat Pertanian Digunakan untuk mencatat pengadaan alat pertanian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
5	2	2	4	1		Belanja Modal Alat Pengolahan

5	2	2	4	1	1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	3	Belanja Modal Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	4	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpanan hasil percobaan pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	5	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	6	Belanja Modal Alat <i>Proces sing</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat <i>processing</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	7	Belanja Modal Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	8	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	9	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan

						Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	4	1	10	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan menteri dalam negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
5	2	2	5	1		Belanja Modal Alat Kantor
5	2	2	5	1	1	Belanja Modal Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	1	2	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	1	3	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	1	4	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	1	5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	2		Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	2	5	2	1	Belanja Modal Mebel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mebel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	5	2	2	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	2	3	Belanja Modal Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	2	4	Belanja Modal Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	2	5	Belanja Modal Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	2	6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	2	7	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	5	3	1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3	2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3	3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3	4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3	5	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3	6	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi tamu di Ruangannya Pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	5	3	7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat studio, belanja modal alat komunikasi, belanja modal peralatan pemancar, dan belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
5	2	2	6	1		Belanja Modal Alat Studio
5	2	2	6	1	1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	1	2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	1	3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	1	4	Belanja Modal Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	1	5	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	1	6	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2		Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	2	6	2	1	Belanja Modal Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi <i>telephone</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	3	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	4	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	5	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	6	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	7	Belanja Modal Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	8	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	9	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan Konvensional sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	10	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	2	11	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3		Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	2	6	3	1	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	2	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	3	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	4	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	5	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	6	3	6	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	7	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	8	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	9	Belanja Modal Peralatan Antena UHF Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	10	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/Parabola sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	11	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	12	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	13	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	14	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	15	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> FPU

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> FPU sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	16	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave terrestrial</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	17	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> TVRO sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	18	Belanja Modal Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>dummy load</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	19	Belanja Modal <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> antena sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	20	Belanja Modal <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> /menara antena sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	21	Belanja Modal <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	22	Belanja Modal <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>humidity control</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	23	Belanja Modal Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada program <i>input equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	24	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	25	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	26	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	27	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	28	Belanja Modal Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	29	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	30	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	31	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	32	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	33	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	34	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	35	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	36	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	37	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	38	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	39	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	40	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antenna pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	41	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antenna pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	42	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antenna pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	43	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	44	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	45	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	46	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	47	Belanja Modal Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	3	48	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	6	4		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	2	6	4	1	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	4	2	Belanja Modal <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>very high frequency omni range</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	4	3	Belanja Modal <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>distance measuring equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	4	4	Belanja Modal Radar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	4	5	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pangatur telekomunikasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	4	6	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	6	4	7	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum.
5	2	2	7	1		Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	2	7	1	1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan

						Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	2	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	3	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	4	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	5	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	6	Belanja Modal Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	7	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	8	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	9	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	10	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang <u>memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.</u>
5	2	2	7	1	11	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	12	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	13	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari <u>satu periode akuntansi.</u>
5	2	2	7	1	14	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	15	Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat <u>lebih dari satu periode akuntansi.</u>
5	2	2	7	1	16	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	17	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	18	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	19	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	20	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	21	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	22	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	23	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	24	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	25	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	26	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	27	Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	28	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	1	29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	2		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	2	7	2	1	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	2	2	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	2	3	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	2	4	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	7	2	5	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8			Belanja Modal Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja modal unit alat laboratorium, belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir, belanja modal alat peraga praktek sekolah, belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya, belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup, belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> , serta belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
5	2	2	8	1		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	2	8	1	1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	3	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	4	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	5	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	6	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	7	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia
						sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	8	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	9	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	11	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang
						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	12	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	13	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	14	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	15	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium immunologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	16	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	17	Belanja Modal Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	18	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	19	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	20	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi
						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	21	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari
						satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	22	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari
						satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	23	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	24	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi
						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	25	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cetakan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat
						lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	26	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
						memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	27	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	28	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	29	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	30	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	31	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	32	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	33	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	34	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	35	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	36	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses <u>Teknologi Keramik</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses <u>teknologi keramik sesuai dengan Peraturan menteri</u> dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	37	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses <u>Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	38	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	39	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	40	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses <u>Teknologi Selulosa</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses <u>teknologi selulosa sesuai dengan Peraturan menteri</u> dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	41	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	42	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	43	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	44	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	45	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium oseanografi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	46	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	47	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	48	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	49	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	50	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	51	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	52	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	53	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	54	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	55	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	56	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	57	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	58	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	59	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	60	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	61	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan Peraturan menteri
						dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	62	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	63	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	1	64	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	2		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	8	2	1	Belanja Modal <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>analytical instrument</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	2	2	Belanja Modal <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>instrument probe/sensor</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	2	3	Belanja Modal <i>General Laboratory Tool</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>general laboratory tool</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	2	4	Belanja Modal <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>glassware plastic/ utensils</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	2	5	Belanja Modal <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>laboratory safety equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	2	6	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	2	8	3	1	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi: bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi: matematika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	3	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi: IPA dasar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	4	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi: IPA lanjutan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	5	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA menengah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	6	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA Atas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	7	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPS sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	8	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:agama sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	9	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:keterampilan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:kesenian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	11	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	12	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:PKN sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	13	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	14	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	15	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	3	16	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	2	8	4	1	Belanja Modal <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>radiation detector</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	2	Belanja Modal <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>modular counting and scientific electronic</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	3	Belanja Modal <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>assembly/counting system</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	4	Belanja Modal <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>recorder display</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	5	Belanja Modal <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>system/power supply</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	6	Belanja Modal <i>Measuring/Testing Device</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>measuring/testing device</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	7	Belanja Modal <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>opto electronics</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	8	Belanja Modal <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>accelerator</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	9	Belanja Modal <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>reactor experimental system</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	4	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika Lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	5		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	2	8	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	5	2	Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	2	8	5	3	Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	5	4	<i>Meteorological Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>meteorological equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	5	5	Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	5	6	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	6		Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
5	2	2	8	6	1	Belanja Modal <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>radiation application equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	6	2	Belanja Modal <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>non destructive test device</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	6	3	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	6	4	Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	7		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	8	7	1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	7	2	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	7	3	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	7	4	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	7	5	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	7	6	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8		Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
5	2	2	8	8	1	Belanja Modal <i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>towing carriage</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	2	Belanja Modal <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>wave generator and absorber</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	3	Belanja Modal <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>data acquisition and analyzing system</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	4	Belanja Modal <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>cavitation tunnel</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	5	Belanja Modal <i>Overhead Cranes</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>overhead cranes</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	6	Belanja Modal Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	7	Belanja Modal Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>model ship workshop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	8	Belanja Modal Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>propeller model workshop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	9	Belanja Modal Pemesinan : <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>mechanical workshop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	10	Belanja Modal Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	11	Belanja Modal Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>painting shop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	12	Belanja Modal Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	13	Belanja Modal Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>electrical workshop</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	14	Belanja Modal MOB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	15	Belanja Modal <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>photo and film equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	8	16	Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9		Belanja Modal Alat Laboratorium <u>Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi</u>
5	2	2	8	9	1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi <u>Elektromedik dan Biomedik</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	2	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	3	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	4	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	5	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	6	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	7	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	8	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	9	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	10	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	8	9	11	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Komputer
						Digunakan untuk mencatat belanja modal komputer unit dan belanja modal peralatan komputer.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Komputer Jaringan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>personal computer</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mainframe</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mini computer</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	3	Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>personal computer</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	4	Belanja Modal Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat eksplorasi topografi dan belanja modal alat eksplorasi geofisika.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Optik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal Mekanik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektronik/ <i>electric</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	3	Belanja Modal Manual
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	4	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi
						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat pengeboran mesin dan belanja modal alat pengeboran non mesin.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Bor Mesin Putar

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal Bangka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal Pantek
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	3	Belanja Modal Putar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	4	Belanja Modal Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	5	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya
						sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat belanja modal sumur, belanja modal produksi serta belanja modal pengolahan dan pemurnian.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Sumur
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Sumur Pemboran

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2		Belanja Modal Produksi
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal RIG
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	2	#	3	1	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	2	Belanja Modal Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	3	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>steam</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	4	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>wax</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	5	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat bantu eksplorasi dan belanja modal alat bantu produksi.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Mekanik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Elektrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2		Belanja Modal Alat Bantu Produksi
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perawatan sumur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tes unit sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	3	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat deteksi, belanja modal alat pelindung, belanja modal alat SAR, dan belanja modal alat kerja penerbangan.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Radiasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Suara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada suara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	#	2		Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal Masker
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	3	Belanja Modal Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	4	Belanja Modal Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	5	Belanja Modal Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	6	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3		Belanja Modal Alat SAR
5	2	2	#	3	1	Belanja Modal Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	3	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	4	Belanja Modal Alat SAR Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
5	2	2	#	4	1	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4	2	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4	3	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4	4	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4	5	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4	6	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	4	7	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Alat Peraga

5	2	2	#	1		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	2	#	1		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-solid mixing equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-solid screening equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	4	Belanja Modal <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-solid classifier</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	5	Belanja Modal <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-liquid mixing equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	6	Belanja Modal <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-liquid crystallization equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	7	Belanja Modal <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>ion exchange absortion equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	8	Belanja Modal <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>leaching equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	9	Belanja Modal <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gravity sedimentation equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	10	Belanja Modal <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid liquid filtering equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	11	Belanja Modal <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>centrifuge for solid liquid</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	12	Belanja Modal <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>liquid from solid expelling (expressor)- equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	13	Belanja Modal <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-solid drying equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	14	Belanja Modal <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	15	Belanja Modal <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-solid separation equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	16	Belanja Modal <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-liquid distillation equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	17	Belanja Modal <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-liquid separation equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	18	Belanja Modal <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>isotope separation equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	19	Belanja Modal <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>transport and storage equipment for liquid</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	20	Belanja Modal <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid material handling equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	21	Belanja Modal <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>size reduction size balargement equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai
						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	22	Belanja Modal <i>Heat Generating Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>heat generating equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	23	Belanja Modal <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>heat transfer equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	24	Belanja Modal <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>mechanical process</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	25	Belanja Modal <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>chemical reaction equipment</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	26	Belanja Modal Unit Peralatan
						Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
5	2	2	#	1		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	2	#	2		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	2	#	2	1	Belanja Modal <i>Runway/ Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>runway/ threshold light</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	2	Belanja Modal <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>visual approach slope indicator</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	3	Belanja Modal <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>approach light</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	4	Belanja Modal <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>runway identification light</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	5	Belanja Modal <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>signal</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	6	Belanja Modal <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>flood lights</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	2	7	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	2	#	3	1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	3	2	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#			Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	2	#	1		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	2	#	1	1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	2	Belanja Modal Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	3	Belanja Modal Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	4	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	5	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	2	#	1	6	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	3	1			Belanja Modal Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan
						belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
5	2	3	1	1		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	1	1	1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	3	1	1	2	Belanja Modal Bangunan Gudang Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	3	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	4	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	5	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	6	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	7	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	10	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	3	1	1	11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	13	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	14	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/pool sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	15	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	16	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	17	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	18	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	19	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	20	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga
						pemasarakatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	21	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	22	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	23	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	24	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	25	Belanja Modal Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	26	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	27	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	28	Belanja Modal Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	29	Belanja Modal Bangunan Pernakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	31	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	32	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	33	Belanja Modal Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	34	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	35	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	36	Belanja Modal Taman

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	1	37	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	1	2	1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan I sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	2	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan II sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	3	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan III sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	4	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	5	Belanja Modal Asrama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada asrama sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	6	Belanja Modal Hotel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hotel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	7	Belanja Modal Motel

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada motel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	8	Belanja Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada flat/rumah susun sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	9	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses
						Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	10	Belanja Modal Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada panti asuhan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	11	Belanja Modal Apartemen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada apartemen sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	12	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah tidak bersusun sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	1	2	13	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	2			Belanja Modal Monumen
5	2	3	2	1		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	3	2	1	1	Belanja Modal Candi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	2	1	2	Belanja Modal Tugu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	2	1	3	Belanja Modal Bangunan Peninggalan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	2	1	4	Belanja Modal Candi/Tugu
						Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	3			Belanja Modal Bangunan Menara
5	2	3	3	1		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	3	3	1	1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	3	1	2	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	3	1	3	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	3	1	4	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	3	1	5	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	4			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	4	1		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	3	4	1	1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	3	4	1	2	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk
						perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	4	1	3	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	4	1	4	Belanja Modal Pagar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	3	4	1	5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	4	1			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan
						tersebut siap pakai. Pencatatan tersebut berupa belanja modal jalan dan belanja modal jembatan.
5	2	4	1	1		Belanja Modal Jalan
5	2	4	1	1	1	Belanja Modal Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	2	Belanja Modal Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	3	Belanja Modal Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	4	Belanja Modal Jalan Kota

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	5	Belanja Modal Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	6	Belanja Modal Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	7	Belanja Modal Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	8	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	9	Belanja Modal Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	1	10	Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2		Belanja Modal Jembatan
5	2	4	1	2	1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	6	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	7	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	8	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	9	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	10	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	11	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	12	Belanja Modal Jembatan Pengukur

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	1	2	13	Belanja Modal Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2			Belanja Modal Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan air irigasi, belanja modal bangunan pengairan pasang surut, belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja modal bangunan air bersih/air baku serta belanja modal bangunan air kotor.
5	2	4	2	1		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	4	2	1	1	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	3	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	6	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	7	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	1	8	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5	2	4	2	2	1	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2	3	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2	4	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2	6	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut
						sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	4	2	2	7	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	2	8	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	4	2	3	1	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	3	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	6	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	7	Belanja Modal Bangunan Sawah <u>Pengembangan Rawa</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	3	8	Belanja Modal Bangunan Pengembangan <u>Rawa dan Polder Lainnya</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4		Belanja Modal Bangunan Pengaman <u>Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</u>
5	2	4	2	4	1	Belanja Modal Bangunan Pengaman <u>Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan <u>Pengaman Sungai/Pantai</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4	3	Belanja Modal Bangunan Pembawa <u>Pengaman Sungai/Pantai</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4	4	Belanja Modal Bangunan Pembuang <u>Pengaman Sungai</u>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman <u>Pengamanan Sungai/Pantai</u>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4	6	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	4	7	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
5	2	4	2	5		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	2	5	1	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri
						dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	3	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	6	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	7	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	5	8	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	6		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	4	2	6	1	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	6	2	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	6	3	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	6	4	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	4	2	6	5	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	6	6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	7		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	4	2	7	1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	7	2	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan
						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	7	3	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	7	4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	7	5	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	2	7	6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3			Belanja Modal Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal instalasi air bersih/air baku, belanja modal instalasi air kotor, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan, belanja modal instalasi pembangkit listrik, belanja modal instalasi gardu listrik, belanja modal instalasi pertahanan, belanja modal instalasi gas, belanja modal instalasi pengaman, dan belanja modal instalasi lain.

5	2	4	3	1		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	4	3	1	1	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	1	2	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	1	3	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	1	4	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	1	5	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	2		Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	4	3	2	1	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	2	2	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	2	3	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	2	4	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	3		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	4	3	3	1	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	3	2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	3	3	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	3	4	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	4		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	3	4	1	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	4	2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	4	3	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	4	3	4	4	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	3	5	1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	2	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	3	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	4	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	5	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	6	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	7	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	4	3	5	8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	9	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	10	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	5	12	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	6		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	3	6	1	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	6	2	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	6	3	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	4	3	6	4	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	7		Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	4	3	7	1	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	7	2	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	8		Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	4	3	8	1	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	8	2	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	8	3	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	8	4	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	9		Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	4	3	9	1	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	9	2	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	9	3	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	9	4	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	3	10		Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	4	3	10	1	Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4			Belanja Modal Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal jaringan air minum, belanja modal jaringan listrik, belanja modal jaringan telepon, dan belanja modal jaringan gas.
5	2	4	4	1		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	4	4	1	1	Belanja Modal Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	1	2	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	1	3	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	1	4	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	1	5	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	2		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	4	4	2	1	Belanja Modal Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	2	2	Belanja Modal Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	2	3	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	3		Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	4	4	3	1	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	3	2	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	3	3	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	3	4	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	3	5	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	4	4	4		Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	4	4	4	1	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	4	2	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa distribusi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	4	3	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	4	4	Belanja Modal Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	4	4	4	5	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	5	1			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (<i>graphic material</i>), belanja modal <i>three dimensional artefacts and realita</i> serta belanja modal <i>tarscalt</i> .
5	2	5	1	1		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	5	1	1	1	Belanja Modal Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	2	Belanja Modal Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	3	Belanja Modal Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	5	1	1	4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	6	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	7	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	8	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	9	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	10	Belanja Modal Serial Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	11	Belanja Modal Buku Laporan Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	1	12	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	5	1	2		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	5	1	2	1	Belanja Modal Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada audio visual sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	2	2	Belanja Modal Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bentuk mikro (<i>microform</i>) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	2	3	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	3		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
5	2	5	1	3	1	Belanja Modal Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan kartografi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	3	2	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	3	3	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan dan ukiran sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	3	4	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	4		Belanja Modal Musik
5	2	5	1	4	1	Belanja Modal Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	4	2	Belanja Modal Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada musik lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	5		Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
5	2	5	1	5	1	Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (<i>graphic material</i>) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	5	2	Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	6		Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
5	2	5	1	6	1	Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	6	2	Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	7		Belanja Modal <i>Tarscalt</i>
5	2	5	1	7	1	Belanja Modal <i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	1	7	2	Belanja Modal <i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja modal barang bercorak kesenian, belanja modal alat bercorak kebudayaan, dan belanja modal tanda penghargaan.
5	2	5	2	1		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	5	2	1	1	Belanja Modal Alat Musik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat musik sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	1	2	Belanja Modal Lukisan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	1	3	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kesenian sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	1	4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	2		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	5	2	2	1	Belanja Modal Pahatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pahatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	2	2	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	2	3	Belanja Modal Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang kerajinan sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	2	4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	3		Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	5	2	3	1	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	2	3	2	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3			Belanja Modal Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal hewan piaraan, belanja modal ternak, belanja modal hewan lainnya.
5	2	5	3	1		Belanja Modal Hewan Piaraan
5	2	5	3	1	1	Belanja Modal Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	1	2	Belanja Modal Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	1	3	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	1	4	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	2		Belanja Modal Ternak
5	2	5	3	2	1	Belanja Modal Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	2	2	Belanja Modal Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	2	3	Belanja Modal Ternak Unggas

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	2	4	Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	3	3		Belanja Modal Hewan Lainnya
1	3	5	3	3	1	Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4			Belanja Modal Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal ikan bersirip (<i>pisces</i> /ikan bersirip), belanja modal <i>crustea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), belanja modal <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), belanja modal <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya), belanja modal <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), belanja modal <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya), belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), belanja modal mammalia
						(paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), belanja modal <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan belanja modal biota perairan lainnya.
5	2	5	4	1		Belanja Modal Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
5	2	5	4	1	1	Belanja Modal Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	2		Belanja Modal <i>Crustea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	2	1	Belanja Modal <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>crustea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	3		Belanja Modal <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	3	1	Belanja Modal <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang
						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	5	4	4		Belanja Modal <i>Coelenterata</i> (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	5	4	4	1	Belanja Modal <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	5		Belanja Modal <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	5	1	Belanja Modal <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	6		Belanja Modal <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	5	4	6	1	Belanja Modal <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	7		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	7	1	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada reptilia budidaya (buaya, penyu, kura- kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	8		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	2	5	4	8	1	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mammalia budidaya (paus, lumba- lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	9		Belanja Modal <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	5	4	9	1	Belanja Modal <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk

						perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air) sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	4	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	5	4	10	1	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	5			Belanja Modal Tanaman
5	2	5	5	1		Belanja Modal Tanaman
5	2	5	5	1	1	Belanja Modal Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	5	6	1		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	5	6	1	1	Belanja Modal Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan koleksi sesuai dengan Peraturan
						menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6	1	2	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perairan koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6	1	3	Belanja Modal Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6	1	4	Belanja Modal Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mikroba koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6	1	5	Belanja Modal Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada batuan koleksi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6	1	6	Belanja Modal Fosil

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada fosil sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	6	1	7	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang koleksi non budaya lainnya sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	7			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	5	7	1		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	5	7	1	1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	5	8	1		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	5	8	1	1	Belanja Modal <i>Good will</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>good will</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	2	Belanja Modal Lisensi dan <i>Franchise</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Lisensi dan <i>Franchise</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	3	Belanja Modal Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak cipta sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	4	Belanja Modal Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hak paten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	5	Belanja Modal <i>Software</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>software</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	6	Belanja Modal Kajian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk

						perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kajian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud dalam pengerjaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	5	8	1	9	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tidak berwujud lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	1				Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1			Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1	1		Belanja Tidak Terduga
5	3	1	1	1	1	Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
5	4					BELANJA TRANSFER
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5	4	1				Belanja Bagi Hasil
5	4	1	1			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	1	1	1		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	1	1	1	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
5	4	1	1	2		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	1	1	2	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
5	4	1	1	3		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

5	4	1	1	3	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
5	4	1	2			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	1	2	1		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	1	2	1	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
5	4	2				Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
5	4	2	1			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5	4	2	1	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	2	1	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	1	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	2	1	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	2			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	2	2	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	2	2	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	2	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	2	2	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	3			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	2	3	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

5	4	2	3	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	3	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	2	3	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	4			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
5	4	2	4	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	2	4	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	4	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	2	4	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	5			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	1		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	1	1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	5	2		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	2	5	2	1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	2	6			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	2	6	1		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	2	6	1	1	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
6						PEMBIAYAAN DAERAH

						Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN
						Digunakan untuk mencatat SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	1				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
6	1	1	1			Pelampauan Penerimaan PAD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah, pelampauan penerimaan PAD-retribusi daerah, pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
6	1	1	1	1		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	1	1	1	1	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	2	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea balik nama kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	3	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	4	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air permukaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	5	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak rokok dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	6	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hotel dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	7	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak restoran dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	8	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hiburan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	9	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak reklame dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	10	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak penerangan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	11	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak parkir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	12	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air tanah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	13	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	14	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	15	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	1	16	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	2		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	1	1	2	1	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	2	2	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa usaha dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	2	3	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi perizinan tertentu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	3		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	1	3	1	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan

						modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	3	2	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	1	1	4	1	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil <u>Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	2	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak <u>Dipisahkan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	3	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil <u>Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	4	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil kerja sama daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	5	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa jasa giro dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	6	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil <u>Pengelolaan Dana Bergulir</u> .
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	7	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan <u>Bunga</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan bunga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	8	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	9	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan <u>Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	10	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan <u>Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing</u>

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	11	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	12	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pajak daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	13	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda retribusi daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	14	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	15	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari pengembalian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	16	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	17	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	18	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	19	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (<i>inkracht</i>) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	20	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pelanggaran peraturan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	1	4	21	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dan pelampauan penerimaan transfer antar daerah.
6	1	1	2	1		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	1	2	1	1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak bumi dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak penghasilan Pasal 21 dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	3	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	4	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH cukai hasil tembakau dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	5	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam minyak bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	6	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam gas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	7	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam pengusahaan panas bumi dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	2	1	8	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara- <i>Landrent</i>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara- <i>Landrent</i> dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	9	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara- <i>Royalty</i>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam mineral dan batu bara- <i>royalty</i> dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	10	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-dbh sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	11	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	12	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	13	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana bagi hasil-DBH sumber daya alam perikanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	14	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	15	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	16	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan <u>Penvetaraan</u>
						Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penyeteraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	17	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan <u>Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer umum-dana alokasi umum-DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	18	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana <u>Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-PAUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	19	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- <u>Reguler-SD</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana <u>transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-</u> Bidang Pendidikan-Reguler-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	20	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- <u>Reguler-SMP</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	21	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- <u>Reguler-SMA</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	22	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- <u>Reguler-SLB</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-SLB dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	2	1	23	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana
						transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-SKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	24	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-afirmasi-SD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	25	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-afirmasi-SMP dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	26	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-afirmasi-SMA dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	27	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-penugasan-SMK dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	28	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	29	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Gedung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pendidikan-reguler-gedung olahraga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	30	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelavanan Kesehatan Dasar

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan dasar dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	31	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan <u>Kesehatan Rujukan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	32	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan <u>Kefarmasian</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	33	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan <u>KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	34	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan <u>KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan- penguatan intervensi <i>stunting</i> dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	35	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan <u>Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan- peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakatdari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	36	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan- penguatan RS rujukan nasional/provinsi/regional/pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	37	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan <u>KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama</u>

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan- pembangunan RS Pratama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	38	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan- puskesmas pariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	39	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan-balai pelatihan kesehatan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	40	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-afirmasi- penguatan puskesmas daerah tertinggal perbatasan negara dan kepulauan (DTPK) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	41	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-afirmasi-penguatan prasarana dasar puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	42	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-reguler-KB dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	43	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kesehatan dan KB-penugasan- penurunan <i>stunting</i> (KB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	44	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penvediaan Rumah Swadaya

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang perumahan dan permukiman-reguler- penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	45	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadava
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang perumahan dan permukiman- afirmasi-penyediaan rumah swadaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	46	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang perumahan dan permukiman- afirmasi-penyediaan rumah khusus dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	47	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang industri kecil dan menengah- penugasan-pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	48	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pertanian-penugasan- pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	49	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang kelautan dan perikanan-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	50	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pariwisata-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	51	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
						Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang jalan-reguler-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	52	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- <u>Penugasan-Jalan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang jalan-penugasan-jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	53	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- <u>Penugasan-Keselamatan Jalan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang jalan-penugasan-keselamatan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	54	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- <u>Reguler</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang air minum-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	55	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- <u>Afirmasi</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang air minum-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	56	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- <u>Penugasan</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang air minum-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	57	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang <u>Sanitasi- Reguler</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang sanitasi-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	58	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang <u>Sanitasi- Afirmasi</u>
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang sanitasi-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	59	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang <u>Sanitasi- Penugasan</u>

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang sanitasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	60	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang irigasi-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	61	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang pasar-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	62	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang lingkungan hidup dan kehutanan- penugasan-lingkungan hidup dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	63	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang lingkungan hidup dan kehutanan- penugasan-kehutanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	64	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang transportasi perdesaan-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	65	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang transportasi laut-afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	66	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang transportasi laut-penugasan dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	2	1	67	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik- bidang sosial-reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	68	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	69	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-BOS Afirmasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	70	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-BOS Kinerja dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	71	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusaT-DANA PERIMBANGAN- DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK-TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG) PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	72	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	73	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-tunjangan khusus guru (TKG) PNSD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	74	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	2	1	75	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	76	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	77	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	78	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	79	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	80	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	81	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	2	1	82	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	83	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	84	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	85	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	86	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	87	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	88	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	89	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	2	1	90	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	91	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	92	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	93	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	1	94	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	2		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	1	2	2	1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	2	2	2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	3			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6	1	1	3	1		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	1	3	1	1	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	3	1	2	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	3	1	3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	3	1	4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	3	1	5	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga/sejenis dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	3	2		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	1	3	2	1	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana darurat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	3	3		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	1	3	3	1	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan, pelampauan penerimaan pembiayaan-hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman daerah, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	1	4	1		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
6	1	1	4	1	1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pencairan dana cadangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	2		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	1	4	2	1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	2	2	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	3		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	1	4	3	1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	3	2	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	3	3	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	3	4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bukan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	3	5	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	1	4	4	1	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	2	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	3	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	1	4	4	4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	5	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	6	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	7	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	8	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	9	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	10	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	11	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	4	4	12	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	1	5			Penghematan Belanja
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja-belanja operasi, penghematan belanja-belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, dan sisa belanja transfer.
6	1	1	5	1		Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	1	5	1	1	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN.

6	1	1	5	1	2	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan ASN.
6	1	1	5	1	3	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
6	1	1	5	1	4	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan DPRD.
6	1	1	5	1	5	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	1	5	1	6	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	1	5	1	7	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang.
6	1	1	5	1	8	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa jasa.
6	1	1	5	1	9	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan.
6	1	1	5	1	10	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas.
6	1	1	5	1	11	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.
6	1	1	5	1	12	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
6	1	1	5	1	13	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain.
6	1	1	5	1	14	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank.
6	1	1	5	1	15	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
6	1	1	5	1	16	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada masyarakat (obligasi).
6	1	1	5	1	17	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMN.
6	1	1	5	1	18	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMD.
6	1	1	5	1	19	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada badan usaha milik swasta.
6	1	1	5	1	20	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah pusat.
6	1	1	5	1	21	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
6	1	1	5	1	22	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMN.
6	1	1	5	1	23	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMD.
6	1	1	5	1	24	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6	1	1	5	1	25	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah dana BOS
6	1	1	5	1	26	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
6	1	1	5	1	27	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada individu.
6	1	1	5	1	28	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada keluarga.
6	1	1	5	1	29	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
6	1	1	5	1	30	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
6	1	1	5	2		Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	1	5	2	1	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal tanah.
6	1	1	5	2	2	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat besar.
6	1	1	5	2	3	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat angkutan.
6	1	1	5	2	4	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur.
6	1	1	5	2	5	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pertanian.
6	1	1	5	2	6	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga.
6	1	1	5	2	7	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar.
6	1	1	5	2	8	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan.
6	1	1	5	2	9	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium.
6	1	1	5	2	10	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat komputer.
6	1	1	5	2	11	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi.
6	1	1	5	2	12	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pengeboran.

6	1	1	5	2	13	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa <u>alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.</u>
6	1	1	5	2	14	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa <u>alat bantu eksplorasi.</u>
6	1	1	5	2	15	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penghematan <u>belanja modal peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja.</u>
6	1	1	5	2	16	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa <u>alat peraga.</u>
6	1	1	5	2	17	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa <u>peralatan proses/produksi.</u>
6	1	1	5	2	18	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa <u>rambu-rambu.</u>
6	1	1	5	2	19	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa <u>peralatan olahraga.</u>
6	1	1	5	2	20	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penghematan <u>belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.</u>
6	1	1	5	2	21	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa <u>monumen.</u>
6	1	1	5	2	22	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa <u>bangunan menara.</u>
6	1	1	5	2	23	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat penghematan <u>belanja modal gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol/pasti.</u>
6	1	1	5	2	24	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa <u>jalan dan jembatan.</u>
6	1	1	5	2	25	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa <u>bangunan air.</u>
6	1	1	5	2	26	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa <u>instalasi.</u>
6	1	1	5	2	27	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa <u>jaringan.</u>

6	1	1	5	2	28	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Bahan Perpustakaan</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan.
6	1	1	5	2	29	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
6	1	1	5	2	30	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Hewan</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa hewan.
6	1	1	5	2	31	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Biota Perairan</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa biota perairan.
6	1	1	5	2	32	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Tanaman</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa tanaman.
6	1	1	5	2	33	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya.
6	1	1	5	2	34	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap <u>Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi</u>
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi.
6	1	1	5	3		<u>Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga</u>
6	1	1	5	3	1	<u>Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga</u>
						Digunakan untuk mencatat sisa penggunaan belanja tidak terduga.
6	1	1	5	4		<u>Sisa Belanja Transfer</u>
6	1	1	5	4	1	<u>Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa</u>
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
6	1	1	5	4	2	<u>Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi</u>
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah provinsi.
6	1	1	5	4	3	<u>Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota</u>
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
6	1	1	5	4	4	<u>Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota</u>
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
6	1	1	5	4	5	<u>Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi</u>
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.

6	1	1	5	4	6	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
6	1	1	5	4	7	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
6	1	1	6			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan
6	1	1	6	1		Uang Jaminan
6	1	1	6	1	1	Uang Jaminan
						Digunakan untuk mencatat jaminan atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
6	1	1	7			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
6	1	1	7	1		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	1	7	1	1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
						Digunakan untuk mencatat sisa dana yang diakibatkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja.
6	1	1	7	2		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	1	7	2	1	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat sisa dana dari aktivitas pengeluaran pembiayaan.
6	1	1	8			Sisa Belanja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sisa dana BOS, dan sisa dana kapitasi.
6	1	1	8	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	1	8	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
6	1	1	8	2		Sisa Dana BOS
6	1	1	8	2	1	Sisa Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat sisa dana BOS yang berada di rekening bendahara dana BOS yang selanjutnya akan digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada juknis penggunaan dana BOS yang berlaku.
6	1	1	8	3		Sisa Dana Kapitasi
6	1	1	8	3	1	Sisa Dana Kapitasi
						Digunakan untuk mencatat sisa dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, untuk dimanfaatkan tahun anggaran berikutnya.
6	1	2				Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1			Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	1		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	1	1	Pencairan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda terkait dana cadangan.
6	1	3				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
6	1	3	1			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	3	1	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	3	1	1	1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	3	2			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	1	3	2	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	3	2	1	1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	4				Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	4	1			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	4	1	1		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	4	1	1	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	4	1	2		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	4	1	2	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman
6	1	4	1	3		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	4	1	3	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan
6	1	4	1	4		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang

6	1	4	1	4	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	4	1	5		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	4	1	5	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	4	1	6		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	4	1	6	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	4	2			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	4	2	1		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek
6	1	4	2	1	1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	4	3			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	4	3	1		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	4	3	1	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	4	3	2		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	4	3	2	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	4	3	3		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	4	3	3	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	1	4	3	4		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	4	3	4	1	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek

						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	4	3	5		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	4	3	5	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	4	3	6		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	4	3	6	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	1	4	3	7		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	4	3	7	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	4	3	8		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	4	3	8	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	4	3	9		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	4	3	9	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	1	4	4			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	4	4	1		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	4	4	1	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	4	4	2		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	4	4	2	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	4	4	3		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	4	4	3	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	1	4	4	4		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	4	4	4	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.

6	1	4	4	5		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	4	4	5	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	1	4	4	6		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	4	4	6	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	1	4	4	7		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	4	4	7	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	4	4	8		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	4	4	8	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	4	4	9		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	4	4	9	1	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	1	4	5			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	4	5	1		Obligasi Daerah
6	1	4	5	1	1	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	1	5				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	5	1			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	5	1	1		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	5	1	1	1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat.
6	1	5	1	2		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	5	1	2	1	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	1	5	2			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

6	1	5	2	1		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	5	2	1	1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah.
6	1	5	2	2		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	5	2	2	1	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah.
6	1	5	3			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	5	3	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	5	3	1	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD.
6	1	5	3	2		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	5	3	2	1	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD.
6	1	5	4			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	5	4	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	5	4	1	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN.
6	1	5	4	2		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	5	4	2	1	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN.
6	1	5	5			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	5	5	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	5	5	1	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi.
6	1	5	5	2		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	5	5	2	1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi.
6	1	5	6			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	5	6	1		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	5	6	1	1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.
6	1	5	6	2		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	5	6	2	1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
6	1	5	7			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD

6	1	5	7	1		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	5	7	1	1	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD
6	1	6				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	6	1			Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
6	1	6	1	1		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	6	1	1	1	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	6	1	2		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	6	1	2	1	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	6	1	3		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	1	6	1	3	1	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	1				Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	2				Penyertaan Modal Daerah
6	2	2	1			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	2	1	1		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	2	1	1	1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai modal daerah.
6	2	2	2			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	2	2	1		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	2	2	1	1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.

6	2	3				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	2	3	1			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	2	3	1	1		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	3	1	1	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan
6	2	3	1	2		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	3	1	2	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman
6	2	3	1	3		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	3	1	3	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan
6	2	3	1	4		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	3	1	4	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	3	1	5		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	3	1	5	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	3	1	6		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	3	1	6	1	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	3	2			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	3	2	1		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	3	2	1	1	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah.
6	2	3	3			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	3	3	1		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	3	3	1	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	3	3	2		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	3	3	2	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	3	3	3		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	3	3	3	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN.
6	2	3	3	4		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	3	3	4	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD.
6	2	3	3	5		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	3	3	5	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank- BUMD.
6	2	3	3	6		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	3	3	6	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank- BUMD.
6	2	3	3	7		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	3	3	7	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta.
6	2	3	3	8		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	3	3	8	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank- swasta.
6	2	3	3	9		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	3	3	9	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta
6	2	3	4			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	3	4	1		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Pendek
6	2	3	4	1	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank- BUMN.
6	2	3	4	2		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
6	2	3	4	2	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN.
6	2	3	4	3		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
6	2	3	4	3	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank- BUMN.

6	2	3	4	4		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Pendek
6	2	3	4	4	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	3	4	5		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
6	2	3	4	5	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD.
6	2	3	4	6		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
6	2	3	4	6	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank- BUMD.
6	2	3	4	7		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Pendek
6	2	3	4	7	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta.
6	2	3	4	8		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
6	2	3	4	8	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta
6	2	3	4	9		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
6	2	3	4	9	1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank- swasta.
6	2	3	5			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	3	5	1		Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	3	5	1	1	Pembayaran Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	2	4				Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	4	1			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	4	1	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	4	1	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat.
6	2	4	1	2		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat

6	2	4	1	2	1	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat.
6	2	4	2			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	2	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	2	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah.
6	2	4	2	2		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	4	2	2	1	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah.
6	2	4	3			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	4	3	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	4	3	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD.
6	2	4	3	2		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	4	3	2	1	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD.
6	2	4	4			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	4	4	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	4	4	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN.
6	2	4	4	2		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	4	4	2	1	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya yang diberikan kepada BUMN.
6	2	4	5			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	4	5	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	4	5	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi.
6	2	4	5	2		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	4	5	2	1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi.
6	2	4	6			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	4	6	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	4	6	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada masyarakat.

6	2	4	6	2		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	4	6	2	1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	4	7			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	4	7	1		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	4	7	1	1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan melalui BLUD.
6	2	5				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	2	5	1			Pinjaman melalui BLUD
6	2	5	1	1		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	5	1	1	1	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	5	1	2		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	5	1	2	1	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	5	1	3		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	2	5	1	3	1	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman melalui BLUD jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7						PENDAPATAN DAERAH-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
						oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7						Pajak Daerah-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
7					Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
					Digunakan untuk mencatat PKB-mobil penumpang sedan-LO, PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> -LO, PKB-mobil penumpang-minibus-LO, PKB-mobil bus- <i>microbus</i> -LO, PKB-mobil bus- <i>bus</i> -LO, PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -LO, PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> -LO, PKB- mobil barang/beban- <i>truck</i> -LO. PKB-mobil
					barang/beban- <i>blind van</i> -LO, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-LO, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-LO, PKB- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- LO, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-LO, dan PKB-mobil roda tiga-LO.
7					PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7					PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
7					PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7					PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
7					PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>micro bus</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7					PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua- pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua- pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga- pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga- pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7					PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air- pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
7					PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar- pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar- pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7					PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

					Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan-LO, BBNKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> -LO, BBNKB-mobil penumpang-minibus-LO, BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> -LO, BBNKB-mobil bus-bus-LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> -LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> -LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> -LO, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua- LO, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-LO, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-LO, BBNKB-kendaraan khusus alat berat-LO, dan BBNKB-mobil roda tiga-LO.
7					BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO
7					BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetankan.
7					BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
7					BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetankan.
7					BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7					BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetankan.
7					BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
7					BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus- <i>microbus</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7					BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetankan.
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
7					BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7					BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7					BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7					BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7					BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7					BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
					Digunakan untuk mencatat PBBKB bahan bakar bensin-LO, PBBKB bahan bakar solar- LO, PBBKB bahan bakar gas-LO, dan PBBKB bahan bakar lainnya-LO.
7					PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7					PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7					PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7					PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7					PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar dan gas pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Air Permukaan-LO
7					Pajak Air Permukaan-LO
7					Pajak Air Permukaan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Rokok-LO
7					Pajak Rokok-LO
7					Pajak Rokok-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
7					Pajak Hotel-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Hotel-LO
7					Pajak Hotel-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Motel-LO
7					Pajak Motel-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Losmen-LO
7					Pajak Losmen-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7					Pajak Gubuk Pariwisata-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Wisma Pariwisata-LO
7					Pajak Wisma Pariwisata-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pesanggrahan-LO
7					Pajak Pesanggrahan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7					Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Restoran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.

7					Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Hiburan-LO
					Digunakan untuk mencatat pajak tontonan film-LO, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana-LO, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya- LO, pajak pameran-LO, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya-LO, pajak sirkus/akrobat/sulap-LO, pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> -LO, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan-LO, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> , dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>)-LO, dan pajak pertandingan olahraga-LO.
7					Pajak Tontonan Film-LO
7					Pajak Tontonan Film-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7					Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/tari/busana pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pameran-LO
7					Pajak Pameran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7					Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7					Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
7					Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan <i>bowling</i> pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7					Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO

7					Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> , dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7					Pajak Pertandingan Olahraga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Reklame-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> - LO, pajak reklame kain-LO, pajak reklame melekat/stiker-LO, pajak reklame selebaran- LO, pajak reklame berjalan-LO, pajak reklame udara-LO, pajak reklame apung-LO, pajak reklame suara-LO, pajak reklame film/ <i>slide</i> - LO, dan pajak reklame peragaan-LO
7					Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i> -LO
7					Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Kain-LO
7					Pajak Reklame Kain-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7					Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Selebaran-LO
7					Pajak Reklame Selebaran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Berjalan-LO
7					Pajak Reklame Berjalan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Udara-LO
7					Pajak Reklame Udara-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Apung-LO
7					Pajak Reklame Apung-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Suara-LO
7					Pajak Reklame Suara-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO
7					Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/ <i>slide</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Reklame Peragaan-LO
7					Pajak Reklame Peragaan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Penerangan Jalan-LO
					Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri-LO dan pajak penerangan jalan sumber lain-LO
7					Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7					Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7					Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Parkir-LO
7					Pajak Parkir-LO
7					Pajak Parkir-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Air Tanah-LO
7					Pajak Air Tanah-LO
7					Pajak Air Tanah-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Pajak Sarang Burung Walet-LO
7					Pajak Sarang Burung Walet-LO
7					Pajak Sarang Burung Walet-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran. Pencatatan pajak mineral bukan logam dan batuan-LO terdiri atas pajak asbes-LO, pajak batu tulis-LO, pajak batu setengah permata-LO, pajak batu kapur-LO, pajak batu apung-LO, pajak batu permata-LO, pajak bentonit-LO, pajak dolomit- LO, pajak felspar-LO, pajak garam batu (<i>halite</i>)-LO, pajak grafit-LO, pajak granit/andesit-LO, pajak gips-LO, pajak kalsit- LO, pajak kaolin-LO, pajak leusit-LO, pajak magnesit-LO, pajak mika-LO, pajak marmar- LO, pajak nitrat-LO, pajak opsidien-LO, pajak oker-LO, pajak pasir dan kerikil-LO, pajak pasir kuarsa-LO, pajak perlit-LO, pajak fosfat-LO, pajak talk-LO, pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>)-LO, pajak tanah diatome-LO, pajak tanah liat-LO, pajak tawas (alum)-LO, pajak tras-LO, pajak yarosif-LO, pajak zeolit- LO, pajak basal-LO, pajak trakit-LO, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya-LO.
7					Pajak Asbes-LO
7					Pajak Asbes-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Batu Tulis-LO
7					Pajak Batu Tulis-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Batu Setengah Permata-LO
7					Pajak Batu Setengah Permata-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah pertama pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Batu Kapur-LO
7					Pajak Batu Kapur-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Batu Apung-LO
7					Pajak Batu Apung-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Batu Permata-LO
7					Pajak Batu Permata-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Bentonit-LO
7					Pajak Bentonit-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Dolomit-LO
7					Pajak Dolomit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Felspar-LO
7					Pajak Felspar-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO
7					Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (<i>halite</i>) pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Grafit-LO
7					Pajak Grafit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Granit/Andesit-LO
7					Pajak Granit/Andesit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Gips-LO
7					Pajak Gips-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Kalsit-LO
7					Pajak Kalsit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Kaolin-LO
7					Pajak Kaolin-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Leusit-LO
7					Pajak Leusit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Magnesit-LO
7					Pajak Magnesit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Mika-LO
7					Pajak Mika-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika pada saat wajib pajak melakukan pembavaran.
7					Pajak Marmer-LO
7					Pajak Marmer-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Nitrat-LO
7					Pajak Nitrat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Opsidien-LO
7					Pajak Opsidien-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Oker-LO
7					Pajak Oker-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7					Pajak Pasir dan Kerikil-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Pasir Kuarsa-LO
7					Pajak Pasir Kuarsa-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Perlit-LO
7					Pajak Perlit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir perlit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Fosfat-LO
7					Pajak Fosfat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir fosfat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Talk-LO
7					Pajak Talk-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO
7					Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (<i>fullers earth</i>) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Tanah Diatome-LO
7					Pajak Tanah Diatome-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Tanah Liat-LO
7					Pajak Tanah Liat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Tawas (Alum)-LO

7					Pajak Tawas (Alum)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Tras-LO
7					Pajak Tras-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Yarosif-LO
7					Pajak Yarosif-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Zeolit-LO
7					Pajak Zeolit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Basal-LO
7					Pajak Basal-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Trakit-LO
7					Pajak Trakit-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7					Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7					PBBP2-LO
7					PBBP2-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7					Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran, yang terdiri dari BPHTB- pemindahan hak-LO dan BPHTB-pemberian hak baru-LO
7					BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7					BPHTB-Pemindahan Hak-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7					BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7					BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada saat wajib pajak melakukan pembayaran
7					Retribusi Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
7					Retribusi Jasa Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan-LO, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat- LO, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO, retribusi pelayanan pasar-LO, retribusi pengujian kendaraan bermotor-LO,
					retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO, retribusi penggantian biaya cetak peta-LO, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO, retribusi pengolahan limbah cair-LO, retribusi pelayanan tera/tera ulang-LO, retribusi pelayanan pendidikan-LO, dan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-LO.
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
					Digunakan untuk mencatat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan <u>peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.</u>
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan <u>peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.</u>
7					Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7					Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7					Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta <u>Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau <u>Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7					Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan
					kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7					Retribusi Pelataran-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Los-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Kios-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7					Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7					Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7					Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7					Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7					Retribusi Rumah Tangga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Perkantoran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Industri-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7					Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7					Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7					Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Jasa Usaha-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LO, retribusi tempat pelelangan-LO, retribusi terminal-LO, retribusi tempat khusus parkir-LO, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila-LO, retribusi rumah potong hewan-LO, retribusi pelayanan kepelabuhan-LO, retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LO, retribusi penyeberangan di air-LO, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah-LO.
7					Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7					Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyewaan Tanah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pemakaian Alat-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7					Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7					Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Terminal-LO
7					Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7					Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7					Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7					Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7					Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7					Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7					Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7					Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Perizinan Tertentu-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
					untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi perizinan tertentu-LO terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan-LO, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-LO, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-LO, retribusi izin usaha perikanan-LO, retribusi pengendalian lalu lintas-LO, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-LO.
7					Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7					Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO

7					Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan <u>Minuman Beralkohol-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan <u>Pelayanan Angkutan Umum-LO</u>
7					Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan <u>Pelayanan Angkutan Umum-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7					Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha <u>Penangkapan Ikan-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha <u>Pembudidayaan Ikan-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7					Retribusi Pengendalian Lalu Lintas <u>Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengendalian Lalu Lintas <u>Penggunaan Koridor Tertentu-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Pengendalian Lalu Lintas <u>Penggunaan Kawasan Tertentu-LO</u>
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan <u>Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO</u>
7					Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang <u>Dipisahkan-LO</u>

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO
					Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)- LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah)-LO dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi)-LO.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang lembaga keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO

7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7					Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Lain-lain PAD yang Sah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tanah-LO, hasil penjualan peralatan dan mesin-LO, hasil penjualan gedung dan bangunan-LO, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi-LO, hasil penjualan aset tetap lainnya-LO, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang-LO, dan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud- LO.
7					Hasil Penjualan Tanah-LO
7					Hasil Penjualan Tanah
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7					Hasil Penjualan Alat Besar-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7					Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Komputer-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Alat Peraga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7					Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Monumen-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7					Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Bangunan Air-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Instalasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Jaringan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7					Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Hewan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7					Hasil Penjualan Biota Perairan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Tanaman-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya- LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
7					Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset lainnya-aset lain- lainyang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih tukar menukar tanah-LO, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-LO, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-LO, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-LO, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-LO, dan hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga- LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO

					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen- LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
					Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7					Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7						Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7						Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	4	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	2	5		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	4	2	5	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	2	5	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	5	3	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	2	5	4	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	5	5	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	5	6	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	5	7	Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	6		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	1	4	2	6	1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	2	6	2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	3			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terdiri dari hasil sewa BMD-LO, hasil kerja sama pemanfaatan BMD-LO, hasil dari bangun guna serah-LO, hasil dari bangun serah guna- LO, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur-LO

7	1	4	3	1		Hasil Sewa BMD-LO
7	1	4	3	1	1	Hasil Sewa BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	3	2		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	4	3	2	1	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan BMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	3	3		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	4	3	3	1	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
						selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	3	4		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	4	3	4	1	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	3	5		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO
7	1	4	3	5	1	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	4			Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	4	4	1		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	4	4	1	1	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
						Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai
						kebijakan akuntansi.
7	1	4	5			Jasa Giro-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa giro pada kas daerah-LO, jasa giro pada kas di bendahara-LO, jasa giro pada rekening dana cadangan-LO, jasa giro pada rekening dana BOS-LO, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP-LO.
7	1	4	5	1		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	4	5	1	1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	5	2		Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	4	5	2	1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan untuk penyetoran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	5	3		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	4	5	3	1	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	5	4		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	4	5	4	1	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana bos yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	5	5		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	4	5	5	1	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	6			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	4	6	1		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	4	6	1	1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	7			Pendapatan Bunga-LO
7	1	4	7	1		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	4	7	1	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan uang pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	8			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat kerugian daerah yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara-LO dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LO.
7	1	4	8	1		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	4	8	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	8	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO

7	1	4	8	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	9			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	4	9	1		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	4	9	1	1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	#			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	4	#	1		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	4	#	1	1	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	4	#	1		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang terdiri dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB)-LO, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)-LO, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)-LO, pendapatan denda pajak air permukaan-LO, pendapatan denda pajak rokok-LO, pendapatan denda pajak hotel-LO, pendapatan denda pajak restoran-LO, pendapatan denda pajak hiburan-LO, pendapatan denda pajak reklame-LO, pendapatan denda pajak penerangan jalan-LO, pendapatan denda pajak parkir-LO, pendapatan denda pajak air tanah-LO, pendapatan denda pajak sarang burung walet- LO, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-LO, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBBP2)-LO, dan pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-LO.
7	1	4	#	1		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	2	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	3	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	4	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	5	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	6	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	7	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	8	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	9	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	10	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	11	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	12	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	13	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB- kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	14	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil
						roda tiga yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	4	#	2	1	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	2	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	3	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	4	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	5	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	6	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	7	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	8	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	9	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	10	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	11	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB- sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	12	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	13	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB- kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	14	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga - LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil roda tiga bbnkb-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	4	#	3	1	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	2	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	3	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	4	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	4	#	4		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	4	#	4	1	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	5		Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	4	#	5	1	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6		Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	4	#	6	1	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	2	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	3	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	4	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	5	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	6	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	7	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6	8	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7		Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	4	#	7	1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7	2	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7	3	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7	4	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7	5	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7	6	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7	7	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	4	#	8	1	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	2	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	3	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	4	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	5	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	6	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/ akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	7	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	8	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan <i>Ketangkasan</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	9	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	8	10	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	4	#	9	1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	2	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	4	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	5	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	6	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	4	#	9	7	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	8	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> - LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame film/ <i>slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	9	10	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	4	#	10	1	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	10	2	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	4	#	11	1	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	4	#	12	1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	4	#	13	1	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	4	#	14	1	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	2	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	3	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	4	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	5	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	6	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	7	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	8	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	9	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	10	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (<i>halite</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	11	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	12	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	13	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	14	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	15	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	16	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	17	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	18	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	19	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	20	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	21	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	22	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	23	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	24	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	25	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	26	Pendapatan Denda Pajak Fosfat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak fosfat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	27	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	4	#	14	28	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	29	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	30	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	31	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	32	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	33	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	34	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	35	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	36	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	14	37	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	4	#	15	1	Pendapatan Denda PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	4	#	16	1	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	16	2	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-LO, pendapatan denda retribusi jasa usaha-LO, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-LO.
7	1	4	#	1		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	6	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	7	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	8	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	9	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	10	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	1	13	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	4	#	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	2	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	3	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	4	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	5	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	7	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	8	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	9	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyeberangan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	11	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	4	#	3	1	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	2	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	3	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	4	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	5	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3	6	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	4	#	1		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	4	#	1	1	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan dari Pengembalian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK)-LO, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM)-LO.
7	1	4	#	1		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-LO
7	1	4	#	2	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PPPK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	4	#	3		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	4	#	3	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	4	#	4	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas tetap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4	4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4	5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket meeting luar kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4	6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri-perjalanan dinas biasa-luar negeri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	5		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO
7	1	4	#	5	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	6		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	4	#	6	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	7		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	4	#	7	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	4	#	1		Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan dari BLUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pengakhiran sewa BMD-LO dan pendapatan denda hasil dari kerjasama penyediaan infrastruktur-LO
7	1	4	#	1		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	1	4	#	2		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	4	#	2	1	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	4	#	1		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	4	#	1		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO

7	1	4	#	1		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan (<i>inkracht</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	4	#	1		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO
7	1	4	#	1		Pendapatan Zakat-LO
7	1	4	#	1	1	Pendapatan Zakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	2		Pendapatan Infaq-LO
7	1	4	#	2	1	Pendapatan Infaq-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari infaq yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	3		Pendapatan Shadaqah-LO
7	1	4	#	3	1	Pendapatan Shadaqah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari shadaqah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	4	#	4		Pendapatan Wakaf-LO
7	1	4	#	4	1	Pendapatan Wakaf-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wakaf yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari APBN berupa dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1			Dana Perimbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana perimbangan-LO terdiri dari dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)-LO, dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-LO, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-LO
7	2	1	1	1		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	1	1	1	1	DBH PBB-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	2	DBH PPh Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang Pajak
						Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	1	4	DBH CHT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
7	2	1	1	1	5	DBH SDA Minyak Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	6	DBH SDA Gas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi penghasil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam pengusahaan panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	8	DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara- <i>landrent</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	9	DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara- <i>royalty</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	11	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan- iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	12	DBH SDA Kehutanan-DR-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan- dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	1	13	DBH SDA Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	2		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	1	1	2	1	DAU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	2	2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	2	3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai Pendanaan Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	2	4	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai pendanaan kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	1	1	3	1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar PAUD, pembangunan prasarana belajar PAUD, dan pengadaan sarana belajar PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sekolah luar biasa, pembangunan prasarana belajar sekolah luar biasa, dan pengadaan sarana belajar sekolah luar biasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, pembangunan prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA- LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Tingkat Kabupaten/Kota, pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana
						Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) dan persyaratan lainnya tentang penyediaan obat dan Bahan Habis Pakai (BMHP), pembangunan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan IFP akan diatur lebih lanjut oleh menteri teknis terkait yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penguatan Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah RS (BDRS), Penguatan Puskesmas PONED, Penguatan RS PONEK dan penyediaan obat gawat darurat maternal dan neonatal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai <i>Therapeutic Feeding Center</i> (TFC), penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita kurus, penyediaan alat antropometri dan penyediaan obat gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan alat dan bahan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyediaan peralatan sanitasi total berbasis masyarakat di kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan bagi rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional dan pemenuhan sarana dan prasarana RS pada destinasi pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada RS Pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penambahan gedung/ruang baru, rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan pusling roda empat single gardan/double gardan, pusling air, ambulans transport single gardan/double gardan, ambulans PSC 119, kendaraan khusus roda 2 untuk program kesehatan di puskesmas dan kendaraan pemeliharaan, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas dan Penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) puskesmas, penyediaan peralatan kesehatan digunakan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan renovasi dan penyediaan peralatan penunjang pelatihan balai pelatihan kesehatan provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan puskesmas, renovasi/rehabilitasi puskesmas, pembangunan rumah dinas (dokter, perawat dan bidan), penyediaan prasana kendaraan bermotor di puskesmas, penyediaan prasarana listrik untuk puskesmas (<i>generator set/energy</i> terbarukan), penyediaan prasarana air bersih untuk puskesmas, penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan prasarana listrik di puskesmas dan pengadaan prasarana air bersih di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan keluarga berencana, pembangunan/alih fungsi/pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi (alokon), pengadaan sarana transportasi pelayanan kb, pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPEN KB), pengadaan sarana KIE kit dan media lini lapangan, pengadaan media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/ pengembangan balai penyuluhan KB tingkat kecamatan, pengadaan sarana petugas lapangan KB, pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan BKB kit dalam rangka penurunan prevalensi stunting yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota terkait penanganan
						permukiman kumuh dan/ atau ilegal, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik secara insitu maupun relokasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	28	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi indikator kelayakan rumah, bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah dan bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok dalam t hamparan melalui DAK Fisik Jenis Afirmasi pada tahun sebelumnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	29	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah yang layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat dengan tipe 36 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	30	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan/renovasi UPTD/balai proteksi/balai perbenihan/perbibitan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta penyediaan sarana pendukungnya, pembangunan irigasi air tanah (dangkal/ dalam), embung, dam parit, long storage dan pintu air di kabupaten/kota, pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan penyediaan sarana pendukungnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan (UPTD-Provinsi) dan percontohan budidaya laut, pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil, pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana tambak garam, rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota), pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil dan pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	2	1	1	3	33	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan amenitas kawasan pariwisata, pembangunan atraksi (daya tarik) kawasan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan peningkatan (rekonstruksi/pelebaran) jalan dan penggantian jembatan dan kegiatan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dan pemeliharaan berkala jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	36	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengadaan perlengkapan jalan di daerah kab/kota/provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), fisik berupa pengadaan alat uji berkala kendaraan bermotor di daerah Kab/Kota/Provinsi yang memiliki tingkat kecelakaan dengan urutan skala prioritas yang tinggi dan menunjang 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	37	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	38	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di daerah afirmasi (kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	39	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses <i>universal</i> air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	40	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan yang saat pengakuannya dicatat
						sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	41	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan
7	2	1	1	3	42	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas <i>stunting</i> , PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	44	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	45	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	46	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan Hutan Kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	3	47	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afiriasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah dan Kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan
						terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	48	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afiriasi- LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan Daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama dan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan untuk pembangunan bus air pada 8 provinsi yang bercirikan kepulauan dan 61 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang merupakan daerah afirmasi (122 kabupaten tertinggal, 43 kabupaten/kota perbatasan negara, 60 kabupaten/kota kawasan transmigrasi, 27 kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, 42 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	49	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pengembangan/rehabilitasi peningkatan fasilitas pelabuhan antara lain rehabilitasi/pengembangan fasilitas darat dan perairan pada kabupaten/kota yang terdiri dari 34 kabupaten/kota pada 8 provinsi kepulauan yang tidak termasuk daerah afirmasi dan 19 kabupaten/kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis Pariwisata Maritim dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan Kegiatan fisik berupa Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk pembangunan bus air pada pada Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah Afirmasi dan 19 Kabupaten/Kota pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berbasis pariwisata maritim dari 50 destinasi pariwisata nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	3	50	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai prasarana dan sarana penunjang dalam panti rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pengadaan peralatan bantu bagi anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di dalam panti sosial untuk provinsi dan di luar panti sosial untuk kabupaten/kota, rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) dan revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolahan data untuk mendukung pusat layanan data sosial di daerah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi
7	2	1	1	4		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	1	1	4	1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan Beban operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	4	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan
						profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	6	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	7	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	1	1	4	10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7	2	1	1	4	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana dengan tujuan meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	16	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	18	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	1	4	19	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	2			Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	1	2	1		DID-LO
7	2	1	2	1	1	DID-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	3			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
						Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-provinsi Papua-LO, dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat-LO, dana otonomi khusus-provinsi Aceh-LO, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua-LO, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat-LO.
7	2	1	3	1		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	1	3	1	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	3	2		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	1	3	2	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	3	3		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	1	3	3	1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	3	4		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	1	3	4	1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	3	5		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	1	3	5	1	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua Barat yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua Barat pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	4			Dana Keistimewaan-LO
7	2	1	4	1		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	1	4	1	1	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	1	5			Dana Desa-LO
7	2	1	5	1		Dana Desa-LO
7	2	1	5	1	1	Dana Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah lain berupa hasil pajak dan bantuan keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	1			Pendapatan Bagi Hasil-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	1	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	2	1	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	1	1	2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO

						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	1	1	3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	1	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	1	1	5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	2			Bantuan Keuangan
7	2	2	2	1		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	2	2	1	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	2	2		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	2	2	2	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	2	3		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	2	2	3	1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	2	2	4		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	2	2	4	1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO
7	3	1				Pendapatan Hibah-LO

							Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	1				Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	1	1	1			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	1	1	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
							Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	2				Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	1	2	1			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	1	2	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
							Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	3				Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	1	3	1			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	1	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
							Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	4				Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
							Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LO, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri-LO, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri-LO, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri-LO.
7	3	1	4	1			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	1	4	1	1		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
							Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	4	2			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	1	4	2	1		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
							Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	4	3			Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO

7	3	1	4	3	1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	4	4		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	1	4	4	1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	1	5			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	1	5	1		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	1	5	1	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	2				Dana Darurat-LO
7	3	2	1			Dana Darurat-LO
7	3	2	1	1		Dana Darurat-LO
7	3	2	1	1	1	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	3				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
7	3	3	1			Lain-lain Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS-LO dan pendapatan atas pengembalian hibah-LO.
7	3	3	1	1		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	3	1	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	3	1	2		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	3	1	2	1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	3	1	2	2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	3	1	2	3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	3	3	1	2	4	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	3	1	2	5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	3	1	2	6	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4					SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
7	4	1				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	1	1			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penjualan tanah-LO, surplus penjualan peralatan dan mesin-LO, surplus penjualan aset gedung dan bangunan-LO, surplus penjualan jalan, jaringan, dan irigasi-LO, surplus penjualan aset tetap lainnya-LO, surplus penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang-LO, dan surplus penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	4	1	1	1		Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	1	1	1	1	Surplus Penjualan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	1	1	2	1	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	2	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	3	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	4	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	5	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	6	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	7	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	8	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	10	Surplus Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	11	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	12	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	13	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	14	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	15	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	16	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	17	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi- LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	18	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	2	19	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	3		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO
7	4	1	1	3	1	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan gedung
						yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	3	2	Surplus Penjualan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	3	3	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	3	4	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	4		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	4	1	1	4	1	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	4	2	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	4	3	Surplus Penjualan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	4	4	Surplus Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	1	1	5	1	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5	2	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5	3	Surplus Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5	4	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5	5	Surplus Penjualan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5	6	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	5	7	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	6		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO
7	4	1	1	6	1	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	1	6	2	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus tukar menukar tanah-LO, surplus tukar menukar peralatan dan mesin-LO, surplus tukar menukar gedung dan bangunan-LO, surplus tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-LO, surplus tukar menukar aset tetap lainnya-LO, dan surplus tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	4	1	2	1		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	1	2	1	1	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO
7	4	1	2	2	1	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	2	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	3	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO

						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	4	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	5	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	6	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	7	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	8	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	10	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	11	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	12	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	13	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	14	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO

						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	15	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat <u>sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.</u>
7	4	1	2	2	16	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat peraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	17	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan <u>peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.</u>
7	4	1	2	2	18	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	2	19	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga- LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	3		Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	1	2	3	1	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan <u>peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.</u>
7	4	1	2	3	2	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	3	3	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar menara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	3	4	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	4		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	4	1	2	4	1	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan- LO

						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	4	2	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	4	3	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	4	4	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	1	2	5	1	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5	2	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5	3	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5	4	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5	5	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5	6	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	5	7	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO

						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	6		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	4	1	2	6	1	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	2	6	2	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	3			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO
7	4	1	3	1		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
7	4	1	3	1	1	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	3	1	2	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	3	1	3	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	3	1	4	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dalam proyek pembangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	3	1	5	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	1	3	2		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
7	4	1	3	2	1	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
7	4	2	1			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang-LO.
7	4	2	1	1		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	2	1	1	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	1	2		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	2	1	2	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	1	3		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	2	1	3	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	1	4		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	2	1	4	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	1	5		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	2	1	5	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	4	2	1	6		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	2	1	6	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	2			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka panjang-LO,
						surplus penyelesaian utang kepada LKB- BUMD-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada LKB- swasta-jangka panjang-LO.
7	4	2	2	1		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	2	2	1	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	2	2		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	2	2	2	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang- LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	2	3		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	2	2	3	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	2	4		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang- LO
7	4	2	2	4	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang- LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	2	5		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	2	2	5	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	2	6		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang- LO
7	4	2	2	6	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	3			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka panjang- LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB- BUMD-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD- jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka menengah- LO, dan surplus penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka panjang-LO.
7	4	2	3	1		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	2	3	1	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengahyang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	3	2		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	2	3	2	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	3	3		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	2	3	3	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	3	4		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	2	3	4	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	3	5		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	2	3	5	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	3	6		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	2	3	6	1	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	2	4			Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	2	4	1		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	2	4	1	1	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (diskonto) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.